

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2012
Masa Penawaran	:	29 Juni- 3 Juli 2012
Tanggal Penjataan	:	5 Juli 2012
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	6 Juli 2012
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	6 Juli 2012
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2012

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MNC SKY VISION TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT MNC Sky Vision Tbk

Kegiatan Usaha:

Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan
Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:

Wisma Indovision
Jl. Raya Panjang Blok Z/III, Green Garden
Jakarta Barat 11520

Telepon: (62 21) 5828000 Faksimili: (62 21) 5825620

Situs internet: www.indovision.tv

Perseroan memiliki 58kantor perwakilan yang berlokasi di Bekasi, Bogor, Cilegon,Cirebon, Karawang, Sukabumi, Tasikmalaya, Solo, Yogyakarta, Tegal, Purwokerto, Malang, Surabaya, Kediri, Jember,Madiun, Mataram, Banda Aceh, Padang Sidempuan, Batam, Dumai, Jambi, Muara Enim, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Manado, Kendari, Palu, Ambon, Jayapura, Bandung, Semarang, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Makasar, Lubuk Linggau, Padang, Bukit Tinggi, Rantau Parapat, Pandeglang, Manggar, Probolinggo, Magelang, Cilacap, Pekalongan, Singaraja, Salatiga, Mamuju, Blora, Bojonegoro.

PENAWARAN UMUM SAHAM

Sejumlah 1.412.776.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen)dari modal ditempatkan dan ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari saham baru sejumlah 847.666.000 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham biasa atas nama dan sejumlah 565.110.000 (lima ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu) saham biasa atas nama milik PT Bhakti Investama Tbk sebagai Pemegang Saham Penjual (Saham Divestasi), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp 2.147.419.520.000 (dua triliun seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp 1.288.452.320.000 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) dari penawaran saham baru dan sebesar Rp 858.967.200.000 (delapan ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) dari Saham Divestasi. Distribusi Saham Divestasi akan dilakukan bersamaan dengan distribusi saham baru dalam Penawaran Umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Danareksa Sekuritas



PT MNC Securities (terafiliasi)

PENJAMIN EMISI EFEK

• **PT Bumiputera Capital Indonesia** • **PT Panin Sekuritas Tbk** • **PT Phillip Securities Indonesia**
• **PT Reliance Securities Tbk** • **PT Wanteg Securindo** • **PT Waterfront Securities indonesia**

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan.

DENGAN MENINGAT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DI BIDANG PENYIARAN, MAKA JUMLAH SAHAM YANG AKAN DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI DAN SELANJUTNYA DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA ADALAH SEBANYAK-BANYAKNYA 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PERSEROAN SETELAH PENAWARAN UMUM DAN PERSEROAN AKAN SELALU MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI BIDANG PENYIARAN BESERTA SELURUH PERATURAN PELAKSANAANNYA. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, YAITU HANYA SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PERSEROAN SETELAH PENAWARAN UMUM, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETIDAKMAMPUAN DALAM MENINGKATKAN DAN MEMPERTAHAKAN PELANGGAN. RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ATAS SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2012



Bukan yang lain

Alamat Kantor Pusat:

Wisma Indovision
Jl. Raya Panjang Blok Z/III, Green Garden
Jakarta Barat 11520

Telepon: (021) 5828000, Faksimili: (021) 5825620

Situs internet: www.indovision.tv

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MNC SKY VISION TBK TAHUN 2012

PROSPEKTUS

PT MNC Sky Vision Tbk (selanjutnya dalam prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) di Jakarta dengan surat No. 066/MNC SV-BAPEPAM/V/12 pada tanggal 2 Mei 2012 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 1 Mei 2012. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan pembelian saham dikembalikan kepada para pemesan.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta materialserta kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT MNC Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi adalah terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Hubungan afiliasi yang dimaksud adalah (i) Hubungan antara 2 (dua) perusahaandimana terdapat salah satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu Komisaris Utama PT MNC Securities adalah juga Direktur Utama Perseroan (ii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaantersebut, yaitu Pemegang Saham Perseroan, dimana PT MNC Securities dan Perseroan dikendalikan secara tidaklangsung oleh PT Bhakti Investama Tbk masing-masing melalui PT Bhakti Capital Indonesia Tbk sebagai pemegang saham PT MNC Securities dan melalui PT Global Mediacom Tbk sebagai pemegang saham Perseroan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Danareksa Sekuritas serta para Penjamin Emisi Efek yang lain menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/peraturan selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran dan pembelian saham-saham tersebut tidak bertentangan, atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	3
III. PERNYATAAN UTANG	5
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	14
V. RISIKO USAHA	48
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	61
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	62
1. Riwayat Singkat Perseroan	62
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	62
3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	82
4. Pengurusan dan Pengawasan	84
5. Sumber Daya Manusia	91
6. Struktur Organisasi Perseroan	93
7. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak	94
8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak	96
9. Transaksi dengan Pihak Lain yang Memiliki Hubungan Berelasi	99
10. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Yang Dimiliki Perseroan	103
11. Keterangan Tentang Aset Tetap	105
12. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak	106
VIII. INDUSTRI	109
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	119
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	152
XI. EKUITAS	155
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN	157
XIII. PERPAJAKAN	158
XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK	160
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	163
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	166

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	192
XVIII. LAPORAN PENILAI	256
XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	266
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	283
XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	288

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

"Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"	Berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Afiliasi"	Berarti hubungan yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 UUPM.
"Agen Penjualan"	Berarti pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri.
"Anggota Bursa"	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
"ARPU"	Berarti <i>Average Revenue Per User</i> atau rata-rata pendapatan per bulan per pelanggan.
"BAE"	Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 3 tanggal 1 Mei 2012 dan Perubahan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 155 tanggal 26 Mei 2012, yang keduanya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH., MKn., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat dikemudian hari.
"Bank Kustodian"	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM beserta peraturan pelaksanaannya.
"Bapepam dan LK"	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
"BEI"	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia.
"Bursa Efek"	Berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, di mana saham ini dicatatkan.
"CAGR"	Berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , yaitu pertumbuhan rata-rata majemuk per tahun.

"Churn"	Berarti jumlah pelanggan per bulan yang berhenti berlangganan, lalu dikurangi dengan jumlah pelanggan yang kembali berlangganan setelah sempat berhenti berlangganan.
"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing masing Penjamin Emisi Efek.
"Digital Video Recorder"	Berarti Perangkat kamera dan perekam video digital.
"Efek"	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
"Efektif"	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan Peraturan nomor IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 ("Peraturan nomor IX.A.2").
"Entitas Anak"	Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Formulir Konfirmasi Penjatahan" atau "FKPS"	Berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada Pasar Perdana.
"Formulir Pemesanan Pembelian Saham" atau "FPPS"	Berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tandatangan asli pemesan serta diajukan oleh pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran.
"FTA"	Berarti <i>Free To Air</i> , atau layanan televisi bebas dari biaya berlangganan.
"Global Mediacom"	Berarti PT Global Mediacom Tbk.
"Hari Bursa"	Berarti hari diselenggarakan perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan hari libur oleh BEI.
"Hari Kalender"	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Hari Kerja"	Berarti hari kerja pada umumnya yaitu hari Senin sampai Jumat tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

"HD Channel"	Berarti <i>High Definition channel</i> atau tayangan program yang menawarkan kualitas audio visual yang lebih baik dari standar program pada umumnya.
"IPTV"	Berarti <i>Internet Protocol Television</i> atau jaringan televisi yang menggunakan internet dalam bentuk konvergensi transmisi <i>digital</i> yaitu perpaduan antara telekomunikasi dengan televisi.
"Konten"	Berarti materi atau isi dari program televisi.
"KSEI"	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
"Manajer Penjatahan"	Berarti PT MNC Securities yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (duaribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan IX.A.7").
"Masa Penawaran"	Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan melalui pengajuan FPPS dapat diajukan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS.
"Masyarakat"	Berarti perorangan dan/atau badan badan dan/atau badan hukum baik warga negara Indonesia dan/atau badan badan dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan ketentuan hukum di yurisdiksi di mana dilakukan penawaran (jika diperlukan).
"Menkumham"	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, sebelum kemudian terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"MNC"	Berarti PT Media Nusantara Citra Tbk.
"MNC Sky Vision"	Berarti PT MNC Sky Vision, yang juga berarti Perseroan.
"MNCTV"	Berarti PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.
"MPA"	Berarti Media Partner Asia Ltd, institusi independen penyedia jasa informasi bagi industri media di Asia.

“Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT MNC Securities dan PT Danareksa Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
“Pemegang Rekening”	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemerintah”	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.8, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan nomor IX.A.2.
“Penawaran Umum”	Berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
“Penitipan Kolektif”	Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPT.
“Penjamin Emisi Efek”	Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT MNC Securities dan PT Danareksa Sekuritas bersama-sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE)”	Berarti perjanjian antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 1 Mei 2012 dan Perubahan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44 tanggal 12 Juni 2012 serta Perubahan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 154 tanggal 25 Juni 2012, ketiganya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dengan addendum atau perubahannya kemudian.

"Pihak Berelasi"	<p>Berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):</p> <p>a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut</p> <ol style="list-style-type: none">1) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor,2) memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor, atau3) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor; <p>b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya),3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor,6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a,7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf a) 1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
"RCTI"	Berarti PT Rajawali Citra Televisi Indonesia.
"Set top box"	Berarti Perangkat penyiaran untuk menangkap sinyal satelit di rumah pelanggan dan mengkonversikannya dalam bentuk audio visual ke televisi.
"SMATV"	Berarti <i>Satellite Master Antennas Television</i> , yaitu perangkat layanan televisi berlangganan yang mampu untuk mendistribusikan siaran secara paralel kepada beberapa televisi sekaligus.
"TVRO"	Berarti <i>Satellite Dish</i> sebagai perangkat penerima siaran televisi.
"UUPM"	Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"UUPT"	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"US Dollar"	Berarti Dollar Amerika Serikat.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Malicak Nusasemesta No. 80 tanggal 8 Agustus 1988, dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-4952.HT.01.01.th.'89 tanggal 3 Juni 1989, telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 856/1989 tanggal 11 Juli 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 42, tanggal 26 Mei 1995, Tambahan No. 4339.

Perseroan telah mengubah namanya sejak pendirian yang bernama PT Malicak Nusasemesta menjadi PT Matahari Lintas Cakrawala, berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Malicak Nusasemesta No. 391, tanggal 29 Juli 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman No. C2-9686.HT.01.04.Th.89, tanggal 18 Oktober 1989 dan telah didaftarkan dalam Daftar perusahaan dalam buku register yang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1546/1989, tanggal 30 Oktober 1989 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 4340, Berita Negara No. 42, tanggal 26 Mei 1995.

Perseroan telah mengubah namanya dari PT Matahari Lintas Cakrawala menjadi PT MNC Sky Vision, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Matahari Lintas Cakrawala No. 3, tanggal 1 Desember 2006, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham No. W7-03752 HT.01.04-TH.2006, tanggal 14 Desember 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP. 090215119270 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 378/RUB/0902/III/2007, tanggal 13 Maret 2007.

Saat ini Perseroan memiliki satu entitas anak Aerospace Satellite Corporation Holding BV ("ASCH") dan ASCH memiliki entitas anak Aerospace Satellite Corporation BV ("ASC")

Tabel dibawah ini adalah entitas anak Perseroan dibidang usaha, persentase penyertaan/kepemilikan dan tahun penyertaan:

No.	Nama Entitas anak	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Tahun Penyertaan Pertama Kali	%
1	ASCH	Penerbitan obligasi dan surat berharga lainnya.	Tidak beroperasi	2010	100
2	ASC	Pembiayaan dan perdagangan umum	Beroperasi sejak Nopember 2010	2010	100

STUKTUR PERMODALAN

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Mediacom Tbk	4.695.540.900	469.554.090.000	75,54
PT Bhakti Investama Tbk	1.243.244.000	124.324.400.000	20,00
PT Djaja Abadi Konstruksi	273.685.100	27.368.510.000	4,40
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	375.000.000	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.216.220.000	621.622.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	17.783.780.000	1.778.378.000.000	

PENAWARAN UMUM

- Jumlah Saham Sejumlah 1.412.776.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu) saham biasa atas nama yang terdiri dari:
 - Sejumlah 847.666.000 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham; dan
 - Sejumlah 565.110.000 (lima ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Divestasi").
- Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham.
- Harga Penawaran Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
- Jumlah Saham Yang Dicatatkan Sejumlah 7.063.886.000 (tujuh miliar enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu) saham.
- Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp 2.147.419.520.000 (dua triliun seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp 1.288.452.320.000 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) dari penawaran saham baru dan sebesar Rp 858.967.200.000 (delapan ratus lima puluh delapan miliar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) dari Saham Divestasi. Distribusi Saham Divestasi akan dilakukan bersamaan dengan distribusi saham baru dalam Penawaran Umum.

Sehubungan dengan penjualan Saham Divestasi, distribusi Saham Divestasi akan dilakukan bersamaan dengan distribusi saham baru dalam Penawaran Umum. Saham Divestasi yang ditawarkan dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan Saham Divestasi milik Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100 per-saham)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000		24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Global Mediacom Tbk.	4.695.540.900	469.554.090.000	75,54	4.695.540.900	469.554.090.000	66,47
PT Bhakti Investama Tbk	1.243.244.000	124.324.400.000	20,00	678.134.000	67.813.400.000	9,60
PT Djaja Abadi Konstruksi	273.685.100	27.368.510.000	4,40	273.685.100	27.368.510.000	3,88
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	375.000.000	0,06	3.750.000	375.000.000	0,05
Masyarakat	-	-	0,00	1.412.776.000	141.277.600.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.216.220.000	621.622.000.000	100,00	7.063.886.000	706.388.600.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	17.783.780.000	1.778.378.000.000		16.936.114.000	1.693.611.400.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum, adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 70% akan digunakan untuk belanja modal untuk pembelian peralatan penyiaran (dekoder, antena, kartu tayang) dan peralatan penunjang penyiaran antara lain adalah *compression equipment*, *head-end*, fasilitas *uplink* dan lain-lain.
2. Melunasi sejumlah pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Melunasi sejumlah pinjaman ke PT Global Mediacom Tbk.
4. Melunasi sejumlah pinjaman ke PT Global Mediacom Tbk.
5. Melunasi sejumlah pinjaman ke PT Global Mediacom Tbk.
6. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, antara lain untuk penarikan dan rekondisi dekoder dan perbaikan fasilitas kerja di Perseroan.

RISIKO USAHA

A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA

1. Ketidakmampuan Perseroan dalam meningkatkan dan mempertahankan pelanggan dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.
2. Perseroan merupakan operator televisi berbasis satelit dan mengandalkan satelit tunggal, yang memiliki risiko operasional selama beroperasi.
3. Kegagalan untuk memperoleh hak siar, kenaikan biaya pembelian program dan konten populer dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi Perseroan.
4. Kenaikan biaya perolehan pelanggan akan berdampak negatif terhadap hasil operasi Perseroan.
5. Perseroan beroperasi di industri yang sangat kompetitif, dimana Perseroan mungkin tidak dapat bersaing dengan operator televisi berlangganan lainnya ataupun persaingan ketat dapat berdampak material bagi kegiatan usaha Perseroan.
6. Satelit memiliki taksiran masa manfaat tertentu, namun terdapat kemungkinan masa manfaat satelit lebih singkat daripada yang diharapkan.
7. Perseroan mengandalkan MCI, pemegang lisensi untuk mengoperasikan transponder S-band pada Indostar-II, untuk mengirimkan transmisi program kepada pelanggan sesuai dengan Perjanjian TT & C antara MCI dengan Perseroan.
8. Sistem penyiaran Indostar-II tergantung pada fasilitas *uplink* tunggal.
9. Kegagalan Perseroan untuk mentaati syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Pokok Penyiaran Perseroan dapat mengakibatkan pencabutan Izin Penyiaran Perseroan atau mengakibatkan Perseroan tidak dapat menyiarkan beberapa program Perseroan.
10. Perseroan bergantung pada lisensi yang dimiliki oleh MCI dan NV untuk menjalankan bisnis, yang dapat dibatalkan jika pemegang lisensi tidak mematuhi persyaratan dari perizinan atau undang-undang dan peraturan yang berlaku.
11. Peningkatan pengeluaran modal untuk pembelian produk dan teknologi baru mungkin tidak berhasil meningkatkan jumlah pelanggan dan pendapatan.
12. Adanya konten televisi berlangganan yang didistribusikan secara ilegal di Indonesia dan dapat terus berlangsung, yang dapat mengakibatkan Perseroan kehilangan pendapatan dan dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional yang untuk memerangi distribusi ilegal.
13. Perseroan mungkin tidak dapat memiliki pertanggungan asuransi transponder S-band yang memadai.
14. Kegagalan atau kerusakan pada fasilitas yang digunakan Perseroan untuk beroperasi dapat secara material mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi.
15. Perseroan mengandalkan pihak ketiga untuk memasok program, konten, peralatan, dan sebagian pelanggan, dimana peningkatan biaya peralatan dan layanan ataupun gangguan terhadap layanan dan pengiriman peralatan dapat mempengaruhi bisnis, kemampuan untuk menambah dan mempertahankan pelanggan, dan hasil operasi Perseroan.

16. Perjanjian pinjaman Perseroan mengandung berbagai persyaratan. Bila terjadi pelanggaran atas perjanjian tersebut, bilamana tidak dihapuskan, dapat secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan usaha.
17. Perseroan bertanggung jawab atas konten yang diproduksi, ditayangkan atau didistribusikan melalui media televisi berlangganan.
18. Bisnis Perseroan mengandalkan pada kekayaan intelektual, yang beberapa diantaranya dimiliki oleh pihak ketiga, dan Perseroan mungkin secara tidak sengaja melanggar paten dan hak cipta pihak lain.
19. Perubahan undang-undang persaingan usaha di Indonesia mungkin memiliki dampak yang merugikan bagi usaha, operasi, dan pendapatan Perseroan.
20. Industri penyiaran Indonesia mungkin memberlakukan aturan sensor yang ketat.
21. Kerugian atau penurunan dari hubungan Perseroan dengan perusahaan-perusahaan Global Mediacom grup termasuk perusahaan afiliasi Perseroan, MNC, dapat mempengaruhi usaha Perseroan.
22. Perseroan mungkin tidak mampu mempertahankan atau mendapatkan karyawan kunci, termasuk pegawai teknis terampil, yang dapat mengganggu manajemen atau operasi bisnis Perseroan.
23. Bisnis Perseroan menggunakan sistem penagihan dan pengendalian kredit elektronik dan setiap masalah terkait dengan sistem ini dapat mengganggu operasi bisnis Perseroan.
24. Perubahan Peraturan Penyiaran dan peraturan lainnya dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan.
25. Penurunan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang lain.
26. Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum, pemegang saham utama Perseroan yaitu PT Global Mediacom Tbk dan pemegang saham mayoritasnya, yaitu PT Bhakti Investama Tbk akan tetap memiliki saham Perseroan dengan jumlah yang signifikan dimana keputusan yang diambil mungkin bertentangan dengan pemegang saham yang lain.

B. RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM PERSEROAN

1. Terdapat Risiko Terkait Dengan Pembatasan Kepemilikan Asing Dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan ("LPB") yang dapat menyebabkan Perseroan tidak memenuhi peraturan perundangan di bidang Penyiaran.
2. Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen.

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang diterbitkan kembali untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK 4 (revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri", dan menyajikan kembali laporan keuangan dan informasi tambahan tahun sebelumnya atas perubahan tersebut. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut sebelum disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 1 (revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" yang dilakukan Perseroan pada tahun 2011.

(dalam miliar Rupiah)

POSISI KEUANGAN	31 Desember				
	2011 (Rp miliar)	2010* (Rp miliar)	2009* (Rp miliar)	2008* (Rp miliar)	2007* (Rp miliar)
ASET					
Jumlah aset lancar	565,9	483,3	499,1	501,8	666,2
Jumlah aset tidak lancar	2.881,7	2.579,5	1.688,9	1.520,3	1.150,6
Jumlah Aset	3.447,7	3.062,8	2.188,0	2.022,1	1.816,7
LIABILITAS					
Jumlah liabilitas jangka pendek	924,0	631,9	617,7	442,5	313,3
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.565,5	1.538,0	824,3	939,7	831,0
Jumlah liabilitas	2.489,5	2.169,9	1.441,9	1.382,2	1.144,3
EKUITAS					
Modal saham – modal dasar	621,6	621,6	621,6	621,6	621,6
Tambahan modal disetor	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Saldo laba sejak kuasi-reorganisasi	322,7	257,3	110,5	4,3	36,8
Jumlah Ekuitas	958,2	892,9	746,1	639,8	672,4
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.447,7	3.062,8	2.188,0	2.022,1	1.861,7

* Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” dan PSAK 4 (revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”.

LABA RUGI	31 Desember				
	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009 (Rp miliar)	2008 (Rp miliar)	2007 (Rp miliar)
Pendapatan	1.737,8	1.411,9	1.054,9	797,2	501,1
Beban pokok pendapatan	(1.317,7)	(1.084,3)	(890,7)	(654,7)	(371,4)
Laba bruto	420,1	327,6	164,2	142,4	129,7
Laba (rugi) sebelum pajak	107,0	206,0	190,8	(43,3)	51,7
Laba (rugi) tahun berjalan dan jumlah laba (rugi) komprehensif	65,3	146,8	106,3	(32,6)	36,8

STRATEGI PERSEROAN

Perseroan bermaksud untuk menerapkan beberapa strategi berikut untuk mengembangkan bisnis dan memperkuat kepemimpinan Perseroan dalam industri televisi berlangganan di Indonesia.

- Memimpin pengembangan dan pertumbuhan televisi berlangganan di Indonesia.
- Melakukan strategi pendekatan multi-merek Perseroan demi memaksimalkan target pasar.
- Meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan penawaran saluran premium dan fitur baru yang lebih bermutu.
- Memperkuat dan memperluas jalur distribusi dan penjualan Perseroan.
- Meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan dan program *upselling*.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan akan membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan jumlah 35% dari Laba Bersih mulai tahun buku 2012, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

I. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 1.412.776.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu) saham biasa atas nama yang mewakili sejumlah 20% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari:

- Sejumlah 847.666.000 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham; dan
- Sejumlah 565.110.000 (lima ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu) saham biasa atas nama milik PT Bhakti Investama Tbk dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Divestasi").

Keseluruhan saham tersebut di atas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp 2.147.419.520.000 (dua triliun seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp 1.288.452.320.000 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) dari penawaran saham baru dan sebesar Rp 858.967.200.000 (delapan ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) dari Saham Divestasi. Distribusi Saham Divestasi akan dilakukan bersamaan dengan distribusi saham baru dalam Penawaran Umum.

Saham yang ditawarkan terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan dan saham Divestasi, akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sehubungan dengan penjualan Saham Divestasi, pelaksanaan peralihan kepemilikan saham yang berasal dari Pemegang Saham Penjual kepada Masyarakat akan dilakukan melalui transaksi di BEI pada hari pertama saham Perseroan diperdagangkan di BEI. Saham Divestasi yang ditawarkan dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT MNC Sky Vision Tbk

Kegiatan Usaha:

Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan
Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:

Wisma Indovision
Jl. Raya Panjang Blok Z/III, Green Garden
Jakarta Barat 11520
Telepon: (62 21) 5828000 Faksimili: (62 21) 5825620
Situs internet: www.indovision.tv

Perseroan memiliki 58 kantor perwakilan yang berlokasi di Bekasi, Bogor, Cilegon, Cirebon, Karawang, Sukabumi, Tasikmalaya, Solo, Yogyakarta, Tegal, Purwokerto, Malang, Surabaya, Kediri, Jember, Madiun, Mataram, Banda Aceh, Padang Sidempuan, Batam, Dumai, Jambi, Muara Enim, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Manado, Kendari, Palu, Ambon, Jayapura, Bandung, Semarang, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Makasar, Lubuk Linggau, Padang, Bukit Tinggi, Rantau Parapat, Pandeglang, Manggar, Probolinggo, Magelang, Cilacap, Pekalongan, Singaraja, Salatiga, Mamuju, Blora, Bojonegoro.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETIDAKMAMPUAN DALAM MENINGKATKAN DAN MEMPERTAHAKAN PELANGGAN. RISIKO PERSEROAN DICANTUMKAN SELENGKAPNYA PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN MENINGAT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DI BIDANG PENYIARAN, MAKA JUMLAH SAHAM YANG AKAN DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI DAN SELANJUTNYA DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA ADALAH SEBANYAK 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PERSEROAN SETELAH PENAWARAN UMUM DAN PERSEROAN AKAN SELALU MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI BIDANG PENYIARAN BESERTA SELURUH PERATURAN PELAKSANAANNYA. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, YAITU HANYA SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PERSEROAN SETELAH PENAWARAN UMUM, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Mediacom Tbk.	4.695.540.900	469.554.090.000	75,54
PT Bhakti Investama Tbk	1.243.244.000	124.324.400.000	20,00
PT Djaja Abadi Konstruksi	273.685.100	27.368.510.000	4,40
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	375.000.000	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.216.220.000	621.622.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	17.783.780.000	1.778.378.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan Saham Divestasi milik Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
		(Rp 100 per- saham)			(Rp 100 per- saham)	
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000		24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Global Mediacom Tbk.	4.695.540.900	469.554.090.000	75,54	4.695.540.900	469.554.090.000	66,47
PT Bhakti Investama Tbk	1.243.244.000	124.324.400.000	20,00	678.134.000	67.813.400.000	9,60
PT Djaja Abadi Konstruksi	273.685.100	27.368.510.000	4,40	273.685.100	27.368.510.000	3,88
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	375.000.000	0,06	3.750.000	375.000.000	0,05
Masyarakat	-	-	-	1.412.776.000	141.277.600.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.216.220.000	621.622.000.000	100,00	7.063.886.000	706.388.600.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	17.783.780.000	1.778.378.000.000		16.936.114.000	1.693.611.400.000	

Perseroan tidak merencanakan untuk mengeluarkan saham baru dan/atau efek ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham baru dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perseroan akan mencatatkan sebesar 20% dari modal disetor dan ditempatkan yang berasal dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005) Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan ("Peraturan Penyiaran Berlangganan") memberlakukan pembatasan maksimal kepemilikan asing dan pembatasan kepemilikan minimal oleh pihak Indonesia dalam LPB. Secara umum, Peraturan Penyiaran Berlangganan ini mewajibkan tidak lebih dari 20% dari modal yang ditempatkan dalam LPB dapat dimiliki oleh pihak asing (baik badan hukum maupun individu asing), baik secara langsung maupun tidak langsung, dan minimal 80% dari modal yang ditempatkan dalam LPB dimiliki oleh pihak Indonesia, baik individu Indonesia atau badan hukum Indonesia yang 100% sahamnya dimiliki oleh individu Indonesia.

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum, adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 70% akan digunakan sebagai belanja modal untuk pembelian peralatan penyiaran (dekoder, antena, kartu tayang) dan peralatan penunjang penyiaran antara lain adalah *compression equipment*, *head-end*, fasilitas *uplink* dan lain-lain.
2. Melunasi sejumlah pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sebesar Rp 50 miliar yang diperoleh pada tanggal 20 Desember 2011, dengan tingkat bunga 7,51% pertahun, untuk jangka waktu 6 bulan dan telah diperpanjang sampai 20 Desember 2012. Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dijamin dengan deposito yang dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk sebesar Rp 52,632 miliar.
3. Melunasi sejumlah pinjaman ke PT Global Mediacom Tbk sebesar Rp 84,2 miliar yang diperoleh pada tanggal 23 Desember 2009, dengan tingkat bunga 8% pertahun dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2012. Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja Perseroan dan tidak memiliki jaminan.
4. Melunasi sejumlah pinjaman ke PT Global Mediacom Tbk sebesar Rp 75,8 miliar yang diperoleh pada tanggal 10 Nopember 2011, dengan tingkat bunga 8% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja Perseroan dan tidak memiliki jaminan.
5. Melunasi sejumlah pinjaman ke PT Global Mediacom Tbk (Pemegang saham Perseroan) sebesar Rp 10 miliar yang diperoleh pada tanggal 6Februari 2012, dengan tingkat bunga 8% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja Perseroan dan tidak memiliki jaminan.
6. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, antara lain untuk penarikan dan rekondisi dekoder dan perbaikan fasilitas kerja di Perseroan.

PT Global Mediacom Tbk merupakan pihak terafiliasi Perseroan yaitu sebagai pemegang saham Perseroan.

Semua pinjaman diatas tidak memiliki konsekuensi bila dilakukan pelunasan lebih awal.

Keterangan lengkap mengenai pinjaman hutang yang akan dilunasi Perseroan, dapat dilihat di dalam Prospektus pada BAB III mengenai Pernyataan Hutang.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang keterbukaan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 4,27% dari total dana yang dihimpun dari Penawaran Umum sebagai berikut:

- a. Biaya jasa *underwriting* 0,5%, *selling* 0,5% dan *management* 1,94%
- b. Biayajasa Akuntan Publik sekitar 0,15%
- c. Biayajasa Konsultan Hukum sekitar 0,71%
- d. Biayajasa Notaris sekitar 0,02%
- e. Biayajasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,01%
- f. Biaya Percetakan, iklan, acara Paparan ke Publik, *Due Diligence Meeting*, *Road Show* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,44%

Semua biaya emisi akan ditanggung secara proposional oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual yang melakukan divestasi.

Pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham PT Media Nusantara Citra Tbk ("MNC") yang dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk, sebagai penjamin. Gadai saham harus dibagi seperti yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman ini juga dijamin dengan jaminan yang sama dengan pinjaman bank HSBC dan BCA.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perseroan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain Perseroan tidak diperbolehkan melakukan *negative pledge, disposals*, komitmen modal, perubahan bisnis, jaminan, investasi di luar bisnis utama, pinjaman dan merger atau konsolidasi serta harus memenuhi rasio: 1) *earning before interest, tax, depreciation and amortization* terhadap interest lebih besar dari 1,5 kali; 2) pinjaman terhadap *earning before interest, tax, depreciation and amortization* terhadap interest lebih kecil dari 4,5 kali dan 3) pinjaman terhadap ekuitas lebih kecil dari 2,5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, Perseroan telah memenuhi semua pembatasan di atas.

Bank Rakyat Indonesia

Pada tanggal 20 Desember 2011, Perseroan memperoleh fasilitas kredit jangka pendek dari Bank Rakyat Indonesia berupa pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50,0 miliar dan tingkat bunga sebesar 7,51% per tahun. Fasilitas kredit ini wajib dilunasi dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal perolehan fasilitas dan saat ini dalam proses perpanjangan untuk jangka waktu 6 bulan (20 Desember 2012).

Pinjaman ini dijamin dengan menggunakan deposito sebesar kurang lebih Rp 52,6 miliar yang dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk, sebagai penjamin. Gadai deposito harus diperpanjang secara otomatis dan tidak dapat dicairkan sampai dengan pinjaman telah dilunasi.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perseroan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain Perseroan tidak diperbolehkan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan dan memperoleh pinjaman dari bank lain.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan telah memenuhi semua pembatasan di atas. Pinjaman ini dimungkinkan untuk melakukan pembayaran/pelunasan lebih dini.

2. Utang Usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 438,9 miliar. Rincian dari saldo utang usaha adalah sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
PT Media Nusantara Citra Tbk	44,0
MNC International Middle East Ltd	9,5
Subjumlah	53,5
Pihak ketiga	
Samsung Electronics Co. LTD	114,9
HUMAX	45,2
International Global Networks B.V	40,0
ESPN Star Sports	22,0
Prime Electronics and Satellite Inc.	20,2
Turner Broadcasting System Asia Pacific Inc.	18,4
AXN Holding, LLC	14,0
PT Adi Cipta Kreasindo	13,8
Home Box Office Pte., Ltd., Singapore dan Home Box Office Pacific Partners, V.O.F	8,6
Buena Vista International Inc.	8,5
NDS Limited	1,3
Lain-lain	78,4
Subjumlah	385,4
Jumlah utang usaha	438,9

3. Utang Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2011, utang lain-lain sebesar Rp 35,8 miliar, merupakan saldo utang lain-lain kepada pihak ketiga.

4. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 36,6 miliar. Rincian dari saldo utang pajak adalah sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan badan	
Perseroan – tahun 2011	0,1
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	0,5
Pasal 21	0,5
Pasal 23	0,2
Pasal 25	1,0
Pasal 26	8,8
Pajak pertambahan nilai	25,5
Jumlah utang pajak	36,6

Pada tanggal 31 Desember 2011, pajak dibayar dimuka merupakan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan badan lebih bayar milik ASCH masing-masing sebesar Rp 18 juta dan Rp 82 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009, pajak dibayar dimuka merupakan saldo pajak penghasilan dibayar dimuka pasal 28a tahun 2008 milik Perseroan.

5. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 123,8 miliar. Rincian dari saldo biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban program	89,9
Beban bunga	23,9
Beban jasa professional	3,9
Lain-lain	6,1
Jumlah biaya yang masih harus dibayar	123,8

6. Pendapatan Diterima Dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2011, pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 26,9 miliar, merupakan saldo pendapatan diterima dimuka dari pihak ketiga.

7. Uang Muka Pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 2011, uang muka pelanggan sebesar Rp 20,3 miliar, merupakan saldo uang muka pelanggan pihak ketiga sehubungan dengan jaminan dari pelanggan.

8. Utang Lain-Lain Pihak Berelasi

Saldo utang lain-lain pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 164,1 miliar. Rincian dari saldo utang lain-lain pihak berelasi adalah sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Global Mediacom Tbk ("MCOM")	160,0
PT Media Nusantara Informasi ("MNI")	1,1
PT Global Informasi Bermutu ("GIB")	0,5
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia ("RCTI")	0,08
Lain-lain	2,4
Jumlah utang lain-lain pihak berelasi	164,1

Utang lain-lain pihak berelasi pada umumnya terdiri dari liabilitas yang timbul atas pinjaman modal kerja dan pemasangan iklan Perseroan kepada pihak berelasi.

MCOM

- Perseroan memperoleh pinjaman modal kerja dari MCOM dengan tingkat bunga 8% per tahun pada 23 Desember 2009 dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 jumlah pinjaman modal kerja tersebut masing-masing sebesar Rp 84.183 juta, Rp 77.360 juta dan Rp 79.472 juta. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2012.

9. Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Saldo liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 9,4 miliar. Rincian dari saldo liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang Bank Central Asia ("BCA")	7,4
Sewa guna usaha	2,0
Jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	9,4

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman investasi dari BCA (utang bank) sebagai berikut:

- Fasilitas kredit investasi I dan II masing-masing sebesar Rp 90,0 miliar, jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2012 dan 7 Juni 2011.
- Fasilitas pinjaman rekening koran dengan kredit maksimum Rp 10,0 miliar dan fasilitas L/C (*Usance L/C* dan *Sight L/C*) dengan kredit maksimum USD 6.000.000, keduanya jatuh tempo pada tanggal 25 April 2009.
- Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman bersifat fluktuatif 10% - 11,5% per tahun (berdasarkan *cost of fund dari bank*) dan dijamin dengan:
 1. Tanah dan bangunan gedung Wisma Indovision yang terletak di Jalan Raya Panjang Z/III, Green Garden, Jakarta, milik PT Datakom Asia.
 2. Peralatan penyiaran (*broadcast equipment*) yang terletak di Wisma Indovision.
 3. Jaminan Perseroan dari MCOM, pemegang saham, untuk membayar tanpa syarat apapun sekaligus melunasi apabila Perseroan tidak mampu membayar liabilitas.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perseroan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

a. Perseroan harus menjaga:

- Rasio utang terhadap modal (*liabilities to equity ratio*), lebih kecil atau sama dengan 2 kali. Total utang yang digunakan dalam perhitungan tidak termasuk utang untuk perolehan satelit dan utang usaha.
- Rasio *earning before interest, tax, depreciation and amortization* terhadap *interest*, lebih besar atau sama dengan 1,5 kali.
- Kepemilikan PT Global Mediacom Tbk, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham dengan jumlah lebih atau sama dari 51% kepada Perseroan.

b. Perseroan tidak diperbolehkan:

- Memperoleh pinjaman uang dan/atau kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin dan/atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain, kecuali untuk pengadaan transponder satelit dan transaksi dengan pihak berelasi.
- Meminjamkan uang termasuk tapi tidak terbatas pada pihak berelasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada pengadilan.
- Melakukan peleburan, penggabungan atau pembubaran.
- Membagikan dan mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang melebihi 25% dari laba periode berjalan dan hanya dapat dilakukan jika Perseroan memenuhi rasio keuangan, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum perdana, maka Perseroan dapat membagikan dividen sesuai dengan peraturan Bapepam.

Berdasarkan *Security Sharing Agreement* tanggal 17 September 2009, BCA setuju untuk berbagi dengan SCB atas jaminan untuk utang milik Perseroan kepada BCA berdasarkan "*BCA Facility Agreement*" dan SCB berdasarkan "*SCB Facility Agreement*".

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 Perseroan telah memenuhi semua *covenant* di atas, termasuk atas perolehan pinjaman jangka pendek dari BRI yang baru diperoleh Perseroan pada tahun 2011. Perseroan telah mendapatkan surat persetujuan dari BCA dan SCB atas perolehan pinjaman jangka pendek tersebut. Pada bulan Mei 2012 seluruh pinjaman BCA diatas telah dilunasi

2. Liabilitas Jangka Panjang

1. Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih

Pada tanggal 31 Desember 2011, liabilitas pajak tangguhan – bersih sebesar Rp 92,4 miliar, merupakan saldo liabilitas pajak tangguhan – bersih untuk aset tetap Rp 91,2 miliar dan lain-lain Rp 1,3 miliar.

2. Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Saldo liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.449,4 miliar. Rincian dari saldo liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Obligasi yang dijamin dan bersifat senior – bersih	1.448,0
Sewa guna usaha	1,4
Jumlah liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.449,4

Obligasi Yang Dijamin dan Bersifat Senior – Bersih

Saldo obligasi yang dijamin dan bersifat senior - bersih pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.448,0 miliar. Rincian dari saldo obligasi yang dijamin dan bersifat senior - bersih adalah sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Nilai nominal (USD 165.000.000)	1.496,2
Biaya transaksi obligasi yang belum diamortisasi	(48,2)
Jumlah obligasi yang dijamin dan bersifat senior - bersih	1.448,0

Pada tanggal 16 Nopember 2010, Entitas Anak, Aerospace Satellite Corporation Holding B.V. (ASCH), menerbitkan obligasi yang dijamin dan bersifat senior sebesar USD 165.000.000. Obligasi ini ditawarkan pada 100% dari nilai nominal dengan tingkat bunga tetap 12,75% per tahun yang dibayar setiap enam (6) bulan mulai 16 Mei 2011 dan selanjutnya 16 Nopember 2011. Obligasi ini berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Nopember 2015. Obligasi ini tercatat di The Singapore Exchange Securities Trading Limited. Obligasi ini dijamin oleh Perseroan, Aerospace Satellite Corporation B.V. ("ASC"), entitas anak, dan PT Media Citra Indostar, jaminan tersebut tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan.

Dana dari penerbitan obligasi ini digunakan untuk pembelian satelit dan melunasi utang kepada PT Global Mediacom Tbk serta sisanya untuk belanja modal dan keperluan umum lainnya.

Sejumlah USD 90.799.985 dari penerimaan kotor obligasi akan dimasukkan dalam escrow hingga menunggu Perseroan mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan sehubungan pembelian satelit. Pada tanggal 1 Desember 2010 Perseroan telah mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan, sehingga sejumlah USD 90.799.985 telah digunakan untuk pembayaran pembelian satelit.

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "B" dari Standard and Poor's Rating Services dan "B2" dari Moody's Investor Services Inc.

ASCH dapat membeli kembali seluruh obligasi tersebut setiap saat sebelum tanggal 16 Nopember 2013 dengan harga 100% nilai nominal dengan premi tertentu dan bunga terutang sampai dengan tanggal pembelian kembali. ASCH akan mengumumkan pemberitahuan pembelian kembali seluruh obligasi tidak kurang dari tiga puluh (30) hari kalender dan tidak lebih dari enam puluh (60) hari kalender.

Selain itu, ASCH dapat membeli kembali maksimal sebanyak 35% dari nilai pokok awal obligasi tersebut setiap saat setelah tanggal 16 Nopember 2013 dengan harga (dinyatakan dalam persentase jumlah pokok obligasi) 112,75% ditambah beban bunga yang masih harus dibayar pada saat pembelian kembali obligasi tersebut, dimana pembelian kembali ini dilakukan dengan menggunakan uang yang diperoleh dari qualified IPO.

ASCH harus mempertahankan agar rekening yang dibatasi penggunaannya memiliki saldo minimum sama dengan jumlah cadangan bunga sampai dengan obligasi dibayar seluruhnya. Pada setiap tanggal pembayaran bunga, dana dari rekening yang dibatasi penggunaannya dapat ditarik untuk pembayaran bunga yang telah jatuh tempo. Dalam waktu dua (2) hari kerja setelah tanggal pembayaran bunga, ASCH atau Perseroan akan menaruh kembali sejumlah uang pada rekening yang dibatasi penggunaannya untuk mempertahankan saldo minimum jumlah cadangan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, saldo rekening yang dibatasi penggunaannya masing-masing adalah sebesar USD 10.528.965 dan USD 10.518.750, yang tercatat sebagai "rekening bank yang dibatasi penggunaannya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi semua covenant yang diharuskan dalam transaksi obligasi.

3. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 23,7 miliar. Rincian dari saldo liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut :

Perseroan dan entitas anak menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Jumlah karyawan yang berhak diperhitungkan untuk imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 adalah 796 orang.

Beban imbalan pasca kerja pensiun dan imbalan pasca kerja lain yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya jasa kini	4,5
Biaya bunga	2,5
Biaya jasa lalu	(0,1)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(0,8)
Pengakuan secepatnya atas biaya jasa lalu – <i>vested</i>	0,4
Amortisasi kerugian aktuarial yang belum diakui	0,3
Jumlah	6,8

Liabilitas imbalan pasca kerja yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	32,0
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(14,7)
Biaya jasa masa lalu yang belum diakui – <i>non vested</i>	6,4
Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja	23,7

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja tahun berjalan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	17,8
Beban tahun berjalan	6,8
Pembayaran manfaat	(1,0)
Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja	23,7

3. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

- a. Perseroan mengadakan perjanjian dengan berbagai pemasok program untuk menyalurkan program. Perseroan harus membayar kompensasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian dengan setiap pemasok. Sebagian besar perjanjian akan berakhir antara tahun 2011 sampai 2018. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian terdapat beberapa perjanjian yang masih dalam proses perpanjangan.
- b. Perjanjian dengan Bank, Retailer dan Perusahaan Instalasi.

Sehubungan dengan peluncuran jasa penyiaran digital langsung oleh Perseroan dan penjualan dekoder digital, Perseroan melakukan perjanjian terpisah dengan:

 - (i) Beberapa bank, sesuai dengan perjanjian, pelanggan dapat melakukan pembayaran menggunakan debet langsung untuk rekening pelanggan di bank tersebut. Sebagai imbalannya, Perseroan setuju untuk membayar biaya administrasi kepada bank.
 - (ii) Beberapa retailer, dimana Perseroan setuju untuk membayar komisi kepada pengecer sebagaimana diatur dalam perjanjian sesuai dengan paket acara yang dipilih oleh pelanggan.
 - (iii) Beberapa perusahaan instalasi, dimana Perseroan menunjuk beberapa perusahaan untuk memasang dekoder digital agar pelanggan dapat menerima dan menyaksikan acara televisi yang ditawarkan oleh Perseroan. Sebagai imbalannya, Perseroan setuju untuk membayar biaya pemasangan bulanan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

- c. Perjanjian Sewa dengan PT Datakom Asia (DKA) Berdasarkan perjanjian sewa No. 152/LG-PKS/DTKA-MNSV/XII/09 tanggal 31 Desember 2009, Perseroan mengadakan perjanjian sewa dengan DKA untuk menyewa ruang kantor di gedung yang berlokasi di Wisma Indovision, Jalan Raya Panjang Z/III, Green Garden, Jakarta untuk jangka waktu mulai dari 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2019.
- d. Perjanjian Pembelian dan Pengadaan dengan Samsung Electronics Co. LTD Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Pengadaan tanggal 18 Mei 2010, Perseroan mengadakan perjanjian dengan Samsung Electronics Co. LTD untuk membeli MPEG4 set top boxes (STBs) dengan harga tertentu. Perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif.
- e. Perjanjian Penyediaan Satelit Transponder dengan Protostar II Ltd. Pada tanggal 13 April 2007, Perseroan dan PT Media Citra Indostar ("MCI") melakukan Perjanjian Penyediaan Satelit Transponder dengan Protostar II Ltd. Perjanjian tersebut mewajibkan pembayaran tahunan, terutang dalam jumlah angsuran yang sama setiap bulan pada tanggal dua puluh lima (25). Pembayaran liabilitas ini dijamin oleh PT Global Mediacom Tbk dengan tanpa syarat, pasti dan tidak dapat dibatalkan. Pada tanggal 29 Juli 2009, Protostar II Ltd. mengajukan petisi sukarela untuk bantuan di bawah Chapter 11 Bankruptcy Code in United States. Karena petisi sukarela, Protostar II Ltd. Dengan persetujuan dari The United States Bankruptcy Court for the District of Delaware harus membuat pengaturan penawaran untuk beberapa aset mereka, termasuk satelit dari perjanjian tersebut.

Pada tanggal 16 Desember 2009, SES Satellite Leasing Limited (SES) menandatangani Perjanjian Pembelian dengan Protostar II Ltd., untuk pengadaan satelit transponder. Berdasarkan Bill of Sale antara SES Satellite Leasing Limited dan Protostar II Ltd., transaksi telah diselesaikan pada tanggal 4 Mei 2010. Pada tanggal 18 Desember 2009, Perseroan dan MCI menandatangani Perjanjian Pengadaan Satelit Transponder dengan SES. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan MCI memiliki tiga (3) pilihan pembelian dan pembayaran, yaitu (1) pembayaran pada akhir masa perjanjian; (2) 3 tahun dari penutupan kebangkrutan dan pada setiap perayaan tahunan berikutnya dari penutupan kebangkrutan selama jangka waktu perjanjian; atau (3) pembelian langsung dengan penutupan terjadi pada atau sebelum tanggal 1 Desember 2010. Perseroan telah memilih opsi ketiga, yang merupakan metode pembelian langsung. Penjualan tersebut akan terjadi setelah diperoleh persetujuan yang diperlukan dan pembayaran telah dilakukan oleh Perseroan kepada SES.

Pada tanggal 1 Desember 2010, Perseroan dan SES telah menyelesaikan Bill of Sale yang digunakan Perseroan untuk pembelian satelit transponder. Hal ini diperkuat dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat mengenai perpindahan kepemilikan atas dua belas (12) 27 MHz S-Band Transponders dari SES kepada Perseroan dan MCI.

- f. Pada tanggal 14 Juli 2010, Perseroan, MNC (sebagai penjamin) dan RCTI, mengadakan License Agreement dengan United European Football Association untuk UEFA EURO 2012, UEFA EURO 2016, UEFA European Under 21 Championship and UEFA Women's Euro. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember di tiap tahunnya untuk masing-masing UEFA Championship berlangsung di tahun yang bersangkutan. Perseroan dan RCTI harus melakukan pembayaran tertentu untuk lisensi atas program-program tersebut sesuai dengan cicilan yang tercantum dalam perjanjian. Perjanjian dijamin dengan corporate guarantee dari MNC.

- g. Pada tanggal 11 Oktober 2010, Perseroan mengadakan Service Agreement dengan PT Nusantara Vision ("NV"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk, antara lain, menyediakan konten penyiaran dan/atau saluran kepada NV dan berbagi fasilitas penyiaran tertentu dengan NV. Atas jasa yang diberikan Perseroan, NV harus membayar service fee melalui bagi hasil sebesar 35% dari pendapatan kotor NV setiap bulannya kepada Perseroan. Perjanjian ini dimulai sejak 1 Nopember 2010 dan secara otomatis diperpanjang setiap tahun, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis mengenai penghentian perjanjian.
- h. Perseroan memperoleh fasilitas kredit jangka pendek dari HSBC yang terdiri dari fasilitas Kredit Berdokumen, fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dan Pinjaman Impor dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar USD 25.000.000.
- i. Perseroan merupakan pihak penuntut dalam gugatan terhadap All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC (Astro Malaysia), All Asia Networks, Plc (Astro Dubai) dan PT Direct Vision (PT DV) sehubungan dengan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha terkait hak siar English Premier League musim 2007-2010. Berdasarkan surat dari AFS Partnership tanggal 12 Maret 2012 perihal pemberitahuan mengenai putusan perkara yang diajukan permohonan kasasi oleh Perseroan, diinformasikan bahwa perkara permohonan kasasi yang diajukan oleh Perseroan telah diputus oleh majelis hakim kasasi No. 780 K/PDT.SUS/2010 yang pada intinya bahwa perkara yang dimohonkan kasasi ditolak, dengan alasan bahwa Perseroan bukan pihak yang diisyaratkan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan atas perkara yang diputuskan oleh KPPU dan atas putusan kasasi tersebut Perseroan mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut.

4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN TERKAIT DENGAN KREDIT

- a. Pada 6 Februari 2012, Perseroan memperoleh tambahan pinjaman modal kerja dari MCOM dengan tingkat bunga 8% per tahun. Pada tanggal 31 Maret 2012 jumlah pinjaman modal kerja tersebut sebesar Rp 10.117 juta. Perjanjian ini memiliki jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman.
- b. Pada bulan Mei 2012, Perusahaan telah melunasi pinjaman kredit investasi I kepada Bank Central Asia yang telah jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2012.
- c. Pada tanggal 21 Mei 2012, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Standard Chartered Bank yang antara lain:
 - Memperpanjang jangka waktu fasilitas sampai dengan tanggal 30 April 2013.
 - Perusahaan boleh menyatakan, membagikan dan membayar dividen.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DITERBITKAN KEMBALI TANGGAL 28 MEI 2012, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERSEBUT DI ATAS, SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan-catatan dalam prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan dalam pembahasan ini serta data keuangan lainnya dalam tabel bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan, anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited, yang dalam laporannya diterbitkan kembali tertanggal 28 Mei 2012 memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” dan No.4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tesendiri”, dan menyajikan kembali laporan keuangan dan informasi tambahan tahun sebelumnya atas perubahan tersebut dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono & Rekan yang dalam laporannya tertanggal 28 Januari 2010 memberikan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut sebelum disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 1 (revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” yang dilakukan Perseroan pada tahun 2011.

1. UMUM

Menurut MPA per 30 April 2012, Perseroan adalah operator televisi berlangganan terbesar di Indonesia dalam hal jumlah pelanggan, dengan 1.162.872 pelanggan per 31 Desember 2011, mewakili pangsa pasar sebesar 69,6%. Kegiatan usaha utama Perseroan bergerak pada layanan televisi berlangganan DTH berbasis satelit dengan cakupan layanan yang luas di Indonesia.

Melalui dua merek televisi berlangganan terkemuka milik Perseroan yaitu Indovision dan Top TV, dan serta melalui merek Okevision, Perseroan menawarkan pilihan *channel* yang luas baik lokal maupun internasional dimana *channel-channel* tersebut disiarkan langsung ke pelanggan melalui transponder S-band pada Indostar-II. Berikut adalah ringkasan merek yang dimiliki oleh Perseroan :

- Indovision, yang diluncurkan pada tahun 1994, merupakan merek televisi berlangganan pertama di Indonesia yang menawarkan paket *channel* premium dan pilihan yang luas atas paket *à la carte* ditargetkan pada pelanggan dengan segmen pasar berpenghasilan menengah ke tinggi di daerah perkotaan. Pada saat ini Indovision merupakan merek televisi DTH berlangganan terbesar di Indonesia, dengan 752.143 pelanggan per 31 Desember 2011, yang menurut MPA mewakili 45,0% dari pangsa pasar total pelanggan televisi berlangganan. Indovision melayani segmen pasar berpenghasilan tinggi di daerah perkotaan di Indonesia.
- Top TV, yang merupakan merek televisi berlangganan kedua yang dimiliki Perseroan dan diluncurkan pada tahun 2008, yang menawarkan paket program dengan *entry level* yang lebih terjangkau ditargetkan pada pelanggan dengan segmen pasar berpenghasilan menengah dan menengah bawah, merupakan merek televisi DTH berlangganan terbesar kedua di Indonesia, dengan 335.034 pelanggan per 31 Desember 2011, yang menurut data MPA mewakili 20,1 % dari pangsa pasar total pelanggan televisi berlangganan.
- Sejak 1 Mei 2011 Perseroan juga menawarkan program-program untuk pelanggan-pelanggan baru yang kami dapatkan di bawah merek Okevision melalui kerja-sama dengan perjanjian dengan pihak berelasi Perseroan yaitu Nusantara Vision. Okevision menawarkan berbagai pilihan *channel* premium dan paket *à la carte* yang lebih berfokus kepada saluran film dan hiburan dengan segmentasi pasar yang ditujukan kepada masyarakat perkotaan dengan penghasilan menengah. Pada saat ini, OkeVision adalah penyedia layanan televisi berlangganan DTH terbesar keenam di Indonesia dan pada 31 Desember 2011 Perseroan mengakuisisi 75.695 pelanggan OkeVision, yang menurut data MPA mewakili 4,5% dari pangsa pasar total pelanggan televisi berlangganan.

Perseroan telah berhasil mendayagunakan tenaga penjual, jalur distribusi dan jaringan pemasaran yang dimiliki Perseroan bersamaan dengan jaringan yang luas dari pihak ketiga secara baik untuk mendapatkan pertumbuhan yang signifikan berdasarkan jumlah pelanggan dan *churn rate* yang rendah. Untuk tanggal 31 Desember tahun 2011, 2010, dan 2009, basis pelanggan Perseroan secara berurutan adalah 1.162.872,

804.158, dan 604.234 pelanggan. Dalam tahun 2011-2010, dan 2010-2009, basis pelanggan Perseroan tumbuh sebesar 44,6% dan 33,1%. Selain itu, rata-rata *churn rate* bulanan adalah 1,1%, 1,9%, dan 2,7% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010, dan 2009.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1.737,8 miliar, meningkat 23,1% dari Rp 1.411,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, EBITDA disesuaikan Perseroan sebesar Rp 727,7 miliar meningkat sebesar 39,3 % dari Rp 522,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, dan 2010 margin EBITDA disesuaikan Perseroan secara berurutan adalah sebesar 41,9% dan 37,0%.

2. DASAR PRESENTASI (BASIS OF PRESENTATION)

Perseroan mengelola catatan dan menyiapkan laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan selain laporan arus kas konsolidasian, disusun atas dasar akrual. Perseroan membuat laporan arus kas konsolidasian dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

3. FAKTOR PENGGERAK UTAMA KEGIATAN USAHA DAN HASIL OPERASI

Kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perekonomian Indonesia

Perseroan melakukan kegiatan usahanya hanya di Indonesia, yang mengakibatkan kinerja keuangan dan operasional sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Indonesia, khususnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan berbasis pelanggan. Menurut IMF laju pertumbuhan PDB Indonesia adalah 6,5%, 6,1%, dan 4,5% pada tahun 2011, 2010, dan 2009. Berdasarkan Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 2010, konsumsi rumah tangga tumbuh masing-masing sebesar 4,6% dan 4,9% untuk tahun 2010 dan 2009. Perseroan percaya bahwa seiring pertumbuhan perekonomian Indonesia, permintaan atas televisi berlangganan di Indonesia akan meningkat sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga. Lihat di Prospektus bab "Tinjauan Industri."

b. Pertumbuhan dan Perpindahan Pelanggan

Pendapatan Perseroan sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah pelanggan. Perseroan membebankan biaya bulanan kepada pelanggan atas penyediaan layanan televisi berlangganan DTH berbasis satelit. Semua pelanggan DTH baru wajib terikat kontrak berlangganan dengan Perseroan dengan periode setidaknya 12 bulan. Pelanggan yang mengakhiri layanan sebelum berakhirnya periode 12 bulan akan terkena biaya penalti sebesar Rp 400.000. Basis pelanggan yang dimiliki Perseroan tumbuh secara signifikan dari 604.234 pada 31 Desember 2009 menjadi 1.162.872 pada 31 Desember 2011.

Pendapatan yang diperoleh dari biaya berlangganan memberikan kontribusi sebesar 89,7% , 93,0% dan 92,7% dari total pendapatan pada tanggal 31 Desember tahun 2011, 2010, dan 2009. Selain biaya berlangganan, pelanggan juga diharuskan untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000 untuk Indovision, Rp 150.000 untuk Top TV dan Rp 175.000 untuk OkeVision, kecuali biaya ini dibebaskan dalam promosi. Perseroan juga menghasilkan pendapatan dari penjualan *set-top box* dan antena, serta penjualan *airtime* iklan di *channel*

televisi berlangganan dan biaya pendaftaran. Meskipun kebijakan Perseroan adalah menyediakan *set-top box* dan antena bagi pelanggan secara cuma-cuma, dalam situasi tertentu, terutama di daerah yang sangat terpencil di Indonesia dimana pengambilan kembali *set-top box* ini dinilai tidak praktis, maka *set-top box* dan antena ini dijual kepada pelanggan.

Perseroan memiliki *churn rate* yang rendah dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata bulanan dari *churn rate* menurun menjadi 1,1% untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2011, dibandingkan dengan 1,9% untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2010.

Tabel di bawah menyajikan rincian pendapatan untuk periode :

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009 (Rp miliar)
Jasa penyiaran program ¹	1.558,0	1.313,4	978,2
<i>Joining Fee</i> dan penjualan dari <i>set top box</i> dan antena	95,4	38,1	38,5
Penyiaran iklan	84,4	60,4	38,2
Total	1.737,8	1.411,9	1.054,9

Catatan:

- Jasa penyiaran program terdiri dari pendapatan yang diterima dari biaya berlangganan yang dibayar oleh pelanggan DTH dan SMATV dan pendapatan yang diterima dari NV sehubungan ketentuan Perseroan berbagi konten penyiaran tertentu dan fasilitas dengan NV.

c. Pendapatan Rata-rata per Pelanggan atau *Average Revenue Per User (ARPU)*

Biaya yang dibebankan kepada pelanggan atas jasa layanan, turut mendorong pendapatan Perseroan. Perseroan menghitung pendapatan rata-rata per pelanggan dengan menggunakan pendapatan yang dihasilkan dari jasa penyiaran program dan pendapatan rata-rata per pelanggan campuran atau ARPU campuran untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp 125.430, Rp 143.845, dan Rp 145.238.

Tabel berikut menunjukkan jumlah pelanggan untuk Indovision, Top TV dan OkeVision untuk periode :

Keterangan	(dalam satuan Ribuan)		
	Per 31 Desember		
	2011	2010	2009
Pelanggan			
Indovision	752,1	631,4	516,1
Top TV	335,0	172,8	88,2
OkeVision ⁽¹⁾	75,7	-	-
Total Jumlah Pelanggan	1.162,9	804,2	604,3

Catatan:

- (1) Termasuk, hanya pelanggan OkeVision yang diperoleh oleh Perseroan sejak 1 Mei 2011

Target pelanggan campuran Perseroan terdiri dari sekitar 65,0% pelanggan Indovision dan 35,0% dari Top TV dan pelanggan OkeVision. Tabel di bawah menyajikan jumlah pelanggan untuk Indovision, Top TV dan OkeVision sebagai persentase dari total jumlah pelanggan yang dimiliki oleh Perseroan untuk periode :

Keterangan	Per 31 Desember		
	2011	2010	2009
Perhitungan jumlah pelanggan (dalam %)			
Indovision	64,7%	78,5%	85,4%
Top TV	28,8%	21,5%	14,6%
OkeVision	6,5%	-	-
Jumlah Pelanggan	100,0%	100,-%	100,0%

Tabel berikut menunjukkan ARPU untuk Indovision, Top TV dan OkeVision dan ARPU campuran untuk periode :

Keterangan	Per 31 Desember		
	2011 (Rp ribuan)	2010 (Rp ribuan)	2009 (Rp ribuan)
ARPU⁽¹⁾			
Indovision	151,3	160,7	152,7
Top TV	62,5	77,3	77,3
OkeVision	87,0	-	-
Gabungan	125,4	143,8	145,2

Catatan:

(1)ARPU dihitung dengan menambahkan ARPU dalam tiap bulan untuk jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah bulan di dalam jangka waktu tersebut.

Perubahan ARPU campuran sebagian besar didorong oleh gabungan pelanggan di tiga merek dan tarif berlangganan tiap pelanggan berdasarkan paket-paket *channel* dasar dan paket *à la carte*. Pada saat ini Perseroan menawarkan 14 pilihan paket *à la carte* kepada pelanggan Indovision, 8 pilihan paket *à la carte* kepada pelanggan OkeVision dan 1 pilihan paket *à la carte* kepada pelanggan Top TV sejak Januari 2011. Perseroan memperkenalkan Top TV sebagai sarana untuk menarik pelanggan dari segmen berpenghasilan menengah dan menengah bawah dengan menawarkan biaya berlangganan yang lebih rendah untuk paket berlangganan dibandingkan biaya yang ditawarkan oleh Indovision. OkeVision menawarkan penawaran harga menengah dan memungkinkan Perseroan untuk menargetkan segmen pasar baru, sekaligus melindungi merek Indovision yang dimiliki oleh Perseroan.

Penurunan ARPU campuran untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 dari Rp 125.430 dan Rp 143.845, secara berturut-turut, dari tahun 2009, utamanya disebabkan oleh peningkatan atas jumlah pelanggan yang dimiliki oleh Top TV dan dampak dari promosi yang terkadang diberikan untuk pelanggan Top TV dimana biaya berlangganan dibebaskan untuk periode satu sampai tiga bulan. Perseroan tidak mencatatkan pendapatan selama satu sampai tiga bulan dari pelanggan yang memanfaatkan promosi tersebut, yang berdampak pada pendapatan yang lebih rendah yang berasal dari pelanggan Top TV pada masing-masing tahun 2011 dan 2010. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010, ARPU untuk Top TV adalah Rp 62.507 dan Rp 77.237 secara berturut-turut. Pada periode yang sama jumlah pelanggan Top TV memiliki presentase 28,8% dan 21,5% secara berturut-turut dari total jumlah keseluruhan pelanggan yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010, ARPU yang dimiliki oleh Indovision adalah Rp 151.305 dan Rp 160.682 secara berturut-turut. Penurunan ARPU Indovision tersebut disebabkan oleh kegiatan promo “gratis berlangganan satu bulan untuk pelanggan baru” dan promo gratis berlangganan dua bulan bagi pelanggan yang membayar layanan berlangganan selama satu tahun penuh di depan yang berdampak pada naiknya total jumlah pelanggan tanpa kenaikan pendapatan. Pada periode yang sama jumlah pelanggan Indovision memiliki presentase 64,7% dan 78,5% secara berturut-turut dari total jumlah keseluruhan pelanggan yang dimiliki oleh Perseroan.

Penurunan ARPU campuran untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 menjadi Rp 143.845 dari Rp 145.238 pada 31 Desember 2009, utamanya disebabkan oleh pertumbuhan pelanggan Top TV dengan ARPU yang relatif lebih kecil meningkat lebih cepat sehingga mengakibatkan penurunan terhadap ARPU campuran yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009, ARPU yang dimiliki oleh Indovision adalah Rp 160.682 dan Rp 152.772 secara berturut-turut. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan produk *'a la carte* yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi.

d. Biaya Penyediaan Konten

Biaya yang paling signifikan dari beban pendapatan adalah biaya yang berhubungan dengan biaya pemrograman konten televisi. Perseroan membuat perjanjian penyediaan konten dengan pemasok program dengan biaya dan persyaratan yang bervariasi. Dalam perjanjian penyediaan konten umumnya para pemasok program memberikan Perseroan hak untuk mendistribusikan *channel* dan program-program yang dimiliki oleh pemasok secara non-eksklusif di Indonesia. Sejumlah perjanjian penyediaan konten, terdapat struktur biaya yang berjenjang, di mana biaya konten per pelanggan menurun setelah Perseroan mendapatkan jumlah pelanggan tertentu. Struktur harga berjenjang ini menghasilkan biaya program per pelanggan yang lebih rendah saat jumlah basis pelanggan Perseroan bertambah dan umumnya menghasilkan suatu penurunan dalam biaya pemrograman sebagai suatu presentase dari pendapatan jasa penyiaran program.

Di bawah ketentuan perjanjian konten dengan penyedia konten, Perseroan pada umumnya membayar biaya penyiaran bulanan untuk konten yang dihitung per basis pelanggan. Pada umumnya, di dalam perjanjian tersebut juga tercantum syarat-syarat yang berlaku, tingkat eksklusifitas konten, ijin untuk memasukkan iklan dan tipe-tipe pelanggan yang berhak menerima siaran. Namun, beberapa perjanjian penyediaan konten mengharuskan Perseroan untuk membayar jaminan minimum bulanan atau biaya tetap berlangganan tahunan, hingga batas minimum jumlah pelanggan terlewati. Pada tingkat jumlah pelanggan yang dimiliki Perseroan saat ini, ketentuan pembayaran minimum tersebut tidaklah aplikatif untuk sebagian besar perjanjian penyediaan konten yang dimiliki oleh Perseroan. Sebagian besar perjanjian penyediaan konten memiliki jangka waktu satu hingga lima tahun, dengan mayoritas perjanjian memiliki opsi untuk diperbaharui. Saat ini Perseroan memiliki tiga perjanjian penyediaan konten eksklusif jangka panjang untuk konten dengan genre yang spesifik, masing-masing dalam jangka waktu 10 tahun terhitung semenjak tahun 2006, dengan Dori Media International GmbH yang memberikan Perseroan hak eksklusif untuk menayangkan program-program yang dimilikinya di Indonesia. Perseroan juga telah mengadakan transaksi eksklusif dengan 21 *channel* yang terdiri dari berbagai jenis tayangan, yang diyakini akan meningkatkan posisi kompetitif Perseroan di pasar.

Tabel berikut menunjukkan biaya program pada periode sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009 (Rp miliar)
Biaya total program konten	509,7	492,4	425,5

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010, dan 2009, biaya program konten merepresentasikan 32,7%, 37,5% dan 43,5% dari pendapatan yang didapatkan dari jasa penyiaran program Perseroan.

e. Beban Program *Channel In-House*

Perseroan juga memiliki beban biaya yang signifikan untuk *channel in-house*, seperti: *MNC Sports 1*, *MNC Sports2*, *Vision Comedy*, dan *GOLF Channel*. Biaya *channel in-house* terdiri dari biaya materi program dan harga pembelian atas pasokan satelit untuk *one-time program* yang direkam dan diintegrasikan dengan program lain, dan dikemas kembali untuk disiarkan di *MNC Sports 1*, *MNC Sports 2*, *Vision Comedy*, dan *GOLF Channel*, maupun biaya produksi yang ditanggung Perseroan atas tambahan-tambahan lainnya seperti analisa dan komentator dalam siaran langsung di *channel MNC Sports 1* dan *MNC Sports 2*. Ke depannya, Perseroan bermaksud untuk terus menanggung biaya *channel in-house* untuk *channel in-house* tersebut. Oleh karena biaya *channel in-house* adalah biaya tetap, maka setiap peningkatan jumlah pelanggan umumnya akan menghasilkan biaya yang lebih rendah per pelanggan.

f. Penyusutan dan Belanja Modal

Secara historis Perseroan telah melakukan pengadaan belanja modal untuk pembelian peralatan produksi, penyiaran dan transmisi guna mendukung kegiatan usaha yang dimiliki. Untuk belanja modal per 31 Desember 2011 sebesar Rp 539,3 miliar, dibandingkan belanja modal untuk periode 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp 1.221,6 miliar dan Rp 288,5 miliar.

Besaran belanja modal periode tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 adalah sebesar 31,0%, 86,5%, dan 27,3% dari total pendapatan. Berdasarkan historis, komponen belanja modal terbesar Perseroan berasal dari pembelian *settop-box*, antena dan *viewing card* yang dikirimkan kepada pelanggan. *Set top-box* dan perlengkapan yang Perseroan beli, terdiri dari sebuah unit digital *box*, sebuah unit *receiver* mini untuk luar ruangan (antena) dan *viewing card*. Ketika Perseroan membeli *set top-box* dan perlengkapannya, sebelum dilakukan pengiriman ke pelanggan, Perseroan mencatat biaya pembelian tersebut sebagai persediaan. Ketika *set top-box* dan perlengkapannya telah terpasang di tempat pelanggan, Perseroan mencatat sebagai aset tetap di bawah properti dan perlengkapan. Ketika menjual *set top-box* dan perlengkapan, Perseroan mencatat biaya tersebut dalam beban pokok pendapatan lain-lain. Ketika Perseroan menjual perlengkapan, penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan disaat Perseroan menerima pembayaran untuk perlengkapan yang dijual tersebut, dan mengakui biaya dari perlengkapan sebagai biaya pendapatan. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010, transponder S-band menjadi komponen belanja modal terbesar Perseroan. Dari belanja modal yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp 1.221,6 miliar, Perseroan mengeluarkan sebesar Rp 990,5 miliar untuk melakukan pembelian transponder S-band. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2011, komponen belanja modal terbesar Perseroan berasal dari akuisisi atas *set top boxes* MPEG-4, termasuk *set top boxes* MPEG-4 HD. Belanja modal lain-lain termasuk biaya dari peralatan penyiaran serta peralatan dan perkakas kantor.

Perseroan mulai mengeluarkan *set top-box* MPEG-4 untuk pelanggan Indovision dan OkeVision menggantikan *set top-box* MPEG-2 yang mereka miliki pada April 2011. Sebelum kuartal pertama di tahun 2012, Perseroan telah memasang sekitar 330.000 *set top-box* MPEG-4, dimana 110.000 *set top-box* dialokasikan untuk mengganti *set top-box* MPEG-2 yang dimiliki oleh pelanggan Indovision dan OkeVision yang sudah ada. Perseroan berencana untuk mengeluarkan belanja modal untuk melanjutkan pengadaan *set top-box* MPEG-4 untuk pelanggan Indovision dan OkeVision dan untuk menyelesaikan penggantian seluruh *set-top box* MPEG 2 yang saat ini berada di pelanggan Indovision dan OkeVision ke *set top-box* MPEG-4 hingga akhir tahun 2013.

Pengadaan *set top-box* MPEG 4 dilakukan secara berkelanjutan, termasuk jumlah *set top-box* yang dipesan dan biaya yang berkaitan dengan *set top-box* serta inisiatif Perseroan untuk mengoptimalkan kapasitas transponder dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun tidak terbatas pada kondisi pasar, ketersediaan dana, adanya peluang-peluang dan pilihan-pilihan strategis atau evaluasi manajemen terhadap kondisi persaingan dari televisi berlangganan. Perseroan secara periodik menyesuaikan rencana belanja modal berdasarkan faktor-faktor tersebut, dan berdampak pada realisasi belanja modal Perseroan yang bervariasi.

Penyusutan dan amortisasi adalah komponen biaya terbesar kedua dalam laporan laba-rugi komprehensif konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Perseroan mencatat biaya penyusutan untuk *set top-box* dan perlengkapan saat *set top-box* telah diaktifkan. Sedangkan untuk properti lainnya dan peralatan seperti transponder S-band dan peralatan penyiaran mulai diakui sebagai beban penyusutan sejak diperolehnya properti atau peralatan tersebut. Dengan meningkatnya jumlah pelanggan, Perseroan akan mencatat belanja modal tambahan untuk pembelian *set-top box* dan perlengkapannya, dan dengan demikian, diharapkan bahwa beban depresiasi juga akan meningkat tergantung dari peralatan yang diakuisisi. Dalam keadaan dimana Perseroan menyediakan peralatan tanpa dikenakan biaya kepada pelanggan, maka biaya tersebut akan didepresiasi dalam jangka waktu 3 - 7 tahun.

g. Keuntungan (kerugian) Kurs Mata Uang Asing bersih

Pendapatan Perseroan sebagian besar tercatat dalam mata uang Rupiah, tetapi secara substansial semua utang Perseroan dan sebagian dari pengeluaran, tercatat dalam mata uang US Dollar, termasuk untuk pembelian transponder S-band, *set-top box*, peralatan siaran dan kartu tayang, tercatat dalam mata uang US Dollar, sehingga Perseroan mengalami eksposur pada pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Selain itu, Perseroan mendapatkan konten dari penyedia konten asing di bawah kontrak yang mengharuskan Perseroan untuk membayar harga pembelian dalam US Dollar. Seluruh aset dan liabilitas Perseroan dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah pada setiap tanggal pelaporan, setiap penurunan atau peningkatan nilai Rupiah terhadap mata uang asing lainnya, termasuk US Dollar, bisa mengakibatkan kerugian yang signifikan atau keuntungan pada bagian keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan. Saat ini Perseroan memiliki fasilitas lindung nilai dimana Perseroan dapat melakukan lindung nilai (*hedging*) ataupun mitigasi dari risiko ters

h. Tingkat Liabilitas Berbunga

Secara historis Perseroan mendanai modal kerja dan modal untuk kegiatan lainnya yang dimiliki Perseroan terutama berasal dari kas yang dihasilkan dari operasi dan melalui utang jangka panjang dan jangka pendek.

Per tanggal 31 Desember 2011, total utang Perseroan sebesar Rp 1.690,9 miliar. Dimana Rp 1.448,0 miliar atau 85,6% mewakili obligasi yang dijamin dan bersifat senior. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan mencatat beban bunga sebesar Rp 204,9 miliar.

Per 31 Desember 2010, total utang Perseroan adalah sebesar Rp 1.548,9 miliar, dimana Rp 1.426,5 miliar atau 92,1% berasal dari obligasi yang dijamin dan bersifat senior, yang jatuh tempo pada 2015. Posisi keuangan dari utang per 31 Desember 2010, mewakili fasilitas pinjaman bank untuk utang jangka panjang dan jangka pendek, piutang usaha lain-lain terhadap pihak ketiga, dan utang jangka pendek dan jangka panjang untuk biaya sewa. Untuk periode per 31 Desember 2010, Perseroan mencatat beban bunga sebesar Rp 92 miliar.

i. Perubahan dalam metode pendapatan seperti perjanjian distribusi baru atau perkembangan tim pemasaran

Dalam rangka memperluas distribusi dan meningkatkan penjualan, Perseroan memiliki berbagai metode pendapatan antara lain peningkatan *upselling program* untuk peningkatan ARPU, pengoptimalan penerimaan dari penyiaran iklan, pembuatan paket-paket baru dengan margin yang lebih baik dan biaya yang lebih murah dan penambahan paket-paket *a' la carte*. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan Perseroan dimasa yang akan datang.

j. Perubahan Yang Terjadi Pada Kompetitor

Beberapa operator televisi berlangganan yang merupakan pesaing Perseroan, antara lain:

- **First Media.**

Mayoritas dimiliki oleh Lippo Group. First Media adalah operator televisi kabel terbesar di Indonesia, yang beroperasi pada jaringan frekuensi 870 MHz dan menjangkau lebih dari 650.000 keluarga, terutama di wilayah Jakarta, dimana sekitar 170.000 keluarga merupakan pelanggan televisi kabel. Layanan *broadband* ini merupakan kontributor utama pendapatan First Media.

- **Telkom.**

Perseroan telekomunikasi ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia, menawarkan jasa berlangganan televisi satelit, SMATV/ jaringan kabel, IPTV (Grovia). Berdasarkan analisis dan wawancara yang dilakukan MPA, Telkom Vision memiliki 180.000 pelanggan dan Grovia memiliki 5.000 pelanggan. Telkom mengklaim jumlah pelanggan mencapai 1 juta pada tahun 2011, namun MPA memperkirakan bahwa data tersebut didasarkan pada jumlah pemesanan *set top box*, bukan berdasarkan jumlah pelanggan aktif. Telkom memasarkan produknya melalui *outlet-outlet* yang dimiliki Telkom dan *dealer* pihak ketiga. Telkom Vision juga menawarkan IPTV ke rumah-rumah namun masih terbatas pada area yang telah di-*upgrade* hingga kecepatan *download* melebihi 6 Mbps, dengan, luas jangkauan mencapai 300.000 keluarga menurut prediksi MPA.

- **Polaris.**
Aora TV dan Centrin dimiliki Sugiono Wiyono melalui induk perusahaan Polaris, dan keduanya adalah pesaing baru dengan total jumlah pelanggan mencapai 140.000 pada akhir tahun 2011. Pada tahun lalu, Aora mampu meraih 133.000 pelanggan, dimana sekitar sepertiga jumlah pelanggan berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, sepertiga jumlah pelanggan berasal dari Pulau Jawa selain Jakarta, dan sepertiga jumlah pelanggan berasal dari luar Pulau Jawa. Selama ini, Aora fokus pada kalangan menengah bawah, dengan menawarkan paket berlangganan dengan biaya murah, namun sekarang, Aora mulai menargetkan pelanggan kelas menengah dengan menawarkan berbagai HD *channel*, sedangkan Centrin menargetkan pelanggan menengah bawah dengan menawarkan konten yang terbatas dan harga yang murah.
- **NexMedia.**
Emtek, yang juga memiliki jaringan penyiaran televisi FTA yaitu SCTV dan Indosiar, memperkenalkan paket televisi berlangganan pada akhir tahun 2011, yang dikenal dengan merek NexMedia, yang menggunakan jaringan transmisi digital. NexMedia memiliki 2.500 pelanggan pada tahun 2011.
- **Orange TV.**
Orange TV, dimiliki oleh Mega Media Indonesia dan diperkenalkan pada pertengahan tahun 2011. Berbeda dengan pesaing lainnya, pelanggan baru Orange TV diharuskan membeli *set top box* dan antena.
- k. **Perubahan Dalam Harga, Persoalan Dengan Pemasok atau Peristiwa Lainnya yang Mempengaruhi Pendapatan Perseroan**

Selama ini Perseroan belum pernah melakukan perubahan harga paket yang ditawarkan kepada pelanggan sejak tahun 2009 (sejak migrasi ke satelit baru). Hal ini dimungkinkan dikarenakan strategi Perseroan yang selalu memiliki minimal 2 pemasok. Disamping itu, dengan memiliki minimal 2 pemasok, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Metode-metode, pengukuran dan penilaian yang digunakan dalam penerapan kebijakan akuntansi dapat membawa dampak signifikan pada hasil laporan keuangan. Beberapa dari kebijakan akuntansi mendorong Perseroan untuk membuat penilaian yang sulit dan subyektif, seringkali sebagai dampak dari keharusan untuk melakukan penilaian terhadap berbagai hal yang memiliki ketidakpastian. Berikut ini adalah ringkasan dari kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipercaya penting dalam penyajian hasil keuangan Perseroan dan termasuk keharusan untuk melakukan penilaian mengenai dampak dari hal-hal yang bersifat tidak pasti.

a. Pengakuan Pendapatan

Jasa penyiaran program diakui pada saat dihasilkan selama periode pemberian jasa. Penerimaan dimuka untuk jasa yang belum diberikan, ditangguhkan dan dilaporkan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "pendapatan diterima dimuka". Pendapatan jasa iklan diakui pada periode dimana iklan tersebut ditayangkan. Pendapatan dari pendaftaran diakui pada saat penerimaan secara tunai dan terpasangnya *set top box* dan penjualan *set top box* dan antena diakui pada saat barang diserahkan dan hak kepemilikan berpindah ke pelanggan.

b. Biaya Set-Top Box dan Antena

Persediaan sebagian besar terdiri dari *set top-box* dan antena yang akan dijual kepada pelanggan, dinyatakan sebagai biaya atau nilai realisasi bersih tergantung pada mana yang lebih rendah. Biaya ditentukan oleh metode *first in* dan *first out*. Perseroan mengalokasikan biaya penyusutan untuk *set top-box* yang disediakan untuk pelanggan tanpa dikenakan biaya (bebas biaya), yang tercatat dalam properti dan peralatan, untuk periode 3 sampai 7 tahun; antena untuk periode 3 tahun; kartu tayang (*viewing card*) untuk periode 2 sampai 5 tahun, dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line*) untuk setiap itemnya.

c. Biaya Akuisisi Pelanggan

Biaya akuisisi pelanggan, terdiri dari, biaya insentif sehubungan dengan perolehan pelanggan baru, termasuk biaya yang dibayarkan kepada *dealer* pihak ketiga dan NV, dan ditangguhkan dan diamortisasikan lima sampai tujuh tahun pada suatu basis metode garis lurus berdasarkan *churn rate*.

Biaya insentif yang dibayarkan kepada *dealer* pihak ketiga beragam, tergantung kepada paket yang dipilih oleh pelanggan dan juga tergantung kepada adanya promosi selama masa berlangganan. Perseroan menggunakan *churn rate* untuk menentukan periode yang berlaku dimana Perseroan melakukan amortisasi biaya akuisisi pelanggan, adapun tingkat penurunan pelanggan adalah ukuran dari loyalitas pelanggan. Peningkatan *churn rate* di masa depan akan memperpendek periode amortisasi untuk biaya akuisisi pelanggan dan mengurangi nilai tercatat biaya akuisisi pelanggan untuk setiap periode tertentu

Tabel berikut ini menunjukkan penambahan tahunan biaya perolehan pelanggan dan biaya perolehan pelanggan (setelah dikurangi amortisasi) untuk periode :

	31 Desember		
	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009 (Rp miliar)
Biaya akuisisi			
Saldo awal ¹	134,0	105,7	75,1
Penambahan ²	92,5	28,4	30,5
Pembelian dari NV ³	46,9	-	-
Total	273,4	134,0	105,7
Akumulasi amortisasi	(86,4)	(50,1)	(31,2)
Biaya akuisisi pelanggan-bersih	186,9	83,9	74,5

Catatan:

- (1) Saldo awal terdiri dari biaya perolehan pelanggan-kotor dari tahun sebelumnya
- (2) Penambahan terdiri dari biaya insentif penjualan yang dibayarkan Perseroan kepada *dealer* pihak ketiga dan NV pada tahun yang bersangkutan
- (3) Pembelian dari NV terdiri dari biaya yang dibayarkan ke NV untuk pelanggan yang diakuisisi, termasuk di dalamnya biaya yang dibayarkan untuk *set top-box*, antena dan kartu tayang yang dimiliki oleh pelanggan yang diakuisisi tersebut

d. Instrumen Keuangan

Perseroan mencatat aset dan liabilitas untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, saat Perseroan menjadi subyek dalam instrumen keuangan yang berlaku. Perseroan awalnya mencatat investasi pada nilai wajarnya, setelah dikurangi biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang dinilai berdasarkan nilai wajar termasuk biaya transaksi. Perseroan mengakui transaksi investasi sesuai tanggal perdagangan dimana kontrak investasi tersebut memerlukan pengiriman dari jaminan terhadap instrumen keuangan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar yang berlaku.

Aset keuangan Perseroan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut: aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ("FVTPL"), tersedia untuk dijual ("AFS"), investasi dimiliki hingga jatuh tempo ("HTM"), dan kredit & piutang. Klasifikasi ini tergantung pada sifat dan tujuan dari aset keuangan dan ditentukan pada saat pengakuan awal.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL dimana aset keuangan dimiliki untuk diperdagangkan atau ditentukan oleh Perseroan sebagai FVTPL. Aset keuangan FVTPL dinyatakan pada nilai wajar, laba atau rugi yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi, termasuk di dalamnya adalah dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

Investasi dalam obligasi yang wajib ditukar menjadi saham kepada pihak yang berelasi diklasifikasikan sebagai AFS. Obligasi wajib tukar ini diukur sebesar biaya perolehan karena manajemen Perseroan yakin nilai wajar obligasi tidak dapat diukur secara handal karena saham yang mendasarinya tidak mempunyai harga pasar di pasar aktif. Pengujian jumlah kerugian penurunan nilai, dilakukan dengan mengukur selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat bunga yang sama dengan aset keuangan yang serupa. Besar nilai kini dari arus kas masa depan didapatkan dari laporan penilai yang dibuat oleh Pihak Penilai.

Wesel dan surat utang dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dengan tanggal jatuh tempo yang pasti dimana Perseroan bermaksud dan memiliki kemampuan untuk berinvestasi pada instrumen investasi tersebut hingga jatuh tempo diklasifikasikan sebagai investasi HTM.

Piutang usaha dan piutang lainnya dihitung pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk tagihan jangka pendek saat pengakuan bunga akan menjadi tidak penting.

Aset keuangan, selain yang FVTPL, dinilai atas indikasi dari penurunan nilainya pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan mengalami penurunan nilai dimana terdapat bukti yang obyektif bahwa, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, estimasi arus kas masa depan investasi telah terkena dampak. Untuk piutang perdagangan dan piutang lain-lain, aset yang dinilai tidak akan mengalami penurunan nilai secara individual tetapi dinilai dengan penurunan nilai secara kolektif. Jumlah penurunan nilai diakui sebagai perbedaan antara jumlah aset yang tercatat dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan, didiskontokan pada tingkat bunga efektif awal aset keuangan tersebut. Nilai piutang usaha tercatat dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan. Bila piutang dianggap tidak dapat tertagih, dihapuskan dan akan dikompensasi dari akun penyisihan. Penerimaan kemudian dari akun sebelumnya dihapuskan dikreditkan terhadap rekening penyisihan. Perubahan terhadap nilai tercatat atas akun penyisihan diakui menjadi pendapatan.

Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan hanya ketika hak kontraktual untuk arus kas dari aset berakhir, atau saat Perseroan mentransfer aset keuangan dan seluruh risiko secara substansial serta manfaat kepemilikan aset kepada entitas lain.

e. Metode Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang diberikan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

f. Instrumen Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual. Suatu Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perseroan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih dikurangi biaya penerbitan langsung.

g. Liabilitas Keuangan

Utang usaha dan utang lainnya, diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

h. Aset Tetap

Pembelian langsung atas aset tetap (bangunan dan peralatan) dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai pada suatu posisi keuangan. Pada tahun-tahun sebelumnya, Perseroan melakukan penilaian kembali aset tetap tertentu sehubungan dengan penyesuaian akun-akun Perseroan dalam bentuk kuasi-reorganisasi, yang mengakibatkan aset disesuaikan pada taksiran nilai wajar dan eliminasi atas akumulasi defisit, yang efektif sejak tanggal 31 Desember 2006. Nilai revaluasi aset ini dianggap sebagai biaya perolehan.

Tabel berikut menampilkan perkiraan masa guna bangunan dan peralatan, kecuali tanah, yang mengalami penyusutan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*):

<u>Bangunan dan Peralatan</u>	<u>Tahun</u>
Peralatan Siaran	7-15
Satelit Transponder	4-15
Rumah daya.....	7
Prasarana	5
Perabotan dan peralatan kantor	3-5
Kendaraan	3
Set-top box (decoder atau set top box)	3-7
Antena.....	3
Kartu tayang	2-5

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kerja dikapitalisasi. Apabila aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan biaya perolehan. Akumulasi penyusutan diklasifikasi ulang untuk aset tetap setelah dibangun dan siap untuk digunakan.

i. Imbalan Pasca Kerja

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

j. Transponder Satelit

Perseroan melakukan depresiasi atas satelit dengan menggunakan metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat selama 15 tahun, sejak tanggal awal satelit pertama kali diluncurkan, atau selama periode lebih pendek jika peraturan akan mencegah Perseroan melakukan operasi satelit selama 15 tahun. Estimasi manfaat satelit selama 15 tahun adalah berdasarkan evaluasi teknis internal. Masa manfaat dari transponder satelit ditinjau secara berkala dan akan diperbaharui jika terjadi perbedaan ekspektasi dari estimasi awal karena *physical wear* dan *tear*, keusangan komersial atau teknis dan legal atau batasan-batasan lainnya yang membatasi penggunaan dari transponder satelit.

k. Kebijakan Akuntansi Lainnya

Perseroan juga memiliki kebijakan lain yang dianggap sebagai kebijakan akuntansi utama yang diatur secara rinci pada Catatan 3 dalam laporan keuangan konsolidasian termasuk pada pos lainnya dalam Prospektus. Namun, kebijakan ini umumnya tidak mengharuskan Perseroan membuat perkiraan atau penilaian yang sulit atau subyektif.

5. KOMPONEN POKOK DARI LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

a. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan terdiri dari jasa penyiaran program, iklan televisi, dan biaya pendaftaran, serta penjualan *set-top box* dan antenna. Peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan adalah naik turunnya tingkat *churn rate* yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Tabel berikut ini memaparkan komponen-komponen penting penyusun pendapatan Perseroan dan setiap komponen dipaparkan sebagai persentase dari total pendapatan dalam periode waktu sebagai berikut:

		31 Desember				
		Persentase Pendapatan	2011	Persentase Pendapatan	2010	Persentase Pendapatan
		(%)	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Jasa Penyiaran Program		89,7%	1.558,0	93,0%	1.313,4	978,2
Joining Fee dan penjualan <i>set-top boxes</i> dan antenna		5,5%	95,4	2,7%	38,1	38,5
Penyiaran Iklan		4,9%	84,4	4,3%	60,4	38,2
Total		100%	1.737,8	100,0%	1.411,9	1.054,9

a.1. Jasa Penyiaran Program

Pendapatan usaha dari Jasa penyiaran program utamanya terdiri dari biaya bulanan yang dibayar oleh pelanggan untuk layanan televisi satelit yang diberikan Perseroan dan pendapatan yang diperoleh dari layanan satelit kepada korporasi, yaitu menggunakan *Satellite Master Antennae Television* ("SMATV").

a.2. Joining Fee dan penjualan *set-top boxes* dan antenna

Biaya pendaftaran terdiri dari pendapatan yang diperoleh sehubungan dengan biaya yang dibayar pertama kali oleh pelanggan ketika mereka mendaftar, kecuali biaya tersebut dibebaskan dalam suatu promosi. Penjualan *set-top box* dan antenna terdiri atas pendapatan yang diperoleh dengan penjualan *set-top box* dan peralatan antenna. Perseroan mensyaratkan bagi pelanggan yang tinggal atau berada di daerah yang sangat terpencil, dimana pengambilan kembali adalah tidak praktis, untuk membeli *set-top box* dan antenna tersebut.

a.3. Penyiaran Iklan

Pendapatan atas penyiaran iklan utamanya terdiri dari pendapatan dari *spot* iklan yang dijual pada beberapa *channel* program Perseroan, setelah dikurangi diskon, *spot* bonus, dan penyesuaian lainnya.

b. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan terdiri dari biaya program, penyusutan dan amortisasi, gaji dan tunjangan dan biaya lainnya. Biaya lain-lain terdiri dari, antara lain, biaya program *in-house*, sewa, biaya *set-top box* dan antenna, imbalan kerja dan asuransi karyawan.

Tabel berikut menyajikan rincian hal-hal penting yang terkandung dalam beban pokok penjualan dilihat sebagai persentase dari total pendapatan untuk periode tertentu:

	Persentase Pendapatan	2011	Persentase Pendapatan	2010	Persentase Pendapatan	2009
	(%)	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)
Beban Pokok Program	29,3%	(509,7)	34,9%	(492,4)	40,3%	(425,5)
Depresiasi dan amortisasi	21,6%	(375,0)	17,8%	(250,8)	19,3%	(203,7)
Gaji dan kesejahteraan karyawan	6,6%	(114,6)	7,4%	(104,9)	8,1%	(85,3)
Lain-lain :						
Biaya <i>outsourcing</i>	4,9%	(85,0)	5,3%	(75,3)	5,0%	(53,2)
Biaya <i>set-top boxes</i> dan antenna	2,6%	(45,4)	1,1%	(15,0)	2,4%	(25,0)
Biaya program <i>in-house</i>	1,8%	(31,9)	2,7%	(38,2)	2,0%	(21,2)
Komunikasi	1,7%	(28,9)	1,7%	(23,3)	2,0%	(19,6)
Sewa	1,6%	(28,0)	1,8%	(25,5)	1,2%	(12,8)
Pos dan Surat	1,2%	(20,5)	0,9%	(13,3)	0,9%	(9,3)
Iklan Televisi	0,9%	(16,5)	0,4%	(5,7)	0,2%	(2,1)
Transportasi	0,8%	(14,6)	0,6%	(8,3)	0,6%	(6,4)
Asuransi	0,6%	(10,8)	0,1%	(0,9)	0,1%	(0,6)
Perjalanan	0,6%	(10,1)	0,6%	(8,4)	0,8%	(8,8)
Listrik dan utilitas	0,6%	(10,0)	0,6%	(8,5)	0,5%	(5,2)
Imbalan paska kerja	0,4%	(6,8)	0,3%	(4,8)	0,5%	(4,8)
Perbaikan dan pemeliharaan	0,2%	(4,2)	0,2%	(3,1)	0,2%	(2,5)
Lain-lain	0,3%	(5,8)	0,4%	(5,7)	0,4%	(4,5)
Total biaya lain-lain	18,3%	(318,5)	16,7%	(236,1)	16,7%	(176,1)
Total beban pokok pendapatan	75,8%	(1.317,7)	76,8%	(1.084,3)	84,4%	(890,7)

Beban Pokok Program

Beban Pokok Program meliputi biaya pembelian konten termasuk dari pihak ketiga untuk disiarkan di Indonesia.

Depresiasi dan Amortisasi

Depresiasi dan amortisasi terdiri dari biaya yang berkaitan dengan penyusutan dan amortisasi aset tetap (properti dan peralatan) yang digunakan dalam bisnis Perseroan dan biaya akuisisi pelanggan. Komponen terbesar dari beban depresiasi dan amortisasi terdiri dari penyusutan *set-top box*, antenna, serta beban depresiasi berkaitan dengan peralatan siaran.

Gaji dan Kesejahteraan Karyawan

Gaji dan kesejahteraan karyawan terdiri dari biaya yang dibayarkan Perseroan kepada karyawan, termasuk gaji, bonus tunjangan hari raya, iuran pensiun wajib (Jamsostek), tunjangan transportasi, tunjangan kematian, tunjangan perkawinan dan tunjangan perumahan.

Biaya program In-House

Biaya program *in-house* terdiri dari biaya *channelin-house* dan biaya yang berhubungan dengan jasa instalasi teknis pihak ketiga. Biaya program *in-house* adalah beban yang dibayarkan untuk membeli bahan pemrograman atau transmisi satelit dari pemrograman *one-time*, yang mana direkam untuk penyiaran ulang. Transmisi satelit tersebut kemudian diintegrasikan, dikemas ulang, dan disiarkan pada *GOLF channel*, *LIFE*, *MNC Sports 1*, *MNC Sports 2* dan *Vision Comedy*. Biaya program *in-house* juga termasuk biaya produksi yang dibayarkan untuk layanan tambahan, termasuk menghadirkan komentar dan analisa langsung untuk *channel MNC Sports 1* dan *MNC Sports 2*. Jasa tersebut di-*outsource* ke pihak ketiga.

Biaya Set- top-box dan Antena

Biaya *set-top box* dan antena terdiri dari harga pembelian yang dibayar Perseroan untuk *set-top box* dan antena yang dijual Perseroan untuk pelanggan di daerah terpencil dan NV.

Outsourcing

Biaya *outsourcing* terdiri dari gaji yang dibayarkan Perseroan kepada karyawan *outsource*, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga yang menyediakan jasa untuk instalasi dan perawatan dari *set top-box* dan antena.

Komunikasi

Biaya komunikasi terdiri dari biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk telepon, faksimili dan layanan internet sehubungan dengan kegiatan bisnis Perseroan, dan khususnya untuk kegiatan penjualan dan promosi, seperti kegiatan pemasaran Perseroan sehari-hari dan *SMS Blast*.

Sewa

Biaya sewa terdiri dari pembayaran sewa yang dilakukan Perseroan untuk biaya sewa kantor pusat Perseroan di Jakarta dan 58 kantor perwakilan yang dimiliki oleh Perseroan, serta pembayaran untuk penyewaan kendaraan dan peralatan kantor.

Pos dan Surat

Biaya pos dan surat terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk layanan pengiriman termasuk pengiriman bahan promosi untuk pelanggan potensial.

Iklan Televisi

Biaya iklan televisi terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi, menayangkan, serta bagi hasil atas iklan dari pihak ketiga yang disiarkan pada *channel* Perseroan.

Transportasi

Biaya transportasi terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk biaya BBM, parkir, dan tol (jalan bebas hambatan).

Asuransi

Asuransi terdiri dari biaya polis asuransi Perseroan.

Perjalanan

Biaya perjalanan terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan bisnis karyawan.

Listrik dan Utilitas

Biaya listrik dan utilitas terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan listrik dan utilitas untuk properti Perseroan.

Imbalan Pasca Kerja

Imbalan pasca kerja terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk memberikan tunjangan pensiun yang telah ditentukan kepada seluruh karyawan tetap berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), serta tunjangan penghargaan pengabdian jangka panjang untuk karyawan yang telah mencapai masa kerja tertentu seperti yang tercantum dalam perjanjian kerja. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut *vested* atau diberikan. Perseroan juga memberikan tunjangan atas penghargaan pengabdian kerja jangka panjang bagi karyawan yang telah mencapai masa kerja tertentu seperti yang tercantum dalam kebijakan Perseroan. Saat ini, tunjangan penghargaan pengabdian kerja jangka panjang berbentuk hak untuk menerima atau mengambil tambahan 22 hari cuti tahunan dan tersedia bagi karyawan tetap yang telah bekerja dengan Perseroan selama sedikitnya enam tahun. Biaya tunjangan pengabdian kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Project Unit Credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa masa lalu dibebankan secara langsung.

Perbaikan dan Pemeliharaan

Biaya perbaikan dan pemeliharaan terdiri dari biaya yang terjadi sehubungan dengan perbaikan dan pemeliharaan peralatan siaran Perseroan, serta peralatan yang dimiliki oleh pelanggan.

Lain-lain

Biaya lain-lain terdiri dari biaya yang dibayarkan yang nilainya di bawah Rp 0,1 miliar.

c. Beban keuangan

Beban keuangan terdiri dari pembayaran bank dan pembayaran bunga dari beberapa pinjaman bank dan obligasi yang dijamin dan bersifat senior. Perseroan mengakui bunga dan pembayaran keuangan sesuai dengan pembayaran yang dilakukan.

	31 Desember					
	Persentase Pendapatan (%)	2011 (Rp miliar)	Persentase Pendapatan (%)	2010 (Rp miliar)	Persentase Pendapatan (%)	2009 (Rp miliar)
Obligasi yang dijamin dan bersifat senior	11,1%	(193,3)	1,7%	(24,7)	-	
Lain-lain	0,7%	(11,6)	4,8%	(67,3)	3,7%	(39,0)
Total	11,8%	(204,9)	6,5%	(92,0)	3,7%	(39,0)

d. Umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi terdiri dari biaya dan beban alat tulis dan peralatan kantor, biaya jasa profesional, representasi dan beban hiburan, biaya profesi, pajak dan lisensi, penyisihan atas piutang ragu-ragu dan biaya umum dan administrasi lainnya.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan penjabaran dari beban umum dan administrasi. Setiap butir adalah persentase dari total pendapatan Perseroan untuk setiap periode yang terindikasi.

	31 Desember					
	Persentase Pendapatan (%)	2011 (Rp miliar)	Persentase Pendapatan (%)	2010 (Rp miliar)	Persentase Pendapatan (%)	2009 (Rp miliar)
Alat tulis dan peralatan kantor	1,0%	(17,9)	0,9%	(12,8)	0,8%	(8,9)
Jasa profesional	0,4%	(7,8)	0,3%	(4,3)	0,4%	(4,1)
Penyisihan atas piutang ragu-ragu	0,3%	(5,3)	0,5%	(6,6)	0,6%	(5,9)
Representasi dan perjamuan	0,3%	(4,6)	0,3%	(3,6)	0,2%	(2,3)
Pajak dan perijinan	0,2%	(3,6)	0,0% ⁽¹⁾	(0,1)	0,1%	(1,5)
Lain-lain	0,3%	(4,6)	0,2%	(2,7)	0,7%	(6,9)
Total	2,5%	(43,6)	2,1%	(30,2)	2,8%	(29,5)

Catatan :

1. Di bawah 0,1%

Alat tulis dan peralatan kantor

Alat tulis dan peralatan kantor terdiri dari beban-beban yang terjadi untuk pembelian alat tulis dan peralatan kantor.

Jasa profesional

Biaya jasa profesional terdiri dari beban yang dikeluarkan untuk menyewa konsultan atau penasehat profesional, termasuk akuntan.

Cadangan penurunan nilai piutang

Cadangan penurunan piutang terdiri dari beban-beban yang dikeluarkan untuk tagihan yang telah dikirim ke pelanggan tapi belum diterima pembayarannya sehingga Perseroan tidak berharap dapat memperoleh seluruh atau sebagian pembayaran. Suatu akun dikategorikan sebagai akun meragukan setelah Perseroan mengambil kembali *set-top box* dari tempat pelanggan.

Representasi dan perjamuan

Representasi dan perjamuan terdiri dari beban-beban yang terjadi dalam menyediakan voucher makan untuk karyawan yang bekerja lembur dan hiburan untuk tamu.

Pajak dan Perijinan

Beban atas pajak dan perijinan terdiri dari beban-beban yang terjadi dalam pembayaran pajak, seperti pajak penerbangan, fiskal, visa, dan biaya lisensi.

Lain-lain

Beban lain-lain terdiri dari beban-beban yang terjadi untuk donasi sosial dan keamanan.

e. Beban Penjualan

Beban penjualan terdiri dari beban yang dikeluarkan dalam penempatan iklan pada *channel* FTA, termasuk jumlah yang dibayarkan kepada pihak berelasi Perseroan, MNC, stasiun radio, surat kabar dan majalah, serta biaya yang dikeluarkan dalam mencetak brosur.

Tabel berikut menjabarkan beban penjualan dan persentase beban penjualan dari total pendapatan Perseroan pada periode yang terindikasi.

	31 Desember					
	Persentase Pendapatan (%)	2011 (Rp miliar)	Persentase Pendapatan (%)	2010 (Rp miliar)	Persentase Pendapatan (%)	2009 (Rp miliar)
Total biaya penjualan	1,4%	(23,8)	1,8%	(25,9)	1,7%	(17,7)

f. Keuntungan dan Kerugian Lain-lain (bersih)

Keuntungan dan kerugian lain-lain terdiri dari laba (rugi) atas biaya selisih kurs-bersih, bunga dan biaya bank, dan biaya lainnya.

Tabel berikut menyajikan rincian hal-hal penting yang terdapat dalam keuntungan dan kerugian lain-lain dilihat sebagai persentase dari total pendapatan untuk periode yang disebutkan:

	31 Desember					
	Persentase Pendapata n (%)	2011 (Rp miliar)	Persentase Pendapatan (%)	2010 (Rp miliar)	Persentase Pendapatan (%)	2009 (Rp miliar)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing-bersih	1,6%	(27,5)	(3,3%)	46,5	(13,7%)	144,3
Pendapatan bunga	(0,1%)	1,6	(0,2%)	2,3	(0,2%)	2,0
Lain-lain bersih	0,9%	(14,9)	1,6%	(22,4)	3,2%	(33,5)
Keuntungan dan kerugian lain-lain –bersih	2,3%	(40,8)	(1,9%)	26,4	(10,7%)	112,8

g. Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing-bersih

Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing-bersih terdiri dari keuntungan maupun kerugian yang diterima oleh Perseroan dari penyesuaian aset dan liabilitas yang memiliki denominasi mata uang asing ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia sesuai dengan tanggal pelaporan yang relevan. Pencatatan dan pembukuan dilakukan dalam mata uang Rupiah, transaksi selama tahun berjalan yang menggunakan mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku saat transaksi dilakukan. Keuntungan atau kerugian yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

h. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terdiri dari pembayaran yang diterima Perseroan dari deposito bank yang dimiliki oleh Perseroan.

Lain-lain – bersih

Penghasilan lain-lain – bersih, terdiri dari keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan atau pelepasan aset, biaya yang Perseroan bebaskan kepada pelanggan yang pindah ke daerah lain, biaya untuk pemasangan kembali dan denda yang dibayar oleh pelanggan.

i. Beban (Manfaat) Pajak

Beban (Manfaat) Pajak terdiri dari pajak Perseroan dan entitas anak saat ini, serta pajak tangguhan.

Tabel berikut menyajikan rincian hal-hal penting yang terdapat dalam beban (manfaat) pajak dilihat sebagai persentase dari total pendapatan untuk periode yang diindikasikan.

	31 Desember					
	2011 (Rp miliar)	Persentase Pendapatan (%)	2010 (Rp miliar)	Persentase Pendapatan (%)	2009 (Rp miliar)	Persentase Pendapatan (%)
Pajak kini						
Perseroan	32,5	1,9%	41,0	2,9%	40,8	3,9%
Entitas anak	0,8	0,0%	0,0 ⁽¹⁾	0,0% ⁽²⁾	–	–
Pajak Tangguhan	8,4	0,5%	18,2	1,3%	43,7	4,1%
Total	41,7	2,4%	59,2	4,2%	84,5	8,0%

Catatan:

(1) Di bawah Rp 0,1 miliar.

(2) Di bawah 0,1%.

j.1. Pajak kini


Beban pajak terkini terdiri dari pajak terkini yang dibayar oleh Perseroan. Beban pajak terkini ditentukan berdasarkan penghasilan terkena pajak untuk tahun yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku yang digunakan untuk perhitungan pajak kini merupakan 25%, efektif sejak 1 Januari 2010, sedangkan tarif pajak terdahulu adalah 28% per 1 Januari 2009.

j.2. Pajak tangguhan

Perseroan menerapkan metode aset dan liabilitas dalam menghitung beban pajak tangguhan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah aset dan liabilitas tercatat dengan dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan bahwa laba dikenakan pajak akan tersedia di masa mendatang dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan cara yang sama aset dan liabilitas pajak kini disajikan. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. Manajemen penilaian digunakan untuk menentukan manfaat potensi di masa yang akan datang.

6. HASIL DARI AKTIVITAS OPERASI

Dibawah ini merupakan pendapatan, laba bruto dan jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2009, 2010 dan 2011.



**Grafik total pendapatan, laba bruto, dan laba rugi komprehensif tahun berjalan
(dalam miliar Rupiah) 2009-2011**

Perbandingan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

a. Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan mencatat total pendapatan sebesar Rp 1.737,8 miliar, meningkat 23,1% dibandingkan dengan total pendapatan sebesar Rp 1.411,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.

a.1. Jasa Penyiaran program

Pendapatan dari jasa penyiaran program mencapai Rp 1.558,0 miliar memiliki porsi 89,7% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, meningkat 18,6% dibandingkan dengan Rp 1.313,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Peningkatan pendapatan layanan penyiaran Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 ini terutama disebabkan oleh kenaikan 44,6% pada total basis pelanggan menjadi sebesar 1.162.872 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 804.158 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan jumlah total pelanggan pada tahun 2011 dibandingkan jumlah pelanggan pada tahun 2010 didukung oleh kebijakan Perseroan yaitu penambahan cabang, menambah *channel-channel* baru yang eksklusif, edukasi pelanggan melalui kegiatan pemasaran yang lebih proaktif dan Perseroan juga aktif berpartisipasi mengurangi *illegal operator*. Peningkatan ini sebagian diakibatkan oleh penurunan ARPU campuran Perseroan menjadi Rp 125.430 pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dari Rp 143.845 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang utamanya disebabkan oleh kenaikan pelanggan Top TV sebesar 93,9% menjadi 335.034 pelanggan per tanggal 31 Desember 2011 dari 172.759 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2010 dan penambahan pelanggan Oke Vision sebesar 75.695 pelanggan.

a.2. Biaya Pendaftaran dan Penjualan Set-top box dan Antena

Pendapatan dari biaya pendaftaran dan penjualan *set-top box* dan antena sebesar Rp 95,4 miliar memiliki porsi 5,5% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, naik sebesar 150,1% dari Rp 38,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah basis pelanggan sebesar 358.714 pelanggan menjadi 1.162.872 pelanggan pada 31 Desember 2011 dari 804.158 pelanggan pada 31 Desember 2010, yang mengakibatkan naiknya pendapatan dari biaya pendaftaran seiring dengan biaya pendaftaran yang dibayarkan oleh pelanggan-pelanggan baru.

a.3. Penyiaran Iklan

Penyiaran iklan Perseroan mencapai Rp 84,4 miliar memiliki porsi 4,9% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, meningkat 39,9% dibandingkan dengan Rp 60,4 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Peningkatan pendapatan terutama disebabkan peningkatan pada tarif yang dikenakan untuk penyiaran iklan, peningkatan penggunaan kapasitas iklan dan peningkatan jumlah *channel* dimana iklan bisa ditempatkan pada 29 *channel* pada 31 Desember 2011 dari 22 *channel* pada 31 Desember 2010.

b. Beban Pokok Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan memiliki total beban pokok pendapatan sebesar Rp 1.317,7 miliar, meningkat 21,5% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.084,3 miliar. Kenaikan beban pokok pendapatan disebabkan oleh kenaikan biaya program, beban depresiasi dan amortisasi, gaji dan tunjangan dan beban lainnya, utamanya pada biaya asuransi, *set-top boxes* dan antenna, dan biaya *outsourcing*.

b.1 Beban Pokok Program

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, beban pokok program adalah sebesar Rp 509,7 miliar, meningkat 3,5% dibandingkan dengan beban pokok program untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 sebesar Rp 492,4 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan sebesar 44,6% dari 804.158 jumlah pelanggan pada 31 Desember 2010 menjadi 1.162.872 pelanggan pada 31 Desember 2011 dan penambahan sembilan *channel* baru yang ditawarkan Perseroan di tahun 2011. Karena struktur biaya berjenjang dari perjanjian penyediaan konten, maka beban pokok program mengalami penurunan menjadi 29,3% dari total pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 34,9% dari total pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.

b.2. Depresiasi dan Amortisasi

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, beban depresiasi dan amortisasi sebesar Rp 375,0 miliar, meningkat 49,5% dibandingkan dengan Rp 250,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Peningkatan beban depresiasi dan amortisasi terutama disebabkan oleh peningkatan belanja modal yang diasosiasikan dengan akuisisi *set-top box* MPEG-4, serta timbulnya depresiasi setahun penuh untuk transponderS-band.

b.3. Gaji dan Kesejahteraan Karyawan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan memiliki beban gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 114,6 miliar, meningkat 9,2% dari pengeluaran Perseroan untuk gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 104,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh suatu peningkatan total jumlah karyawan, yang disebabkan oleh meningkatnya basis pelanggan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 Perseroan memiliki 7.216 karyawan, peningkatan karyawan sebesar 750 karyawan, dari 6.446 karyawan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.

b.4. Beban Pokok Pendapatan Lain-lain

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, Perseroan memiliki beban pokok pendapatan lain-lain sebesar Rp 318,5 miliar, meningkat 34,9% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan lain-lain Perseroan sebesar Rp 236,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya teknis, biaya komunikasi, biaya sewa, biaya *set top-box* dan antena, komunikasi, dan biaya sewa untuk kantor-kantor perwakilan.

c. Laba bruto

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, Perseroan memiliki laba bruto sebesar Rp 420,1 miliar, meningkat 28,2% dari Rp 327,6 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010.

d. Biaya Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, Perseroan memiliki biaya keuangan sebesar Rp 204,9 miliar, meningkat 122,7% dibandingkan dengan biaya keuangan Perseroan sebesar Rp 92,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dampak satu tahun dari pembayaran bunga sebesar Rp 193,3 miliar atas obligasi yang dijamin dan bersifat senior yang diterbitkan pada Nopember 2010, selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.

d.1. Beban Umum dan Administrasi

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan memiliki beban umum dan administrasi sebesar Rp 43,6 miliar, meningkat 44,6% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi sebesar Rp 30,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Peningkatan beban umum dan administrasi terutama disebabkan oleh kenaikan beban alat tulis dan peralatan kantor, beban jasa profesional dan pajak, dan biaya lisensi.

d.2. Beban Penjualan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, beban penjualan Perseroan adalah Rp 23,8 miliar, menurun 7,9% dibandingkan dengan beban penjualan Perseroan Rp 25,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Penurunan beban penjualan Perseroan terutama disebabkan oleh Perseroan tidak melakukan penawaran paket-paket baru pada tahun 2011 yang berakibat pada penurunan biaya promosi dan iklan.

e. Keuntungan dan Kerugian lain-lain, bersih

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan memiliki kerugian lain-lain - bersih sebesar Rp 40,8 miliar, dibandingkan dengan keuntungan lain-lain - bersih sebesar Rp 26,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian atas kurs akibat melemahnya Rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp 9.068 per USD 1,00 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2011, dari Rp 8.991 per USD 1,00 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2010, yang menyebabkan kerugian atas konversi aset dan liabilitas dolar AS ke dalam Rupiah.

f. Laba sebelum pajak

Besar laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 107,0 miliar, menurun sebesar 48,1% dari tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp 206,0 miliar. Pada 31 Desember 2011 dan 2010, secara berturut-turut, besar rasio margin laba sebelum pajak yang dimiliki Perseroan adalah sebesar 6,2% dan 14,6%. Penurunan rasio tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran bunga atas obligasi yang dijamin dan bersifat senior dan kerugian atas kurs mata uang asing yang disebabkan oleh melemahnya rupiah terhadap US dollar.

g. Beban Pajak - bersih

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, beban pajak Perseroan adalah Rp 41,7 miliar, menurun sebesar 29,6% dari beban pajak Perseroan sebesar Rp 59,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran bunga atas obligasi yang dijamin dan bersifat senior dan kerugian atas kurs mata uang asing yang disebabkan oleh melemahnya rupiah terhadap US dollar dan suatu laba sebelum pajak yang lebih rendah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010.

h. Laba Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah disebutkan, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan memiliki Laba Rugi Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp 65,3 miliar, menurun 55,5% dari laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 146,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010, margin laba bersih atau margin laba rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan adalah 3,8% dan 10,4%.

Perbandingan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009

a. Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan mencatat total pendapatan sebesar Rp 1.411,9 miliar, meningkat 33,8% dibandingkan dengan total pendapatan sebesar Rp 1.054,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009.

a.1. Jasa Penyiaran program

Pendapatan dari Jasa penyiaran program mencapai Rp 1.313,4 miliar dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, meningkat 34,3% dibandingkan dengan Rp 978,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Peningkatan pendapatan layanan penyiaran Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 ini terutama disebabkan oleh kenaikan 33,1% pada basis pelanggan bulanan sebesar 804.158 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 604.234 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini sebagian diakibatkan oleh penurunan ARPU campuran Perseroan menjadi Rp 143.845 pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp 145.228 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, yang disebabkan oleh kenaikan 95,9% dari pelanggan Top TV sebesar 172.759 per pada tanggal 31 Desember 2010 dari 88.179 pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan total jumlah pelanggan pada tahun 2010 dibandingkan jumlah pelanggan pada tahun 2009 didukung oleh kebijakan Perseroan terutama pada penggunaan satelit baru, infrastruktur dan peningkatan jumlah *channel* yang berdampak pada perbaikan layanan kepada pelanggan sehingga menurunkan tingkat *churn*.

a.2. Biaya Pendaftaran dan Penjualan *Set-top box* dan Antena

Pendapatan dari biaya pendaftaran dan penjualan *set-top box* dan antena sebesar Rp 38,1 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, menurun sebesar 1,0% dari Rp 38,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penggunaan strategi promosi gratis biaya pendaftaran bagi pelanggan baru.

a.3. Penyiaran Iklan

Penyiaran iklan Perseroan mencapai Rp 60,4 miliar atau 4,3% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, meningkat 58,1% dibandingkan dengan Rp 38,2 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009. Peningkatan pendapatan penyiaran iklan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga dan peningkatan penggunaan kapasitas iklan.

b. Beban Pokok Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan memiliki total beban pokok pendapatan sebesar Rp 1.084,3 miliar, meningkat 21,7% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 sebesar Rp 890,7 miliar. Kenaikan beban pokok penjualan disebabkan oleh kenaikan biaya program, beban depresiasi dan amortisasi, gaji dan kesejahteraan karyawan dan beban lainnya.

b.1. Beban Pokok Program

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, beban pokok program adalah sebesar Rp 492,4 miliar, meningkat 15,7% dibandingkan dengan beban pokok program untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 sebesar Rp 425,5 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan sebesar 33,1% dari 604.234 jumlah pelanggan pada 31 Desember 2009 menjadi 804.158 pelanggan pada 31 Desember 2010.

b.2. Depresiasi dan Amortisasi

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, beban depresiasi dan amortisasi sebesar Rp 250,8 miliar, meningkat 23,1% dibandingkan dengan Rp 203,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Peningkatan beban depresiasi dan amortisasi terutama disebabkan oleh peningkatan peralatan yang diperoleh pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dimana beban depresiasi dan amortisasi yang dihasilkan terkait dengan peralatan tersebut. Peralatan tersebut di atas termasuk transponder S-band, *set-top box* dan antena, peralatan siaran, furnitur, perlengkapan dan peralatan kantor, serta kendaraan.

b.3. Gaji dan Kesejahteraan Karyawan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan memiliki beban gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 104,9 miliar, meningkat 23,0% dari pengeluaran Perseroan untuk gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 85,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan pada tenaga penjual dan operasi, untuk mengantisipasi pertumbuhan basis pelanggan di tahun 2010. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan memiliki total 6.466 karyawan, meningkat sebanyak 1.082 karyawan dari 5.348 karyawan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009.

b.4. Beban Pokok Pendapatan Lain-lain

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, Perseroan memiliki beban pokok pendapatan lain-lain sebesar Rp 236,1 miliar, meningkat 34,1% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan lain-lain Perseroan sebesar Rp 176,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya sewa 99,3% menjadi Rp 25,5 miliar pada 31 Desember 2010 dari Rp 12,8 miliar pada 31 Desember 2009 yang disebabkan oleh pembukaan kantor cabang yang baru yang berdampak kenaikan biaya *outsourcing*.

c. Laba bruto

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, Perseroan memiliki laba bruto sebesar Rp 327,6 miliar meningkat dari Rp 164,2 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

d. Beban Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, Perseroan memiliki biaya keuangan sebesar Rp 92,0 miliar, meningkat 135,8% dibandingkan dengan biaya keuangan Perseroan sebesar Rp 39,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga dan biaya bank sebagai hasil dari penerbitan obligasi senior yang dijamin dan penerimaan dana dari fasilitas SCB pada 31 Desember 2010.

d.1. Beban Umum dan Administrasi

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan memiliki beban umum dan administrasi sebesar Rp 30,2 miliar, meningkat 2,1% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi sebesar Rp 29,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Peningkatan beban umum dan administrasi terutama disebabkan oleh pengeluaran pada alat tulis dan peralatan kantor.

d.2. Beban Penjualan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, beban penjualan Perseroan adalah Rp 25,9 miliar, meningkat 46,0% dibandingkan dengan beban penjualan Perseroan Rp 17,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Kenaikan beban penjualan Perseroan terutama disebabkan oleh iklan dan promosi layanan yang lebih aktif.

e. Keuntungan dan Kerugian lain-lain - bersih

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan memiliki keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih sebesar Rp 26,4 miliar, menurun 76,6% dibandingkan dengan keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih sebesar Rp 112,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh suatu penurunan nilai tukar sebesar 67,8% pada pendapatan atas kurs mata uang asing Perseroan, dimana mata uang Rupiah menguat dibandingkan US Dollar dibandingkan secara moderat dengan tahun 2009.

f. Laba sebelum pajak

Besar laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 206,0 miliar, meningkat sebesar 8,0% dari tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp 190,8 miliar. Pada 31 Desember 2010 dan 2009, secara berturut-turut, besar rasio margin laba sebelum pajak yang dimiliki Perseroan adalah sebesar 14,6% dan 18,1%. Kenaikan tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan pada jumlah pelanggan yang dimiliki Perseroan yang berdampak kepada kenaikan pendapatan usaha, akan tetapi dengan adanya biaya program, maka peningkatan beban pokok penjualan yang dimiliki meningkat dengan tingkat peningkatan yang lebih rendah.

g. Beban Pajak - bersih


Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, beban pajak bersih Perseroan adalah Rp 59,2 miliar, menurun sebesar 29,9% dari beban pajak Perseroan sebesar Rp 84,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pajak tangguhan Perseroan Rp 18,2 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp 43,7 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009.

h. Laba Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah disebutkan, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan memiliki laba rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 146,8 miliar, meningkat 38,1% dari laba rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 106,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009, margin laba bersih atau margin laba rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan adalah 10,4% dan 10,1%.

7. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Dibawah ini merupakan grafik atas Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perseroan



Berikut merupakan perkembangan dari total aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

POSISI KEUANGAN	31 Desember		
	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009* (Rp miliar)
Jumlah aset lancar	565,9	483,3	499,1
Jumlah aset tidak lancar	2.881,7	2.579,5	1.688,9
Jumlah Aset	3.447,7	3.062,8	2.188,0
Jumlah liabilitas jangka pendek	924,0	631,9	617,7
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.565,5	1.538,0	824,3
Jumlah Ekuitas	958,2	892,9	746,1
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.447,7	3.062,8	2.188,0

* disajikan kembali

7.1 Perkembangan Aset

Perbandingan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

Aset Perseroan meningkat sebesar 12,6% menjadi Rp 3.447,7 miliar per 31 Desember 2011 dari Rp 3.062,8 miliar per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar sebagai catatan secara absolut nilai, aset tidak lancar meningkat lebih besar. Aset tidak lancar meningkat sebesar 11,7% menjadi Rp 2.881,7 miliar per 31 Desember 2011 dari Rp 2.579,5 miliar per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap dan biaya perolehan pelanggan.

Kas dan setara kas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 112,8% dari Rp 16,4 miliar menjadi Rp 34,8 miliar disebabkan karena meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan di tahun 2011 yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah pelanggan di tahun 2011 serta menurunnya aktivitas investasi sebesar 81,9% dari (Rp 1.121,2) miliar per 31 Desember 2010 menjadi (Rp 202,4) miliar per 31 Desember 2011 terutama karena berkurangnya perolehan aset tetap.

Piutang usaha per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 235,3 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 63,8% dari Rp 143,6 miliar per tanggal 31 Desember 2010 karena meningkatnya piutang usaha yang berasal dari pelanggan pihak ketiga sebesar 57,1% dari Rp 160,9 miliar per 31 Desember 2010 menjadi Rp 252,8 miliar per 31 Desember 2011.

Persediaan Perseroan mengalami penurunan sebesar 23,0% pada 31 Desember 2011 menjadi Rp 145,9 miliar dari Rp 189,4 miliar pada 31 Desember 2010 disebabkan terutama oleh penurunan persediaan dekoder digital dan kartu tayang. Jumlah persediaan dekoder digital adalah per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 46,9 miliar menurun sebesar 33,4% dibandingkan dengan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 70,4 miliar. Selain itu, jumlah persediaan kartu tayang per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 7,7 miliar menurun sebesar 68,3% dibandingkan dengan persediaan kartu tayang per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 68,0 miliar.

Biaya perolehan pelanggan meningkat sebesar 122,6% per 31 Desember 2010 menjadi Rp 186,9 miliar dari Rp 83,9 miliar per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh penambahan biaya insentif dengan bertambahnya jumlah pelanggan sebesar Rp 64,1 miliar dan biaya yang harus dibayar Perseroan dengan adanya tambahan *database* pelanggan berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Transfer antara Perseroan dengan NV. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan harus membayar kepada NV sebesar Rp 46,8 miliar, termasuk PPN.

Aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.825,8 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 12,4% dari posisi aset tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.625,1 miliar, terutama disebabkan oleh penambahan dekoder dan antena.

Perbandingan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009

Aset Perseroan meningkat sebesar 40,0% menjadi Rp 3.062,8 miliar per 31 Desember 2010 dibandingkan aset per 31 Desember 2009 yaitu Rp 2.188,0 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar. Aset tidak lancar mengalami peningkatan sebesar 52,7% menjadi Rp 2.579,5 miliar per 31 Desember 2010 dari Rp 1.688,9 miliar per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap.

Kas dan setara kas Perseroan mengalami penurunan sebesar 72,2% dari Rp 58,8 miliar per 31 Desember 2009 menjadi Rp 16,4 miliar per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas investasi Perseroan sebesar 1.991,0% dari minus Rp 53,6 miliar per 31 Desember 2009 menjadi minus Rp 1.121,2 miliar per 31 Desember 2010. Walaupun demikian, pada periode yang sama terdapat peningkatan aktivitas pendanaan yang diperoleh dari penerbitan obligasi sebesar Rp 1.427,5 miliar.

Peningkatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya yaitu menjadi Rp 94,6 miliar per 31 Desember 2010 dimana per 31 Desember 2009 tidak ada. Hal ini merupakan saldo rekening yang dibatasi penggunaannya (USD10.528.965) yang merupakan salah satu persyaratan penerbitan obligasi oleh ASCH pada 16 Nopember 2010. ASCH harus mempertahankan agar rekening yang dibatasi penggunaannya memiliki saldo minimum sama dengan jumlah cadangan 1 kali pembayaran bunga sampai pelunasan obligasi.

Aset keuangan lainnya mengalami penurunan dimana per 31 Desember 2009 adalah Rp 126,5 miliar sedangkan pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 0 miliar. Aset keuangan lainnya ini berupa kontrak pengelolaan dana milik Perseroan yang dikelola oleh PT MNC Asset Management. Penurunan aset ini disebabkan karena Perseroan telah melakukan pencairan atas dana kelolaan tersebut pada 14 Juni 2010.

Peningkatan persediaan sebesar 68,2% pada 31 Desember 2010 menjadi Rp 189,4 miliar dari Rp 112,6 miliar per 31 Desember 2009 disebabkan terutama oleh kenaikan persediaan antena dan dekoder digital. Jumlah persediaan antena per 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp 33,0 miliar atau sebesar 94,3% menjadi Rp 68,0 miliar dibandingkan dengan persediaan antena per 31 Desember 2009 yaitu Rp 35,0 miliar. Sedangkan jumlah persediaan dekoder digital per 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp 22,3 miliar atau sebesar 46,2% menjadi Rp 70,4 miliar dibandingkan dengan persediaan dekoder digital per 31 Desember 2009 yaitu Rp 48,2 miliar.

Terjadi penurunan pada posisi uang muka pembelian satelit dari Rp 72,8 miliar per 31 Desember 2009 menjadi Rp 0 miliar per 31 Desember 2010 disebabkan karena pada tanggal 1 Desember 2010, Perusahaan dan SES telah menyelesaikan Bill of Sale yang digunakan Perusahaan untuk pembelian satelit transponder.

Peningkatan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar 44,6% dari Rp 46,2 miliar per 31 Desember 2009 menjadi Rp 66,7 miliar per 31 Desember 2010 disebabkan oleh peningkatan piutang kepada PT Media Citra Indonesia sebesar 284,4% menjadi Rp 51,9 miliar per 31 Desember 2010 dari Rp 13,5 miliar per 31 Desember 2009.

Peningkatan aset tetap sebesar 140,5 % dari Rp 675,7 miliar per 31 Desember 2009 menjadi Rp 1.625,1 miliar per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh penambahan satelit transponder sebesar Rp 990,5 miliar.

7.2 Perkembangan Liabilitas

Perbandingan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

Liabilitas Perseroan meningkat sebesar 14,7% menjadi Rp2.489,4 miliar per 31 Desember 2011 dibandingkan liabilitas per 31 Desember 2010 yaitu Rp2.169,9 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 46,2% menjadi Rp 924,0 miliar per 31 Desember 2011 dari Rp 631,9 miliar per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga dan utang lain-lain pihak berelasi.

Kenaikan pinjaman jangka pendek menjadi Rp 68,1 miliar per 31 Desember 2011 dari Rp 0 miliar per 31 Desember 2010 disebabkan oleh diperolehnya fasilitas pinjaman jangka pendek dari Standar Chartered Bank ("SCB") pada tanggal 30 April 2012 sebesar Rp 18,1 miliar dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) ("BRI") yang diperoleh pada tanggal 20 Desember 2011 yaitu sebesar Rp 50 miliar.

Peningkatan utang usaha terutama diperoleh dari peningkatan utang usaha pihak ketiga. Utang usaha pihak ketiga meningkat sebesar 91,2% menjadi Rp 385,4 miliar per 31 Desember 2011 dari Rp 201,6 miliar per 31 Desember 2010.

Peningkatan utang lain-lain pihak berelasi sebesar 106,8% menjadi Rp 164,1 miliar per 31 Desember 2011 dari Rp 79,4 miliar per 31 Desember 2010 disebabkan oleh kenaikan utang kepada MCOM dari Rp 77,4 miliar per 31 Desember 2010 menjadi Rp 160,0 miliar per 31 Desember 2011.

Peningkatan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar 32,7% menjadi Rp 23,7 miliar per 31 Desember 2011 dari Rp 17,8 miliar per 31 Desember 2010 disebabkan terutama oleh kenaikan biaya jasa masa lalu yang belum diakui dari Rp (0,7) miliar per 31 Desember 2010 menjadi Rp 6,4 miliar per 31 Desember 2011.

Perbandingan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009

Liabilitas Perseroan meningkat sebesar 50,5% menjadi Rp2.169,9 miliar per 31 Desember 2010 dibandingkan liabilitas per 31 Desember 2009 yaitu Rp 1.441,9 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar 86,6% menjadi Rp 1.538,0 miliar per 31 Desember 2010 dari Rp 824,3 miliar per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi walaupun dikompensasi dengan penurunan utang lembaga keuangan selain bank.

Peningkatan utang pajak sebesar 21,3% menjadi Rp 105,1 miliar per 31 Desember 2010 dari Rp 86,6 miliar per 31 Desember 2009 disebabkan terutama oleh kenaikan PPN sebesar Rp 15,1 miliar.

Peningkatan liabilitas pajak tangguhan-bersih sebesar 27,6% menjadi Rp 84,0 miliar per 31 Desember 2010 dari Rp 65,8 miliar per 31 Desember 2009 disebabkan oleh adanya pembebanan perbedaan pengakuan atas biaya transaksi dan bunga.

Penurunan utang bank sebesar 81,1% menjadi Rp 7,4 miliar per 31 Desember 2010 dari Rp 38,9 miliar per 31 Desember 2009, terutama disebabkan oleh penurunan utang bank BCA dari Rp 45,4 miliar per 31 Desember 2009 menjadi Rp 31,6 miliar per 31 Desember 2010.

Peningkatan obligasi yang dijamin dan bersifat senior menjadi Rp 1.426,5 miliar per 31 Desember 2010 dari Rp 0 miliar per 31 Desember 2009 disebabkan oleh penerbitan obligasi oleh ASCH pada 16 Nopember 2010.

Utang kepada lembaga keuangan selain bank per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 0 miliar dari Rp 705 miliar per 31 Desember 2009 disebabkan oleh telah dilunasinya utang dari fasilitas pinjaman *secured facility agreement* dari Lehman Brothers Commercial Corporation Asia.

Peningkatan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar 29,3% menjadi Rp 17,8 miliar per 31 Desember 2010 dari Rp 13,8 miliar per 31 Desember 2009 disebabkan terutama oleh peningkatan nilai kini kewajiban yang tidak didanai sebesar 78,9% dari Rp 15,0 miliar per 31 Desember 2009 menjadi Rp 26,9 miliar per 31 Desember 2010.

7.3 Perkembangan Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2011 berjumlah sebesar Rp 985,2 miliar, meningkat sebesar Rp 65,3 miliar atau 7,3% dari jumlah per 31 Desember 2010 sebesar Rp 892,9 miliar. Peningkatan ini disebabkan kenaikan saldo laba belum ditentukan penggunaannya sejak kuasi-reorganisasi menjadi Rp 322,7 miliar per 31 Desember 2011 dari sebelumnya sebesar Rp 257,3 miliar per 31 Desember 2010.

Ekuitas per 31 Desember 2010 berjumlah sebesar Rp 892,9 miliar, meningkat sebesar Rp 146,8 miliar atau 19,7% dari jumlah per 31 Desember 2009 sebesar Rp 746,1 miliar. Peningkatan ini disebabkan kenaikan saldo laba belum ditentukan penggunaannya sejak kuasi-reorganisasi menjadi Rp 257,3 miliar per 31 Desember 2010 dari sebelumnya sebesar Rp 110,5 miliar per 31 Desember 2009.

8. SUMBER PERMODALAN DAN LIKUIDITAS

Kebutuhan kas utama Perseroan terutama digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan pengeluaran modal Perseroan, termasuk pembelian *set-top box*, antena dan peralatan lainnya, serta akuisisi, dan pemeliharaan dan perbaikan, transmisi satelit dan peralatan penyiaran. Secara historis, Perseroan mampu membiayai modal kerja dan modal lainnya dari kas yang dihasilkan dari operasi, pinjaman dari pemegang saham dan melalui utang jangka panjang dan jangka pendek. Perseroan membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal menggunakan kombinasi utang bank dalam negeri dan luar negeri, pinjaman dari pemegang saham, serta arus kas dari operasi. Perseroan menerima tambahan pinjaman-pinjaman dari pemegang saham dari waktu ke waktu.

Perseroan memenuhi kewajiban utang terutama dari kas yang dihasilkan dari operasi. Dengan memperhitungkan hasil bersih dari Penawaran Umum dan sumber-sumber pembiayaan Perseroan lainnya (termasuk arus kas bersih dari aktivitas operasi dan kas yang diterima dari berbagai fasilitas pembiayaan Perseroan) dan belanja modal yang direncanakan, Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi pembayaran kewajiban utang, modal kerja, dan komitmen Perseroan lainnya.

Tabel berikut menampilkan arus kas Perseroan dalam jangka waktu sebagai berikut:

	31 Desember		
	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009 (Rp miliar)
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	1.639,9	1.416,1	1.104,7
Pembayaran kas kepada karyawan	(240,8)	(205,5)	(166,7)
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.138,6)	(828,4)	(805,8)
Kas dihasilkan dari operasi	260,5	382,1	132,2
Pembayaran pajak penghasilan	(64,8)	(43,3)	(12,5)
Pembayaran bunga dan biaya bank	(22,1)	(39,9)	(74,6)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	173,6	298,89	45,1

	31 Desember		
	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009 (Rp miliar)
Arus kas dari aktivitas investasi			
Penerimaan bunga	1,6	2,3	2,4
Hasil penjualan aset tetap	0,1	0,1	1,8
Penerimaan (pembayaran) piutang pihak berelasi	(3,2)	19,5	10,4
Perolehan aset tetap	(99,6)	(1.002,9)	(59,9)
Pembayaran bunga	(101,3)	(45,6)	-
Penempatan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya	-	(94,6)	-
Pembayaran uang muka pembelian satelit	-	-	(27,4)
Hasil penjualan investasi jangka pendek	-	-	19,0
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(202,4)	(1.121,2)	(53,6)
Arus kas dari aktivitas pendanaan			
Penerimaan dari utang bank	397,8	99,1	111,5
Penerimaan (pembayaran) utang kepada pihak berelasi	77,2	(563,5)	32,0
Pembayaran utang bank	(359,3)	(179,4)	(113,1)
Pembayaran bunga	(66,1)	-	-
Pembayaran sewa guna usaha	(2,4)	(3,9)	(3,7)
Penerimaan dari obligasi yang dijamin dan bersifat senior	-	1.427,5	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	47,2	779,8	26,7
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	18,4	(42,5)	18,2
Kas dan setara kas awal tahun	16,4	58,8	40,6
Kas dan setara kas akhir tahun	34,8	16,4	58,8
Pengungkapan tambahan			
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas			
Penambahan aset tetap melalui :			
Transfer dari persediaan	438,0	140,4	227,9
Liabilitas sewa pembiayaan	1,7	5,4	0,7
Uang muka pembelian Satelit	-	72,8	-
Penjualan aset tetap melalui piutang dari pihak berelasi	1,5	40,0	-
Penurunan utang dari lembaga keuangan selain bank melalui utang kepada pihak berelasi	-	681,2	-
Penurunan investasi jangka pendek melalui utang kepada pihak berelasi	-	126,5	-
Penambahan uang muka pembelian satelit melalui reklasifikasi dari aset dalam penyelesaian	-	-	45,5

a. Kegiatan Operasional

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 sebesar Rp 173,6 miliar, yang mengalami penurunan sebesar Rp 125,3 miliar dari Rp 298,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Penurunan terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan lain-lain sebesar Rp 1.379,5 miliar, yang mengalami kenaikan sebesar Rp 345,5 miliar atas pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.033,9 miliar. Peningkatan atas pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya ini terutama terjadi karena pembelian *set-top box* MPEG-4 yang dibeli untuk menggantikan *set-top box* MPEG-2 untuk pelanggan Indovision dan OkeVision pada April 2011.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 298,9 miliar, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 253,9 miliar dari Rp 45,1 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan Perseroan. Peningkatan penerimaan kas, tercermin dari peningkatan jumlah pelanggan milik Perseroan menjadi 804.158 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 604.234 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan penerimaan kas dari pelanggan ini sebagian diimbangi oleh peningkatan kas yang dibayarkan kepada pemasok, karyawan dan lainnya, yang meningkat menjadi Rp 1.033,9 miliar (USD 114,1 juta) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp 972,5 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

b. Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 202,4 miliar, yang turun sebesar Rp 918,9 miliar dari Rp 1.121,2 miliar untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2010. Penurunan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran bunga dan biaya bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 yang meningkat menjadi Rp 101,3 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, meningkat sebesar Rp 55,7 miliar, dari jumlah pembayaran bunga dan biaya bank sebesar Rp 45,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.121,2 miliar, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 1.067,6 miliar dari Rp 53,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh akuisisi aset tetap sebesar Rp 1.002,9 miliar, terutama terdiri dari transponder S-band pada tahun 2010.

c. Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 adalah Rp 47,2 miliar, yang turun sebesar Rp 732,6 miliar dari Rp 779,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank sebesar Rp 359,3 miliar yang sebagian diimbangi oleh hasil dari pinjaman bank sebesar Rp 397,8 miliar, yang terdiri dari penarikan fasilitas kredit yang diperoleh dari HSBC dan SCB.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 779,8 miliar, yang naik sebesar Rp 753,1 miliar dari Rp 26,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh hasil penerbitan *Senior Notes* jatuh tempo tahun 2015 sebesar Rp 1.427,5 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk pengadaan transponder S-band dan pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 563,5 miliar yang termasuk pembayaran kepada Global Mediacom pada tahun 2010.

Kontrak Liabilitas dan Komitmen

Tabel berikut merangkum liabilitas kontraktual dan komitmen tunai Perseroan per 31 Desember 2011:

(dalam juta rupiah)

	Jadwal Pembayaran		
	Jumlah Saldo	Kurang dari 1 tahun	diasu satu tahun
Utang bank	7,4	7,4	-
Utang lain-lain pihak berelasi	164,1	164,1	-
Liabilitas sewa guna usaha	3,4	2,0	1,4
Pembelian obligasi	1448,0	-	1448,0

Perseroan juga telah menyepakati komitmen dengan berbagai pihak, dimana sewaktu-waktu Perseroan mungkin membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan investasi yang besar.

d. Belanja Modal

Secara historis, Perseroan melakukan belanja modal untuk membeli peralatan produksi, penyiaran, dan transmisi untuk mendukung bisnis Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan melakukan belanja modal sebesar Rp 539,3 miliar, dibandingkan dengan Rp 1.221,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.

Sumber dana pembelian barang modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 berasal dari hasil usaha Perseroan, pinjaman dari pemegang saham Perseroan, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dan penerbitan obligasi. Atas sumber dana tersebut pada saat ini Perseroan memiliki fasilitas lindung nilai. Komponen terbesar dari belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 terdiri dari pembelian atas *set-top box*, antena, dan *viewing card*. Komponen terbesar dari belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 terdiri dari pembelian atas transponder S-band.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 Perseroan mengeluarkan belanja modal sebesar Rp 1.221,6 miliar, dibandingkan dengan Rp 288,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Sumber dana pembelian modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 berasal dari hasil usaha Perseroan, pinjaman dari pemegang saham Perseroan, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Atas sumber dana tersebut pada saat ini Perseroan memiliki fasilitas lindung nilai.

Pengaruh pembelian barang modal antara lain *set-top-box*, antena dan *viewing card* merupakan sarana utama yang menunjang kinerja Perseroan.

Ketika Perseroan membeli *set-top box* dan antena, Perseroan mencatat biaya sebagai persediaan sebelum pengiriman ke pelanggan. Setelah penyerahan *set-top box* dan antena untuk pelanggan, Perseroan mencatat biaya-biaya tersebut dalam akun aset tetap. Kebijakan Perseroan adalah menyediakan *set-top box* dan antena untuk pelanggan tanpa biaya tambahan, dalam kasus-kasus tertentu, terutama di daerah yang sangat terpencil di Indonesia, *set-top box* dan antena ini dijual kepada pelanggan (dan *set-top box* dan antena yang terjual tidak termasuk dalam belanja modal Perseroan). Ketika Perseroan menjual *set-top box* dan antena untuk pelanggan, Perseroan mencatat biaya dalam beban pokok pendapatan lainnya.

Di masa mendatang, Perseroan telah menganggarkan sekitar Rp 874,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan Rp 2.241,1 miliar yang akan terbagi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, yang dimaksudkan untuk melakukan akuisisi atas *set-top box* MPEG-4, termasuk *set-top box* MPEG-4 HD *set-top box*, antena dan *viewing card*. Perseroan juga berniat untuk melakukan pengeluaran untuk membangun fasilitas pendukung *up-link*, memelihara dan meningkatkan peralatan yang ada, termasuk sistem kontrol utama dan sub-sistem kontrol.

Pada saat Prospektus diterbitkan, tidak terdapat pengikatan untuk melakukan pembelian barang modal yang belum terealisasi.

Berikut adalah tabel dari belanja modal Perseroan

	31 Desember					
	2011 (Rp miliar)	Persentase Belanja Modal (%)	2010 (Rp miliar)	Persentase Belanja Modal (%)	2009 (Rp miliar)	Persentase Belanja Modal (%)
<i>Set-top boxes</i>	203,8	37,8%	70,1	5,7%	112,0	38,8%
Antena	176,5	32,8%	54,6	4,5%	93,3	32,3%
Kartu penayangan	57,8	10,8%	15,7	1,3%	22,6	7,8%
Peralatan penyiaran	74,7	13,8%	55,7	4,6%	11,7	4,1%
Peralatan kantor	21,8	4,0%	17,6	1,4%	10,5	3,6%
Peningkatan prasarana	3,1	0,5%	11,9	1,0%	4,6	1,6%
Peralatan transportasi	1,7	0,3%	5,4	0,4%	1,4	0,5%
Transponder <i>S-band</i>	-	-	990,5	81,1%	-	-
Aset dalam penyelesaian	-	-	-	-	32,5	11,3
Total belanja modal	539,3	100%	1.221,6	100%	288,5	100%

Penentuan belanja modal tersebut di atas dapat berubah tergantung pada berbagai faktor termasuk, namun tidak terbatas pada, kondisi pasar, ketersediaan dana, daya tarik peluang dan pilihan strategis lainnya, serta evaluasi manajemen Perseroan dari peta persaingan di pasar televisi berlangganan. Perseroan secara periodik menyesuaikan rencana belanja modal berdasarkan faktor-faktor tersebut dan sehingga belanja modal riil Perseroan akan bervariasi. Perseroan tidak melakukan belanja modal yang tidak sesuai dengan tujuan pembelian yang telah ditetapkan.

e. Kesepakatan di luar Posisi Keuangan

Perseroan tidak memiliki kesepakatan di luar posisi keuangan yang telah atau kemungkinan akan berdampak materiil saat ini atau di masa depan atas kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan, pendapatan atau biaya, hasil kegiatan operasi, likuiditas, belanja modal atau sumber daya modal Perseroan.

f. Manajemen Risiko

Dalam melakukan kegiatan operasional dan bisnis, Perseroan menyadari bahwa aspek risiko merupakan aspek terpenting yang wajib diperhitungkan dengan seksama. Risiko dapat berupa risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Risiko harus dapat dikelola secara terintegrasi dan berkesinambungan. Seringkali kinerja bisnis mengalami tekanan, sebagai akibat risiko tidak diperhatikan dan diperhitungkan dengan matang. Oleh karena itu, risiko wajib diperhitungkan dan dipetakan jauh sebelum risiko berdampak negatif terhadap kegiatan bisnis Perseroan. Potensi kerugian disebabkan karena risiko yang terjadi harus dapat dikendalikan agar kegiatan bisnis Perseroan dapat berjalan dengan baik. Kerugian yang mungkin timbul dalam pengelolaan usaha dapat bersumber dari internal maupun eksternal Perseroan.

Untuk mengelola risiko utama Perseroan yaitu ketidakmampuan Perseroan dalam meningkatkan dan mempertahankan pelanggan, Perseroan akan terus berusaha untuk menawarkan tayangan-tayangan dan fitur-fitur baru yang menarik dan eksklusif kepada para pelanggan, meningkatkan kualitas transmisi dan peralatan yang ada dan juga mengembangkan layanan yang terbaik dan tepat waktu. Perseroan juga akan terus meningkatkan aktivitas pemasaran dan penjualan untuk dapat menarik calon-calon pelanggan baru.

Untuk mengelola risiko bahwa Perseroan merupakan operator televisi berbasis satelit dan mengandalkan satelit tunggal, yang memiliki risiko operasional selama beroperasi, Perseroan telah memiliki back up plan yang didukung dengan satelit cadangan yang masih beroperasi. Disamping itu, Perseroan sedang mengembangkan dan sedang dalam tahap uji-coba dual LNB technology yang dapat menerima sinyal Ku-band dan S-band, sehingga apabila terjadi gangguan terhadap transponder S-band yang dimiliki Perseroan saat ini, maka Perseroan bisa dengan cepat melakukan perpindahan ke transponder Ku-band tanpa mengganggu operasional Perseroan. Setiap satelit memiliki keterbatasan masa operasi, untuk mengelola risiko ini, satelit yang dimiliki Perseroan dirancang dengan masa operasi selama 15 tahun, namun karena didesain agar hemat bahan bakar, maka masa operasi satelit tersebut dapat meningkat hingga 23 tahun.

Untuk mengelola risiko Perseroan yaitu ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh hak siar, kenaikan biaya pembelian program dan konten populer dari pihak ketiga, Perseroan terus menjaga hubungan baik dengan pihak ketiga penyedia hak siar. Disamping itu, Perseroan juga terus berusaha untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar dalam industri TV berlangganan, sehingga Perseroan memiliki daya tawar yang kuat dan menarik minat penyedia hak siar. Selain daripada itu Perseroan juga memiliki tim riset dan pengembangan serta kerjasama dengan tim riset pihak ketiga lainnya sebelum menentukan pemilihan atau pembelian konten dari penyedia hak siar karena terdapat kemungkinan bahwa konten dinilai tidak populer atau tidak diterima.

Untuk mengelola risiko tingkat persaingan yang tinggi baik persaingan dengan operator televisi berlangganan dan media penyiaran FTA, yang menawarkan alternatif layanan televisi yang bebas biaya, Perseroan memiliki strategi untuk bersaing pada lebih dari satu segmen pasar, yaitu dari segmen menengah atas sampai segmen menengah-bawah. Selain daripada itu Perseroan juga menawarkan tambahan fitur-fitur baru untuk menarik pelanggan disertai dengan kualitas penyiaran baik dan konsisten. Perseroan juga tetap melakukan berbagai inovasi atas produk dan pelayanan, selalu mengembangkan teknologi dan peralatannya untuk menjaga serta meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggannya. Perseroan juga terus mengembangkan perluasan kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia, sehingga akan membantu Perseroan mengatasi segala bentuk keluhan yang dialami oleh pelanggan di seluruh pelosok Nusantara dengan cepat. Hal ini diyakini oleh Perseroan mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi Perseroan sebagai operator televisi berlangganan terbesar di Indonesia dalam hal jumlah pelanggan.

Untuk mengelola risiko kegagalan pembayaran dari sisi pelanggan, maka Perseroan akan selalu meningkatkan fungsi monitoring pembayaran kepada setiap pelanggan, sebagai contoh bahwa Perseroan memiliki Reminder Team yang berada di bawah departemen Subscriber Management untuk membantu mengingatkan pelanggan atas kewajiban pembayaran berkala mereka. Hal ini untuk menghindari keterlambatan maupun kegagalan melakukan pembayaran. Perseroan juga saat ini sudah mulai menerapkan kebijakan bayar di muka sebelum tayangan dapat dinikmati oleh pelanggan. Selain itu, Perseroan juga sedang mengoptimalkan penggunaan pembayaran dengan kartu kredit dan fasilitas pembayaran auto-debet dari bank untuk menghasilkan pembayaran otomatis.

g.1.Risiko Nilai Tukar Valuta Asing

Pendapatan Perseroan sebagian besar tercatat dalam mata uang Rupiah. Namun, sebagian besar kewajiban utang Perseroan tercatat dalam mata uang US Dollar. Secara khusus, liabilitas Perseroan atas pembayaran obligasi yang dijamin dan bersifat senior Perseroan tercatat dalam mata uang US Dollar, sehingga Perseroan mengalami eksposur terhadap pergerakan nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah. Selain itu, Perseroan mendapatkan konten dari penyedia konten asing di bawah kontrak yang mengharuskan Perseroan untuk membayar harga pembelian dalam US Dollar. Karena pendapatan dalam mata uang Rupiah dan Perseroan memiliki kewajiban yang signifikan serta biaya perolehan konten maupun peralatan lainnya dalam mata uang US Dollar atau mata uang asing lainnya, maka Perseroan akan memiliki *exposure* terhadap perubahan nilai tukar US Dollar atau mata uang asing lainnya terhadap Rupiah. Setiap perubahan yang signifikan dalam pergerakan mata uang asing dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Kerugian atau keuntungan dari pergerakan tersebut dapat berdampak pada posisi laba rugi Perseroan.

Untuk mengelola risiko nilai tukar mata valuta asing, Perseroan memiliki fasilitas lindung nilai dari perbankan. Perseroan juga mengupayakan agar dalam setiap perjanjian dengan penyedia hak siar selalu terdapat klausula tentang pegged exchange rate.

Selain itu, meskipun Perseroan telah menandatangani fasilitas lindung nilai terhadap utang yang dimiliki, hingga saat prospektus ini diterbitkan Perseroan belum menggunakan fasilitas lindung nilai tersebut. Perseroan akan menggunakan fasilitas lindung nilai sesuai dengan kondisi yang ada dan sampai dengan saat ini Perseroan berkeyakinan bahwa perekonomian Indonesia relatif stabil.

g.2.Risiko Kredit

Perseroan akan mengalami kerugian kredit jika pelanggan atau mitra Perseroan mengalami gagal bayar. Perseroan terus memantau posisi kredit dengan, memantau kualitas kredit lembaga keuangan, yang merupakan mitra menyangkut instrumen keuangan Perseroan, serta mitra kontraktual lainnya. Perseroan terus memantau sejarah pembayaran pelanggan dan apabila diperlukan, membuat ketentuan pencadangan dana dalam laporan keuangan Perseroan untuk piutang yang Perseroan percaya tidak akan dibayar secara penuh.

g.3.Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga terutama dapat berdampak dalam utang bermata uang US dollar dan Rupiah yang memiliki tingkat bunga tetap dan mengambang.

Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan memiliki kebijakan untuk memperoleh pendanaan yang dapat menyediakan kombinasi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan untuk penetapan tingkat suku bunga mengambang dan tetap. Dalam keadaan perekonomian normal, pengaruh tingkat suku bunga dan perubahannya tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan secara substansial dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban. Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak memiliki utang dengan suku bunga yang belum ditentukan. Pengakuan bunga terutang pada tanggal laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 secara berturut-turut adalah sebesar Rp 23,9 miliar, Rp 23,9 miliar, dan Rp 1,2 miliar.

g. Inflasi

Menurut Laporan Tahunan Bank Indonesia, tingkat inflasi per tahun di Indonesia yang diukur dengan indeks harga konsumen adalah 2,8% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 7,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dan 3,8% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Inflasi di Indonesia belum secara signifikan berdampak pada hasil usaha Perseroan dalam beberapa tahun terakhir. Harga paket televisi Perseroan tetap stabil dari 2009 hingga 2011.

h. Peraturan Standar Akutansi Keuangan Terbaru

Pada tahun berjalan, Perseroan dan entitas anak yang dimiliki telah mengadopsi semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. Penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi telah berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anak yang mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

i.1. PSAK 1 (Revisi 2009) – Penyajian Laporan Keuangan

Standar revisi ini mengatur perubahan dalam format dan isi laporan keuangan konsolidasian, termasuk revisi judul laporan keuangan konsolidasian. Pengungkapan tambahan juga dilakukan sehubungan dengan manajemen modal, penilaian kritis dalam menerapkan kebijakan akuntansi, dan sumber-sumber utama ketidakpastian estimasi.

Selain itu, karena reklasifikasi akun seperti yang dijelaskan dalam Catatan 37 pada Laporan Keuangan Konsolidasian, standar revisi mengharuskan penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2009, yang merupakan awal dari periode terakhir yang disajikan yaitu sama dengan akhir periode sebelumnya (yaitu 31 Desember 2008).

i.2. PSAK 4 (Revisi 2009) – Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri

Penerapan standar revisi ini mengubah pencatatan penyertaan investasi saham pada entitas anak dalam laporan keuangan induk tersendiri, yang disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan keuangan Konsolidasian, dari metode ekuitas menjadi metode biaya.

i.3. PSAK 7 (Revisi 2010) – Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

Standar ini memperluas definisi pihak-pihak berelasi dan pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen antara mereka. Standar ini juga mengharuskan pengungkapan hubungan antara entitas induk dan entitas anak terlepas dari apakah telah terjadi transaksi mereka. Selanjutnya pengungkapan atas kompensasi secara keseluruhan dan masing-masing kategori kompensasi yang diberikan kepada semua personil manajemen kunci juga diharuskan. Perseroan telah mengevaluasi hubungan antara pihak-pihak berelasi dan mengungkapkannya sesuai dengan standar revisi ini.

Sebagaimana telah didiskusikan dalam catatan 2 di dalam laporan keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan juga telah menerbitkan standar akuntansi dan interpretasi-interpretasi yang efektif pada atau sesudah 1 Januari 2012.

i. Kebijakan Pemerintah

Perseroan berharap untuk terus meningkatkan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan. Jika terdapat perubahan peraturan dan regulasi Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan maka hal tersebut akan menjadi perhatian bagi Perseroan. Beberapa peraturan dan kebijakan yang mungkin dapat memberikan pengaruh dalam operasional Perseroan antara lain peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha dimana Perseroan bergerak seperti peraturan penyiaran.

Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan moneter, fiskal dan lainnya terkait perekonomian Indonesia juga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Sebagai contoh, apabila terjadi peningkatan suku bunga yang sangat signifikan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang Perseroan dan juga mungkin akan membatasi kemampuan Perseroan dalam mencari alternatif pendanaan, dimana jika hal ini dapat berlangsung terus menerus dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Terkait dengan kebijakan Pemerintah dalam hal fiskal yaitu dari aspek perpajakan, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan perpajakan terkait dengan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini juga dapat mempengaruhi kewajiban Perseroan dalam kewajiban perpajakannya.

Sepanjang pengetahuan Perseroan, tidak terdapat kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

V. RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Ini, para calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Untuk itu calon investor agar membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam prospektus ini, termasuk risiko usaha yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh risiko dalam Prospektus ini mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan. Dan karenanya hal tersebut mungkin dapat berdampak secara langsung terhadap penurunan harga saham Perseroan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian atas investasi saham yang dimiliki calon investor.

Berikut adalah risiko-risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. Risiko Terkait Kegiatan Usaha

1. Ketidakmampuan Perseroan dalam meningkatkan dan mempertahankan pelanggan dapat berpengaruh negative terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

Saat ini sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari biaya berlangganan dari pelanggan. Kemampuan untuk bersaing untuk memperoleh pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada akan sangat dipengaruhi oleh:

1. kemampuan untuk bersaing, bereaksi secara cepat dan efektif menghadapi persaingan dari perusahaan penyiaran berbasis satelit, kabel, IPTV dan lainnya yang menyediakan layanan serupa;
2. kualitas transmisi;
3. varian harga yang ditawarkan untuk masing-masing produk dibandingkan dengan daya beli pelanggan dan harga ditawarkan oleh para pesaing;
4. popularitas *channel* dan konten yang tersedia dibandingkan dengan *channel* dan konten FTA;
5. pemasaran, penjualan dan layanan pelanggan;
6. kemampuan untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan, menyiarkan *channel* tambahan, dan mengembangkan layanan yang menarik bagi pelanggan yang ada dan pelanggan potensial;
7. kemampuan untuk mengantisipasi dan merespon secara tepat waktu terhadap berbagai faktor kompetitif seperti perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, tren demografi, kondisi ekonomi, dan strategi lain yang diterapkan oleh para pesaing, dan
8. perubahan dalam selera pelanggan ke arah konten berbasis internet.

Kegagalan salah satu faktor di atas dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi kinerja keuangan Perseroan. Setiap kenaikan biaya retensi dan insentif untuk pelanggan dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan atau menyebabkan kenaikan biaya berlangganan, yang dapat meningkatkan *churn rate*. Peningkatan *churn rate* juga dapat diakibatkan oleh karena faktor-faktor di luar kendali Perseroan, misalnya pelanggan tidak mampu membayar biaya berlangganan bulanan, resesi ekonomi, keberadaan distributor konten ilegal yang menawarkan harga rendah dan kompetisi dari sesama penyedia layanan televisi berlangganan lainnya.

2. Perseroan merupakan operator televisi berbasis satelit dan mengandalkan satelit tunggal, yang memiliki risiko operasional selama beroperasi.

Perseroan menggunakan satelit Indostar-II ("Indostar-II") untuk menyiarkan program. Pada Desember 2010, Perseroan membeli sepuluh transponder satelit S-band dan dua transponder pengganti dari SES Satelit Leasing Limited ("SESL"), yang semuanya berada di Indostar-II. Pihak terafiliasi Perseroan yaitu MCI, mengoperasikan transponder S-band dan Indostar-II dari stasiun pengendalian, *telemetry*, dan *tracking* yang berlokasi di Jakarta berdasarkan *Operating Agreement* tanggal 25 September 2010, antara Perseroan, MCI sebagai pihak bersama (*joint party*), dan SESL ("*Operating Agreement*") dan perjanjian *telemetry, tracking, and command* ("TT & C") tanggal 25 September 2010, antara Perseroan, MCI sebagai pihak bersama (*joint party*), dan SESL ("*SESL / MCI TT & C Agreement*"). Perseroan juga mengadakan perjanjian terpisah mengenai TT & C dengan MCI, tanggal 7 Oktober 2010 ("*MCI TT & C Agreement*").

Selama beroperasi, satelit memiliki risiko operasional, seperti tidak berfungsi dengan baik, antara lain diakibatkan gangguan dan tabrakan dengan meteoroid ataupun benda luar angkasa lainnya. Gangguan mungkin terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti kesalahan pembuatan satelit, masalah dengan sistem kendali satelit dan masalah umum lainnya.

Setiap gangguan yang timbul dapat mempengaruhi operasi, pendapatan, dan hubungan dengan pelanggan, serta kemampuan untuk menambah pelanggan baru. Secara khusus, gangguan-gangguan ini dapat mengakibatkan hilangnya transponder atau bahkan seluruh satelit. Selain itu juga dapat mengurangi masa manfaat satelit, sehingga mengurangi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh satelit tersebut ataupun menciptakan biaya tambahan karena kebutuhan untuk melakukan penggantian satelit atau penggunaan satelit cadangan.

Siaran satelit dapat akan terganggu karena berbagai alasan, antara lain:

1. tidak berfungsinya transponder atau degradasi lain pada satelit;
2. kurangnya bahan bakar yang diperlukan untuk operasi satelit;
3. penurunan kualitas panel surya yang mensuplai tenaga ke satelit;
4. tidak berfungsinya stasiun pengendali yang menyebabkan satelit tidak mampu mengirimkan sinyal ke daerah tujuan;
5. kerusakan akibat benda luar angkasa;
6. gangguan pada sistem, perangkat lunak, perangkat mekanis, atau kesalahan dalam konstruksi, dan
7. gangguan operasi atau penyebab lainnya.

Kegagalan atau gangguan pada Indostar-II atau salah satu transponder pada satelit dapat menyebabkan layanan tidak tersedia selama beberapa hari atau lebih selama *back-up* dipindahkan ke satelit cadangan. Selain itu, Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk memindahkan siaran ke satelit cadangan atau ke Ku-band atau C-band transponder. Perseroan tidak mengasuransikan untuk pendapatan yang hilang akibat dari kerusakan Indostar-II ataupun salah satu transponder pada satelit. Kapasitas satelit *back-up* mungkin terbatas untuk program yang ada, dan mungkin perlu menghentikan tayangan beberapa program dan dapat mengurangi masa manfaat dari satelit cadangan. Gangguan pada satelit mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan penyiaran kepada para pelanggan dapat memberikan dampak negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

3. Kegagalan untuk memperoleh hak siar, kenaikan biaya pembelian program dan konten populer dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi Perseroan.

Pendapatan Perseroan bergantung secara substansial pada kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan hak siar untuk konten populer dari pihak ketiga. Sebagai contoh, Perseroan membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk memperoleh hak siar eksklusif untuk program anak, drama dan olahraga. Perseroan juga berniat untuk mengajukan penawaran untuk memperoleh hak siar konten populer lainnya, termasuk *event* olahraga terkenal, yang mungkin memerlukan biaya pembayaran dimuka yang mahal atau dikenakan berdasarkan skema bagi hasil pendapatan. Persaingan untuk mendapatkan hak siar atas program populer dari pihak ketiga sangat ketat, dan Perseroan mungkin tersaingi oleh para pesaing dalam upaya mendapatkan hak siar maupun memperpanjang hak siar atas program yang ada.

Perseroan umumnya melakukan negosiasi dengan penyedia konten untuk membeli program baru dan memperpanjang penayangan program dengan melakukan evaluasi terhadap kesepakatan yang telah ada dan jika negosiasi berhasil, maka penayangan program dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa Perseroan dapat memperoleh hasil negosiasi yang memiliki ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Perseroan.

Selain itu, Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa program yang diperoleh akan menjadi populer dan dapat diterima oleh masyarakat. Kegagalan untuk mendapatkan atau mempertahankan hak siar program populer, atau untuk menutupi biaya pembelian program, atau gagal memperoleh keuntungan bilamana popularitas program mengalami penurunan, dapat mempengaruhi tingkat *churn rate*, serta mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

4. Kenaikan biaya perolehan pelanggan akan berdampak negatif terhadap hasil operasi Perseroan.

Perseroan mengeluarkan sejumlah biaya sehubungan dengan pelanggan yang diperoleh tim penjualan *in-house*, distributor pihak ketiga, dan pelanggan OkeVision yang berasal dari Nusantara Vision, yang dicatat dalam laporan keuangan sebagai aset tetap, dalam akun Biaya perolehan pelanggan. Biaya ini timbul akibat pembayaran insentif kepada distributor atas pelanggan baru yang diperoleh Perseroan. Kenaikan Biaya perolehan pelanggan dapat terjadi, misalnya akibat dari ekspansi dan strategi promosi yang dilakukan oleh para pesaing, yang dapat berakibat negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

5. Perseroan beroperasi di industri yang sangat kompetitif, dimana Perseroan mungkin tidak dapat bersaing dengan operator televisi berlangganan lainnya ataupun persaingan ketat dapat berdampak material bagi kegiatan usaha Perseroan.

Pasar televisi berlangganan di Indonesia sangat kompetitif. Perseroan tidak hanya bersaing dengan operator televisi berlangganan, namun juga dengan media penyiaran FTA, yang menawarkan alternatif layanan televisi yang bebas biaya. Di sektor televisi berlangganan, Perseroan menghadapi persaingan dari sesama operator televisi satelit, dan operator televisi kabel. Seiring dengan pertumbuhan pasar, Perseroan juga akan menghadapi persaingan teknologi yang lebih maju, misalnya IPTV, *television digital*, *internet* konten dalam bentuk *online streaming* dan *downloads*.

Terdapat beberapa operator televisi berlangganan antara lain Centrin, OrangeTV, NexMedia dan Aora. Berdasarkan laporan dari MPA, Desember 2011, terdapat potensi yang besar untuk pasar televisi berlangganan karena tingkat penetrasi televisi berlangganan yang masih rendah di Indonesia. Tingkat dan intensitas dari persaingan akan terus meningkat dari para pesaing yang ada dan pesaing baru sebagai akibat dari proyeksi pertumbuhan pasar yang cukup tinggi, terutama dari kalangan menengah dan menengah bawah.

Sebagai akibat dari meningkatnya persaingan, terutama pada segmen menengah dan menengah bawah, di samping juga tersedianya berbagai opsi televisi berlangganan yang lebih murah, beberapa pelanggan maupun pelanggan potensial mungkin akan memilih untuk berlangganan produk dari para pesaing. Walaupun OkeVision sebagai produk tambahan Perseroan yang ditempatkan sebagai produk kelas menengah yang menawarkan film dan hiburan, di samping juga terdapat produk Perseroan, yaitu Top TV menargetkan konsumen kelas menengah dan menengah bawah, dan Indovision yang menargetkan konsumen kelas menengah dan menengah atas, namun tidak memberikan jaminan bahwa dengan strategi segmentasi pasar ini, Perseroan mampu bersaing dengan para pesaing yang telah ada ataupun para pendatang baru. Selain itu, meningkatnya persaingan dapat meningkatkan *churn rate*, mengakibatkan penurunan tingkat ARPU, meningkatkan Biaya perolehan pelanggan, atau pertumbuhan jumlah pelanggan menjadi lebih lambat, yang pada akhirnya, dapat secara material mempengaruhi kegiatan, prospek usaha, dan hasil operasi Perseroan.

Selain itu, beberapa Perseroan media di Indonesia mulai menawarkan paket *bundled services* ke pelanggan, dan memberikan kemudahan dalam berlangganan dan pembayaran. Saat ini, Perseroan hanya menawarkan paket televisi berlangganan di Indonesia. Beberapa pesaing seperti Telkom Vision dan First Media, mulai menawarkan paket *bundled services*, yang terdiri dari *broadband* dan TV berlangganan. Selain itu, berdasarkan informasi dari situs First Media pada Mei 2012, pihak First Media juga mulai menawarkan 18 *HD channels* yang lebih banyak dari Perseroan yang saat ini hanya menawarkan 5 *HD channel*.

Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa para penyedia televisi berlangganan yang juga menyediakan jaringan telepon selulertidak akan menawarkan paket *bundled services* ataupun kemungkinan paket *bundled services* ini akan gagal. Perseroan juga tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa para pesaing tidak akan menawarkan *HD channel* ataupun kemungkinan *HD channel* akan gagal. Bila para pesaing menawarkan *bundled services* dan *HD channel* sehingga mampu menarik pelanggan, maka akan meningkatkan *churn rate* Perseroan, dan akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

6. Satelit memiliki taksiran masa manfaat tertentu, namun terdapat kemungkinan masa manfaat satelit lebih singkat daripada yang diharapkan.

Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan tergantung pada masa manfaat dari satelit yang digunakan untuk penyiaran. Semua satelit memiliki masa manfaat yang terbatas. Sejumlah faktor yang mempengaruhi masa manfaat satelit, antara lain:

1. desain;
2. kualitas konstruksi;
3. daya tahan komponennya;
4. setiap perpindahan/ pergerakan yang diperlukan baik sementara atau permanen, dari satelit;
5. kemampuan untuk terus menjaga orbit yang tepat dan kontrol atas fungsi satelit;
6. sisa bahan bakar *on-board* ketika memasuki orbit; dan
7. potensi kerusakan pada satelit akibat tabrakan ketika orbit.

Saat ini, Perseroan menggunakan Indostar-II sebagai satelit utama dan satelit Indostar-I ("Indostar-I") sebagai satelit cadangan. Kedua Indostar-II dan Indostar-I memiliki masa manfaat yang dirancang 15 tahun sejak tanggal diluncurkan Mei 2009 dan Nopember 1997. Namun, masa manfaat Indostar-II mungkin lebih singkat atau lebih lama dari masa manfaat yang diharapkan. Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa Indostar-I akan tersedia sebagai satelit *back-up*. Penurunan yang signifikan dalam hal masa manfaat Indostar-II atau kegagalan Indostar-I menyediakan *back-up*, akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

7. Perseroan mengandalkan MCI, pemegang lisensi untuk mengoperasikan transponder S-band pada Indostar-II, untuk mengirimkan transmisi program kepada pelanggan sesuai dengan Perjanjian TT & C antara MCI dengan Perseroan.

Kementerian Komunikasi dan Informasi ("Menkominfo") telah memberikan MCI lisensi operator resmi jaringan tetap tertutup dan izin frekuensi untuk mengirimkan transmisi pada frekuensi S-band di Indonesia. MCI diizinkan untuk melakukan operasi dan layanan transmisi satelit pada frekuensi S-band di Indonesia. Untuk mendukung layanan siaran Perseroan dan sesuai dengan Perjanjian TT & C, MCI setuju untuk: (i) mengirimkan program dan *channel* untuk pelanggan melalui transmisi pada transponder S-band pada Indostar-II dan (ii) menjalankan fungsi *telemetry, tracking, and control* untuk Indostar-II.

Bila terjadi kegagalan operasi TT & C, maka akan mempengaruhi transmisi program untuk pelanggan, yang dapat memberikan dampak negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

8. Sistem penyiaran Indostar-II tergantung pada fasilitas uplink tunggal.

Saat ini, Indostar-II hanya memiliki satu layanan fasilitas *uplink* utama, yang berlokasi di Jakarta, Indonesia, dimiliki dan dioperasikan oleh pihak terafiliasi Perseroan, MCI. Setiap kerusakan atau gangguan pada fasilitas *uplink* utama pada Indostar-II dapat mengganggu sinyal *uplink* satelit. Setiap gangguan dari sinyal *uplink* satelit akan berdampak negatif bagi kegiatan operasional dan berisiko kehilangan pelanggan, yang dapat memberikan dampak negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

9. Kegagalan Perseroan untuk mentaati syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Pokok Penyiaran Perseroan dapat mengakibatkan pencabutan Izin Penyiaran Perseroan atau mengakibatkan Perseroan tidak dapat menyiarkan beberapa program Perseroan.

Pada bulan Januari 2010, Perseroan memperoleh izin pokok penyiaran yang dikeluarkan oleh Menkominfo, yang antara lain mengizinkan Perseroan untuk menjalankan usaha jasa penyiaran berlangganan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun. Izin Penyiaran yang dimiliki Perseroan saat ini memberikan izin kepada Perseroan untuk menyiarkan 76 program siaran. Namun demikian, saat ini, Perseroan telah menyiarkan 110 *channel*. Di bulan Maret 2011, Perseroan telah menyampaikan permohonan kepada Menkominfo meminta persetujuan atas 24 program siaran tambahan, dan pada April 2012, Perseroan telah menyampaikan permohonan kepada Menkominfo meminta persetujuan atas 10 program siaran tambahan.

Lembaga penyiaran di Indonesia juga tunduk pada pengawasan yang dilakukan oleh Menkominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia atau "KPI", dan disyaratkan untuk mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh Menkominfo dan KPI, termasuk mentaati ketentuan mengenai penyampaian laporan, standar program penyiaran, batasan *airtime* untuk iklan dan konten. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi yang beragam dari mulai peringatan dan denda administratif sampai dengan pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pidana yang dapat berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha, keadaan keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pada saat berakhirnya izin pokok penyiaran Perseroan, Menkominfo akan memberikan perpanjangan atas izin dimaksud. Lebih jauh, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Menkominfo tidak akan menetapkan persyaratan-persyaratan tambahan terhadap perpanjangan izin tersebut yang mana hal-hal tersebut akan berdampak negatif terhadap Perseroan. Dalam hal Menkominfo mendapat bahwa Perseroan tidak mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana diatur dalam izin penyelenggaraan penyiarnya, dapat mengakibatkan pengenaan denda, atau pencabutan atau pembekuan izin. Selain itu, dalam hal permohonan atas tambahan program siaran yang diajukan Perseroan ditolak, maka Perseroan dapat diwajibkan untuk menunda sementara penyiaran atas program-program siaran dimaksud. Pengenaan atas sanksi-sanksi dimaksud termasuk denda atau kegagalan untuk memperoleh izin atas program-program siaran tambahan dapat berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha, keadaan keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

10. Perseroan bergantung pada lisensi yang dimiliki oleh MCI dan NV untuk menjalankan bisnis, yang dapat dibatalkan jika pemegang lisensi tidak mematuhi persyaratan dari perizinan atau undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Perseroan bergantung kepada lisensi yang dimiliki oleh MCI dan NV untuk menjalankan bisnis. MCI memegang lisensi operator resmi jaringan tetap tertutup dan izin frekuensi dan NV memegang lisensi izin penyiaran. Lisensi operator resmi jaringan tetap tertutup berlaku selama MCI mematuhi peraturan telekomunikasi di Indonesia dan izin frekuensi yang dapat diperpanjang secara berkala setiap satu tahun sekali. Dengan adanya izin frekuensi, MCI diharuskan untuk membayar biaya tahunan atas spektrum yang diberikan oleh pemerintah. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, MCI telah membayar biaya tahunan spektrum hingga Februari 2013. Izin penyiaran yang dimiliki oleh NV diterbitkan pada tahun 2008 dan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. [Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa pada saat berakhirnya lisensi ini, pemerintah akan memberikan perpanjangan lisensi. Selanjutnya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa biaya tahunan spektrum tidak akan meningkat dengan diperpanjangnya izin-izin tersebut atau tidak akan ada pelanggaran atau kegagalan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan dari lisensi ini di masa mendatang,

termasuk mempertahankan pelanggan atau menyampaikan laporan tahunan sehubungan dengan pelanggan yang dimiliki. Setiap pelanggaran atau kegagalan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan usaha Perseroan dapat menimbulkan denda administratif untuk MCI atau NV hingga pencabutan lisensi atau pembekuan lisensi oleh pemerintah. Setiap konsekuensi atas hal-hal tersebut dapat memberikan dampak negatif material terhadap kegiatan usaha, keadaan keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

11. Peningkatan pengeluaran modal untuk pembelian produk dan teknologi baru mungkin tidak berhasil meningkatkan jumlah pelanggan dan pendapatan.

Dalam rangka meningkatkan jumlah pelanggan, Perseroan berencana untuk melakukan belanja modal yang signifikan melalui pengenalan produk baru, antara lain *MPEG-4 set top box*. Perseroan yakin bahwa penawaran ini akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pelanggan, karena akan memungkinkan untuk menawarkan produk-produk inovatif. Namun, meskipun pemasaran dan upaya *upselling* gencar dilakukan, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa pelanggan tetap memilih paket yang ada saat ini ataupun malah *downgrade* dari paket mereka saat ini. Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa upaya untuk meningkatkan jumlah pelanggan ini akan berhasil. Perseroan mungkin harus menawarkan insentif tambahan untuk memperoleh pelanggan baru namun Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa keuntungan akan meningkat secara proporsional sesuai biaya yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan jumlah pelanggan tersebut.

Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Samsung Electronics Co. Ltd. ("Samsung") pada tanggal 18 Mei 2010. Samsung setuju untuk memproduksi dan memasok *MPEG-4 set top box* untuk Perseroan. Perseroan memulai *roll-out MPEG-4 set top box* sejak April 2011 untuk pelanggan Indovision dan Okevision yang baru, serta mengganti *MPEG-2 set top box* untuk pelanggan Indovision dan Okevision kelas premium. Perseroan berharap semua pelanggan Indovision dan Okevision akan menggunakan *MPEG-4 set top box* pada akhir tahun 2013. Selanjutnya, pada bulan Februari 2012, Perseroan mulai mendistribusikan *HD-MPEG 4 set top box*, kepada pelanggan Indovision yang memilih paket Super Galaxy dan *a la carte*. Seiring dengan penggunaan S-band transponder, *MPEG-4 set top box* akan memungkinkan pelanggan untuk menikmati tayangan hingga 160 *channel*, dibandingkan dengan *MPEG-2 set top box* yang hanya sekitar 100 *channel*.

Implementasi strategi ini mungkin mengalami penundaan karena berbagai alasan, antara lain belum terintegrasinya jaringan dan teknologi, kekurangan modal, terhambatnya pemasok dalam memberikan layanan dan produk secara tepat waktu dan ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi jadwal yang telah ditentukan.

12. Adanya konten televisi berlangganan yang didistribusikan secara ilegal di Indonesia dan dapat terus berlangsung, yang dapat mengakibatkan Perseroan kehilangan pendapatan dan dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional yang untuk memerangi distribusi ilegal.

Perseroan melindungi sejumlah program televisi melalui penggunaan teknologi akses yang disediakan oleh NDS Group Ltd. ("NDS") untuk membatasi akses programnya bagi pelanggan yang sah. Sistem akses ini menggunakan teknologi enkripsi yang dirancang untuk melindungi sinyal yang dikirimkan dari akses yang tidak sah. Tindakan menciptakan, menjual, ataupun mendistribusikan perangkat lunak dan peralatan tanpa memenuhi teknologi akses yang diwajibkan adalah tindakan yang ilegal di Indonesia.

Meskipun Perseroan yakin bahwa teknologi akses ini dapat mencegah program Perseroan ditayangkan kepada pemirsa yang tidak berlangganan, namun pada kenyataannya, kasus distribusi ilegal ini banyak terjadi di Indonesia. Distributor ilegal, sulit untuk diidentifikasi dan sering menawarkan biaya berlangganan lebih murah untuk menarik para pelanggan untuk beralih ke layanan mereka. Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia ("APMI") memperkirakan bahwa terdapat sejumlah 1,4 juta pelanggan ilegal di Indonesia (sumber MPA April 2012).

Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa tindakan ini mampu mencegah atau mengurangi distribusi ilegal. Di samping itu, terdapat batasan hukum yang dapat diambil Perseroan terhadap para distributor ilegal. Jika pelanggan resmi Perseroan menjadi pelanggan ilegal, Perseroan akan mengalami penurunan pelanggan dan *supplier* program dapat menolak untuk mendistribusikan konten ke Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya operasi tambahan untuk memerangi distribusi ilegal. Kegagalan untuk mengurangi atau menghilangkan distribusi ilegal dapat memberikan dampak negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

13. Perseroan mungkin tidak dapat memiliki pertanggungan asuransi transponder S-band yang memadai.

Saat ini Perseroan memiliki asuransi yang mencakup transponder S-band pada Indostar-II, yang akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2012. Asuransi ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat kegagalan orbit satelit dan terjadinya gangguan tertentu. Asuransi tersebut mencakup harga pembelian transponder S-band pada Indostar-II tetapi tidak mengganti pendapatan yang hilang akibat gangguan bisnis atau hilangnya pelanggan karena kerusakan atau gangguan pada Indostar-II.

Harga, syarat dan ketersediaan asuransi berfluktuasi secara signifikan. Polis asuransi untuk transponder satelit tidak selalu tersedia setiap saat dengan harga yang memadai. Selain kemungkinan dikenakan premi yang lebih tinggi, polis asuransi yang ada bisa jadi memiliki periode cakupan lebih pendek dan penurunan terkait segi kualitas satelit.

Terjadinya gangguan yang bersifat material akan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengasuransikan satelit pada tingkat premi yang wajar. Beberapa gangguan yang terjadi dapat diganti oleh asuransi namun tidak semuanya. Selain itu, setiap kerusakan dari salah satu transponder satelit yang Perseroan yang tidak memiliki asuransi komersial ataupun ketidakmampuan Perseroan untuk melakukan pembelian transponder satelit pengganti dapat memberikan dampak negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

14. Kegagalan atau kerusakan fasilitas yang digunakan Perseroan untuk menyiarkan program, menyediakan layanan kepada pelanggan sebagaimana mestinya dapat secara material mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi.

Sistem penyiaran dan manajemen pelanggan yang digunakan Perseroan rentan terhadap kerusakan akibat kebakaran, gempa bumi, badai, kehilangan daya, kegagalan telekomunikasi, melemahnya jaringan perangkat lunak, kerusakan transponder, tindakan terorisme dan bencana lainnya, dimana Perseroan saat ini tidak memiliki sistem *back-up*. Sistem ini mungkin akan mengalami kegagalan akibat dari kerusakan salah satu komponen dalam sistem atau bahkan keseluruhan sistem penyiaran. Setiap kegagalan sistem, termasuk Indostar-II, transponder pada satelit, atau link pengiriman sinyal, atau sistem manajemen pelanggan dapat menyebabkan gangguan serius atau bahkan tertundanya operasi dalam waktu lama. Asuransi yang dimiliki Perseroan mungkin tidak memadai untuk menutupi kerugian atas kejadian tersebut. Tambahan pula, pada saat proses transisi ke sistem baru di tahun 2011, Perseroan menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada penagihan dan arus kas Perseroan, yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan pendanaan, misalnya pinjaman dari pemegang saham.

Infrastruktur jaringan juga mungkin rentan terhadap virus komputer, pembajakan, atau gangguan masalah serupa. Virus komputer atau masalah lainnya yang timbul akibat tindakan pihak ketiga dapat menyebabkan interupsi, penundaan atau penghentian layanan kepada pelanggan. Untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh virus komputer atau gangguan lain mungkin memerlukan interupsi, penundaan atau penghentian layanan, yang dapat mengakibatkan Perseroan kehilangan pendapatan dan hilangnya kepuasan pelanggan. Selain itu, Perseroan juga menyimpan informasi pribadi seperti kartu kredit atau nomor rekening bank, bilamana virus komputer atau gangguan lain dapat merusak reputasi Perseroan dan menimbulkan liabilitas potensial. Kegagalan untuk melindungi sistem dan mengasuransikan fasilitas penting dapat mengganggu kegiatan operasi, yang dapat memberikan dampak negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

15. Perseroan mengandalkan pihak ketiga untuk memasok program, konten, peralatan, dan sebagian pelanggan, dimana peningkatan biaya peralatan dan layanan ataupun gangguan terhadap layanan dan pengiriman peralatan dapat mempengaruhi bisnis, kemampuan untuk menambah dan mempertahankan pelanggan, dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan mengadakan perjanjian pengadaan konten dengan pemasok, yang berdasarkan isi kontrak, pemasok ini setuju untuk memberikan hak untuk mendistribusikan program-program yang dimiliki oleh pemasok tersebut untuk pelanggan di Indonesia. Perjanjian-perjanjian ini umumnya memiliki jangka waktu satu sampai dengan sepuluh tahun. Sejumlah perjanjian dengan pemasok akan habis di tahun 2012 dan 2013. Walaupun perjanjian tersebut dapat diperpanjang, Perseroan tidak yakin mampu memperoleh syarat dan

kondisi yang menguntungkan, ataupun perjanjian-perjanjian tersebut dapat dibatalkan sebelum berakhir. Jika Perseroan tidak mampu memperpanjang atau pemasok mengakhiri perjanjian, maka Perseroan tidak akan mendapatkan program. Perseroan mungkin juga tidak dapat memperoleh program pengganti, namun bila berhasil mendapatkan program pengganti pun, kualitas dan biaya yang dikeluarkan mungkin tidak sebanding yang dimiliki saat ini. Beberapa perjanjian dengan pemasok juga dilengkapi dengan persyaratan batas minimum pelanggan yang harus dicapai, dan saat ini Perseroan mampu memenuhi batasan jumlah pelanggan, namun tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa jumlah tersebut dapat dipertahankan. Jika Perseroan tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka akan dikenakan denda. Jika Perseroan tidak mampu mempertahankan program-program dan konten populer, maka Perseroan akan kehilangan pelanggan.

Biaya produksi yang dikeluarkan pemasok dapat mengalami kenaikan, yang akan berdampak pada kenaikan biaya pembelian program, dan kenaikan harga berlangganan yang dibebankan ke pelanggan, yang mengakibatkan pelanggan berhenti berlangganan dan pelanggan potensial tidak tertarik untuk berlangganan. Lebih lanjut, Perseroan mungkin tidak dapat membebankan kenaikan biaya program ke pelanggan.

Perseroan mengandalkan pihak ketiga untuk memasok peralatan seperti *set top box*, antena, dan menyediakan jasa pemeliharaan dan mengganti komponen *set top box* yang mengalami kerusakan. Kegagalan untuk mendapatkan persediaan secara tepat waktu akan menghambat pelayanan kepada pelanggan.

Perseroan juga mengadakan kerja sama eksklusif dengan *dealer* pihak ketiga, dimana para *dealer* setuju untuk membantu mengakuisisi pelanggan bagi Indovision dan Top TV. Sebagai tambahan, Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama dengan Nusantara Vision, dimana Nusantara Vision setuju mengalihkan pelanggan baru Okevision ke Perseroan. Perjanjian dengan Nusantara Vision ini akan diperpanjang otomatis setiap tahun, kecuali adanya keputusan hubungan kerja sama yang diajukan salah satu pihak. Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin akan mampu memperpanjang perjanjian kerja sama eksklusif dengan para *dealer* dan Nusantara Vision. Jika Perseroan tidak mampu memperpanjang perjanjian tersebut, maka akan mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan pelanggan Perseroan.

Kegagalan untuk mempertahankan program-program populer atau mendapatkan peralatan memadai, ataupun ketidakmampuan untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pelanggan, dan kegagalan memperpanjang perjanjian kerja sama akuisisi pelanggan baru dengan para *dealer* dan Nusantara Vision, akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

16. Perjanjian pinjaman Perseroan mengandung berbagai persyaratan. Bila terjadi pelanggaran atas perjanjian tersebut, bilamana tidak dihapuskan, dapat secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan usaha.

Perjanjian pinjaman Perseroan berisi persyaratan yang membatasi operasional, pendanaan, dan aktivitas Perseroan, termasuk meminjam uang, menjaminkan aset dan melakukan investasi dalam bisnis yang tidak terkait dengan bisnis televisi berlangganan. Terjadinya *default* atas pinjaman dapat memberikan hak bagi kreditur untuk mempercepat penagihan atau mengeksekusi jaminan yang diberikan, dan dapat menyebabkan *cross-default* pada utang lain, yang akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

17. Perseroan bertanggung jawab atas konten yang diproduksi, ditayangkan atau didistribusikan melalui media televisi berlangganan.

Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa Perseroan tidak akan mendapat tuntutan pencemaran nama baik, kelalaian, pelanggaran hak cipta atau merek dagang, atau tuntutan hukum lainnya yang berkaitan dengan informasi yang ditayangkan atau didistribusikan, termasuk tuntutan dari lembaga sensor Indonesia. Setiap tuntutan seperti itu, jika berhasil, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi hukum, yang berpotensi memiliki dampak negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi.

18. Bisnis Perseroan mengandalkan pada kekayaan intelektual, yang beberapa diantaranya dimiliki oleh pihak ketiga, dan Perseroan mungkin secara tidak sengaja melanggar paten dan hak cipta pihak lain.

Perseroan memiliki merek dagang Indovision dan Top TV, dan berdasarkan perjanjian dengan Nusantara Vision, Perseroan memiliki lisensi untuk merek OkeVision. Selain itu, Perseroan mempunyai izin dari NDS dan MNC yang memungkinkan akses perangkat lunak pada *set top box* dan untuk menyiarkan konten.

Secara umum, jika pengadilan memutuskan bahwa salahsatu produk atau layanan Perseroan melanggar hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain, Perseroan dan produsen terkait mungkin perlu menghentikan pengembangan dan pemasaran produk atau layanan tersebut, untuk mendapatkan izin dari pemilik kekayaan intelektual atau mendesain ulang produk dan layanan untuk menghindari pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Jika pihak ketiga memiliki hak atas kekayaan intelektual, hal ini mungkin mewajibkan Perseroan dan produsen terkait untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut dengan membayar sejumlah harga tertentu, yang dapat secara material mempengaruhi posisi kompetitif Perseroan.

Perseroan mungkin tidak menyadari produk dan layanannya berpotensi melanggar hak atas kekayaan intelektual. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa semua produk dan layanan yang digunakan tidak akan melanggar hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak ketiga. Perseroan mungkin akan dituntut untuk membayar royalti kepada pihak ketiga yang akan mengakibatkan kenaikan biaya usahadan mempengaruhi hasil operasi Perseroan. Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa pengadilan akan memutuskan bahwa produk atau layanan yang digunakan tidak melanggar hak-hak pihak ketiga, bahwa Perseroan atau produsen akan bisa memperoleh izin dari pihak-pihak tersebut atau, jika Perseroan tidak mendapatkan izin tersebut, maka Perseroan atau produsen yang bersangkutan akan mendesain ulang produk atau layanan yang digunakan untuk menghindari pelanggaran. Denda yang dikenakan pengadilan atas pelanggaran yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga dapat berdampak merugikan bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi.

19. Perubahan undang-undang persaingan usaha di Indonesia mungkin memiliki dampak yang merugikan bagi usaha, operasi, dan pendapatan Perseroan.

Mayoritas saham Perseroan dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk, yang juga menjadi pemegang saham utama MNC, yang memiliki dan mengoperasikan tiga jaringan penyiaran televisi swasta FTA yaitu RCTI, Global TV, dan MNCTV, sejumlah majalah dan surat kabar, dan berbagai stasiun radio di seluruh Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Undang-Undang Anti Monopoli") mengatur aspek dan kegiatan persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Anti Monopoli mendefinisikan "praktek monopoli" sebagai "pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pengusaha menyebabkan kontrol atas produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa tertentu, yang mengakibatkan persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat merusak kepentingan publik" dan "persaingan usaha tidak sehat" sebagai persaingan antara individu-individu atau Perseroan (baik badan hukum atau non-hukum) berdomisili atau beroperasi di Indonesia, yang melakukan kegiatan produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa dengan cara yang tidak adil atau bertentangan dengan hukum atau menghambat persaingan usaha. Jika entitas terbukti melanggar UU Anti Monopoli, sesuai hukum yang berlaku, maka Perseroan dapat divonis untuk menghentikan operasi usaha dan/ atau membayar denda minimum Rp 1 miliar dan maksimum Rp 25 miliar.

Global Mediacom menjalankan usaha di bidang televisi berlangganan melalui Perseroan dan penyiaran televisi swasta FTA melalui MNC. Perseroan tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa operasional Perseroan tidak akan dikaitkan dengan MNC. Perseroan yakin bahwa bisnis Perseroan saat ini tunduk hukum dan peraturan yang berlaku, namun apabila undang-undangpersaingan berubah, sehingga membatasi kegiatan operasional Perseroan, yang mana dapat menimbulkan denda dan gangguan bagi layanan Perseroan, hal inimungkin dapat berdampak negatif terhadap kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa pihak ketiga tidak akan mengajukan tuntutan terhadap Perseroan atau pemegang saham mayoritas Perseroan karena terkait posisi pangsa pasar saat ini.

20. Industri penyiaran Indonesia mungkin memberlakukan aturan sensor yang ketat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran") dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Prabayar ("PP 52", dan bersama-sama dengan UU Penyiaran, disebut "Peraturan Penyiaran") mengatur Perseroan penyiaran televisi berlangganan. Selain Peraturan Penyiaran, bisnis Perseroan diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Film ("UU Perfilman"), diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 ("PP 7"). PP 7 membentuk Lembaga Sensor Film ("LSF"). Dalam menilai film dan iklan yang akan ditayangkan, LSF diberi mandat untuk mempertimbangkan kriteria khusus serta kriteria yang lebih luas seperti agama, ideologi dan politik, isu sosial-budaya, dan kesusilaan. Sebagian besar konten film harus ditinjau oleh LSF. KPI, lembaga negara yang didirikan untuk, antara lain, mengatur aspek-aspek tertentu dari industri penyiaran, seperti menentukan Kode Etik Penyiaran dan Standar Program Penyiaran, juga memiliki kewenangan sensor yang sama, berkaitan dengan penyiaran berdasarkan UU Penyiaran, dan kadang-kadang kewenangan sensor yang dimiliki KPI dan LSF atas konten yang ditinjau dapat tumpang tindih. Pemberlakuan aturan sensor yang ketat terhadap industri penyiaran bisa mengakibatkan pembatasan atau larangan pada isi program untuk ditayangkan kepada pelanggan, yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

21. Kerugian atau penurunan dari hubungan Perseroan dengan perusahaan-perusahaan Global Mediacom grup termasuk perusahaan afiliasi Perseroan, MNC, dapat mempengaruhi usaha Perseroan.

Perseroan mendapatkan keuntungan dari hubungan Perseroan dengan pemegang saham pengendalinya, Global Mediacom dan Bhakti Investama dan perusahaan-perusahaan lain di Global Mediacom grup. Secara khusus, Perseroan mendapatkan keuntungan secara historis dari pengaturan konten eksklusif dengan MNC dan anak-anak perusahaan, iklan bersama dan pengaturan pengambilalihan konten dengan sesama anggota Global Mediacom Group dan pembiayaan pemegang saham yang menguntungkan dari Global Mediacom. Perseroan juga membeli spot atau slot-slot iklan dari MNC dan anak-anak perusahaannya. Apabila Global Mediacom dan Bhakti Investama tidak menjadi pemegang saham pengendali, terdapat risiko tidak diteruskannya hak-hak eksklusif, iklan bersama, dan pengaturan pengambilalihan konten sehingga akan berdampak pada peningkatan biaya operasional Perseroan, yang pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas Perseroan.

Perseroan memanfaatkan skala Global Mediacom dan mengupayakan untuk melakukan *co-branding* kegiatan-kegiatan promosi dengan perusahaan-perusahaan afiliasinya. Beberapa anggota dari Dewan Komisaris dan Direksi perseroan juga menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi dari Bhakti Investama dan Global Mediacom. Global Mediacom telah menyediakan gadai saham Perseroan milik Global Mediacom sebagai jaminan di bawah USD165 juta dengan 12,75% jaminan senior atas Notes yang jatuh tempo pada tahun 2015 ("*Senior Secured Guaranteed Notes*") dan jaminan perusahaan untuk hutang-hutang yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Perseroan. Akibatnya, jika pemegang saham pengendali berubah atau Perseroan tidak lagi memiliki hubungan dengan MNC atau jika hubungan Perseroan dengan perusahaan-perusahaan tersebut melemah, hal ini dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi usaha Perseroan, kondisi keuangan Perseroan, hasil usaha dan prospek-prospek perseroan.

22. Perseroan mungkin tidak mampu mempertahankan atau mendapatkan karyawan kunci, termasuk pegawai teknis terampil, yang dapat mengganggu manajemen atau operasi bisnis Perseroan.

Bisnis Perseroan mengandalkan kemampuan, keahlian, dan pengalaman para komisaris dan direksi, serta karyawan kunci lainnya, termasuk kontribusi karyawan teknis terampil. Persaingan untuk merekrut karyawan yang berkualitas umumnya cukup sulit. Perseroan tidak bisa sepenuhnya menjamin akan mampu mendapatkan dan mempertahankan karyawan-karyawan terbaik. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan komisaris, direksi, dan karyawan kunci dan/ atau menggantinya dengan personil yang tepat, maka kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terganggu.

23. Bisnis Perseroan menggunakan sistem penagihan dan pengendalian kredit elektronik dan setiap masalah terkait dengan sistem ini dapat mengganggu operasi bisnis Perseroan.

Sistem penagihan yang canggih, pengendalian kredit dan kebijakan pencegahan penipuan sangat penting bagi Perseroan untuk meningkatkan pendapatan, menghindari kerugian, memonitor biaya dan masalah kredit potensial, mengurangi kredit macet, dan mengirimkan tagihan kepada pelanggan dengan benar dan tepat waktu. Setiap kerusakan atau gangguan dalam operasi atau kerusakan server yang digunakan untuk sistem kontrol penagihan dan kredit, dapat mengakibatkan gangguan operasi Perseroan.

Selain itu, Perseroan menggunakan paket perangkat lunak untuk menghitung biaya dan pengurangan jumlah yang dibebankan untuk pelanggan prabayar atau untuk menghitung insentif yang diberikan kepada pelanggan dari program pemasaran "*subscriber-get-subscriber*". Kegagalan untuk memberikan layanan yang benar dan kesalahan dalam membebankan biaya dapat memberikan dampak yang signifikan pada pendapatan. Kegagalan sistem penagihan dan pengendalian kredit dapat berdampak negatif terhadap kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

24. Perubahan Peraturan Penyiaran dan peraturan lainnya dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan.

Industri penyiaran di Indonesia memiliki peraturan yang ketat. Perusahaan-perusahaan media di Indonesia harus mematuhi peraturan terkait izin kepemilikan, persaingan, konten penyiaran, dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan penyiaran di Indonesia juga diawasi oleh Menkominfo, LSF, dan KPI, lembaga independen yang dibentuk untuk mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan industri penyiaran antara lain seperti konten dan standar program yang ditayangkan. Perusahaan penyiaran di Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Menkominfo, LSF, dan KPI mengenai standar program yang ditayangkan, batasan *airtime* iklan, dan konten. Perusahaan penyiaran yang melanggar aturan-aturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa teguran sampai pencabutan izin operasi, dan hukuman pidana.

Setiap perubahan peraturan penyiaran dan peraturan lainnya yang terkait dengan Perseroan khususnya yang memberikan pembatasan-pembatasan kegiatan operasional Perseroan, hal ini mungkin dapat menurunkan kinerja operasional Perseroan.

25. Penurunan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang lain.

Sebagian besar liabilitas utang Perseroan, termasuk obligasi senilai USD 165 juta, dengan tingkat bunga tetap 12,75% per tahun, yang jatuh tempo tahun 2015 ("obligasi yang dijamin dan bersifat senior"), mayoritas pengeluaran modal dan sebagian besar biaya perolehan konten dalam mata uang dolar AS. Sedangkan sebagian besar pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah Indonesia. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi karena menghasilkan kerugian kurs. Perubahan nilai tukar yang berlangsung dalam jangka panjang akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

26. Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum, pemegang saham utama Perseroan yaitu PT Global Mediacom Tbk dan pemegang saham mayoritasnya, yaitu PT Bhakti Investama Tbk akan tetap memiliki saham Perseroan dengan jumlah yang signifikan dimana keputusan yang diambil mungkin bertentangan dengan pemegang saham yang lain.

Pada saat sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum, Global Mediacom memiliki 75.54% saham Perseroan dan Bhakti Investama, pemegang saham mayoritas Global Mediacom memiliki 20% saham Perseroan. Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum, Global Mediacom akan menjadi pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 66,47% saham Perseroan. Sedangkan Bhakti Investama, yang merupakan pemegang saham mayoritas Global Mediacom akan memiliki kepemilikan langsung atas 9,6% saham Perseroan.

Akibatnya, PT Global Mediacom Tbk memiliki posisi yang dapat mempengaruhi seluruh keputusan atas hal-hal yang memerlukan keputusan pemegang saham, yang dapat bertentangan dengan pemegang saham yang lain, termasuk menetapkan komposisi Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, memberikan persetujuan atas suatu transaksi korporasi yang signifikan, menentukan waktu dan besaran jumlah pembagian dividen. Global Mediacom juga menguasai MNC, yang memiliki tiga stasiun televisi swasta FTA di Indonesia dan sejumlah media lainnya, termasuk kepemilikan atas obligasi wajib tukar atas Nusantara Vision melalui entitas anak, PT Sky Vision Network. MNC dapat sewaktu-waktu mengakuisisi usaha yang bersaing dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Global Mediacom juga dapat memutuskan untuk mengalokasikan peluang kepada entitas anak yang lain termasuk MNC dibandingkan kepada Perseroan, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

B. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Terdapat Risiko Terkait Dengan Pembatasan Kepemilikan Asing Dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan ("LPB") yang dapat menyebabkan Perseroan tidak memenuhi peraturan perundangan di bidang Penyiaran.

Seperti halnya pembatasan kepemilikan asing terhadap Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS"), peraturan perundangan di bidang penyiaran juga memberlakukan pembatasan maksimal kepemilikan asing dan pembatasan kepemilikan minimal oleh pihak Indonesia dalam LPB. Secara umum, peraturan perundangan di bidang penyiaran mewajibkan tidak lebih dari 20% dari modal yang ditempatkan dalam LPB dapat dimiliki oleh pihak asing (baik badan hukum maupun individu asing), baik secara langsung maupun tidak langsung, dan minimal 80% dari modal yang ditempatkan dalam LPB dimiliki oleh pihak Indonesia, baik individu Indonesia atau badan hukum Indonesia yang 100% sahamnya dimiliki oleh individu Indonesia.

Pembatasan kepemilikan asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang penyiaran dapat diartikan secara beragam, termasuk bagaimana pihak yang berwenang menerapkan dan menentukan kepemilikan langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing dalam LPB maupun dalam induk perusahaan dari LPB yang bersangkutan. Sebagai contoh, induk Perusahaan Perseroan, yaitu PT Global Mediacom Tbk dan pemegang saham mayoritasnya, yaitu PT Bhakti Investama Tbk adalah perusahaan yang saham-sahamnya tercatat di BEI. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang penyiaran yang berlaku, Perseroan hanya mencatatkan sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, dimana atas saham-saham tersebut juga akan bebas diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada saat dilakukannya pencatatan saham-saham tersebut di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, saham-saham PT Global Mediacom Tbk. dan PT Bhakti Investama Tbk. juga dapat dimiliki oleh pihak asing, yang dapat mengakibatkan jumlah kepemilikan asing melebihi 20% dari modal ditempatkan Perseroan melalui kepemilikan tidak langsung atas Perseroan melalui kedua induk perusahaan Perseroan tersebut.

Penafsiran yang berbeda terhadap pembatasan kepemilikan asing dalam peraturan perundangan di bidang penyiaran dapat mengakibatkan struktur kepemilikan Perseroan baik pada saat ini ataupun setelah Penawaran Umum dilakukan dianggap tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang penyiaran yang berkaitan dengan pembatasan kepemilikan asing dalam LPS. Oleh karenanya sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh para pemodal asing yang jumlahnya melebihi batasan maksimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang penyiaran dapat diwajibkan untuk dialihkan kepada pemodal Indonesia. Selain itu tidak ada jaminan bahwa atas harga pengalihan dari saham-saham ini akan lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Di samping itu, peraturan perundangan di bidang penyiaran di Indonesia yang membatasi jumlah saham yang dapat dicatatkan oleh Perseroan LPB hanya sebesar 20% dari total modal ditempatkan dan disetor, juga akan membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh modal tambahan untuk ekspansi. Pada saat ini tidak ada pembatasan yang diterapkan oleh instansi terkait yang berwenang (Menkominfo, KPI, dan BEI) terhadap perdagangan atas saham dari PT Global Mediacom Tbk. dan PT Bhakti Investama Tbk yang merupakan perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan merupakan pemegang saham Perseroan.

Pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan di bidang penyiaran yang berkaitan dengan pembatasan kepemilikan asing dalam LPB, dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan sanksi oleh instansi terkait yang berwenang termasuk antara lain (1) teguran tertulis, (2) pembatasan durasi siaran, (2) denda administratif, dan (3) pembekuan siaran untuk waktu tertentu, (4) tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, dan/atau (5) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Perseroan juga dapat diwajibkan untuk mengakibatkan kepemilikan asing yang telah melebihi batas maksimum kepemilikan 20% (dapat berupa kepemilikan langsung maupun tidak langsung) untuk dialihkan kepada pihak Indonesia (baik Perseroan Indonesia yang 100% sahamnya dimiliki oleh pihak Indonesia atau individu Indonesia) atau Perseroan dapat diwajibkan menerbitkan sejumlah saham baru kepada pihak yang berhak sehingga Perseroan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Apabila hal tersebut terjadi maka para investor asing yang memiliki saham dalam Perseroan dapat diwajibkan untuk mengalihkan saham-sahamnya dalam Perseroan dalam waktu singkat dan tidak ada jaminan bahwa pengalihan saham dimaksud atau penerbitan saham baru sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan harga pasar yang berlaku (*prevailing market price*), dan karenanya para investor asing dapat mengalami kerugian yang besar, selain itu terdapat kemungkinan tidak adanya harga pasar maupun likuiditas (*liquidity*) atas saham-saham tersebut, atau investor asing dapat mengalami efek dilusi yang besar.

2. Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen.

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen setelah Penawaran Umum akan tergantung pada kinerja keuangan Perseroan, yang dimana sangat tergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan, persaingan dalam industri, regulasi, kemampuan teknis, kondisi ekonomi, permintaan dan penawaran produk, dan faktor lain yang terkait dengan industri televisi berlangganan, yang berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh persyaratan yang diajukan kreditur bilamana ingin melakukan pembayaran dividen dan memungkinkan Perseroan untuk melakukan pembayaran dividen setelah periode waktu tertentu atau bila disepakati pihak kreditur. Perseroan juga mungkin mengadakan perjanjian kredit serupa di masa mendatang, yang dapat membatasi pembayaran dividen, dan Perseroan mungkin akan mengeluarkan biaya yang akan mengurangi kas yang tersedia untuk pembayaran dividen.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Mei 2012 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang diterbitkan kembali yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan, anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited, yang dalam laporannya tertanggal 9 Maret 2012 memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” dan PSAK 4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”, dan menyajikan kembali laporan keuangan dan informasi tambahan tahun sebelumnya atas perubahan tersebut.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Malicak Nusasemesta No. 80 tanggal 8 Agustus 1988, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-4952.HT.01.01.th.'89 tanggal 3 Juni 1989, telah didaftarkan sesuai dengan UUWDP dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 856/1989 tanggal 11 Juli 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 42, tanggal 26 Mei 1995, Tambahan No. 4339.

Perseroan telah mengubah namanya sejak pendirian yang bernama PT Malicak Nusasemesta menjadi PT Matahari Lintas Cakrawala, berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Malicak Nusasemesta No. 391, tanggal 29 Juli 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman No. C2-9686.HT.01.04.Th.89, tanggal 18 Oktober 1989 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dalam buku register yang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1546/1989, tanggal 30 Oktober 1989 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 4340, Berita Negara No. 42, tanggal 26 Mei 1995.

Perseroan telah mengubah namanya dari PT Matahari Lintas Cakrawala menjadi PT MNC Sky Vision, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Matahari Lintas Cakrawala No. 3, tanggal 1 Desember 2006, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham No. W7-03752 HT.01.04-TH.2006, tanggal 14 Desember 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP. 090215119270 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 378/RUB/0902/III/2007, tanggal 13 Maret 2007.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan sejak didirikan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 1988

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 80, tanggal 8 Agustus 1988, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-4952.HT.01.01.Th.89, tanggal 3 Juni 1989, yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 856/1989 tanggal 11 Juli 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 42, tanggal 26 Mei 1995, Tambahan No. 4339. Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000 per-saham)	%
Modal Dasar	100	10.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Frans Awuy	70	7.000.000	87,50
Sugiono	10	1.000.000	12,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80	8.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20	2.000.000	

Bahwa modal tersebut telah disetor penuh sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta Rupiah) yang terdiri atas (i) sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh Frans Awuy dan (ii) sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah), telah disetor secara penuh oleh Sugiono.

Tahun 1989

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 September 1989 dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup antara Frans Awuy sebagai penjual dengan masing-masing: (i) Sudwikatmono; (ii) Henry Pribadi; (iii) Peter Frans Gontha; dan (iv) Aziz Mochdar sebagai pembeli, dimana Frans Awuy menjual 70 (tujuh puluh) sahamnya dalam Perseroan masing-masing kepada: (i) Sudwikatmono sebanyak 20 (dua puluh) saham; (ii) Henry Pribadi sebanyak 20 (dua puluh) saham; (iii) Peter Frans Gontha sebanyak 20 (dua puluh) saham; dan (iv) Aziz Mochdar sebanyak 10 (sepuluh) saham dan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 September 1989 dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup antara Sugiono sebagai penjual dengan Aziz Mochdar sebagai pembeli, dimana Sugiono menjual 10 (sepuluh) sahamnya dalam Perseroan kepada Aziz Mochdar.

Sehingga setelah pengalihan-pengalihan saham tersebut di atas dilakukan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000 per-saham)	%
Modal Dasar	100	10.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sudwikatmono	20	2.000.000	25,00
Henry Pribadi	20	2.000.000	25,00
Peter Frans Gontha	20	2.000.000	25,00
Aziz Mochdar	20	2.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80	8.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20	2.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 294, tanggal 20 September 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, telah disetujui peningkatan modal dasar menjadi Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 500 (lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9686.HT.01.04.TH'89, tanggal 18 Oktober 1989, telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1546/1989, tanggal 30 oktober 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, tanggal 26 Mei 1995, Tambahan No. 4340.

Setelah peningkatan modal tersebut dilaksanakan struktur permodalan dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1.000.000 per-saham)	%
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sudwikatmono	100	100.000.000	25,00
Henry Pribadi	100	100.000.000	25,00
Peter Frans Gontha	100	100.000.000	25,00
Aziz Mochdar	100	100.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400	400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	100	100.000.000	

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 400 (empat ratus) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i) Rp 8.000.000 (delapan juta Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor oleh para pemegang saham; dan (ii). sebagai pelaksanaan atas keputusan rapat umum pemegang saham perseroan tersebut, telah disetor dengan tunai oleh para pemegang saham Perseroan sebesar Rp 392.000.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta Rupiah).

Tahun 1991

Berdasarkan:

- i Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 11 Nopember 1991, antara Sudwikatmono sebagai penjual dengan Lutfi Ismail sebagai pembeli, dimana Sudwikatmono menjual sebanyak 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan miliknya kepada Lutfi Ismail;
- ii Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 11 Nopember 1991, antara Henry Pribadi sebagai penjual dengan Lutfi Ismail sebagai pembeli, dimana Henry Pribadi menjual sebanyak 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan miliknya kepada Lutfi Ismail;
- iii Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 11 Nopember 1991, antara Peter Frans Gonthe sebagai penjual dengan Lutfi Ismail sebagai pembeli, dimana Peter Frans Gonthe menjual sebanyak 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan miliknya kepada Lutfi Ismail; dan
- iv Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 11 Nopember 1991, antara Aziz Mochdar sebagai penjual dengan Lutfi Ismail sebagai pembeli, dimana Aziz Mochdar menjual sebanyak 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan miliknya kepada Lutfi Ismail.

Sehingga setelah pengalihan-pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1.000.000 per-saham)	%
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sudwikatmono	80	80.000.000	20,00
Henry Pribadi	80	80.000.000	20,00
Peter Frans Gonthe	80	80.000.000	20,00
Aziz Mochdar	80	80.000.000	20,00
Lutfi Ismail	80	80.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400	400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	100	100.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86, tanggal 8 Nopember 1991, dibuat dihadapan Tegoeh Hartanto, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, Pengadilan Negeri dan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tahun 1994

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 14, tanggal 7 Pebruari 1994, dibuat diadapan Enimarya Agoes Suwarko, SH., Notaris di Jakarta perihal perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar dari yang modal disetor Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) menjadi Rp 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta Rupiah). Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Setelah peningkatan modal disetor susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1.000.000 per-saham)	%
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sudwikatmono	80	80.000.000	19,50
Henry Pribadi	80	80.000.000	19,50
Peter Frans Gonthe	80	80.000.000	19,50
Aziz Mochdar	80	80.000.000	19,50
Lutfi Ismail	80	80.000.000	19,50
Haji Noor Slamet Asmoprawiro	10	10.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	410	410.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	90	90.000.000	

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 410 (empat ratus sepuluh) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i) Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor oleh para pemegang saham; dan (ii) sebagai pelaksanaan atas keputusan rapat umum pemegang saham perseroan tersebut, telah disetor secara tunai sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) oleh Noor Slamet Asmoprawiro.

Berdasarkan:

- i. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 8 Pebruari 1994, antara Henry Pribadi sebagai penjual dengan Bambang Trihatmodjo sebagai pembeli, dimana Henry Pribadi menjual sebanyak 40 (empat puluh) saham dalam Perseroan kepada Bambang Trihatmodjo;
- ii. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 8 Pebruari 1994, antara Peter Frans Gontha sebagai penjual dengan Bambang Trihatmodjo sebagai pembeli, dimana Peter Frans Gontha menjual sebanyak 40 (empat puluh) saham dalam Perseroan kepada Bambang Trihatmodjo;
- iii. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 8 Pebruari 1994, antara Aziz Mochdar sebagai penjual dengan Bambang Trihatmodjo sebagai pembeli, dimana Aziz Mochdar menjual sebanyak 50 (lima puluh) saham dalam Perseroan kepada Bambang Trihatmodjo; dan
- iv. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 8 Pebruari 1994, antara Lutfi Ismail sebagai penjual dengan Haji Noor Slamet Asmoprawiro sebagai pembeli, dimana Lutfi Ismail menjual sebanyak 50 (lima puluh) saham dalam Perseroan kepada Noor Slamet Asmoprawiro.

Sehingga setelah pengalihan-pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1.000.000 per-saham)	%
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Bambang Trihatmodjo	130	130.000.000	31,70
Sudwikatmono	80	80.000.000	19,50
Haji Noor Slamet Asmoprawiro	60	60.000.000	14,60
Henry Pribadi	40	40.000.000	9,80
Peter Frans Gontha	40	40.000.000	9,80
Aziz Mochdar	30	30.000.000	7,30
Lutfi Ismail	30	30.000.000	7,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	410	410.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	90	90.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Matahari Lintas Cakrawala No. 14, tanggal 7 Pebruari 1994, dibuat dihadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 198, tanggal 15 Desember 1994, dibuat dihadapan hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta, perihal perubahan Pasal 2 perihal maksud dan tujuan Perseroan dan Pasal 4 anggaran dasar dari yang modal dasar Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dengan nilai nominal tiap saham Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) dengan nilai nominal tiap saham Rp 1.000 (seribu Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta Rupiah) menjadi Rp 23.110.000.000 (dua puluh tiga miliar seratus sepuluh juta Rupiah). Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-18954.HT.01.04.TH'94, tanggal 27 Desember 1994, didaftarkan dalam daftar Perseroan dalam register yang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 222/A.Not/HKM/1995/PN.JAK.SEL, tanggal 30 Januari 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 26 Mei 1995, Tambahan No. 4341.

Sehingga setelah peningkatan modal dasar tersebut struktur permodalan dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1.000 per-saham)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Anggabaya Sakti	9.117.500	9.117.500.000	39,45
Bambang Trihatmodjo	6.865.000	6.865.000.000	29,71
Peter Frans Gontha	6.550.000	6.550.000.000	28,34
PT Starindah Eravision	225.000	225.000.000	0,97
Harry Saptosoepojo	112.500	112.500.000	0,49
Sudwikatmono	80.000	80.000.000	0,35
Haji Noor Slamet Asmoprawiro	60.000	60.000.000	0,26
Henry Pribadi	40.000	40.000.000	0,17
Aziz Mochdar	30.000	30.000.000	0,13
Lutfi Ismail	30.000	30.000.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.110.000	23.110.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	176.890.000	176.890.000.000	

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 23.110.000 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 23.110.000.000 (dua puluh tiga miliar seratus sepuluh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). sejumlah Rp 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta Rupiah) merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor oleh para pemegang saham; dan (ii). sejumlah Rp 22.700.000.000 (dua puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) merupakan setoran dengan inbreng, yang terdiri atas:

- (i) Pengeluaran saham baru dengan nilai nominal Rp 13.245.000.000 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan cara diambil bagian dan disetor penuh oleh Bambang Trihadmodjo dan Peter Frans Gontha dengan cara sebagai berikut:
 - (a). Bambang Trihadmodjo sejumlah Rp 6.735.000.000 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan cara sebanyak: (i) Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan cara memasukkan 750 (tujuh ratus lima puluh) saham miliknya dalam PT Starindah Indovision atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); dan (ii) Rp 6.360.000.000 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan cara memasukkan 6.360 (enam ribu tiga ratus enam puluh) saham miliknya dalam PT Mediacitra Indostar atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp 6.360.000.000 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah); dan
 - (b). Peter Frans Gontha sejumlah Rp 6.510.000.000 (enam miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan cara sebanyak: (i) Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara memasukkan 300 (tiga ratus) saham miliknya dalam PT Starindah Indovision atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah); dan (ii) Rp 6.360.000.000 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan cara memasukkan 6.360 (enam ribu tiga ratus enam puluh) saham miliknya dalam PT Mediacitra Indostar atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp 6.360.000.000 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah).
- (ii) Pengeluaran saham baru dengan nilai nominal Rp 9.455.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan cara diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Anggabaya Sakti, PT Starindah Eravision dan Harry Saptosoepojo dengan cara sebagai berikut:
 - (a). PT Anggabaya Sakti sejumlah Rp 9.117.500.000 (sembilan miliar seratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara sebanyak: (i) Rp 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara memasukkan 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) saham miliknya dalam PT Starindah Indovision atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan (ii) Rp 8.480.000.000 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan cara memasukkan 8.480 (delapan ribu empat ratus delapan puluh) saham miliknya dalam PT Mediacitra Indostar atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp 8.480.000.000 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah);

- (b). PT Starindah Eravision sejumlah Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang akan disetor penuh dengan cara memasukkan 450 (empat ratus lima puluh) saham miliknya dalam PT Starindah Indovision atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp 225.500.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan
- (c). Harry Saptosoepojo sejumlah Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang akan disetor penuh dengan cara memasukkan 225 (dua ratus dua puluh lima) saham miliknya dalam PT Starindah Indovision atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan:

- i. Akta Penyimpanan Surat No. 411 tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta, Bambang Trihatmodjo menjual sebanyak 220.875 (dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan kepada Lutfi Ismail;
- ii. Akta Penyimpanan Surat No. 412 tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta, Peter Frans Gontha menjual sebanyak 246.750 (dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam Perseroan kepada Sudwikatmono;
- iii. Akta Penyimpanan Surat No. 413 tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta, Peter Frans Gontha menjual sebanyak 1.125.500 (satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus) saham dalam Perseroan kepada Aziz Mochdar;
- iv. Akta Penyimpanan Surat No. 414 tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta, Peter Frans Gontha menjual sebanyak 326.875 (tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan kepada Lutfi Ismail;
- v. Akta Penyimpanan Surat No. 415 tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta, PT Anggabaya Sakti menjual sebanyak 1.695.375 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan kepada Sudwikatmono;
- vi. Akta Penyimpanan Surat No. 416 tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta, PT Anggabaya Sakti menjual sebanyak 1.219.375 (satu juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan kepada PT Starindah Eravision;
- vii. Akta Penyimpanan Surat No. 417 tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta, PT Anggabaya Sakti menjual sebanyak 826.625 (delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima) saham dalam Perseroan kepada Henry Pribadi;
- viii. Akta Penyimpanan Surat No. 418 tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta, PT Anggabaya Sakti menjual sebanyak 1.043.000 (satu juta empat puluh tiga ribu) saham dalam Perseroan kepada Harry Saptosoepojo; dan
- ix. Akta Penyimpanan Surat No. 419 tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta, Peter Frans Gontha menjual sebanyak 806.625 (delapan ratus enam ribu enam ratus dua puluh lima) saham dalam Perseroan kepada Mochammad Noor Slamet Asmoprawiro.

Sehingga setelah pengalihan-pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1.000 per-saham)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Bambang Trihatmodjo	6.644.125	6.644.125.000	28,70
PT Anggabaya Sakti	4.333.125	4.333.125.000	18,70
Peter Frans Gontha	4.044.250	4.044.250.000	17,50
Sudwikatmono	2.022.125	2.022.125.000	8,70
PT Starindah Eravision	1.444.375	1.444.375.000	6,30
Harry Saptosoepojo	1.155.500	1.155.500.000	5,00
Aziz Mochdar	1.155.500	1.155.500.000	5,00
Haji Noor Slamet Asmoprawiro	866.625	866.625.000	3,80
Henry Pribadi	866.625	866.625.000	3,80
Lutfi Ismail	577.750	577.750.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.110.000	23.110.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	176.890.000	176.890.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 410, tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 442, tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta perihal perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar dari yang modal disetor Rp 23.110.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus sepuluh juta Rupiah) menjadi Rp 28.887.500.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Sehingga susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1. 000 per-saham)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Bambang Trihatmodjo	6.644.125	6.644.125.000	23,00
PT Lembahsubur Adipertiwi	5.777.500	5.777.500.000	20,00
PT Anggabaya Sakti	4.333.125	4.333.125.000	15,00
Peter Frans Gontha	4.044.250	4.044.250.000	14,00
Sudwikatmono	2.022.125	2.022.125.000	7,00
PT Starindah Eravision	1.444.375	1.444.375.000	5,00
Aziz Mochdar	1.155.500	1.155.500.000	4,00
Harry Saptosoepojo	1.155.500	1.155.500.000	4,00
Haji Noor Slamet Asmoprawiro	866.625	866.625.000	3,00
Henry Pribadi	866.625	866.625.000	3,00
Lutfi Ismail	577.750	577.750.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.887.500	28.887.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	171.112.500	171.112.500.000	

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 28.887.500 (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 28.887.500.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). sejumlah Rp 23.110.000.000 (dua puluh tiga miliar seratus sepuluh juta Rupiah) merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor oleh para pemegang saham; dan (ii) sejumlah Rp 5.777.500.000 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai oleh PT Lembahsubur Adipertiwi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 443, tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta perihal perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar dari yang modal disetor Rp 28.887.500.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah). Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Sehingga susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1. 000 per-saham)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Bambang Trihatmodjo	11.500.000	11.500.000.000	23,00
PT Lembahsubur Adipertiwi	10.000.000	10.000.000.000	20,00
PT Anggabaya Sakti	7.500.000	7.500.000.000	15,00
Peter Frans Gontha	7.000.000	7.000.000.000	14,00
Sudwikatmono	3.500.000	3.500.000.000	7,00
PT Starindah Eravision	2.500.000	2.500.000.000	5,00
Harry Saptosoepodjo	2.000.000	2.000.000.000	4,00
Aziz Mochdar	2.000.000	2.000.000.000	4,00
Henry Pribadi	1.500.000	1.500.000.000	3,00
Haji Noor Slamet Asmoprawiro	1.500.000	1.500.000.000	3,00
Lutfi Ismail	1.000.000	1.000.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	150.000.000	150.000.000.000	

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara:

- (i) sejumlah Rp 28.887.500.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor oleh para pemegang saham; dan
- (ii) sejumlah Rp 21.112.500.000 (dua puluh satu miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai oleh para pemegang saham Perseroan yaitu:
 - i) Bambang Trihatmodjo sebanyak Rp 4.855.875.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - ii) Sudwikatmono sebanyak Rp 1.477.875.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - iii) Haji Noor Slamet Asmoprawiro sebanyak Rp 633.375.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - iv) Peter Frans Gontha sebanyak Rp 2.955.750.000 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - v) Henry Pribadi sebanyak Rp 633.375.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - vi) Aziz Mochdar sebanyak Rp 844.500.000 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);
 - vii) Lutfi Ismail sebanyak Rp 422.250.000 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - viii) PT Anggabaya Sakti sebanyak Rp 3.166.875.000 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - ix) PT Starindah Eravision sebanyak Rp 1.055.625.000 (satu miliar lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
 - x) Harry Saptosoepodjo sebanyak Rp 844.500.000 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah); dan
 - xi) PT Lembahsubur Adipertiwi sebanyak Rp 4.222.500.000 (empat miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Tahun 1995

Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 67/PDT/P/1995/PN Jkt-Tim, tertanggal 11 Mei 1995 oleh Soeroto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang antara lain menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Ny. Yoola Zuraidah Hassan yang merupakan isteri dari Almarhum Haji Noor Slamet Asmoprawiro sebagai wali atas keempat orang anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama: (a) Yudhi Asmara; (b) Diah Ayu Wulansari; (c) Ratri Anandita; (d) Anggra Rahmaningtias.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 45, tanggal 10 Agustus 1995, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, perihal persetujuan penunjukan Nyonya Yoola Zuraida, S.H., yang mewakili ahli waris almarhum Haji Noor Slamet Asmoprawiro untuk dicatatkan dalam buku Daftar Saham Perseroan dan untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham-saham milik almarhum Haji Noor Slamet Asmoprawiro dalam Perseroan, Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Sehingga selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1. 000 per-saham)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Bambang Trihatmodjo	11.500.000	11.500.000.000	23,00
PT Lembahsubur Adipertiwi	10.000.000	10.000.000.000	20,00
PT Anggabaya Sakti	7.500.000	7.500.000.000	15,00
Peter Frans Gontha	7.000.000	7.000.000.000	14,00
Sudwikatmono	3.500.000	3.500.000.000	7,00
PT Starindah Eravision	2.500.000	2.500.000.000	5,00
Harry Saptosoepojo	2.000.000	2.000.000.000	4,00
Aziz Mochdar	2.000.000	2.000.000.000	4,00
Henry Pribadi	1.500.000	1.500.000.000	3,00
Yoola Zuraida,SH., sebagai wakil ahli waris alm. Haji Noor Slamet Asmoprawiro	1.500.000	1.500.000.000	3,00
Lutfi Ismail	1.000.000	1.000.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	150.000.000	150.000.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara Rapat No. 45, tanggal 10 Agustus 1995, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta, perihal persetujuan penunjukan Nyonya Yoola Zuraida, SH., yang mewakili ahli waris almarhum Haji Noor Slamet Asmoprawiro untuk dicatatkan dalam buku Daftar Saham Perseroan dan untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham-saham milik almarhum Haji Noor Slamet Asmoprawiro dalam Perseroan. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Berdasarkan Akta Hibah Saham No. 47 tanggal 10 Agustus 1995, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta, dimana:

- Yoola Zuraidah bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali ibu dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu (i) Diah Ayu Wulansari, (ii) Ratri Anandita dan (iii) Anggra Rahmaningtias menurut keterangannya mereka secara bersama-sama adalah para ahli waris dari Almarhum Noor Slamet Asmoprawiro, dan selanjutnya secara bersama-sama yang disebut juga sebagai Pemberi Hibah; dan
- Yudhiasmara Yasmine yang disebut juga sebagai Penerima Hibah.

Dimana Pemberi Hibah menyerahkan kepada Penerima Hibah sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan kepada Yudhiasmara Yasmine atau Penerima Hibah.

Sehingga setelah pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1. 000 per-saham)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Bambang Trihatmodjo	11.500.000	11.500.000.000	23,00
PT Lembahsubur Adipertiwi	10.000.000	10.000.000.000	20,00
PT Anggabaya Sakti	7.500.000	7.500.000.000	15,00
Peter Frans Gontha	7.000.000	7.000.000.000	14,00
Sudwikatmono	3.500.000	3.500.000.000	7,00
PT Starindah Eravision	2.500.000	2.500.000.000	5,00
Harry Saptosoepojo	2.000.000	2.000.000.000	4,00
Aziz Mochdar	2.000.000	2.000.000.000	4,00
Yudhiasmara Yasmine	1.500.000	1.500.000.000	3,00
Henry Pribadi	1.500.000	1.500.000.000	3,00
Lutfi Ismail	1.000.000	1.000.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	150.000.000	150.000.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara Rapat No. 46, tanggal 10 Agustus 1995, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Berdasarkan:

- i. Akta Penjualan Dan Pembelian Saham No. 49 tanggal 10 Agustus 1995, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta, Yudhiasmara Yasmine menjual sebanyak 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu) saham dalam Perseroan kepada Peter Frans Gontha; dan
- ii. Akta Penjualan Dan Pembelian Saham No. 50 tanggal 10 Agustus 1995, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta, Aziz Mochdar menjual sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham dalam Perseroan kepada PT Azbindo Nusantara.

Sehingga setelah pengalihan-pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1. 000 per-saham)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Bambang Trihatmodjo	11.500.000	11.500.000.000	23,00
PT Lembahsubur Adipertiwi	10.000.000	10.000.000.000	20,00
Peter Frans Gontha	8.125.000	8.125.000.000	16,25
PT Anggabaya Sakti	7.500.000	7.500.000.000	15,00
Sudwikatmono	3.500.000	3.500.000.000	7,00
PT Starindah Eravision	2.500.000	2.500.000.000	5,00
Harry Saptosoepojo	2.000.000	2.000.000.000	4,00
PT Azbindo Nusantara	2.000.000	2.000.000.000	4,00
Henry Pribadi	1.500.000	1.500.000.000	3,00
Lutfi Ismail	1.000.000	1.000.000.000	2,00
Yudhiasmara Yasmine	375.000	375.000.000	0,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	150.000.000	150.000.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara Rapat No. 48, tanggal 10 Agustus 1995, dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Berdasarkan Akta Penjualan Dan Pembelian Saham No. 94 tanggal 13 Nopember 1995 dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta, Peter Frans Gontha menjual sebanyak 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu) saham dalam Perseroan kepada Niken Vijayanti.

Sehingga setelah pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1. 000 per-saham)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Bambang Trihatmodjo	11.500.000	11.500.000.000	23,00
PT Lembahsubur Adipertiwi	10.000.000	10.000.000.000	20,00
PT Anggabaya Sakti	7.500.000	7.500.000.000	15,00
Peter Frans Gontha	7.000.000	7.000.000.000	14,00
Sudwikatmono	3.500.000	3.500.000.000	7,00
PT Starindah Eravision	2.500.000	2.500.000.000	5,00
Harry Saptosoepojo	2.000.000	2.000.000.000	4,00
PT Azbindo Nusantara	2.000.000	2.000.000.000	4,00
Henry Pribadi	1.500.000	1.500.000.000	3,00
Niken Vijayanti	1.125.000	1.125.000.000	2,25
Lutfi Ismail	1.000.000	1.000.000.000	2,00
Yudhiasmara Yasmine	375.000	375.000.000	0,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	150.000.000	150.000.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara Rapat No. 93, tanggal 13 Nopember 1995, dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Tahun 1996

Berdasarkan:

- i. Akta Jual Beli Saham No. 120 tanggal 27 Desember 1996 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, PT Azbindo Nusantara menjual sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham dalam Perseroan kepada PT Datakom Asia;
- ii. Akta Jual Beli Saham No. 121 tanggal 27 Desember 1996 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, Bambang Trihatmodjo menjual sebanyak 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan kepada PT Datakom Asia;
- iii. Akta Jual Beli Saham No. 122 tanggal 27 Desember 1996 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, PT Lembah Subur Adi Pertiwi menjual sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham dalam Perseroan kepada PT Datakom Asia; dan
- iv. Akta Jual Beli Saham No. 123 tanggal 27 Desember 1996 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, Peter Frans Gontha menjual sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham dalam Perseroan kepada PT Datakom Asia.

Sehingga setelah pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1. 000 per-saham)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Datakom Asia	30.500.000	30.500.000.000	61,00
PT Anggabaya Sakti	7.500.000	7.500.000.000	15,00
Sudwikatmono	3.500.000	3.500.000.000	7,00
PT Starindah Eravision	2.500.000	2.500.000.000	5,00
Harry Saptosoepojo	2.000.000	2.000.000.000	4,00
Henry Priyadi	1.500.000	1.500.000.000	3,00
Niken Vijayanti	1.125.000	1.125.000.000	2,25
Lutfi Ismail	1.000.000	1.000.000.000	2,00
Yudhiasmara Yasmine	375.000	375.000.000	0,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	150.000.000	150.000.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Matahari Lintas Cakrawala No. 15, tanggal 8 Agustus 1996, dibuat oleh Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Tahun 1997

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 31, tanggal 13 Nopember 1997, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, struktur permodalan Perseroan yaitu sebagai berikut: (i) Modal Dasar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah); (ii) Modal Ditempatkan Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham; dan (iii) Modal Disetor Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C2-18954.HT.01.04.TH.94, tanggal 27 Desember 1994, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP 09031617585 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1860/BH.09.03/XI/97, tanggal 20 Nopember 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 1997, Tambahan No. 161.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1. 000 per-saham)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Datakom Asia	180.500.000	180.500.000.000	90,25
PT Anggabaya Sakti	7.500.000	7.500.000.000	3,75
Sudwikatmono	3.500.000	3.500.000.000	1,75
PT Starindah Eravision	2.500.000	2.500.000.000	1,25
Harry Saptosoepojo	2.000.000	2.000.000.000	1,00
Henry Pribadi	1.500.000	1.500.000.000	0,75
Niken Vijayanti	1.125.000	1.125.000.000	0,56
Lutfi Ismail	1.000.000	1.000.000.000	0,50
Yudhiasmara Yasmine	375.000	375.000.000	0,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	0	0	

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i) sejumlah Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor oleh para pemegang saham; dan (ii) sejumlah Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh PT Datakom Asia sebagaimana telah dicatatkan dalam Laporan Keuangan PT Matahari Lintas Cakrawala dan entitas anak yang terkonsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1997 dan 1996 dan laporan auditor independen yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar Prasetio, Utomo & Co.

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 24, tanggal 10 Pebruari 1998, dibuat di hadapan Evi Susanti Pardede, SH., sebagai pengganti dari Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, perihal perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT No. 1/1995 dan peningkatan Modal Dasar menjadi Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah), Modal Ditempatkan Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham; dan Modal Disetor Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-21132 HT.01.04.TH.98, tanggal 21 Oktober 1998, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP 090215119270 di Kantor Pendaftaran Perseroan Kodya Jakarta Barat No. 1376/RUB.09.02/X/01, tanggal 29 Oktober 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 1 Maret 2002, Tambahan No. 2206.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1. 000 per-saham)	%
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Datakom Asia	180.500.000	180.500.000.000	90,25
PT Anggabaya Sakti	7.500.000	7.500.000.000	3,75
Sudwikatmono	3.500.000	3.500.000.000	1,75
PT Starindah Eravision	2.500.000	2.500.000.000	1,25
Harry Saptosoepojo	2.000.000	2.000.000.000	1,00
Henry Pribadi	1.500.000	1.500.000.000	0,75
Niken Vijayanti	1.125.000	1.125.000.000	0,56
Lutfi Ismail	1.000.000	1.000.000.000	0,50
Yudhiasmara Yasmine	375.000	375.000.000	0,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	100.000.000	100.000.000.000	

Bahwa 100% (seratus persen) atas modal yang ditempatkan telah disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan yang merupakan setoran modal lama sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Matahari Lintas Cakrawala No. 31, tanggal 13 Nopember 1997, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C2-18954.HT.01.04.TH.94, tanggal 27 Desember 1994, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP 09031617585 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1860/BH.09.03/XI/97, tanggal 20 Nopember 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 1997, Tambahan No. 161.

Tahun 2003

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 6 Maret 2003 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, dimana Lutfi Ismail menjual sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham dalam Perseroan kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management).

Sehingga setelah pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1. 000 per-saham)	%
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Datakom Asia	180.500.000	180.500.000.000	90,25
PT Anggabaya Sakti	7.500.000	7.500.000.000	3,75
Sudwikatmono	3.500.000	3.500.000.000	1,75
PT Starindah Eravision	2.500.000	2.500.000.000	1,25
Harry Saptosoepoyo	2.000.000	2.000.000.000	1,00
Henry Pribadi	1.500.000	1.500.000.000	0,75
Niken Vijayanti	1.125.000	1.125.000.000	0,56
PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management)	1.000.000	1.000.000.000	0,50
Yudhiasmara Yasmine	375.000	375.000.000	0,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	100.000.000	100.000.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 132, tanggal 27 Mei 2004, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat No. C-UM.02.01.9811, tanggal 13 Agustus 2004. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Berdasarkan:

- Akta Jual Beli Saham No. 10 tanggal 2 Juli 2002 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, dimana Harry Spto Soepoyo menjual sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham dalam Perseroan kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management); dan
- Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 5 tanggal 11 Juni 2003 dibuat di hadapan Edward, SH., Notaris di Jakarta, dimana PT Anggabaya Sakti menjual sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management).

Sehingga setelah pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1. 000 per-saham)	%
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Datakom Asia	180.500.000	180.500.000.000	90,25
PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management)	10.500.000	10.500.000.000	5,25
Sudwikatmono	3.500.000	3.500.000.000	1,75
PT Starindah Eravision	2.500.000	2.500.000.000	1,25
Henry Pribadi	1.500.000	1.500.000.000	0,75
Niken Vijayanti	1.125.000	1.125.000.000	0,56
Yudhiasmara Yasmine	375.000	375.000.000	0,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	100.000.000	100.000.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Matahari Lintas Cakrawala No. 137, tanggal 31 Agustus 2004, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat No. C-UM.02.01.12766, tanggal 15 Oktober 2004. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Tahun 2004

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 138, tanggal 31 Agustus 2004, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, struktur permodalan Perseroan yaitu sebagai berikut: (i) Peningkatan Modal Dasar menjadi Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah); (ii) Modal Ditempatkan Rp 460.000.000.000 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta) saham; dan (iii) Modal Disetor Rp 460.000.000.000 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-05538 HT.01.04.TH.2005, tanggal 3 Maret 2005 dan didaftarkan di Kantor Dinas Perindustrian Kota Jakarta Barat dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090215119270 tanggal 13 Maret 2007.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1. 000 per-saham)	%
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Datakom Asia	440.500.000	440.500.000.000	95,76
PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management)	10.500.000	10.500.000.000	2,28
Sudwikatmono	3.500.000	3.500.000.000	0,76
PT Starindah Eravision	2.500.000	2.500.000.000	0,54
Henry Pribadi	1.500.000	1.500.000.000	0,33
Niken Vijayanti	1.125.000	1.125.000.000	0,25
Yudhiasmara Yasmine	375.000	375.000.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	460.000.000	460.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	540.000.000	540.000.000.000	

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 460.000.000.000 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i) sejumlah Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor oleh para pemegang saham; dan (ii) sejumlah Rp 260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh dengan mengkonversi utang Perseroan kepada PT Datakom Asia sebagai akibat pelaksanaan restrukturisasi Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Restrukturisasi Hutang No. 13, tanggal 17 Nopember 2003, dibuat di hadapan Edwar, SH., Notaris di Jakarta.

Dalam Perjanjian Restrukturisasi tersebut dinyatakan bahwa Perseroan berhutang kepada PT Datakom Asia ("DA") sejumlah Rp 1.367.736.405.468 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah) dengan rincian:

- i. Rp 447.000.000.000 (empat ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) merupakan hutang pokok ("Hutang Pokok"); dan
- ii. Rp 920.736.405.468 (Sembilan ratus dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah) merupakan hutang bunga ("Hutang Bunga").

Selanjutnya, sehubungan dengan hutang Perseroan kepada DA tersebut, berikut hasil restrukturisasi hutang Perseroan kepada DA yang disepakati berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Hutang:

- i. konversi hutang Perseroan kepada DA sebesar Rp 260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi penyertaan modal dalam Perseroan;
- ii. Perseroan mengalihkan saham-saham milik Perseroan dalam PT Media Citra Indostar ("MCI") kepada DA dengan nilai sejumlah Rp 40.000.000.000;
- iii. Perseroan mengalihkan kepada DA sebagian hutang MCI kepada Perseroan sebesar Rp 139.265.889.779;
- iv. DA menghapus seluruh Hutang Bunga sebesar Rp 920.736.405.468,00;
- v. Perseroan membayar sebagian Hutang Pokok Perseroan kepada DA sebesar Rp 7.734.110.221.

Tidak ada bunga yang konversi menjadi saham

Jangka Waktu Jatuh Tempo: pada saat direstrukturisasi seluruh hutang telah jatuh tempo

Tujuan Penggunaan Dana Pinjaman: digunakan untuk membiayai belanja modal dan operasional

Tahun 2006

Berdasarkan:

- i. Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 6 Desember 2006 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, dimana Henry Pribadi menjual sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management); dan
- ii. Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 139 tanggal 30 Nopember 2006 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, dimana Sudwikatmono menjual sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management).

Sehingga setelah pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1.000 per-saham)	%
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Datakom Asia	440.500.000	440.500.000.000	95,76
PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management)	15.500.000	15.500.000.000	3,37
PT Starindah Eravision	2.500.000	2.500.000.000	0,54
Niken Vijayanti	1.125.000	1.125.000.000	0,25
Yudhiasmara Yasmine	375.000	375.000.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	460.000.000	460.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	540.000.000	540.000.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 3, tanggal 1 Desember 2006, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, perihal persetujuan pengalihan dan penjualan saham dari: (i) Henry Pribadi kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management) sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan; dan (ii) Sudwikatmono menjual sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 3, tanggal 1 Desember 2006, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, struktur permodalan Perseroan yaitu sebagai berikut: peningkatan Modal Dasarmenjadi Rp 2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah); Modal Ditempatkan Rp 621.622.000.000 (enam ratus dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 6.216.220.000 (enam miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu) saham; dan Modal Disetor Rp 621.622.000.000 (enam ratus dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. W7-03752 HT.01.04-TH.2006, tanggal 14 Desember 2006, didaftarkan dalam Daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP. 0902151692790 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 378/RUB/III/2007, tanggal 13 Maret 2007. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Datakom Asia	6.021.220.000	602.122.000.000	96,86
PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management)	155.000.000	15.500.000.000	2,50
PT Starindah Eravision	25.000.000	2.500.000.000	0,40
Niken Vijayanti	11.250.000	1.125.000.000	0,18
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	375.000.000	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.216.220.000	621.622.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	17.783.780.000	1.778.837.800.000	

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 6.216.220.000 (enam miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 621.622.000.000 (enam ratus dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i) sejumlah Rp 460.000.000.000 (empat ratus enam puluh miliar Rupiah) merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor oleh para pemegang saham; dan (ii) sejumlah Rp 161.622.000.000 (seratus enam puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) telah disetor penuh dengan mengkonversi utang Perseroan kepada PT Datakom Asia sebesar Rp 561.000.000.000 (lima ratus enam puluh satu miliar Rupiah).

Sehubungan dengan konversi piutang PT Datakom Asia kepada Perseroan yang menjadi saham dalam Perseroan tersebut di atas, berdasarkan Perjanjian Hutang tertanggal 1 Desember 2006, dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan PT Datakom Asia, dinyatakan bahwa Perseroan berhutang mengakui benar dan sah memiliki kewajiban kepada PT Datakom Asia sebesar Rp 561.000.000.000 (lima ratus enam puluh satu miliar Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Penyelesaian tertanggal 1 Desember 2006, disepakati bahwa penyelesaian atas kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang, dilakukan dengan melakukan konversi atas seluruh kewajiban Perseroan, sebesar Rp 561.000.000.000 (lima ratus enam puluh satu miliar Rupiah) menjadi penyertaan saham dalam Perseroan oleh PT Datakom Asia sebanyak 1.616.220.000 (satu miliar enam ratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Tahun 2007

Berdasarkan:

- i. Perjanjian Pengalihan Saham tanggal 28 Juni 2007, yang bermaterai cukup dibuat dibawah tangan, antara PT Datakom Asia dengan PT Global Mediacom Tbk, dimana PT Datakom Asia menjual sebanyak 3.170.272.200 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus) saham kepada PT Global Mediacom Tbk, dengan cara mengkonversi *Mandatory Exchangeable Bond* yang diterbitkan oleh PT Datakom Asia kepada PT Global Mediacom Tbk berdasarkan *Mandatory Exchangeable Bond Agreement* tanggal 14 Desember 2006 sebagaimana diubah dengan *Amendment Mandatory Exchangeable Bond* tanggal 29 Januari 2007, dengan nilai USD 57.098.686 (lima puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp 527.306.361.219 (lima ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta tigaratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) yang dapat ditukar dengan 3.170.272.200 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus) saham dalam Perseroan; dan
- ii. Perjanjian Pengalihan Saham tanggal 28 Juni 2007, yang bermaterai cukup dibuat dibawah tangan, antara PT Datakom Asia dengan PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management), dimana PT Datakom Asia menjual sebanyak 1.196.392.412 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua belas) saham kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management).

Sehingga setelah pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Mediacom Tbk.	3.170.272.200	317.027.220.000	51,00
PT Datakom Asia	1.654.555.388	165.455.538.800	26,60
PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management)	1.351.392.412	135.139.241.200	21,70
PT Starindah Eravision	25.000.000	2.500.000.000	0,40
Niken Vijayanti	11.250.000	1.125.000.000	0,20
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	375.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.216.220.000	621.622.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	17.783.780.000	1.778.378.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 309 tanggal 28 Juni 2007, dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.10-7935, tanggal 4 April 2008 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0024917.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 4 April 2008. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Berdasarkan:

- i. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara PT Datakom Asia dengan PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management), dimana PT Datakom Asia menjual sebanyak 859.873.111 (delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sebelas) saham dalam Perseroan kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management); dan
- ii. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management) dengan PT Bhakti Investama Tbk, dimana PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management) menjual sebanyak 1.243.244.00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu) saham dalam Perseroan kepada PT Bhakti Investama Tbk.

Sehingga setelah pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Mediacom Tbk.	3.170.272.200	317.027.220.000	51,00
PT Bhakti Investama Tbk	1.243.244.000	124.324.400.000	20,00
PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management)	968.021.523	96.802.152.300	15,57
PT Datakom Asia	794.682.277	79.468.227.700	12,79
PT Starindah Eravision	25.000.000	2.500.000.000	0,40
Niken Vijayanti	11.250.000	1.125.000.000	0,18
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	375.000.000	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.216.220.000	621.622.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	17.783.780.000	1.778.378.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 16 tanggal 14 Desember 2007, dibuat dihadapan Wahyu Nurani, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.10-7935, tanggal 4 April 2008 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0024917.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 4 April 2008. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Tahun 2008

Berdasarkan:

- Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 Januari 2008, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara PT Datakom Asia dengan PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management), PT Datakom Asia menjual saham miliknya sejumlah 165.230.225 (seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh lima) saham kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management);
- Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.115 tanggal 25 Maret 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, PT Starindah Eravision menjual seluruh saham miliknya sejumlah 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management); dan
- Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.132 tanggal 26 Maret 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, Nyonya Niken Vijayanti menjual seluruh saham miliknya sejumlah 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu) saham kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management).

Sehingga setelah pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Mediacom Tbk.	3.170.272.200	317.027.220.000	51,00
PT Bhakti Investama Tbk	1.243.244.000	124.324.400.000	20,00
PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management)	1.169.501.748	116.950.174.800	18,80
PT Datakom Asia	629.452.052	62.945.205.200	10,10
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	375.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.216.220.000	621.622.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	17.783.780.000	1.778.378.000.000	

Pengalihan-pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari:

- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 135 tanggal 24 Januari 2008, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, perihal persetujuan pengalihan saham-saham milik PT Datakom Asia kepada pihak lain. Akta tersebut tidak dilaporkan kepada Menkumham
- ii. Akta Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 30 tanggal 29 Mei 2008, dibuat dihadapan Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta, perihal persetujuan pengalihan saham-saham milik (i) PT Starindah Eravision kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management) seluruh saham miliknya sejumlah 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham dan (ii) Niken Vijayanti kepada PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management) seluruh saham miliknya sejumlah 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu) saham. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan
- iii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 38 tanggal 31 Juli 2008, dibuat dihadapan Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta, perihal penegasan kembali pengalihan saham sebanyak 165.230.225 (seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh lima) sebagaimana yang telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 135 tanggal 24 Januari 2008, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 29 Juli 2008, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara PT Datakom Asia dengan PT Djaja Abadi Konstruksi, dimana PT Datakom Asia menjual seluruh saham miliknya sejumlah 629.452.052 (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima puluh dua) saham kepada PT Djaja Abadi Konstruksi.

Sehingga setelah pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Mediacom Tbk.	3.170.272.200	317.027.220.000	51,00
PT Bhakti Investama Tbk	1.243.244.000	124.324.400.000	20,00
PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management)	1.169.501.748	116.950.174.800	18,80
PT Djaja Abadi Konstruksi	629.452.052	62.945.205.200	10,10
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	375.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.216.220.000	621.622.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	17.783.780.000	1.778.378.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Direksi Perseroan No. 39 tanggal 31 Juli 2008, dibuat diadapan Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management) dengan PT Djaja Abadi Konstruksi, dimana PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management) menjual seluruh saham miliknya sejumlah 1.169.501.748 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham kepada PT Djaja Abadi Konstruksi.

Sehingga setelah pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Mediacom Tbk.	3.170.272.200	317.027.220.000	51,00
PT Djaja Abadi Konstruksi	1.798.953.800	179.895.380.000	28,90
PT Bhakti Investama Tbk	1.243.244.000	124.324.400.000	20,00
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	375.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.216.220.000	621.622.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	17.783.780.000	1.778.378.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan No. 15 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat dihadapan Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah disimpan dalam *database* sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-02709, tanggal 27 Maret 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0012374.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 27 Maret 2009. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Tahun 2010

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan saham tanggal 2 Juni 2010, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara PT Djaja Abadi Konstruksi dengan PT Global Mediacom Tbk, dimana PT Djaja Abadi Konstruksi menjual sebagian saham miliknya sejumlah 1.525.268.700 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus) saham kepada PT Global Mediacom Tbk.

Sehingga setelah pengalihan tersebut di atas dilakukan, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Mediacom Tbk.	4.695.540.900	469.554.090.000	75,50
PT Bhakti Investama Tbk	1.243.244.000	124.324.400.000	20,00
PT Djaja Abadi Konstruksi	273.685.100	27.368.510.000	4,40
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	375.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.216.220.000	621.622.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	17.783.780.000	1.778.378.000.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Direksi No. 7 tanggal 19 Juli 2010, dibuat dihadapan Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-22001, tanggal 25 Agustus 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063901.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010. Akta tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Bahwa sehubungan belum dipenuhinya kewajiban terkait dengan riwayat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan tersebut di atas terhitung sejak pendirian Perseroan pada tahun 1988 sampai dengan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Direksi No. 7 tanggal 19 Juli 2010, dibuat dihadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, telah dikonfirmasi dan diratifikasi oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 15 Maret 2012, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki penyertaan pada Perseroan lebih atau sama dengan 5% (lima persen) adalah sebagai berikut ini:

a. PT Bhakti Investama Tbk (“Bhakti”)

Riwayat Singkat

Bhakti didirikan pada tanggal 2 Nopember 1989, berdasarkan Akta No. 22 tanggal 2 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Soetjipto, SH, Notaris di Surabaya, sebagaimana diubah dengan Akta No. 193 tanggal 15 Nopember 1989, yang dibuat dihadapan Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10673.HT.01.01-TH.89 tanggal 22 Nopember 1989 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1850/1989 tanggal 19 Desember 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 2 Maret 1990, Tambahan No. 813.

Anggaran Dasar Bhakti telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 96 tanggal 23 April 2009, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-41700.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 19 Pebruari 2010, Tambahan No. 1760, serta mengalami perubahan Anggaran Dasar terakhir kali yaitu pada Pasal 4 sebagaimana dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 5 Mei 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-24073.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010.

Bhakti merupakan perusahaan induk dan investasi yang membawahi bidang usaha media berbasis konten & iklan, media berbasis pelanggan, infrastruktur media, jasa keuangan, dan investasi lainnya.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 383 tanggal 28 April 2011, dibuat diadapan Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-03741 tanggal 3 Februari 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bhakti yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: Ratna Endang Soelistiowati
Komisaris	: Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris	: Liliana Tanaja
Komisaris Independen	: Drs. Posma Lumban Tobing
Komisaris Independen	: Antonius Z. Tonbeng

Direksi

Direktur Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Direktur	: Hary Djaja
Direktur	: Darma Putra Wati
Direktur Tidak Terafiliasi	: Wandhy Wira Riady

Struktur Modal

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Bhakti No. 46 tanggal 5 Mei 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 11 Mei 2010 No. AHU-24073.AH.01.02. Tahun 2010, serta berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Bhakti per tanggal 30 April 2012 dari PT BSR Indonesia, susunan permodalan dan kepemilikan saham Bhakti adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	115.000.000.000	11.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bhakti Panjiwira	5.185.566.112	518.556.611.200	15,53
Hary Tanoesoedibjo	5.111.398.000	511.139.800.000	15,30
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	4.656.217.391	465.621.739.100	13,94
ABN Amro Nominees Singapore Pte. Ltd.	3.094.500.000	309.450.000.000	9,27
Citibank Singapore A/C ANZ IPB Noms	2.408.696.000	240.869.600.000	7,21
UOB Kay Hian Private Limited	1.797.000.000	179.700.000.000	5,38
Masyarakat	11.142.838.928	1.114.283.892.800	33,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	33.396.216.431	3.339.621.643.100	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	81.603.783.569	8.160.378.356.900	-

b. PT Global Mediacom Tbk ("Global Mediacom")

Riwayat Singkat

Global Mediacom didirikan pada tanggal 30 Juni 1981, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 60 tanggal 30 Juni 1981 dan Akta Perubahan No. 81 tanggal 29 Januari 1982, keduanya dibuat dihadapan Lukman Kirana, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/84/22 tanggal 22 Mei 1982 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta, masing-masing di bawah No. 1883 dan No. 1884 tanggal 28 Mei 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 5 Juli 1985, Tambahan No. 912.

Anggaran Dasar Global Mediacom telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 58 tanggal 21 Mei 2008, dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-46924.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 7 Juli 2009, Tambahan No. 17797.

Kegiatan Usaha

Global Mediacom merupakan perusahaan induk dan investasi yang membawahi bidang usaha media berbasis konten & iklan, media berbasis pelanggan dan infrastruktur media.

Sesuai dengan ijin usaha yang dimiliki oleh Mediacom dan Pasal 3 Anggaran Dasar Global Mediacom, bidang usaha yang dapat dilakukan oleh Global Mediacom adalah di bidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, telekomunikasi, *real estate*, arsitektur, pembangunan (*developer*), percetakan, jasa dan perdagangan, media dan investasi.

Struktur Modal

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 58 tanggal 21 Mei 2008, dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 307 tanggal 27 April 2010, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia pada tanggal 30 April 2012, struktur permodalan dan kepemilikan saham Global Mediacom per 30 April 2012 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai NominalRp 100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Bhakti Investama Tbk	7.011.938.500	701.193.850.000	50,4
- UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd	2.099.461.500	209.946.150.000	15,1
- Masyarakat	4.805.035.050	480.503.505.000	34,5
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.916.435.050	1.391.643.505.000	100,0
Saham dalam Portepel	1.083.564.950	108.356.495.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Global Mediacom pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 370 tanggal 27 April 2011, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: Rosano Barack
Wakil Komisaris Utama	: Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris	: Chang Long Jong
Komisaris Independen	: Mohamed Idwan Ganie
Komisaris Independen	: Kardinal Alamsyah Karim

Direksi

Direktur Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Direktur	: Muhamad Budi Rustanto
Direktur	: Indra Pudjiastuti
Direktur	: Handhianto Suryo Kentjono

4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 15 Maret 2012, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	: Posma Lumban Tobing
Komisaris	: Agus Mulyanto
Komisaris	: Indra Pudjiastuti
Komisaris Independen	: Hery Kusnanto
Komisaris Independen	: Jeffrie Geovanie

Direksi

Direktur Utama	: Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama	: Handhianto Suryo Kentjono
Direktur	: Gwenarty Setiadi
Direktur	: Salvona Tumonggor Situmeang
Direktur	: Wesly Parsaoran Parapat
Direktur Tidak Terafiliasi	: Effendi Budiman

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Anggaran dasar Perseroan, masa jabatan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Perseroan telah memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia I.A Kep-305/BEJ/07-2004 perihal pencatatan Efek Bersifat Saham dimana Perseroan telah memiliki Direktur tidak terafiliasi.

Besarnya remunerasi ditetapkan oleh komisaris Perseroan dan berdasarkan Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KAP Osman Bing Satrio dan Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), besarnya gaji dan tunjangan yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 masing-masing sebesar Rp 27,6 miliar, Rp 25,5 miliar dan 22,6 miliar.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Hary Tanoesoedibjo, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration, Ottawa University, Ottawa, Canada tahun 1989. Bachelor of Commerce (Honors), Carleton University, Ottawa, Canada tahun 1988.

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2006.

Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Bhakti Investama Tbk (2009-sekarang), Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk (2002-sekarang), Komisaris Utama PT MNC Sky Vision (2006-sekarang), Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Tbk (2004-sekarang), Komisaris Utama PT MNC Securities (2004-sekarang), Komisaris Utama PT Global Informasi Bermutu (2009-sekarang), Direktur Utama PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (2009-sekarang), Komisari Utama PT Media Nusantara Informasi (2009-sekarang), Komisaris Utama PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNCTV) (2011-sekarang), Komisaris Utama PT Bhakti Capital Indonesia Tbk (1999-sekarang), Direktur Utama PT Global Land Development Tbk (2011-sekarang), Komisaris Utama PT GLD Property (2011-sekarang), Komisaris Utama PT Indonesia Air Transport Tbk (2008-sekarang), dan Komisaris PT Global Transport Services (2010-sekarang).



Posma Lumban Tobing, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Memperoleh pendidikan di LEMHANAS KSA VIII (2001), SESKOAL (1984-1985), LEMHANAS KSA VIII (1978-1981).

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2004.

Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi TNI/POLRI DPR/MPR-RI (1999-2004), Wakil Ketua MPR-RI (1999-2004).



Agus Mulyanto, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Memperoleh gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) dalam bidang *Telecommunications Engineering*, University of Wisconsin – Madison, USA, pada tahun 1982.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009.

Saat ini beliau menjabat sebagai Board Advisor LINKTONE Co.,Ltd, China (2009-sekarang), Directors Innoform Media Pte Ltd, Singapore (2009-sekarang), Director PT Media Nusantara Citra Tbk (2006-sekarang), Komisaris MNCTV (2006-sekarang), President Director of PT Media Citra Indostar (2006-sekarang), President Director PT Elektrindo Nusantara, Indonesia (2003-2006), President Director & CEO PT Surya Citra Televisi (1989-2003), Directors PT Surya Citra Media Tbk (1989-2003), Executive and Senior Consultant in various National Companies and Indonesian (1972-1989), Senior Consultant & Project Leader in Java-Kalimantan Island Fiber Optic Submarine Cable Project for the Government of Indonesia (1972-1989), Chief Engineer & Project Leader Microwave Propagation & Satellite Communication Projects for Directorate General Post & Telecommunications, Government of Indonesia. Chief Engineer TV Broadcasting System, TV Transmission Station Design and Set-Up. Projects for TVRI (Television Republic Indonesia) (1972-1989), Executive Director PT Surabaya Delta Plaza, PT Putra Tara Agung (1972-1989), President Director PT Adi Elkom Perkasa, PT Indokreasi Multi Lestari (1972-1989), Senior Lecturer/Professor at a number of National Universities in Indonesia (ITS, ITB, UPH, UBAYA) (1972-sekarang).



Indra Pudjiastuti, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA), Strathclyde Graduate Business School (SGBS), Skotlandia, Inggris, *majoring in Marketing* pada tahun 1992

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010.

Saat ini beliau menjabat sebagai Director of Group Governance & Organization Development, PT Global Mediacom Tbk (2008-sekarang). Selain itu beliau pernah menjabat antara lain sebagai Credit/Risk Operation Director Citibank Indonesia, Jakarta (2004-2008), VP/HR Director, Citibank Indonesia, Jakarta (2001-2004), Principal Consultant, PT Pricewaterhouse Coopers Indonesia, Jakarta (1999-2000), GM Learning & Development, PT Excelcomindo Pratama, Jakarta (1998-1999), Research Assistant, Notre Dame University, Indiana, USA (1993-1994), Division Head for Public Training Business Unit PPM Institute, Jakarta (1989-1997), Product Manager and R & D Manager, PT Kemfood (1985-1988).



Hery Kusnanto, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1975.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun April 2011.

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan (2008-2011), President Director, PT Multi Nitrotama Kimia (1999-2008), Direktur, PT Tri Polyta Indonesia (1996-1998), Direktur Audit, PT Chandra Asri (1995-1996), Komisaris, PT Bima Kimia Cita (1994-2003), Vice President Commissioner, PT Redeco Petrolin Utama Inc (1993-2002), Komisaris, PT Cardig Air (1993-2000), Finance & Administration Director, PT Langen Kridha Pratyangga, Tbk (1992-sekarang), Deputy Director, PT Bimantara Citra (1990-1995), Partner, KAP Hanadi Sujendro & Rekan – KPMG (1986-1989), Manager Kantor, KAP Hanadi Sujendro & Rekan – KPMG (1982-1986), Supervisor, Peat Marmick & Mitchel, Melbourne, Australia (1980-1982), Staf Auditor, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia (1975-1979).



Jeffrie Geovanie, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo - Jakarta pada tahun 2008.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2012.

Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Indonesian Development Land, *Board of Advisor* The Indonesian Institute, Center for Public Policy Analysis (April 2008 – sekarang), *Board of Advisor Centre for Strategic and International Studies* (January 2006 – sekarang), Ketua Yayasan Maarif *Institute for Culture and Humanity*, Wakil Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2007 – 2009), Ketua Umum PB Percasi (Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia), Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar (2007 – 2009), *Executive Director The Indonesian Institute, Center for Public Policy Analysis* (Nopember 2005 – April 2008), Direktur Utama PT Spektrum Duta Investment, President Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk, Direktur Bank Artha Prima, Direktur Trego Holding Ltd., Direktur PT Surabaya Land.

Direksi



Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University San Fransisco, San Francisco, USA pada tahun 1989. Bachelor of Commerce dari Carleton University, Ottawa, Canada pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2004.

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Global Informasi Bermutu (2008- sekarang), Komisaris Utama PT Dos Ni Roha (2007-sekarang), Komisaris PT Bhakti Investama Tbk (2002- sekarang), Komisaris PT Cardig Air (2002-2003), Wakil Presiden Komisaris PT Global Mediacom Tbk (2002-sekarang), Komisaris PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (2002-sekarang), Presiden Direktur PT AGIS Tbk (2001-2006), Komisaris PT Mahanusa Persada (2001-sekarang), Presiden Komisaris PT MNC Asset Management (1999-sekarang), Presiden Komisaris PT AGIS Tbk (1998-2001), Presiden Direktur PT Bhakti Panjiwira (1997-sekarang), Presiden Direktur PT European Hospital Development (1994-sekarang).



Handhianto Suryo Kentjono, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh gelar PhD in Applied Mathematics – University of Montana Tahun 1993 MBA in International Business-University of Montana pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak tahun 2006.

Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur, PT Global Mediacom (2009-sekarang), Managing Director, Rimba Group (1998-2006), Visiting Faculty, University of Montana Missoula-Montana (1992-1997), Visiting Lecturer, North Carolina State University Raleigh-North Carolina (1995-1996), Researcher, University of North Carolina Charlotte-North Carolina (1990-1991), Researcher, Washington State University Pullman-Washington (1989-1990), Visiting Instructor, University of Montana Missoula-Montana (1986-1992).



Gwenarty Setiadi, Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana fakultas pertanian dari Universitas Satya Wacana, Salatiga, Indonesia tahun 1986.

Menjabat sebagai Direktur *Human Resources & General Services* sejak tahun 2008.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Head of *Human Resources & General Affairs* PT Media Nusantara Citra Tbk (1998), Rewards and Loyalty Head Citibank, N.A. (1997-1998), Merchant Business Head Citibank, N.A. (2006-2007), Head of Direct Sales Training Academy and HR Relationship Manager (HRRM) for Card Business Citibank, N.A. (2005-2006), Country Outsourcing Management Head Citibank, N.A. (2004), HR Relationship Manager (HRRM) for Card Business Citibank, N.A. (2003), Sales Human Resources and Compliance Manager Citibank, N.A. (2000-2002), Sales Recruitment and Training Manager Citibank, N.A. (2000-2002), Area Sales Manager DHL Worldwide Express (1993-1998), Marketing Manager PT Japfa Comfeed Indonesia (1987-1992).



Salvona Tumonggor Situmeang, Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur *Subscriber Management* sejak tahun 2009.

Beliau pernah menjabat sebagai *General Manager Subscriber Management* Perseroan (2007-2008), *General Manager Finance & Accounting* (2005-2007).



Wesly Parsaroan Parapat, Direktur

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 1987.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2010.

Beliau pernah menjabat sebagai *Sales Vice President* TOP TV (2006-2010), *Managing Director* dan *General Manager* di Twin Plaza Hotel 2004-2006), *President Director* di PT Dwi Samapersada (2003-2004), *Vice President Corporate Finance* PT Sigma Cipta Caraka (2003-2004), *Corporate Finance Director* PT Global Inter Capital (2000-2001), *Corporate Finance Director* PT Mesana Investama Utama (1999-2000), *President Director* PT Parabima (1998-1999), *Managing Director* PT Indovest Securities (1996-1998).



Effendi Budiman, Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari University of Texas, Arlington - Texas, USA pada tahun 1992 dan *Bachelor Of Finance* dari Louisiana States University, Amerika Serikat tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2012.

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan & Administrasi PT Infokom Elektrindo (2009 – September 2011), *Deputy Chief Financial Officer* PT Global Mediacom Tbk (2010), Direktur Keuangan & Administrasi PT Nusantara Vision (2008 – 2009), Direktur & *Corporate Secretary* PT Bhakti Capital Indonesia (2007), *GroupHead - CorporateBankingDivision* PT Bank Central Asia Tbk (2003 – 2007), *AVP - Corporate Banking Division* ABN Amro Bank (2000 – 2002), *Unit Head – Corporate Banking Division* PT Bank Central Asia Tbk (1993 – 1999).

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan No.IX.I.4 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Penunjukan 0150/HRD-SK-MNCSV/AMS/III/2008 tanggal 13 Maret 2008, Perseroan telah menunjuk Arya Mehendra Sinulingga, Warga Negara Indonesia, sebagai Sekretaris Perusahaan.

Adapun tugas utama Sekretaris Perusahaan:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku dibidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi perseroan untuk mematuhi ketentuan undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan Bapepam-LK, BEI, KSEI, dan masyarakat.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.I.5 dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 28 Mei 2012, Perseroan akan membentuk/mengangkat komite audit paling lambat 6 bulan sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI atau RUPS Perseroan yang akan datang, mana yang terlebih dahulu.

Internal Audit

Kegiatan internal audit dilakukan oleh divisi *Compliance* dan *Audit*, dengan mengacu pada peraturan Bapepam-LK IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah menunjuk Jenny Tajuw, Warga Negara Indonesia, sebagai Kepala divisi Compliance dan Audit berdasarkan Surat Penunjukkan/Keputusan No.0199/HRD-SK-MNCSV/JT/VI/09 tanggal 15 Juni 2009.

Tugas dan tanggung jawab internal audit adalah:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Kepala Divisi Compliance dan Audit dibantu oleh Kepala divisi dibantu 4 kepala departemen dan sekitar 50 staf. Divisi *Compliance* dan *Audit* bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perseroan.

5. Sumber Daya Manusia

Perseroan telah terdaftar sebagai peserta Jamsostek berdasarkan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 0800000002908 tanggal 29 Maret 2008, ditandatangani oleh Direktur Utama PT Jamsostek (Persero).

Perseroan telah memiliki Peraturan Perseroan yang telah disahkan, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.529/PHIJSK-PKKAD/PP/VI/2011 pada tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi a.n Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal disahkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan potensial. Berikut adalah remunerasi dan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan:

1. Upah untuk seluruh pegawai telah memenuhi standar UMR;
2. Program jamsostek;
3. Penggantian biaya pengobatan dan perawatan bagi pegawai dan keluarganya;
4. Kegiatan outing bagi karyawan; dan
5. Asuransi kesehatan bagi karyawan.

Perseroan memiliki divisi *Training dan Development* dan sarana pelatihan karyawan di kantor Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga memiliki *Learning Channel*, yaitu saluran khusus karyawan yang merupakan sarana pemberian pelatihan kepada karyawan Perseroan, baik yang berada di pusat maupun di cabang, melalui *channel* Indovision.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, karyawan Perseroan seluruhnya berjumlah 1.660 orang.

Berikut ini jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, menurut tingkat pendidikan dan jenjang usia.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan Perseroan

Karyawan Tetap

Keterangan	31-Des-09		31-Des-10		31-Des-11	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	6	0,81	7	0,83	6	0,69
Vice President / General Manager	8	1,08	8	0,95	8	0,92
Senior Manager	8	1,08	10	1,19	11	1,26
Manager	27	3,64	42	4,99	43	4,94
Supervisor	219	29,51	239	28,38	255	29,31
Staff	474	63,88	536	63,66	547	62,87
Total	742	100,00	842	100,00	870	100,00

Karyawan Kontrak

Keterangan	31-Des-09		31-Des-10		31-Des-11	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Vice President / General Manager	0	-	1	0,11	0	-
Senior Manager	0	-	1	0,11	1	0,13
Supervisor	63	5,01	74	8,11	102	12,91
Staff	1.195	94,99	837	91,68	687	86,96
Total	1.258	100,00	913	100,00	790	100,00

**Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan
Perseroan**

Karyawan Tetap

Keterangan	31-Des-09		31-Des-10		31-Des-11	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sarjana S-2 dan S-3	11	1,48	13	1,54	14	1,61
Sarjana S-1	345	46,50	386	45,84	405	46,55
Diploma	209	28,17	254	30,17	276	31,72
Non Akademi	177	23,85	189	22,45	175	20,11
Total	742	100,00	842	100,00	870	100,00

Karyawan Kontrak

Keterangan	31-Des-09		31-Des-10		31-Des-11	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sarjana S-2 dan S-3	12	0,95	4	0,44	5	0,63
Sarjana S-1	459	36,49	397	43,48	352	44,56
Diploma	375	29,81	314	34,39	264	33,42
Non Akademi	412	32,75	198	21,69	169	21,39
Total	1.258	100,00	913	100,00	790	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Perseroan


Karyawan Tetap

Keterangan	31-Des-09		31-Des-10		31-Des-11	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Dibawah 18 Tahun	0	-	0	-	1	0,11
18 – 30	263	35,44	305	36,22	289	33,22
31 – 40	363	48,92	405	48,10	439	50,46
41 – 50	98	13,21	110	13,06	117	13,45
Diatas 50	18	2,43	22	2,61	24	2,76
Total	742	100,00	842	100,00	870	100,00

Karyawan Kontrak

Keterangan	31-Des-09		31-Des-10		31-Des-11	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Dibawah 18 Tahun	1	0,08	0	-	1	0,13
18 – 30	1.005	79,89	681	74,59	557	70,51
31 – 40	231	18,36	219	23,99	218	27,59
41 – 50	18	1,43	13	1,42	12	1,52
Diatas 50	3	0,24	0	-	2	0,25
Total	1.258	100,00	913	100,00	790	100,00

6. Struktur Organisasi Perseroan



7. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

7.1 Aerospace Satellite Corporation Holding BV ("ASCH")

Riwayat Singkat

ASCH didirikan dengan berdasarkan Anggaran Dasar ASCH tanggal 7 Oktober 2010, didirikan berdasarkan hukum Belanda dan telah terdaftar dan disahkan oleh kantor registrar di Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam oleh Perseroan.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar, ruang lingkup kegiatan usaha ASCH adalah bergerak dalam bidang usaha pembiayaan, penerbitan obligasi atau surat berharga lainnya dan sebagai perusahaan jasa konsultasi keuangan (sampai dengan Prospektus ini diterbitkan ASCH belum melakukan kegiatan usaha)

Struktur Modal

Sehingga struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham ASCH adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal EUR100 per saham		
	Saham	EUR	%
Modal Dasar	900	90.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Sky Vision Tbk	180	18.000	100,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	180	18.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	720	72.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Deutsche International Trust Company N.V

Ikhtisar Data Keuangan

Posisi Keuangan

(dalam US dollar)

Keterangan	31 Desember	
	2010	2011
Jumlah Aset	179.906.905	180.260.255
Jumlah Liabilitas	178.221.301	178.265.689
Jumlah Ekuitas	1.685.604	1.994.566

Laba-Rugi

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2010	2011
Jumlah Pendapatan Usaha	-	22.397
Laba Bersih	10.534	308.962

Pendapatan ASCH hanya berasal dari dividen yang diperoleh ASC. Peningkatan pendapatan ASCH pada tahun 2011 disebabkan oleh pembagian dividen oleh ASC yang baru mulai dilakukan pada tahun 2011 (pada tahun 2010 tidak ada pembagian dividen, karena ASC baru didirikan pada akhir 2010).

Melalui anak perusahaan ASCH, yaitu ASC, Perseroan memperoleh pinjaman sebesar USD 165 juta untuk jangka waktu sampai dengan Nopember 2015.

Aerospace Satellite Corporation ("ASC")

Riwayat Singkat

ASC adalah anak perusahaan yang dimiliki 100% oleh ASCH. ASC didirikan dengan berdasarkan Anggaran Dasar ASC tanggal 7 Oktober 2010 didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Belanda dan telah terdaftar dan disahkan oleh kantor registrar di Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar, ruang lingkup kegiatan usaha ASC adalah Pembiayaan dan perdagangan umum. Pada Nopember 2010, ASC telah melakukan kegiatan usaha.

Struktur Modal

Sehingga struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham ASC adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal EUR100 per saham		
	Saham	EUR	%
Modal Dasar	900	90.000	?
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- ASCH	180	18.000	100%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	180	18.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	720	72.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Deutsche International Trust Company N.V

Ikhtisar Data Keuangan

Posisi Keuangan

(dalam US dollar)

Keterangan	31 Desember	
	2010	2011
Jumlah Aset	179.883.403	180.378.843
Jumlah Liabilitas	10.524.531	10.538.412
Jumlah Ekuitas	169.358.872	169.840.831

Laba-Rugi

(dalam US Dollar)

Keterangan	31 Desember	
	2010	2011
Jumlah Pendapatan Usaha	-	22.397
Laba Bersih	2.683.802	21.519.058

Pendapatan usaha ASC pada tahun 2011 sebesar USD22.397, yang berasal dari pendapatan bunga dan pendapatan usaha lainnya.

Laba Bersih Perseroan pada tahun 2011 sebesar USD21.519.058 meningkat USD18.836.256 dibandingkan dengan 2010 sebesar USD2.683.802, peningkatan ini disebabkan oleh ASC memperoleh pendapatan bunga yang diperoleh dari pemberian pinjaman sebesar USD165.000.000 kepada Perseroan.

Aerospace Satellite Corporation B.V. ("ASC") adalah anak perusahaan yang dimiliki 100% oleh ASCH. Kegiatan usaha ASC antara lain menjalankan usaha perdagangan umum, perusahaan pembiayaan, dan sebagai perwakilan Perseroan di Eropa untuk, namun tidak terbatas pada, akuisisi program/konten yang dipasarkan di Eropa. Pendapatan ASCH hanya berasal dari dividen yang diperoleh ASC. Peningkatan pendapatan ASCH pada tahun 2011 disebabkan oleh pembagian dividen oleh ASC yang baru mulai dilakukan pada tahun 2011 (pada tahun 2010 tidak ada pembagian dividen, karena ASC baru didirikan pada akhir 2010).

Melalui entitas anak ASCH, yaitu ASC, Perseroan memperoleh pinjaman sebesar USD 165 juta untuk jangka waktu sampai dengan Nopember 2015.

Entitas anak pemilikan tidak langsung di bawah Bhakti Investama adalah sebagai berikut:

1. Media dan Penyiaran:

- a. PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNC)
- b. PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)
- c. PT. Global Informasi Bermutu (GIB)
- d. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI)
- e. PT. MNC Networks (MNCN) dan Entitas Anak
- f. PT. Radio Trijaya Shakti (RTS) dan Entitas Anak
- g. PT. Radio Prapanca Buana Suara (RPBS)
- h. PT. Radio Mancasuara (RM)
- i. PT. Radio Swara Caraka Ria (RSCR)
- j. PT. Radio Efkindo (RE)
- k. PT. Radio Citra Borneo Madani (RCBM)
- l. PT. Radio Swara Banjar Lazuardi (RSBL)
- m. PT. Radio Suara Monalisa (RSM)
- n. PT. Radio Mediawisata Sariasih (RMS)
- o. PT. Radio Cakra Awigra (RCA)
- p. PT. Radio Arief Rachman Hakim (RARH)
- q. PT. Radio Sabda Sosok Sohor (RSSS)
- r. Media Nusantara Citra B.V. (MNC B.V.)
- s. MNC International Middle East Limited (MIMEL) dan Entitas Anak
- t. MNC International Limited (MIL) dan Entitas Anak
- u. Linktone Ltd. (LTON) dan Entitas Anak
- v. Letang Game Ltd (Letang)
- w. PT Linktone Indonesia (Linktone)
- x. Innoform Media Pte. Ltd (Innoform) dan Entitas Anak
- y. Alliance Entertainment Singapore Pte. Ltd (Alliance)
- z. MNC Pictures FZ LLC (MP)
- aa. PT. Media Nusantara Informasi (MNI)
- bb. PT. Media Nusantara Distribusi (MND)
- cc. PT. MNI Global (MNIG)
- dd. PT. MNI Pictures (MNIP) dan Entitas Anak
- ee. PT. MNI Entertainment (MNIE)
- ff. PT. Okezone Indonesia (Okezone)
- gg. PT. Cross Media Internasional (CMI) dan Entitas Anak
- hh. PT. Mediate Indonesia (MI)
- ii. PT. Multi Advertensi Xambani (MAX) dan Entitas Anak
- jj. PT. Citra Komunikasi Gagasan Semesta (CKGS)
- kk. PT. MNC Pictures (MNCP)
- ll. PT. Star Media Nusantara (SMN)
- mm. Perseroan dan Entitas Anak
- nn. Aerospace Satellite Corporation Holding B.V. (ASCH) dan Entitas Anak
- oo. Aerospace Satellite Corporate B.V. (ASC)
- pp. PT. Sky Vision Networks

2. Media pendukung dan infrastruktur

- a. PT. Infokom Elektrindo (Infokom) dan Entitas Anak
- b. PT. Telesindo Media Utama (TMU)
- c. PT. Sena Telenusa Utama (STU)
- d. PT. Flash Mobile (FM)

3. Portofolio

- a. PT. Citra Kalimantan Energi (CKE)
- b. Global Mediacom International Ltd (GMI)

4. Pembiayaan dan efek

- a. PT. MNC Asset Management (MNC AM)
- b. PT. MNC Securities (MNC Sec)
- c. PT. MNC Finance (MNC Fin)
- d. PT MNC Life Assurance (MNC Life)
- e. PT MNC Asuransi Indonesia (dahulu PT Jamindo General Insurance)

5. Transportasi

- a. PT. Indonesia Air Transport Tbk (IAT)

Hingga Prospektus ini diterbitkan pihak pengendali Perseroan adalah PT Global Mediacom Tbk dan PT Bhakti Investama Tbk.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak

Nama Komisaris/Direksi	Bhakti	MCOM	Perseroan	ASCH	ASC	DAK
Hary Tanoesoedibjo	DU	DU	KU	-	-	-
B. Rudijanto Tanoesoedibjo	K	-	DU	-	-	-
Drs. Posma Lumban Tobing	KI	-	K	-	-	-
Indra Pudjiastuti	-	D	K	-	-	-
Handhianto S. Kentjono	-	D	WDU	-	-	-
Agus Mulyanto	-	-	K	-	-	-
Hery Kusnanto	-	-	KI	-	-	-
Jeffrie Geovanie	-	-	KI	-	-	-
Gwenarty Setiadi	-	-	D	-	-	-
Salvona Tumonggor Situmeang	-	-	D	-	-	-
Effendi Budiman	-	-	DTA	-	-	-

Keterangan :

KU	: Komisaris Utama
K	: Komisaris
KI	: Komisaris Independen
DU	: Direktur Utama
WDU	: Wakil Direktur Utama
D	: Direktur
DTA	: Direktur Tidak Terafiliasi
DAK	: Djaya Abadi Konstruksi

9. Transaksi dengan Pihak Lain yang Memiliki Hubungan Berelasi

Transaksi-transaksi di bawah ini merupakan transaksi tanpa hubungan berelasi yang masih berlaku hingga saat ini.

Sifat dengan Pihak Berelasi

1. PT Global Mediacom Tbk dan PT Bhakti Investama Tbk merupakan pemegang saham utama Perseroan.
2. PT Bhakti Investama Tbk adalah pemegang saham utama PT Global Mediacom Tbk.
3. Pihak berelasi yang mempunyai pemegang saham yang sama dengan Perseroan adalah PT Datakom Asia pada tahun 2010 dan 2009.
4. Pihak berelasi yang merupakan entitas yang dikendalikan oleh personil manajemen kunci Perseroan adalah PT Media Citra Indostar dan PT Nusantara Vision.

5. Pihak-pihak berelasi yang merupakan entitas anak PT Bhakti Investama Tbk adalah PT MNC Finance, PT MNC Asset Management, PT Media Citra Nusantara Tbk, PT Media Nusantara Informasi, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Global Informasi Bermutu, MNC International Middle East Ltd dan Linktone Ltd.

Transaksi dan Saldo Hubungan Berelasi

Dibawah ini merupakan transaksi dan saldo hubungan relasi yang masih berlaku sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Pihak	Sifat Hubungan	Nilai Transaksi per 31 Desember 2011 (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	Jenis Transaksi	Jangka Waktu, Syarat dan Kondisi
PT Global Mediacom Tbk ("Global Mediacom")	Pemegang saham Perseroan	160,0	Pinjaman modal kerja	Sejumlah Rp 84,18 miliar Jatuh tempo tgl 22 Desember 2012 dengan Tingkat bunga 8%per tahun dan sejumlah Rp 75,8 Jatuh Tempo 31 Desember 2012 dengan tingkat bunga diskonto 8 % pertahun.
PT Media Nusantara Informasi ("MNI")	Pemegang Saham Perseroan juga menjadi pemegang saham di Induk usaha MNI	1,1	Pemasangan iklan di media	Hutang dagang biasa
PT Global Informasi Bermutu ("GIB")	Pemegang Saham Perseroan juga menjadi pemegang saham di Induk usaha GIB	0,5	Pemasangan iklan di televisi	Hutang dagang biasa
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia ("RCTI")	Pemegang Saham Perseroan juga menjadi pemegang saham di Induk usaha RCTI	Rp8.000.000 (dalam angka penuh)	Pemasangan iklan di televisi	Hutang dagang biasa
PT MNC Tbk., PT CTPI, PT SMN, PT Infokom Elektrindo	Pemegang Saham Perseroan juga menjadi pemegang saham di masing-masing di Induk usaha	2,4	Pelatihan bersama, sponsor bersama	Hutang lain-lain tanpa bunga
PT Media Citra Indostar ("MCI")	Perseroan pemegang MEB yang dikeluarkan oleh Pemegang saham MCI dengan jumlah ekuivalen 90% saham di MCI dan memiliki manajemen yang sama dengan Perseroan	57,2	Piutang atas penjualan peralatan penyiaran dan pembayaran terlebih dahulu biaya-biaya MCI oleh Perusahaan	Pembayaran kembali bilamana MCI mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembayaran kepada perusahaan
Global Mediacom, PT MNI, MNC Finance (dahulu Bhakti Finance), MNC Networks, Cross Media	Pemegang Saham Perseroan juga menjadi pemegang saham di masing-masing Induk usaha	2,1	Pembiayaan atas iklan dan sponsorship bersama	Piutang tanpa bunga
Direksi dan karyawan kunci	Yang masuk dalam kelompok ini adalah dimana perusahaan memberikan	24,5	Gaji,bonus dan tunjangan	Direksi 5 tahun, karyawan kunci sampai batas usia pensiun (55 tahun)

	manfaat jangka pendek			
Dewan Komisaris	Yang masuk dalam kelompok ini adalah dimana perusahaan memberikan manfaat jangka pendek	3,0	Gaji,bonus dan tunjangan	Komisaris 5 tahun
PT Nusantara Vision ("NV")	Nusantara Vision memiliki manajemen yang sama dengan Perseroan	12.01	1.Piutang atas penjualan peralatan penyiaran serta pengalihan hak dan <i>database</i> pelanggan NV ke Perseroan 2.NV memiliki Kontrak kerjasama Jasa Penjualan dan pemasaran eksklusif untuk Perseroan	1)Perjanjian dibuat tanggal 1 Mei 2011 dan dapat diperpanjang. 2) Perjanjian dibuat mulai 1 Mei 2012 dan secara otomatis akan diperpanjang tahun ketahun dengan kesepakatan kedua belah pihak
Perseroan dengan PT Nusantara Vision	Nusantara Vision memiliki manajemen yang sama dengan Perseroan	Revenue Share 35% untuk Perseroan	<i>Service Agreement</i> tanggal 11 Oktober 2010	Ketentuan perpanjangan secara otomatis dari tahun ke tahun, kecuali salah satu pihak memberikan pernyataan tertulis mengenai penghentian perpanjangan perjanjian kepada pihak lainnya.
Perseroan dengan PT Nusantara Vision	Nusantara Vision memiliki manajemen yang sama dengan Perseroan	42,6	<i>Purchase and Transfer Agreement</i> tanggal 1 Mei 2011	Berdasarkan perjanjian ini, NV memberikan lisensi kepada Perseroan untuk menggunakan merek milik NV. Para pihak sepakat bahwa lisensi penyiaran NV tidak akan ditransfer atau dialihkan kepada Perseroan. Harga kompensasi pengalihan Aset akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal perjanjian ini.
PT Media Citra Indostar ("MCI") dengan ProtoStar II Ltd ("ProtoStar")	Perseroan pemegang MEB yang dikeluarkan oleh Pemegang saham MCI dengan jumlah ekuivalen 90% saham di MCI, sedangkan Protostar merupakan perusahaan pihak ketiga penjual satelit	Nilai MEB	<i>Orbital Slot and Spectrum Use Agreement for 107°E GeoStationary Orbital location</i>	Perjanjian mulai pada Juni 2008 berlaku sejak beroperasinya satelit secara komersial untuk jangka waktu 15 tahun atau sampai dengan berakhirnya periode orbital satelit ProtoStar II / Indostar II, pada saat berakhirnya perjanjian, ProtoStar memiliki hak untuk ditawarkan terlebih dahulu / <i>right of first refusal</i> untuk mengoperasikan satelit. Saat ini Perseroan memiliki surat utang wajib konversi, yang dapat ditukarkan dengan 120.000 saham MCI, yang mewakili 90% dari seluruh modal saham MCI. Jumlah pokok obligasi ini tidak dapat dibayar sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 1 Juni 2016. PT Datakom Asia, yang merupakan pemegang saham MCI, telah memberikan surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan, dimana Perseroan diberikan

				<p>kuasa untuk melakukan tindakan yang terkait dengan saham-saham dalam MCI sebagaimana terdapat dalam perjanjian-perjanjian <i>Mandatory Exchangeable Bonds (MEB)</i>. Berdasarkan perjanjian-perjanjian MEB tersebut, MEB yang dapat ditukarkan dengan 120.000 saham dalam MCI atau saham lain yang antara lain diperoleh melalui, dividen, distribusi, saham bonus, atau konsolidasi, untuk pada setiap waktu menghadiri rapat umum pemegang saham biasa dan luar biasa MCI, memberikan suara pada rapat dan memberikan persetujuan pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar MCI, termasuk dan tidak terbatas pada hak untuk mendapatkan pemberitahuan atas likuidasi atau pembubaran MCI dan untuk menerima saham PT Datakom Asia yang merupakan asset MCI atau pembagian hasil dalam hal terjadinya likuidasi atau pembubaran MCI baik secara sukarela atau tidak sukarela. Kuasa ini diberikan selama MEB antara PT Datakom Asia dan Perseroan masih berlaku.</p>
Perseroan dengan PT Global Mediacom Tbk	Pemegang saham Perseroan	USD 8.353.500	Perjanjian Pinjaman	23 Desember 2009 -22 Desember 2012, dengan tingkat bunga sebesar 8%.
Perseroan dengan PT Global Mediacom Tbk	Pemegang saham Perseroan	81,0	Perjanjian Pinjaman tanggal 20 Nopember 2011	Jangka waktu pemberian fasilitas pinjaman adalah 1 tahun terhitung sejak masing-masing tanggal penarikan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
Perseroan dengan PT Global Mediacom Tbk	Pemegang saham Perseroan	10,0	Perjanjian Pinjaman	Jangka waktu pemberian fasilitas pinjaman adalah 1 tahun terhitung sejak tanggal penarikan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
Aerospace Satellite Corporation B.V.	Anak Perusahaan Perseroan	USD 165.000.000	<i>Loan Agreement</i> 16 Nopember 2010	<p>Jangka waktu kredit dalam perjanjian ini adalah pada tanggal 16 Nopember 2015.</p> <p>Bunga kredit adalah sebesar 12,75% per tahun dan wajib dibayar setiap semester yaitu pada setiap tanggal 16 Mei dan 16 Nopember setiap tahunnya.</p> <p>Perjanjian ini dijamin antara lain dengan saham Perseroan di dalam Aerospace Satellite Corporation Holding B.V., pengalihan perjanjian <i>Mandatory Exchangeable Bonds/MEBs</i> oleh Perseroan, jaminan fidusia oleh Perseroan atas sebagian besar aset bergerak, termasuk satelit</p>

				Indostar-1 dan S-band Transponder Indostar II, fidusia piutang Perseroan dari PT Nusantara Vision. Perjanjian ini dijamin dengan menggunakan saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk.
--	--	--	--	---

10. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Yang Dimiliki Perseroan

Pihak	Sifat Hubungan	Nilai Transaksi	Jenis Transaksi	Jangka Waktu, Syarat dan Kondisi
PT Datakom Asia	Sudah bukan pihak berelasi saat prospektus diterbitkan	Rp 9,3 miliar	Sewa ruang kantor	Jangka Waktu 1 Jan 2010 sd 31 Desember 2019
Perseroan dengan Standard Chartered Bank ("SCB")	Perseroan merupakan Debitur dari SCB	Rp 18,1 miliar	Fasilitas Kredit tanggal 3 Agustus 2009 berupa Standby LC dan LC dengan total plafon USD 38 juta	jatuh tempo tanggal 30 April 2013, Pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham PT Media Nusantara Citra Tbk ("MNC") yang dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk, sebagai penjamin. Pinjaman ini juga dijamin dengan jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia atas peralatan penyiaran milik Perseroan yang dibagi secara <i>pari-passu</i> antara Standard Chartered Bank dan Bank Central Asia
Perseroan dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC")	Perseroan merupakan Debitur dari HSBC	Sampai 31 Desember 2011 fasilitas tersebut belum terpakai	Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi 16 Desember 2011 dengan total plafon USD 25 juta	Pinjaman ini dijamin dengan jaminan perusahaan oleh PT Global Mediacom Tbk, sebagai penjamin dan saham-saham dalam PT Media Nusantara Citra Tbk yang dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk. Pinjaman ini juga dijamin dengan jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia atas mesin-mesin dan perlengkapan milik Perseroan yang dibagi secara <i>pari-passu</i> dengan Standard Chartered Bank, HSBC, dan BCA
Perseroan dengan Bank Rakyat Indonesia ("BRI")	Perseroan merupakan Debitur dari BRI	Rp 50,0 miliar	Pemberian Fasilitas Kredit tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana diubah pada tanggal 4 Juni 2012 dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50,0 miliar dan tingkat bunga sebesar 6,5%	Fasilitas kredit ini wajib dilunasi dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal perolehan fasilitas yaitu 20 Juni 2012 sampai dengan 20 Desember 2012. Pinjaman ini dijamin dengan menggunakan deposito sebesar Rp 52,6 miliar yang dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk, sebagai penjamin. Gadai deposito harus diperpanjang secara otomatis dan tidak dapat dicairkan sampai dengan pinjaman telah dilunasi.
Perseroan dengan Reliancever Holdings Inc. ("Reliance")	Reliancever Holdings Inc. merupakan manager investasi Perseroan	USD 13 juta	<i>Investment Agreement</i> tanggal 14 Juni 2010	Perjanjian ini tidak akan diperpanjang setelah berakhirnya masa berlaku Perjanjian yaitu tanggal 14 Juni 2012. Investasi ini sudah dicairkan tanggal 12 Juli 2010
Perseroan dengan PT	PT Finnet adalah	Rp 131,4 juta	Perjanjian Penyediaan	Dengan jangka waktu sampai

Finnet Indonesia	perusahaan pihak ketiga penyedia layanan jasa		<i>Payment Gateway Sistem Host to Host</i> untuk penerimaan pembayaran jasa layanan Indovision tanggal 11 Oktober 2007 sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 16 Desember 2010	dengan tanggal 30 September 2013 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
Perseroan dengan Samsung Electronics Co. Ltd. ("Samsung")	Perusahaan pihak ketiga	Rp 114,9 miliar	<i>STB Purchase and Supply Agreement</i>	Berlaku sejak 18 Mei 2010 Samsung memberikan garansi dan pemeliharaan terkait dengan STBs kepada Perseroan selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak jadwal pengantaran

Perseroan mengadakan perjanjian dengan berbagai pemasok program untuk menyalurkan program. Perseroan harus membayar kompensasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian dengan setiap pemasok. Sebagian besar perjanjian akan berakhir antara tahun 2011 sampai 2018. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian terdapat beberapa perjanjian yang masih dalam proses perpanjangan.

Adapun keterangan-keterangan pemasok program Perseroan disajikan sebagai berikut:

No	CHANNEL	PIHAK	MULAI	BERAKHIR	STATUS
1	DISCOVERY CHANNEL	Discovery Asia, INC	7 Juli 2009	30 Juni 2013	Berlaku
2	ANIMAL PLANET				
3	DISCOVERY TRAVEL & LIVING				
4	DISCOVERY HOME & HEALTH				
5	DISCOVERY TURBO				
6	DISCOVERY SCIENCE				
7	VISION 2	DORI MEDIA INTERNATIONAL GmbH	20 Maret 2006	20 Maret 2016	Berlaku
8	DISNEY	BUENA VISTA INTERNATIONAL, INC	31 Desember 2009	30 September 2014	Berlaku
9	PLAYHOUSE DISNEY (DISNEY JUNIOR)		7 Juli 2009	30 September 2014	Berlaku
10	8 INTERNATIONAL (8i)	MEDIACORP TV SINGAPORE PTE LTD	1 Nopember 2010	1 Nopember 2012	Berlaku
11	HBO	Home Box Office Pte, Ltd.	1 Januari 2012	31 Desember 2016	Berlaku
12	HBO Hits				
13	HBO Family				
14	HBO Signature				
15	HBO HD				
16	HBO HITS HD				
17	CINEMAX				
18	SVOD				

11. Keterangan Tentang Aset Tetap

Berikut merupakan daftar aset tetap Perseroan yang material:

Jenis aset	Nilai (Rp juta)	Kepemilikan	Tahun Perolehan
Peralatan Penyiaran	536.160	Perseroan	Sejak 1993 s/d sekarang
Satelit Transponder	1.541.284	Perseroan	2010
Dekoder	708.837	Perseroan	Sejak 1993 s/d sekarang
Antena	479.243	Perseroan	Sejak 1993 s/d sekarang
Kartu Tayang	150.428	Perseroan	Sejak 1993 s/d sekarang
Rumah Daya	9.980	Perseroan	Sejak 1993 s/d sekarang

12. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tercatat dalam perkara-perkara pada lembaga-lembaga peradilan, sebagai berikut :

1. Perkara No.001/PDT.P/KPPU/PN.JKT.BAR, tanggal 9 Pebruari 2010 ("**Perkara No.001/2010**") jo. Perkara No.780 K/PDT.SUS/2010 tanggal 18 Maret 2011 ("**Perkara No.780 K/2011**").

Pada perkara ini, Perseroan ("**Pemohon Keberatan**") mengajukan permohonan keberatan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("**KPPU**") sebagai Termohon Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan adalah: (i) PT Direct Vision sebagai Turut Termohon Keberatan I; (ii) Astro All Asia Network, Plc/Astro Principal sebagai Turut Termohon Keberatan II; (ii) ESPN Star Sport sebagai Turut Termohon Keberatan III dan (4) All Asia Media Network, FZ-LLC sebagai Turut Termohon Keberatan IV.

Perkara permohonan keberatan ini diajukan oleh Pemohon Keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan keberatan atas Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008, tanggal 29 Agustus 2008 ("**Putusan KPPU No. 03/2008**").

Atas permohonan keberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan antara lain sebagai berikut:

- (i) menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima; dan
- (ii) menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu Rupiah).

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas, Pemohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi sekaligus permohonan uji materiil atas Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU ("**Perma No. 3/2005**") di Mahkamah Agung, yang dalam Memori Kasasi No. 046/AFS-MSV/III/2010, tanggal 8 Maret 2010, memohon agar Majelis Kasasi memutuskan sebagai berikut:

- (i) menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi untuk seluruhnya;
- (ii) mengabulkan uji materiil terhadap Perma No. 3/2005; dan
- (iii) membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.001/PDT.P/KPPU/PN.JKT.BAR, tanggal 9 Pebruari 2010.

Permohonan kasasi tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 780 K/PDT.SUS/2010, tanggal 18 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- (i) menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; dan
- (ii) menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan surat dari AFS Partnership tertanggal 12 Maret 2012, selaku kuasa hukum Perseroan dalam perkara ini, Perihal Pemberitahuan Mengenai Putusan Terhadap Perkara No. 780 K/PDT.SUS/2010, antara lain menerangkan bahwa dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut, Perseroan masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut dan Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memiliki dampak apapun terhadap kinerja Perseroan.

2. Perkara Perdata No. 434/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel, tanggal 4 Agustus 2011 (**"Perkara No.434/2011"**)

Dalam perkara ini Hagus Suanto (**"Penggugat"**) mengajukan gugatan sehubungan dengan perbuatan melawan hukum terhadap (i) PT BCA Cabang Karawang (**"Tergugat I"**), (ii) PT BCA Tbk, Pusat (**"Tergugat II"**), (iii) Direktur Utama PT BCA Tbk (**"Tergugat III"**), (iv) Citibank N.A Indonesia (**"Tergugat IV"**), (v) City Country Officer Citibank N.A Indonesia (**"Tergugat V"**), (vi) Perseroan (**"Tergugat VI"**) dan Direktur Utama Perseroan (**"Tergugat VII"**) (Tergugat I-VII selanjutnya disebut **"Para Tergugat"**).

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Tergugat I-VII yang telah memberikan, menggunakan dan menyebarluaskan data pribadi Penggugat selaku nasabah penyewa Tergugat VI-VII secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum, sehingga menimbulkan jumlah total kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp 6.403.483.000,00 (enam miliar empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dan jumlah total kerugian immateriil Penggugat sejumlah Rp 999.888.888.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Perkara No.29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, tanggal 25 Januari 2011 (**"Perkara No. 29/2011"**)

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Hary Tanoesoedibjo sebagai Komisaris Utama Perseroan, Agus Mulyanto sebagai Komisaris Perseroan dan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo sebagai Direktur Utama Perseroan, secara pribadi masing-masing tercatat sebagai Pihak Tergugat II, Tergugat VI dan Tergugat VIII, dalam Perkara No.29/2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perkara ini merupakan perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Abdul Malik Jan yang merupakan pemegang saham dalam PT Media Nusantara Citra, Tbk, (**"MNC"**) yang dalam perkara tersebut bertindak selaku Penggugat. Penggugat mengajukan gugatannya kepada 41 Tergugat (termasuk MNC, jajaran Direksi dan Dewan Komisaris MNC yang menjabat MNC pada saat pelaksanaan penawaran umum oleh MNC, penjamin pelaksana emisi efek, penjamin emisi efek, dan konsultan hukum), serta Bapepam, Bursa Efek Indonesia dan KPEI sebagai turut tergugat. Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mendalilkan bahwa para tergugat maupun dan turut tergugat tidak memenuhi prinsip keterbukaan (*disclosure*) sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (**"UU Pasar Modal"**) sehubungan penawaran umum perdana saham MNC pada saat itu (2007).

Keterbukaan yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah mengenai sengketa yang terjadi antara para pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (“CTPI”) terkait dengan kepemilikan saham dalam CTPI. CTPI sendiri bukan merupakan pihak baik tergugat maupun turut tergugat dalam Perkara No. 29/2011 tersebut. Atas gugatan yang diajukan oleh penggugat, pada pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri Jakarta Pusat, para tergugat maupun turut tergugat telah menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut (kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili/ memeriksa suatu perkara) dengan mendalilkan bahwa, pelanggaran atas ketentuan Pasar Modal merupakan wewenang dan harus terlebih dahulu diperiksa oleh Bapepam dan LK.

Atas perkara tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sela berdasarkan Putusan No. 29/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2011 (“**Putusan Sela**”) yang pada pokoknya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menerima Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp65.416.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus enam belas ribu Rupiah).

Terhadap Putusan Sela Pengadilan tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding ke PengadilanTinggi DKI Jakarta sesuai dengan Memori Banding No. 370/SS.co-0/X/11 tertanggal 17 Oktober 2011.Sampai degan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding di PengadilanTinggi DKI Jakarta.

Perseroan menyatakan menyatakan perkara diatas tidak berdampak material terhadap Penawaran Umum dan kelangsungan usaha Perseroan.

Selain perkara-perkara tersebut di atas, sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan, Entitas Anak, Direktur, Komisaris Perseroan dan Direktur Entitas Anak tidak sedang menghadapi somasi, teguran maupun terlibat dalam suatu sengketa ataupun gugatan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang bersifat material dan dapat berdampak terhadap rencana Penawaran Umum dan kelangsungan usaha Perseroan.

pendapatan iklan bersih diperkirakan akan tumbuh dari USD 24 juta di tahun 2011 hingga mencapai USD 59 juta di tahun 2016. Pendapatan total industri diharapkan tumbuh dari USD 269 juta pada 2011 hingga USD 800 juta di tahun 2016.

Tabel berikut ini menjabarkan data historis dan proyeksi dari MPA mengenai indikator utama dalam bidang mediadi Indonesia selama periode-periode tertentu.

	2010	2011	2012P	2013P	2014P	2015P	2016P	CAGR 2011-2016
Pertumbuhan GDP (persen)	6,1%	6,5%	6,3%	6,7%	6,9%	6,3%	6,5%	
Jumlah keluarga (juta)	61,4	62,0	62,2	62,5	62,8	63,3	63,6	0,5%
TV keluarga * (juta)	34,3	34,9	35,6	36,3	37,0	37,7	38,4	1,9%
Persentase penetrasi TV ** (persen)	55,9%	56,4%	57,2%	58,1%	58,9%	59,7%	60,3%	
Pelanggan TV berlangganan (juta)	1,1	1,7	2,5	3,2	4,0	4,8	5,5	26,9%
Persentase penetrasi TV berlangganan *** (persen)	3,3%	4,8%	7,0%	8,9%	10,8%	12,6%	14,3%	
ARPU TV berlangganan (US Dollar)	15,9	14,4	13,4	12,9	12,6	12,5	12,4	(2,8%)
Pendapatan dari pelanggan TV berlangganan (juta US Dollar)	195,1	254,1	345,8	446,5	550,4	661,8	767,9	24,8%
Pendapatan iklan TV berlangganan (juta US Dollar)	19,9	24,5	29,2	35,1	43,8	52,0	60,9	19,9%
Total pendapatan TV berlangganan (juta US Dollar)	214,9	278,6	375,0	481,6	594,2	713,7	828,8	24,4%

Sumber: International Monetary Fund, MPA– April 2012

Keterangan: * TV keluarga merupakan jumlah keluarga yang memiliki televisi di Indonesia.

** Persentase penetrasi TV dihitung dengan membagi jumlah TV keluarga dengan jumlah keluarga (rumah tangga).

*** Persentase penetrasi TV berlangganan dihitung dengan membagi jumlah pelanggan TV berlangganan dengan jumlah TV keluarga selama periode tertentu.

2. ASPEK EKONOMI MAKRO

Perekonomian Indonesia tetap stabil walaupun kondisi ekonomi global memburuk misalnya akibat resesi ekonomi dan krisis utang Eropa. Lebih lanjut, investasi asing akan terus bertumbuh sebagai akibat dari meningkatnya sumber daya suatu negara. Pendapatan rumah tangga akan meningkat pula, terutama dari bertambahnya kalangan menengah. Permintaan domestik yang kuat telah memacu pertumbuhan ekonomi dan sektor industri manufaktur, yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan pasar domestik. Pendapatan domestik bruto diprediksikan akan tumbuh sebesar 6,5% selama lima tahun mendatang dan konsumsi juga diperkirakan meningkat secara signifikan. Bertambahnya kalangan menengah dan peningkatan konsumsi ini akan memberikan dampak positif bagi penetrasitelevisi berlangganan, yang diharapkan akan meningkat dari 4,8% di tahun 2011 hingga 14,3% di tahun 2016 dari televisi keluarga.

Tabel berikut ini menunjukkan indikator makroekonomi dan proyeksi MPAselama periode-periode tertentu.

	2010	2011	2012P	2013P	2014P	2015P	2016P
Populasi (juta)	246,3	249,8	253,3	256,6	259,6	262,7	265,6
Pertumbuhan populasi (persen)	1,5%	1,0%	0,3%	0,5%	0,5%	0,8%	0,5%
Jumlah keluarga (rumah tangga) (juta)	61,4	62,0	62,2	62,5	62,8	63,3	63,6
Pertumbuhan jumlah keluarga (persen)	0,8%	1,4%	1,4%	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%
GDP (miliar US Dollar)	229,5	244,0	259,3	276,7	295,9	314,5	334,9
Pertumbuhan GDP (persen)	6,1%	6,5%	6,3%	6,7%	6,9%	6,3%	6,5%
GDP per kapita (US dollar)	931,9	977,0	1.024,2	1.078,8	1.139,6	1.197,0	1.261,0
Pertumbuhan GDP per kapita (persen)	4,4%	4,8%	4,8%	5,3%	5,6%	5,0%	5,3%

Sumber: International Monetary Fund, MPA–April 2012

3. INDUSTRI TELEVISI FTA

Industri televisi komersial di Indonesia didirikan pada tahun 1988, dengan peluncuran RCTI, jaringan televisi swasta nasional FTA yang pertama. Saat ini ada sepuluh jaringantelevisi swasta nasional, satu jaringantelevisi nasional yang dimiliki Pemerintah, dan lebih dari 80 jaringan stasiun swasta lokal, yang masing-masing lisensi untuk melakukan penyiaran hanya di satu provinsi. Pemirsa televisi di Indonesia sangat antusias, dan MPA memperkirakan rata-rata pemirsa dewasa menonton televisi 185 menit per hari. Melalui berbagai macam konten baik yang diproduksi maupun dibeli, televisi swasta FTA menawarkan berbagai jenis tayangan drama, hiburan, berita, film, dan olahraga kepada jutaan pemirsa, sehingga media ini menjadi sarana bagi para

pengiklan untuk menawarkan produknya kepada masyarakat. Pendapatan utama televisi FTA berasal dari penjualan spot iklan.

Beberapa jaringan FTA terbesar, misalnya RCTI, SCTV, dan Trans TV, memiliki jaringan yang luas yang mencakup seluruh Indonesia. Jaringan yang digunakan adalah jaringan transmisi analog dan ditayangkan secara gratis kepada semua masyarakat yang memiliki televisi. Namun terdapat beberapa daerah yang tidak bisa menangkap sinyal jaringan FTA secara jelas atau bahkan tidak sama sekali dikarenakan cakupan jaringan yang belum memadai misalnya sinyal terhalangi oleh gedung-gedung tinggi maupun kondisi geografis seperti daerah pegunungan.

Menurut perkiraan MPA, tingkat penetrasi televisi di Indonesia merupakan salah satu tingkat penetrasi televisi terendah di antara negara-negara di Asia dan diperkirakan mengalami peningkatan besar dalam lima tahun mendatang, yaitu dari 56% di 2011 hingga menjadi 60% pada tahun 2016, atau setara dengan sekitar 38 juta keluarga dan sekitar 90 juta pemirsa. Faktor utama pendorong kenaikan penetrasi televisi ini diyakini adalah dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, yang tentunya akan meningkatkan jumlah masyarakat yang mampu memiliki televisi. Peningkatan penetrasi televisi akan menjadi kunci utama bagi pertumbuhan televisi FTA dan televisi berlangganan.

Tabel berikut ini menunjukkan indikator utamadan proyeksi MPA terhadap industri televisi swastaFTA di Indonesia selama periode-periode tertentu.

		2010	2011	2012P	2013P	2014P	2015P	2016P
TV keluarga	(juta)	34,1	34,9	35,6	36,3	37,0	37,7	38,4
Penetrasi TV	(persen)	55,9%	56,4%	57,2%	58,1%	58,9%	59,7%	60,3%

Sumber: MPA –April 2012

4. INDUSTRI TELEVISI BERLANGGANAN

4.1. Latar belakang

Televisi berlangganandi Indonesia mulai dikenal pada tahun 1995 dengan kemunculan Indovision, operatorDTH berbasis satelit. Setelah krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, pangsa pasar televisi berlangganamengalami penurunan signifikan. Industri ini mulai pulih pada tahun 2000 dan terus membaik seiring denganpulihan perekonomian di Indonesia dan meningkatnya investasi di bidang televisi - DTH berbasis satelit dan kabel.

4.2. Tren dan faktor pendorong pertumbuhan

Faktor utama yang mendorong pertumbuhan antara tahun 2004 sampai tahun 2008, antara lain peningkatan pelanggan secara agresif, investasi konten, dan munculnya pesaing-pesaing baru. Selama tahun 2008 dan 2009, pertumbuhan pelanggan tidak terlalu agresif karena penghentian operasi Astro Direct Vision pada tahun 2008 dan kualitas sinyal Perseroan cukup negatif selama semester pertama tahun 2009 karena penuaan satelit, yang pada akhirnya diganti pada bulan Juni 2009. Setelah itu, jumlah pelanggan terus meningkat dan Perseroansempat memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar.

Jumlah pelanggan televisi berlangganan bertambah sebanyak 523.000 pada tahun 2011 dibandingkan dengan jumlah 260.000 pada tahun 2010. Jumlah pelanggan televisi berlangganamencapai 1,7 juta pada akhir tahun 2011, yang mewakili 4,8% dari penetrasi televisi keluarga dengan ARPU sebesar 14US dollarper bulan, dibandingkan dengan jumlah pelanggan sebanyak 1,1 juta pada akhir tahun 2010, yang mewakili 3,3% dari penetrasi televisi keluarga dengan ARPU sebesar 15 US dolllar per bulan. Tingkat penetrasi yang relatif rendah ini menunjukkan adanya potensi pertumbuhan signifikan di masa depan.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah pelanggan televisi berlangganan dan tingkat penetrasi televisi berlangganan terhadap pemirsa televisidisi Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2011.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah pelanggan TV												
berlangganan.....(juta)	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,7
Penetrasi TV berlangganan(persen)	0,3%	0,4%	0,5%	0,7%	0,9%	1,0%	1,5%	2,1%	2,3%	2,7%	3,3%	4,8%
ARPU TV berlangganan(US Dollar)	2,5	24,4	0,0	24,2	22,1	20,1	18,6	17,1	15,9	15,7	15,8	14,4
Pendapatan industri TV												
berlangganan.....(juta US Dollar)	19,8	29,2	36,5	44,6	57,3	68,1	84,8	127,4	154,7	173,3	207,6	269,1


Sumber: MPA 30 April 2012

Faktor-faktor pendorong pertumbuhan pasar antara lain meliputi:


- **Teknologi distribusi.** Kondisi geografis Indonesia yang unik, dengan jumlah 13.700 pulau, dan memiliki curah hujan yang tinggi, maka kemampuan untuk menayangkan konten berkualitas akan menjadi kunci sukses pertumbuhan usaha.
 - Satelit. Satelit dapat menjangkau seluruh Indonesia dan memudahkan pemain di bidang industri ini seperti Perseroan, Aora, dan Telkom Vision untuk memperoleh pangsa pasar yang luas. Di samping itu, Perseroan juga menawarkan keunggulan berupa penggunaan S-band transponder pada satelit Indostar II yang menghasilkan kualitas sinyal yang bagus sehingga mampu menarik kepuasan pemirsa. Transponder S-band yang digunakan Perseroan ini memungkinkan untuk menayangkan *channel* dengan kualitas audio-visual yang lebih bagus dan daya tahan sinyal yang lebih kuat, dibandingkan dengan transponder C-band yang digunakan Telkom Vision atau transponder Ku-band yang digunakan oleh Aora.
 - Kabel. Televisi kabel memiliki cakupan geografis sangat terbatas (misalnya First Media, operator berbasis kabel, memiliki cakupan utama di Jakarta), namun memiliki kelebihan dalam hal mampu menyediakan layanan paket televisi berlangganan, *broadband internet*, dan fasilitas interaktif.
 - IPTV. IPTV juga memiliki cakupan geografis yang terbatas karena terbatasnya jangkauan *fixed-line broadband* di Indonesia dan keterbatasan infrastruktur yang ada sehingga tidak memungkinkan untuk menyediakan *bandwidth* yang cukup untuk menjangkau banyak area. Sama halnya dengan operator televisi kabel, IPTV memiliki kelebihan dalam hal mampu menyediakan layanan paket televisi berlangganan, *broadband internet*, dan fasilitas interaktif. MPA memprediksikan cakupan dan kualitas *fixed-line broadband* akan berkembang dalam beberapa tahun mendatang.
 - Jaringan transmisi digital ("DTT"). Pada tahun 2011, NexMedia menjadi operator pertama di Indonesia yang menawarkan paket televisi berlangganan dengan jaringan transmisi digital. Jaringan ini menawarkan kemudahan pemasangan bagi pelanggan, namun cakupan geografis hanya terbatas untuk wilayah Jakarta dan jumlah channel yang ditawarkan masih terbatas karena keterbatasan spektrum penyiaran.

Sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini, televisi satelit diperkirakan akan mendominasi teknologi televisi berlangganan.

Pangsa pasar televisi berlangganan berdasarkan Teknologi (%), 2011



Pangsa pasar televisi berlangganan berdasarkan Teknologi(%), 2016



Sumber: MPA–April 2012

- **Penjualan dan pemasaran.** Dalam hal tingkat penetrasi televisi berlangganan yang masih rendah, keberhasilan penjualan, kemampuan dan strategi distribusi sangat penting bagi pertumbuhan industri ini. Faktor pendorong keberhasilan tersebut antara lain:
 - Proaktif untuk mengedukasi konsumen. Masyarakat Indonesia umumnya belum berpengalaman terhadap jasa televisi berlangganan yang menawarkan konten berkualitas. Keberhasilan operator televisi berlangganan bergantung pada pendekatan yang dilakukan terhadap konsumen melalui tenaga penjualan *in house* ataupun jaringan penjualan lainnya.
 - Merek yang kuat dan terpercaya. Pelanggan baru diwajibkan untuk *commit* selama periode tertentu, sehingga operator tidak ragu untuk berinvestasi meningkatkan merek tersebut.
 - Cakupan geografi yang luas melalui penyebaran jaringan penjualan. Kondisi topografi dan demografi Indonesia sangat bervariasi membutuhkan jaringan penjualan yang luas untuk menjangkau konsumen potensial. Pendekatan langsung dengan warga diperlukan mengingat kondisi kultural dan bahasa yang berbeda-beda.
 - Kontrol atas penjualan secara ketat. Pelanggan baru perlu membayar biaya berlangganan dimuka kepada operator sebagai komisi yang diberikan kepada bagian penjualan dan penyisihan untuk biaya *set top box* dan peralatan lainnya. Operator perlu mengontrol proses penjualan secara ketat dengan cara meningkatkan kemampuan dari tenaga penjualan *in-house* dan menawarkan insentif yang layak bagi eksternal *dealer*, untuk mencegah masuknya pelanggan yang tidak mampu membayar biaya berlangganan. Dalam hal ini, operator membutuhkan pengalaman yang cukup dan hubungan dengan eksternal *dealer* terbina secara baik.

Oleh sebab itu, penjualan dan distribusi sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan televisi berlangganan ini. Perseroan juga mengandalkan berbagai jenis jaringan penjualan untuk memperoleh pelanggan baru, antara lain melalui kantor perwakilan, membuka pameran di berbagai pusat perbelanjaan modern, *call centre*, *dealer* pihak ketiga, penjualan dari rumah ke rumah, program *subscriber get subscriber*. Operator televisi berlangganan juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan misalnya paket untuk hotel, perusahaan tambang, dan perusahaan komersial lain dengan menggunakan fasilitas SMATV.

Perseroan memiliki jaringan penjualan yang luas, termasuk lebih dari 1.000 tenaga penjualan *in-house*, termasuk karyawan dari NV yang memasarkan merek OkeVision, dan 58 kantor cabang. Karena ditopang oleh jaringan distribusi yang dimiliki, MPA memperkirakan bahwa Perseroan akan mampu mengurangi Biaya perolehan pelanggan dan *churn*.

Operator-operator lain misalnya TelkomVision, memiliki lebih dari 650 agen penjualan, pada umumnya mengandalkan distributor pihak ketiga. Sedangkan First Media hanya memiliki outlet dan kantor cabang yang mencakup wilayah Jakarta dan sekitarnya. Aora masih terus merekrut tim penjualan untuk menjangkau seluruh Indonesia, sedangkan NexMedia hanya fokus di wilayah Jakarta. Operator-operator baru menghadapi kendala karena kurangnya pengalaman dalam membangun jaringan penjualan *in-house*, ditambah keadaan bahwa operator-operator yang ada telah menguasai jaringan distribusi eksternal melalui hubungan eksklusif dengan eksternal *dealer*.

- Konten. Motivasi utama dari konsumen untuk menggunakan televisi berlangganan adalah dikarenakan mampu menyediakan konten berkualitas. Jenis-jenis konten yang digemari antara lain program anak dan keluarga, seperti film, hiburan, dan olahraga. Sejumlah konten berbahasa asing menjadi populer ketika tersedianya terjemahan dalam bahasa Indonesia, misalnya AXN, BBC Knowledge, CBeebies, Disney, Fox, Star World, HBO, dan lainnya. Selain itu, sejumlah *channel* baru yang akan masuk ke Indonesia pada tahun 2012 juga diperkirakan akan digemari pemirsa, yaitu One Channel dari AXN, dan Discovery Kids. Sejumlah penyedia konten internasional juga memiliki menyewakan lisensi sejumlah konten untuk ditayangkan di jaringan televisi FTA. Namun dengan meningkatnya pangsa pasar televisi berlangganan, para operator akan berusaha untuk mempertahankan hak siar eksklusif untuk sejumlah konten agar dapat meningkatkan pangsa pasarnya. MPA memperkirakan bahwa Global Mediacom melalui MNC dan Perseroan yang memiliki kekuatan media yang terintegrasi, akan berusaha untuk mempertahankan hak siar eksklusif untuk sejumlah program dan konten, kemudian di-*share* untuk ditayangkan melalui televisi berlangganan dan jaringan televisi FTA. MPA juga memprediksikan di masa mendatang, perusahaan-perusahaan media internasional akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan media Indonesia untuk memproduksi konten untuk televisi berlangganan.

Investasi dilakukan operator televisi berlangganan untuk menambah *channel* lokal eksklusif dan MPA memperkirakan sekitar 85 juta US Dollar telah dihabiskan selama tahun 2011. Investasi untuk memproduksi *channel* lokal eksklusif semakin populer. Perseroan saat ini memiliki 11 *channel* lokal eksklusif. Sebagian besar dari *channel* tersebut dibeli dari *content library* yang dimiliki MNC dan sebagian lainnya merupakan investasi baru dari Perseroan. Aora juga memiliki kesepakatan dengan rumah produksi lokal untuk membeli program lokal yang umumnya adalah film-film. First Media juga memproduksi sejumlah tayangan berita lokal dan hiburan.

- Pembajakan. Upaya dari operator dan pemerintah telah mampu mengurangi sejumlah kasus pembajakan. Saat ini diperkirakan sekitar 1,4 juta rumah menggunakan jaringan distribusi ilegal dari sekitar 700 operator ilegal dengan kisaran biaya berlangganan 2 US Dollar hingga 5 US Dollar per bulan. APMI telah bekerja sama dengan pemerintah lokal dan sejumlah pemasok konten untuk bersama-sama mengatasi pembajakan, sementara itu Menkominfo juga aktif melakukan razia terhadap operator ilegal. Tindakan mengurangi pembajakan ini tentunya akan memperluas target pasar operator televisi berlangganan.
- Broadband dan Value Added Services. Jasa *broadband*, HD, dan DVR juga akan memiliki peranan penting di masa mendatang. First Media menjadi yang terdepan dalam pengembangan HD hingga mencapai kapasitas 21 *channel*. Perseroan baru-baru ini juga meluncurkan 5 HD *channel* dan akan meluncurkan produk DVR pada semester kedua tahun 2012 sedangkan Aora juga meluncurkan sejumlah HD *channel*.

Tabel berikut ini menunjukkan indikator dan prediksi untuk industri televisiberlangganan di Indonesia selama periode tertentu.

	2010	2011	2012P	2013P	2014P	2015P	2016P	CAGR 2011-2016P
Jumlah pelanggan TV berlangganan (juta)	1,1	1,7	2,5	3,2	4,0	4,8	5,5	26,9%
TV satelit berbasis DTH..... (juta)	1,0	1,5	2,1	2,8	3,4	4,0	4,6	25,6%
Kabel (juta)	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	20,1%
IPTV (juta)	-	0,01	0,02	0,1	0,1	0,1	0,2	97,4%
DTT (juta)	-	0,003	0,05	0,1	0,2	0,2	0,3	151,2%
Penetrasi TV berlangganan /TV keluarga..... (persen)	3,3%	4,8%	7,0%	8,9%	10,8%	12,6%	14,3%	
Pangsa pasar TV berlangganan								
TV satelit berbasis DTH..... (persen)	85,3%	88,9%	86,0%	85,2%	84,8%	84,6%	84,5%	
Kabel (persen)	14,7%	10,7%	11,2%	9,9%	9,2%	8,7%	8,2%	
IPTV (persen)	-	0,3%	0,8%	1,8%	2,2%	2,5%	2,7%	
DTT (persen)	-	0,1%	1,9%	3,1%	3,7%	4,2%	4,6%	
ARPU TV berlangganan..... (US Dollar)	15,9	14,4	13,4	12,9	12,6	12,5	12,4	(2,8%)
Pendapatan dari pelanggan TV berlangganan (juta US Dollar)	195,1	254,1	345,8	446,5	550,4	661,8	767,9	24,4%
Pendapatan iklan TV berlangganan (juta US Dollar)	19,9	24,5	29,2	35,1	43,8	52,0	60,9	19,9%
Jumlah pendapatan industry TV berlangganan (juta US Dollar)	214,9	278,6	375,0	481,6	594,2	713,7	828,8	24,8%

Sumber: MPA–April 2012

Bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Indonesia dalam hal ini:

- memiliki CAGR tertinggi selama 2011-2016 dari segi jumlah pelanggan dan pendapatan;
- memiliki tingkat penetrasi televisi berlangganan yang paling rendah pada tahun 2011; dan
- ARPU per bulan yang masih di bawah rata-rata.

Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan berbagai indikator televisi berlangganan di berbagai negara di Asia:

Negara	Jumlah pelanggan TV berlangganan, 2011-2016 CAGR (%)	Pendapatan industri TV berlangganan, 2011-2016 CAGR (%)	Penetrasi TV berlangganan 2011, (% of TV Keluarga)**	2011 ARPUBulanan (US Dollar)
Indonesia	26,9%	24,4%	4,8%	14
China	5,9%	11,1%	47,0%	4
Hong Kong	2,4%	3,6%	82,0%	18
India	7,4%	12,5%	82,5%	4
Korea	4,0%	9,3%	99,8%	9
Malaysia	7,3%	5,3%	50,0%	26
Filipina	5,3%	7,2%	9,9%	12
Singapura	5,5%	3,3%	65,8%	30
Taiwan	2,0%	3,2%	91,2%	15
Thailand.....	20,7%	4,9%	14,0%	17

Sumber: MPA–April 2012

Keterangan: * disesuaikan tanpa termasuk pelanggan yang menggunakan multi-platform

Operator dan Produk

Perseroan merupakan pemimpin pasar dengan menguasai sekitar 70% pangsa pasar televisi berlangganan pada tahun 2011. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan antara operator televisi berlangganan di Indonesia dari segi jumlah pelanggan, pangsa pasar per 31 Desember 2011:

Operator	Pemegang Saham Pengendali	2009		2010		2011	
		Pelanggan	% Share	Pelanggan	% Share	Pelanggan	% Share
MNC Sky Vision	Global Mediacom	<u>604,234</u>	<u>69.1%</u>	<u>804,158</u>	<u>71.1%</u>	<u>1,162,872</u>	<u>69.6%</u>
Indovision.....	Global Mediacom	<u>516,055</u>	<u>59.0%</u>	<u>631,399</u>	<u>55.9%</u>	752,143	45.0%
Top TV.....	Global Mediacom	<u>88,179</u>	<u>10.1%</u>	<u>172,759</u>	<u>15.3%</u>	335,034	20.1%
OkeVision*.....	Global Mediacom	=	=	=	=	75,695	4.5%
NV – OkeVision**.....	Global Mediacom	<u>10,289</u>	<u>1.2%</u>	<u>21,215</u>	<u>1.9%</u>	<u>1,799</u>	<u>0.1%</u>
First Media	Lippo Group, CVC Asia	<u>117,000</u>	<u>13.4%</u>	<u>157,000</u>	<u>13.9%</u>	<u>170,000</u>	<u>10.2%</u>
Telkom	Telkom Indonesia	<u>120,000</u>	<u>13.7%</u>	<u>140,000</u>	<u>12.4%</u>	<u>185,000</u>	<u>11.1%</u>
TelkomVision.....	Telkom Indonesia	<u>120,000</u>	<u>13.7%</u>	<u>140,000</u>	<u>12.4%</u>	180,000	10.8%
Groovia.....	Telkom Indonesia	=	=	=	=	5,000	0.3%
Polaris	Sugiono Wiyono	<u>15,000</u>	<u>1.7%</u>	=	=	<u>140,000</u>	<u>8.4%</u>
Aora.....	Sugiono Wiyono (80%)	<u>15,000</u>	<u>1.7%</u>	=	=	133,000	8.0%
Centrin.....	Sugiono Wiyono (50%)	=	=	=	=	7,000	0.4%
NexMedia	Emtek	=	=	=	=	<u>2,500</u>	<u>0.1%</u>
Lain-lain.....	Lainnya	<u>8,000</u>	<u>0.9%</u>	<u>8,000</u>	<u>0.7%</u>	<u>8,000</u>	<u>0.5%</u>
Total		<u>874,523</u>	<u>100.0%</u>	<u>1,130,373</u>	<u>100.0%</u>		<u>100%</u>

Sumber: MPA–April 2012

Keterangan: tidak termasuk hotel dan perusahaan komersial; *termasuk pelanggan OkeVision yang dikelola MNC Sky Vision; **termasuk pelanggan OkeVision yang dikelola oleh Nusantara Vision

Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan fasilitas antara operator televisi berlangganan di Indonesia per bulan April 2012:

	<u>Indovision</u>	<u>Top TV</u>	<u>OkeVision</u>	<u>First Media</u>	<u>TelkomVision</u>	<u>Aora</u>	<u>Centrin TV</u>	<u>NexMedia</u>	<u>Orange TV</u>
Tanggal efektif	Nop1994	Des 2007	Nop 2008	Jan 1994	Mei 1997	Agt 2008	Sep 2011	Nop 2011	Okt 2011
Transmisi	Satellite: Indostar II, S Band	Satellite: Indostar II, S Band	Satellite: Indostar II, S Band	Cable	Satellite: Telkom I, C Band; Cable	Satellite: MEASAT-3a, Ku Band	Satellite: MEASAT-3a, Ku Band	DTT: DVB-T	Satellite: Palapa D, Ku Band
Target segmen	AB	BC	BC	AB	AB	AB	BC	BC	BC
Saluran penjualan utama	Branch office, Modern store, Call center, Dealer, Exhibition, Door-to-door, Subscriber-get-subscriber, Institution	Branch office, Modern store, Call center, Dealer, Exhibition, Door-to-door	Branch office, Modern store, Call center, Dealer, Exhibition, Door-to-door	Institution, Call center, Branch office	Call center, Branch office, Dealer, Exhibition, Institution	Call center, Dealer, Exhibition, Institution (Oke Shop)	Call center, Dealer	Exhibition	Dealer
ARPU (US Dollar)*	17	7	10	20	9	8	6	11	9
Biaya berlangganan awal (Rp)**	349,000	235,000	295,000	319,000	260,500	209,000	204,890	185,000	229,000

Sumber: MPA – April 2012

Keterangan: *per 31 Desember 2011, **termasuk biaya aktivasi dan biaya berlangganan untuk bulan pertama

Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan jumlah *channel* yang ditawarkan antara operator televisi berlangganan di Indonesia per bulan April 2012:

	<u>Indovision</u>	<u>Top TV</u>	<u>OkeVision</u>	<u>First Media</u>	<u>TelkomVision</u>	<u>Aora</u>	<u>Centrin TV</u>	<u>NexMedia</u>	<u>Orange TV</u>
Premium	88	25	44	83	60	62	30	24	46
<i>Eksklusif</i>	21	10	14	4	2	3	-	-	2
FTA	22	19	22	34	20	14	11	13	19
Total	110	44	66	117	80	76	41	37	65

Channels by Genre

Kids	10	3	4	6	6	8	7	5	6
Knowledge	10	4	3	8	8	7	2	2	3
News	13	6	7	13	6	4	2	5	7
Lifestyle	10	2	3	10	5	8	2	5	3
Entertainment	19	4	10	17	14	15	7	3	10
Sports	7	4	5	10	7	8	2	-	-
Music & Variety	16	7	10	18	8	3	1	2	11
Movie	13	2	12	14	11	11	8	3	12
Terrestrial	12	12	12	21	15	12	10	12	13
Total	110	44	66	117	80	76	41	37	65

Sumber: MPA – April 2012

Berdasarkan MPA April 2012, pembahasan mengenai latar belakang beberapa operator televisi berlangganan yang merupakan pesaing Perseroan, antara lain:

- **First Media.** Mayoritas dimiliki oleh Lippo Group. First Media adalah operator televisi kabel terbesar di Indonesia, yang beroperasi pada jaringan frekuensi 870 MHz dan menjangkau lebih dari 650.000 keluarga, terutama di wilayah Jakarta, dimana sekitar 170.000 keluarga merupakan pelanggan televisi kabel. Pada tahun 2011, CVC Capital Partners sepakat untuk melakukan investasi sekitar USD 270 juta sebagai bagian dari rencana ekspansi jaringan. Layanan *broadband* ini merupakan kontributor utama pendapatan First Media.
- **Telkom.** Perseroan telekomunikasi ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia, menawarkan jasa berlangganan televisi satelit, SMATV/ jaringan kabel, IPTV (Groovia). Berdasarkan analisis dan wawancara yang dilakukan MPA, TelkomVision memiliki 180.000 pelanggan dan Grovia memiliki 5.000 pelanggan. Telkom mengklaim jumlah pelanggan mencapai 1 juta pada tahun 2011, namun MPA memperkirakan bahwa data tersebut didasarkan pada jumlah pemesanan *set top box*, bukan berdasarkan jumlah pelanggan aktif. Telkom memasarkan produknya melalui *outlet-outlet* yang dimiliki Tekkom dan *dealer* pihak ketiga. Telkom Vision juga menawarkan IPTV ke rumah-rumah namun masih terbatas pada area yang telah di-*upgrade* hingga kecepatan *download* melebihi 6 Mbps, dengan, luas jangkauan mencapai 300.000 keluarga menurut prediksi MPA.
- **Polaris.** Aora TV dan Centrin dimiliki Sugiono Wiyono melalui induk perusahaan Polaris, dan keduanya adalah pesaingbaru dengan total jumlah pelanggan mencapai 140.000 pada akhir tahun 2011. Pada tahun lalu, Aora mampu meraih 133.000 pelanggan, dimana sekitar sepertiga jumlah pelanggan berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, sepertiga jumlah pelanggan berasal dari Pulau Jawa selain Jakarta, dan sepertiga jumlah pelanggan berasal dari luar Pulau Jawa. Selama ini, Aora fokus pada kalangan menengah bawah, dengan menawarkan paket berlangganan dengan biaya murah, namun sekarang, Aora mulai menargetkan pelanggan kelas menengah dengan menawarkan berbagai HD *channel*, sedangkan Centrin menargetkan pelanggan menengah bawah dengan menawarkan konten yang terbatas dan harga yang murah. Aora mulai diperkenalkan pada tahun 2008 tapi kurang berkembang di tahun 2009 dan 2010 karena kekurangan dana. MPA memprediksi bahwa bisnis Aora mulai membaik sejak memperoleh tambahan dana dari pihak eksternal sebesar 60 juta US Dollar.

- **NexMedia.** Emtek, yang juga memiliki jaringan penyiaran televisi FTAyaitu SCTV dan Indosiar, memperkenalkan pakettelevisi berlangganan pada akhir tahun 2011, yang dikenal dengan merek NexMedia, yang menggunakan jaringan transmisi digital. NexMedia memiliki 2.500 pelanggan pada tahun 2011, dengan tingkat ARPU 11 US Dollar per bulan.
- **Orange TV.** Orange TV, dimiliki oleh Mega Media Indonesia dan diperkenalkan pada pertengahan tahun 2011 adalah termasuk salah satu pesaing di bidang televisi berlangganan yang berbasis satelit. Siaran televisi ditransmisikan melalui dua transponder yang disewa dari satelit Indosat Palapa-D yang menggunakan sepktrum Ku-Band. Berbeda dengan pesaing lainnya, pelanggan baru Orange TV diharuskan membeli *set top box* dan antena.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Umum

Menurut riset MPA pada bulan April 2012, Perseroan adalah operator televisi berlangganan terbesar di Indonesia dalam hal jumlah pelanggan, dengan 1.162.872 pelanggan per tanggal 31 Desember 2011, mewakili pangsa pasar sebesar 69,6%. Perseroan bergerak dalam layanan televisi berlangganan berbasis satelit, dengan jaringan yang mencakup ke seluruh Indonesia.

Melalui dua merek televisi berlangganan terkemuka, Indovision dan Top TV, dan juga melalui merek OkeVision, Perseroan menawarkan para pelanggan pilihan luas, mencakup program televisi lokal dan internasional, yang disiarkan langsung ke rumah atau tempat usaha pelanggan melalui transponder S-band pada satelit Indostar-II. Berikut adalah ikhtisar dari merek-merek yang ditawarkan Perseroan:

- a. Indovision yang diluncurkan pada tahun 1994 sebagai merek televisi berlangganan pertama di Indonesia, menawarkan paket *channel* premium dan pilihan paket *à la carte* yang lengkap dan ditujukan untuk segmen pasar berpenghasilan menengah ke atas di daerah perkotaan. Menurut riset MPA pada bulan April 2012, saat ini Indovision adalah merek layanan televisi berlangganan terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan sebanyak 752.143 per tanggal 31 Desember 2011, yang mewakili pangsa pasar televisi berlangganan sebesar 45,0%.
- b. Pada tahun 2008 Perseroan meluncurkan Top TV sebagai merek kedua milik Perseroan, yang menawarkan paket program yang lebih terjangkau dan ditujukan pada konsumen di segmen berpenghasilan menengah dan menengah bawah. Menurut riset MPA pada bulan April 2012, Top TV adalah merek televisi berlangganan kedua terbesar untuk penyedia layanan televisi berlangganan di Indonesia, dengan 335.034 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2011, yang mewakili pangsa pasar televisi berlangganan sebesar 20,1%.
- c. Semenjak 1 Mei 2011 Perseroan juga menawarkan *channel-channel* televisi berlangganan dibawah merek OkeVision kepada calon pelanggan baru melalui kesepakatan dan kerjasama dengan pihak berelasi Perseroan yaitu NV. OkeVision menawarkan pilihan *channel-channel* premium dengan paket *à la carte* yang lebih berfokus kepada *channel* film dan hiburan dengan segmentasi pasar yang ditujukan kepada masyarakat perkotaan dengan penghasilan menengah. Saat ini OkeVision adalah merek televisi berlangganan keenam di Indonesia, yang pada 31 Desember 2011, sebanyak 75.695 pelanggannya dilimpahkan kepada Perseroan, yang menurut riset MPA pada bulan April 2012 mewakili pangsa pasar sebesar 4,5%.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan telah berhasil membedakan pelayanan yang dimiliki dengan para pesaing dengan cara menawarkan pilihan program dengan *channel* premium terlengkap dibanding para pesaing dalam industri televisi berlangganan. Sebagian besar dari konten program yang dimiliki Perseroan dibeli dari pihak ketiga dan saat ini Perseroan menawarkan 110 *channel* internasional dan lokal dengan *genre* yang berbeda-beda, termasuk olahraga, gaya hidup, anak-anak, hiburan dan film. Perseroan kini memiliki 12 *channel* FTA Indonesia, 10 *channel* FTA internasional dan 88 *channel* berbasis langganan baik lokal maupun internasional sebagai bagian dari penawaran yang tersedia. Perseroan memiliki hak eksklusif untuk menayangkan *8i*, *BabyTV*, *BBC Knowledge*, *CBeebies*, *Ginx*, *GOLF Channel*, *iConcerts*, *LIFE*, *MNC Business*, *MNC Entertainment*, *MNC Lifestyle*, *MNC Music*, *MNC Muslim*, *MNC News*, *MNC Sports 1*, *MNC Sports 2*, *Vision2 Drama*, *Vision Comedy* dan *YoYo TV Asia* dan hak siar eksklusif untuk menayangkan Warner TV dan RED di Indonesia. Lima diantara *channel* eksklusif Perseroan seperti *Golf Channel*, *LIFE*, *MNC Sports 1*, *MNC Sports 2* dan *Vision Comedy* adalah *channel-in-house*, dimana konten yang terdapat di dalamnya adalah gabungan dari konten yang diperoleh dari pihak ketiga. Perseroan meyakini bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh Perseroan untuk menayangkan *channel-channel* tertentu seperti, khususnya, *channel* pendidikan untuk anak-anak dan *channel* drama untuk ibu-ibu rumah tangga menjadikan Perseroan sebagai operator televisi berlangganan pilihan bagi keluarga di Indonesia. Perseroan juga menyiarkan acara olahraga bergengsi secara langsung dan memiliki hak eksklusif televisi berlangganan untuk menayangkan Barclays English Premier League ("BPL") untuk musim tahun 2010/2011 sampai dengan musim tahun 2012/2013. Meskipun BPL dapat juga disiarkan pada *channel* FTA Indonesia, Perseroan yakin bahwa siaran yang ditawarkan Perseroan memiliki kualitas gambar yang lebih baik dan juga kemampuan untuk dapat menayangkan beberapa pertandingan di saat yang bersamaan.

Pada bulan Desember 2010 Perseroan membeli 12 transponder S-band pada Indostar-II, yang 10 diantaranya digunakan untuk menyiarkan *channel* yang dimiliki kepada pelanggan. Sedangkan 2 transponder lainnya disiapkan sebagai transponder cadangan. Perseroan berkeyakinan bahwa transponder S-band memberikan kemampuan untuk mendistribusikan *channel* dengan kualitas audio-video yang lebih tinggi dan daya tahan sinyal yang lebih kuat dibandingkan dengan transponder C-band maupun Ku-band. Pihak terafiliasi Perseroan, yaitu MCI, memegang satu-satunya lisensi operator jaringan tetap tertutup dan lisensi frekuensi untuk mengirimkan konten melalui frekuensi S-band di Indonesia.

Perseroan yakin telah dapat memanfaatkan dengan baik jaringan tenaga penjual internal, distribusi dan pemasaran yang dimiliki dan secara bersamaan dengan jasa pihak ketiga dalam rangka mendapatkan angka pertumbuhan yang signifikan dan menurunnya angka *churn*. Jumlah pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 masing-masing adalah 604.234, 804.158 dan 1.162.872 pelanggan. Antara periode 2010-2009 dan 2011-2010, jumlah pelanggan Perseroan tumbuh masing-masing sebesar 33,1% dan 44,6%. Selain itu, tingkat rata-rata *churn* bulanan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 adalah masing-masing 2,7%, 1,9% dan 1,1%.

Didorong oleh pertumbuhan jumlah pelanggan Perseroan, kinerja keuangan Perseroan telah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan memiliki pendapatan sebesar Rp 1.737,8 miliar, meningkat 23,1% dari Rp 1.411,9 miliar, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.

Untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2011, EBITDA disesuaikan Perseroan sebesar Rp 727,7 miliar, meningkat 39,3% dari Rp 522,4 miliar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2011, margin EBITDA disesuaikan Perseroan adalah sebesar 37,0% dan 41,9%.

Ikhtisar investasi utama

A. Keunggulan kompetitif

Dalam hal pangsa pasar, Perseroan adalah yang terbesar dalam pasar televisi berlangganan di Indonesia, yang menurut data dari MPA pada bulan April 2012, diharapkan dapat tumbuh dengan CAGR sebesar 25,5% antara 2011 dan 2016, didorong dengan meningkatnya penetrasi televisi berlangganan yang masih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia dan meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia.

Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki posisi yang kuat dibandingkan dengan pesaing dalam pasar televisi berlangganan di Indonesia dan akan terus tumbuh dengan pesat dikarenakan oleh keunggulan kompetitif Perseroan yang akan di jelaskan sebagai berikut:

A.1. Operator televisi berlangganan terbesar di Indonesia dengan Strategi *Multi-Brand* dan kesadaran merek (*brand awareness*) yang kuat

Perseroan adalah penyedia layanan televisi berlangganan terbesar di Indonesia dalam hal jumlah pelanggan. Menurut MPA per tanggal 31 Desember 2011, Perseroan memiliki sebanyak 1.162.872 pelanggan yang mewakili 69,6% dari pangsa pasar televisi berlangganan Indonesia. Menurut riset MPA pada bulan April 2012, terdapat kenaikan sebesar 62,5% pada pertambahan jumlah pelanggan bersih di pasar televisi berlangganan Indonesia pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011. Jumlah pelanggan Perseroan telah tumbuh pada CAGR 39,7% dari 31 Desember 2007 hingga 31 Desember 2011.

Perseroan telah berhasil mengembangkan tiga merek televisi berlangganan terkemuka di Indonesia: Indovision, yang menargetkan pemirsa kelas menengah ke atas, dan Top TV, yang menargetkan pemirsa kelas menengah dan menengah bawah. Merek terbaru Perseroan yang digunakan oleh Perseroan berdasarkan perjanjian dengan NV, OkeVision, melengkapi strategi multi-brand dengan target pelanggan dari kalangan masyarakat berpenghasilan menengah di daerah perkotaan yang berfokus pada film dan hiburan. Menurut survei yang dilakukan oleh Prompt Research pada bulan Oktober 2011 sebanyak 97% dari responden telah mengenal merek Indovision, 73% dari responden telah mengenal merek Top TV dan sebanyak 39% dari responden telah mengenal merek OkeVision, dibandingkan dengan merek-merek pesaing seperti First Media dan TelkomVision dengan persentase kesadaran masing-masing merek sebesar 19% dan 37% dari total responden. Perseroan percaya bahwa kekuatan merek yang dimiliki dan dikelola dan pendekatan segmentasi pelanggan yang unik memberikan Perseroan keunggulan kompetitif dalam memperoleh pelanggan baru dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar.

A.2. Besarnya Jumlah Pelanggan memberikan keunggulan ekonomis

Besarnya jumlah pelanggan Perseroan dan tingkat pertumbuhan pelanggan baru yang tinggi memungkinkan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan dari besarnya skala ekonomis Perseroan dalam mencakup aspek-aspek sebagai berikut;

- a. Konten: Perseroan yakin bahwa Perseroan adalah mitra pilihan dalam pasar televisi berlangganan Indonesia bagi penyedia konten dikarenakan Perseroan menawarkan kesempatan yang lebih baik bagi mereka, yang biasanya mendapatkan pembayaran dengan basis per-pelanggan, dan sebagai hasilnya, sering kali Perseroan dapat menawarkan ketentuan harga yang lebih menarik dari pesaing;
- b. Pembelian Peralatan: Perseroan yakin bahwa Perseroan mampu mendapatkan potongan harga dan termin pembayaran yang lebih menguntungkan mengingat besarnya jumlah peralatan yang dibeli; dan
- c. Distribusi: Perseroan yakin bahwa Perseroan adalah mitra pilihan bagi banyak *dealer* pihak ketiga televisi berlangganan di Indonesia, yang komisinya dibayarkan untuk setiap pelanggan baru yang diperoleh dan dengan demikian Perseroan mendapat keuntungan dari posisi sebagai pemimpin pasar dan juga laju pertumbuhan yang cepat. Dampaknya, Perseroan sering kali mampu mengamankan perjanjian distribusi eksklusif dan menegosiasikan tarif komisi yang menguntungkan.

Lain daripada itu, sebagaimana beban operasi Perseroan yang secara signifikan porsinya tetap atau menurun per jumlah pelanggan, Perseroan berhasil meningkatkan profitabilitas yang dimiliki seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang dimiliki dari 2009 hingga 2011, dan Perseroan berharap bahwa peningkatan ini akan terus berlangsung seiring meningkatnya jumlah pelanggan yang dimiliki. Sebagai contoh, saat ini Perseroan memiliki hak untuk membeli program dengan biaya tetap dari pihak ketiga untuk dapat dimasukkan ke dalam konten *channel-in-house* Perseroan. Selain itu, sebagian dari struktur pembelian dari *channel* yang dimiliki Perseroan adalah berdasarkan struktur harga berjenjang, yang mana biaya per pelanggan akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan yang dimiliki. Perseroan yakin bahwa besarnya jumlah pelanggan yang dimiliki memberikan keunggulan skala ekonomis dan juga keunggulan harga dan margin laba yang berkelanjutan.

A.3. Tayangan Konten televisi berlangganan Paling Komprehensif di Indonesia

Perseroan yakin bahwa dengan penawaran pilihan *channel* yang beragam adalah faktor kompetitif utama dalam pasar televisi berlangganan di Indonesia dan mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan berlangganan dan juga pemilihan operator televisi berlangganan oleh calon pelanggan potensial. Pada saat ini Perseroan menawarkan pilihan konten yang paling komprehensif di Indonesia dengan total 110 *channel*, termasuk 21 *channel* eksklusif untuk Perseroan. Perseroan secara proaktif mencari *channel* internasional yang diharapkan akan memiliki daya tarik tinggi untuk para pelanggan dan calon pelanggan potensial Perseroan, dan Perseroan seringkali menjadi yang pertama dan satu-satunya penyedia layanan televisi berlangganan yang menawarkan siaran program tersebut di Indonesia. Paket berlangganan dasar dari Perseroan menawarkan beragam *channel* premium dan FTA, dan pilihan *channel* tambahan dari paket *à la carte* memberikan pelanggan akses untuk *channel* premium tambahan.

Perseroan yakin *channel* eksklusif yang dimiliki dapat membantu membedakan penawaran Perseroan dengan apa yang ditawarkan oleh pesaing kepada pelanggan. Dari 21 *channel* eksklusif yang Perseroan miliki, lima diantaranya diproduksi secara *in-house* sedangkan enam lainnya diproduksi oleh MNC, yang merupakan pihak terafiliasi, yang diproduksi khusus bagi Perseroan. Perseroan secara selektif melakukan perjanjian eksklusif untuk konten yang Perseroan yakini dapat meningkatkan posisi kompetitif Perseroan, seperti siaran eksklusif Baby TV, CBeebies dan EPL.

Berdasarkan data pemirsa yang dihimpun secara mingguan oleh AGB Nielsen, sebanyak 7 *channel* dari 21 *channel* eksklusif yang dimiliki Perseroan termasuk di dalam 30 *channel* yang paling diminati oleh pemirsa di Indonesia dari periode 1 Januari 2012 hingga 12 April 2012.

A.4. Jaringan Distribusi yang mencakup seluruh Indonesia yang terdiri dari tim internal Perseroan dan Distributor pihak ketiga

Perseroan memiliki jaringan distribusi dan penjualan yang luas, didukung oleh tim yang kuat sebanyak 1.106 orang tenaga penjual internal, jaringan yang luas sebanyak 507 distributor pihak ketiga. Jaringan penjualan yang dimiliki Perseroan meliputi beragam jalur internal, termasuk di dalamnya dari rumah ke rumah, ritel besar, penjualan melalui *call center* dan jaringan 58 kantor perwakilan yang dilokasikan secara strategis di daerah berpotensi tinggi. Upaya penjualan melalui tenaga penjual internal menghasilkan 70% pelanggan baru dari total pelanggan baru pada tahun 2011, dan Perseroan percaya bahwa strategi penjualan internal Perseroan yang unik dan berbeda telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Perseroan yang cepat dan mudah dibedakan dari pesaing, yang hanya mengandalkan distributor pihak ketiga. Sebagai tambahan, NV memiliki 467 orang tenaga penjual internal yang berfokus pada penjualan dan pemasaran paket berlangganan OkeVision. Perseroan mengkoordinasikan usaha promosional, pemasaran dan penjualan yang dimiliki NV dengan strategi pemasaran dan penjualan Perseroan.

Perseroan yakin bahwa tim pemasaran internal Perseroan yang kuat memberikan kontrol yang lebih besar dalam proses penjualan yang mengarah kepada pertumbuhan pelanggan yang lebih tinggi, kemampuan yang lebih besar untuk menaikkan penjualan paket premium, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap Perseroan dan menurunkan tingkat perpindahan pelanggan. Perseroan juga menikmati biaya perolehan pelanggan yang lebih rendah melalui tim penjualan internal Perseroan dengan rata-rata komisi yang lebih murah dibandingkan distributor pihak ketiga, dan pemilihan pelanggan yang tepat untuk membantu mengurangi risiko *churn* dan hilangnya peralatan dan *set-top-box*. Untuk melengkapi upaya tim penjualan, Perseroan juga mengadakan perjanjian distribusi eksklusif dengan distributor pihak ketiga, yang memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan jangkauan pada pasar di daerah di mana Perseroan tidak memiliki cabang atau kantor penjualan. Perjanjian distribusi eksklusif tersebut juga bertindak sebagai penghambat bagi pesaing, karena distributor pihak ketiga yang terikat kontrak dengan Perseroan tidak diperbolehkan untuk menjual jasa televisi berlangganan lain selain milik Perseroan.

A.5. Jangkauan siaran ke seluruh Indonesia dari satelit baru yang memberikan kualitas dan keandalan siaran yang lebih baik

Perseroan menyiarkan siaran konten ke pelanggan di seluruh Indonesia menggunakan spektrum S-Band. Pada bulan Desember 2010 Perseroan membeli transponder S-Band pada Indostar-II, yang menggunakan frekuensi yang lebih rendah untuk penyiaran bila dibandingkan dengan transponder C-Band ataupun Ku-Band, dan dalam rancang bangunnya memiliki masa operasi selama 15 tahun dari peluncurannya di bulan Mei 2009. Dengan penyiaran menggunakan frekuensi yang lebih rendah, Indostar-II memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih rendah yang dikarenakan lebih sedikitnya manuver yang diperlukan untuk mengoreksi posisi satelit tersebut. Perseroan yakin, dengan meningkatnya ketersediaan bahan bakar yang terdapat di dalam satelit masa operasi Indostar-II dapat meningkat menjadi 23 tahun.

Perseroan meyakini bahwa kapasitas transponder ini akan mendukung pertumbuhan Perseroan dan memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan jumlah *channel* menjadi 160 *channel*. Jangkauan siaran ke seluruh Indonesia melalui Indostar-II, memberikan Perseroan pangsa pasar yang lebih besar dan kesempatan untuk memiliki skala ekonomis yang lebih besar dibandingkan dengan operator kabel dan IPTV yang memiliki jangkauan terbatas pada wilayah perkotaan. Perseroan juga memiliki kemampuan untuk menambah pelanggan baru tanpa belanja modal tambahan untuk meningkatkan kapasitas jaringan atau cakupan.

MCI, yang merupakan pihak terafiliasi, saat ini memegang lisensi tunggal untuk siaran spektrum S-band di Indonesia dan memiliki perjanjian khusus dengan Perseroan dalam hal penggunaan transpondernya, yang diyakini dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap pendatang baru dan memberikan keunggulan kompetitif terhadap pesaing penyedia layanan DTH. Transponder S-band memberikan kualitas sinyal yang paling dapat diandalkan karena ketahanan terhadap gangguan yang disebabkan oleh cuaca yang biasa dialami oleh operator yang menggunakan spektrum C-band dan Ku-band selama keadaan cuaca buruk di Indonesia. Selain itu, transponder S-band hanya memerlukan piringan antena berdiameter 80cm dimana sangat memudahkan pelanggan dalam penempatannya bila dibandingkan dengan antena berdiameter lebih besar yang pada umumnya dipakai oleh pesaing.

A.6. Manajemen yang berpengalaman dan *visioner* juga didukung oleh media grup terintegrasi yang terkemuka di Indonesia

Tim manajemen Perseroan telah menunjukkan rekam jejak pengalaman yang baik dengan kepemimpinan, fokus dan eksekusi dalam pasar televisi berlangganan Indonesia yang selalu memandang jauh ke depan, sehingga menjadikan Perseroan sebagai penyedia layanan televisi berlangganan terbesar di Indonesia. Perseroan adalah penyedia televisi berlangganan pertama di Indonesia yang pada tahun 2004 memberikan subsidi pada alat-alat penerimaan yang digunakan para pelanggan, dan mengenalkan merek kedua pada pangsa pasar yang lebih rendah pada tahun 2008 dan dengan mempertahankan fokus yang jelas dan konsisten pada keluarga dan anak-anak membuat Perseroan lebih menonjol dibanding para pesaing. Perseroan percaya bahwa pengalaman dan kemampuan eksekusi yang ditunjukkan tim manajemen akan memungkinkan Perseroan untuk melanjutkan pertumbuhan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam pasar televisi berlangganan di Indonesia.

Dukungan dan sponsor dari pemegang saham utama Perseroan, Global Mediacom, telah menjadi kontributor penting bagi keberhasilan Perseroan. Global Mediacom, yang merupakan pelopor industri media di Indonesia, telah mendirikan jaringan media dan hiburan terkemuka yang kuat. Perseroan yakin bahwa Global Mediacom bersama dengan entitas anaknya, MNC, memberikan manfaat yang sangat penting, seperti:

- a. Akses kepada konten MNC: Perseroan menikmati akses eksklusif untuk *channel* dan konten tertentu yang diproduksi oleh MNC.
- b. Kerjasama promosi dan pemasaran: Perseroan memanfaatkan skala dan jangkauan yang dimiliki oleh Global Mediacom dan bersama kelompok perusahaan lain melakukan kegiatan promosi.
- c. Akuisisi konten bersama: Perseroan secara bersama-sama dengan MNC menegosiasikan akses dan harga yang menguntungkan dengan penyedia konten untuk *channel* FTA Perseroan dan MNC.
- d. Metode periklanan *one-stop-shop*: Perseroan bersama dengan pihak terafiliasi dapat secara bersama-sama menawarkan paket periklanan yang komprehensif dengan jangkauan ke berbagai *platform* media.

B. Strategi usaha Perseroan

Visi strategis Perseroan adalah untuk mengembangkan jumlah pelanggan yang dimiliki dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin di pasar televisi berlangganan di Indonesia. Berikut adalah beberapa strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian visi tersebut.

B.1. Memimpin pengembangan dan pertumbuhan televisi berlangganan di Indonesia

Pada saat ini, kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki eksposur yang terbatas terhadap layanan televisi berlangganan. Untuk mengembangkan pasar tersebut, Perseroan bermaksud untuk memberikan edukasi agresif kepada masyarakat Indonesia akan keuntungan dari peningkatan gaya hidup melalui layanan televisi berlangganan dan memberikan akses terhadap materi hiburan dan edukasi yang lebih berkualitas dibandingkan dengan yang tersedia pada *channel* FTA. Perseroan yakin bahwa Perseroan mendapatkan keuntungan yang signifikan dari keseluruhan pertumbuhan pasar televisi berlangganan di Indonesia dikarenakan posisi yang memimpin, jaringan penjualan berskala nasional dan penawaran paket dan skema harga yang mudah dibedakan dari pesaing.

Perseroan secara aktif terlibat dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan televisi berlangganan seperti badan-badan usaha dalam industri tersebut, penyedia konten, pemerintah/ instansi yang mengatur, dan operator lokal dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat dan memelihara lingkungan yang sehat demi bertumbuhnya penetrasi televisi berlangganan di Indonesia. Secara spesifik Perseroan berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk menjamin ketersediaan konten yang terjangkau dan juga memerangi pembajakan. Sebagai contoh, Perseroan bekerja sama dengan badan usaha industri, penyedia konten dan instansi pemerintah untuk mengidentifikasi dan menutup operator ilegal yang menawarkan penyiaran konten yang didistribusikan secara ilegal. Selanjutnya Perseroan bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam memberikan bantuan kepada operator-operator tersebut dalam mendapatkan lisensi penyiaran lokal, dan Perseroan juga bekerja sama dengan penyedia konten untuk menciptakan paket rendah biaya yang terkustomisasi, yang mana kemudian Perseroan sub-lisensi-kan kepada operator-operator tersebut. Semenjak 31 Desember 2011, sebanyak 68 operator yang sebelumnya ilegal telah membeli paket tersebut. Strategi tersebut memungkinkan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari pelanggan baru serta mengurangi kompetisi dari operator ilegal.

B.2. Melakukan strategi pendekatan multi-merek Perseroan demi memaksimalkan target pasar

Perseroan yakin bahwa strategi pendekatan multi-merek adalah penting demi kemampuan Perseroan untuk bertumbuh dan secara efektif memanfaatkan jumlah pelanggan yang dimiliki. Dengan adanya perbedaan pendapatan yang cukup besar antar segmen pasar, Perseroan menawarkan beberapa paket dengan harga yang cukup bervariasi yang dipercaya dapat memberikan daya tarik kepada calon pelanggan dengan cakupan yang lebih luas. Dengan menawarkan paket yang dihargai lebih rendah memungkinkan Perseroan untuk mengembangkan target pasar, sedangkan dengan mempertahankan perbedaan *branding* pada tiap merek yang dimiliki dan juga konten yang ditawarkan memungkinkan Perseroan untuk secara efektif membedakan dan meminimalisasi potensi kanibalisasi dari pelanggan yang ada.

Pada saat ini Perseroan menawarkan pelayanannya di bawah dua merek terkemuka, Indovision dan Top TV untuk mendapatkan pelanggan dari kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi dan menengah serta menengah bawah, dan melalui OkeVision sebagai alternatif film dan hiburan dengan harga menengah yang diatur dalam perjanjian dengan NV sebagai pihak terafiliasi Perseroan. Perseroan akan tetap berfokus dalam mempromosikan merek unggulan yang dimiliki, yaitu Indovision, sebagai merek premium yang aspiratif, dan Perseroan akan tetap membangun Top TV sebagai merek *entry-level* demi menarik calon pelanggan yang pada awalnya memiliki keengganan untuk berlangganan paket-paket Indovision, yang memiliki harga lebih tinggi. Perseroan yakin, dengan berjalannya waktu, dan melalui segmentasi penawaran dan perbedaan merek yang jelas, maka Perseroan dapat memaksimalkan jumlah pemirsanya pada platform televisi berlangganan Perseroan, yang kemudian juga mengembangkan jumlah target pasar. Perseroan akan tetap berupaya mengkonversi pelanggan Top TV menjadi pelanggan Indovision, serta mempromosikan paket yang bernilai lebih tinggi kepada pelanggan Indovision, bersamaan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang dapat digunakan juga aspirasi terhadap konten premium.

B.3. Meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan penawaran saluran premium dan fitur baru yang lebih bermutu

Perseroan meyakini bahwa pelanggan sangat menghargai konten dan pelayanan yang disediakan dan Perseroan bermaksud untuk tetap memimpin dalam menjadi penyedia layanan televisi berlangganan di Indonesia. Dengan meningkatkan penawaran berlangganan yang dimiliki, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan daya tarik yang dimiliki kepada calon pelanggan potensial, sekaligus menjadi retensi bagi pelanggan yang sudah ada, yang pada saat bersamaan dapat memberikan peluang pendapatan baru yang atraktif. Perseroan secara berkelanjutan memonitor dan mengevaluasi *channel-channel* baru yang potensial juga layanan-layanan yang dapat ditawarkan kepada para pelanggan. Perseroan juga bermaksud untuk secara terus-menerus menerapkan disiplin strategi dari penawaran produk baru yang selektif, yang mana jika itu dilakukan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan Perseroan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dimiliki, Perseroan sedang melakukan peningkatan teknologi dalam proses kompresi dan penyiaran. Pada saat ini Perseroan menyiarkan seluruh *channel*-nya menggunakan kompresi MPEG-2. Perseroan telah meningkatkan peralatan penyiaran yang dimiliki agar mampu melakukan penyiaran menggunakan kompresi MPEG-4, yang mana *set-top-box* berkemampuan MPEG-4 sedang dalam proses distribusi kepada pelanggan Indovision dan OkeVision. Sistem kompresi MPEG-4 pada umumnya digunakan oleh pasar televisi berlangganan yang telah berkembang. Perseroan yakin jika teknologi tersebut digunakan, maka Perseroan dapat meningkatkan tingkat retensi pelanggan dan juga kemampuan untuk menghadirkan *channel-channel* baru serta layanan bernilai tambah seperti *HDchannel*, *Video on Demand* ("VoD") dan *Personal Video Recording* ("PVR"). Sejak bulan Oktober 2011 Perseroan mulai menawarkan aplikasi *games* pada *set-top-box* MPEG-4. Dan semenjak bulan Februari 2012, Perseroan mulai mendistribusikan HD MPEG-4 ke pelanggan Indovision. Perseroan bertujuan agar semua pelanggan Indovision dan OkeVision dapat bermigrasi ke *set-top-box* MPEG-4 paling lambat sampai akhir tahun 2013, sedangkan *set-top-box* MPEG-2 akan digunakan bagi pelanggan baru Top TV.

B.4. Memperkuat dan Memperluas jalur distribusi dan penjualan Perseroan

Selama beberapa tahun terakhir Perseroan telah berupaya keras untuk membangun jaringan penjualan dan distribusi *multi-channel* yang kuat, berfokus pada tenaga penjual internal dan didukung dengan berbagai jaringan distribusi pihak ketiga. Perseroan berencana untuk terus mengembangkan segmen pasar secara geografis, yang menawarkan peluang pertumbuhan yang menarik dan secara proaktif memperluas kemampuan distribusi untuk lebih meningkatkan potensi Perseroan dalam mengambil kesempatan baru yang tersedia. Secara khusus Perseroan berencana untuk:

- a. Meningkatkan frekuensi kegiatan promosi melalui pameran-pameran;
- b. Meningkatkan jumlah unit retensi pelanggan dan penjualan melalui *call center* yang berdedikasi, khususnya di kantor-kantor perwakilan; dan
- c. Membuka cabang baru di wilayah geografis dengan potensi pertumbuhan yang tinggi;
- d. Memperluas kerja sama dengan distributor-distributor baru, terutama di daerah di mana Perseroan memiliki keterbatasan atau tidak adanya tim penjualan Perseroan untuk daerah tersebut.

Selain mengembangkan dan memperkuat jaringan distribusi, Perseroan juga meyakini bahwa pelatihan dan pengembangan tim penjualan adalah kunci untuk memperbanyak jumlah pelanggan dan juga pendapatan. Semua personil dalam tim penjualan harus menyelesaikan program pelatihan untuk karyawan baru dan secara aktif berpartisipasi dalam pelatihan pengembangan keterampilan berkelanjutan yang difokuskan pada tehnik menjual, memasarkan dan pengetahuan tentang produk serta keterampilan profesional secara umum. Perseroan percaya bahwa penting bagi seluruh bagian penjualan untuk dapat menyajikan pesan promosi yang jelas dan konsisten untuk memaksimalkan efektivitas, dan Perseroan akan terus berfokus pada pemberian pelatihan baik untuk karyawan maupun para distributor pihak ketiga.

B.5. Meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan dan program *upselling*

Perseroan yakin bahwa memberikan tingkat kepedulian pelanggan yang tinggi adalah sangat penting dalam memberikan retensi kepada pelanggan yang sudah ada dan meningkatkan reputasi dan daya tarik Perseroan kepada calon pelanggan potensial. Perseroan secara berkelanjutan berusaha meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan melalui setiap interaksi yang terjadi melalui pelayanan yang diberikan, termasuk pada saat instalasi pertama kali, hubungan melalui *call center*, dan bentuk komunikasi lainnya, seperti program *upselling*. Seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan yang dimiliki, Perseroan juga akan meningkatkan kemampuan tenaga penjualan internal yang dimiliki dalam rangka mempertahankan kualitas dukungan yang diberikan.

Perseroan juga terus berusaha menggalakkan program *upselling* seperti mendorong migrasi dari pelanggan Top TV menjadi pelanggan Indovision, serta penawaran paket dengan nilai yang lebih tinggi, juga pelayanan-pelayanan baru kepada pelanggan Indovision. Pada tahun 2010 Perseroan membentuk tim *upselling*. Pada tanggal 31 Desember 2011 Perseroan memiliki 150 tenaga kerja dalam tim *upselling*, yang merupakan kenaikan sebesar 110 tenaga kerja dibandingkan dengan 31 Desember 2010, yang baru berjumlah 40 tenaga kerja. Pada tahun 2011 Perseroan mengimplementasikan Sistem Teknologi Manajemen Pelanggan baru. Sebagai hasilnya Perseroan dapat memanfaatkan sistem manajemen pelanggan tersebut dengan sebaik-baiknya dalam mengidentifikasi pelanggan potensial, yang secara proaktif disasar menggunakan promosi-promosi khusus seperti masa percobaan menonton *channel* premium pilihan, dengan tujuan agar pelanggan tertarik pada paket-paket Perseroan yang mempunyai nilai lebih tinggi. Di masa mendatang, Perseroan akan meneruskan upaya untuk menggunakan Sistem Teknologi Manajemen Pelanggan sebaik-baiknya, begitu pula dengan mengembangkan program *upselling* yang inovatif, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Proses Pelayanan Jasa Perseroan

Perseroan tidak memiliki divisi tersendiri untuk menerapkan standar pelayanan dalam rangka pengendalian mutu. Di setiap direktorat terdapat departemen *Quality Control* untuk memastikan ketaatan pelaksanaan prosedur di seluruh bagian yang ada.

Produk dan jasa yang ditawarkan Perseroan

Dibawah ini merupakan Pertumbuhan Pendapatan Perseroan Selama 5 Tahun Terakhir

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember				
	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009 (Rp miliar)	2008 (Rp miliar)	2007 (Rp miliar)
Jasa penyiaran program ¹	1.558,0	1.313,4	978,2	763,7	478,2
Joining Fee dan penjualan dari <i>set top box</i> dan antenna	95,4	38,1	38,5	6,6	2,0
Penyiaran iklan	84,4	60,4	38,2	26,9	20,9
Total	1.737,8	1.411,9	1.054,9	797,2	501,1

Catatan:

- (1) Jasa penyiaran program terdiri dari pendapatan yang diterima dari biaya berlangganan yang dibayar oleh pelanggan DTH dan SMATV dan pendapatan yang diterima dari NV sehubungan ketentuan Perseroan berbagi konten penyiaran tertentu dan fasilitas dengan NV.

A. Produk Perseroan

Perseroan memiliki dan menguasai dua merek televisi berlangganan terkemuka, Indovision dan Top TV, dan melalui kerjasama dengan NV, juga menawarkan layanan televisi berlangganan dengan merek OkeVision. Ketiga merek tersebut menargetkan segmen pasar dan menawarkan berbagai paket yang berbeda untuk para pelanggan.

A.1. Indovision

Indovision diluncurkan pada bulan Nopember 1994 sebagai operator televisi berlangganan pertama di Indonesia. Indovision berfokus pada pemirsa kelas menengah-atas (yang menurut AGB Nielsen, berdasarkan data pada April 2012, memiliki rating industri kelas AB, atau segmen pasar terdiri dari konsumen dengan pengeluaran bulanan melebihi USD 192) dan menawarkan paket berlangganan dengan total 110 *channel* lokal dan internasional yang dibeli dari pihak ketiga dan juga menghasilkan produk *in-house*. Indovision saat ini adalah merek televisi berlangganan terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan sebanyak 752.143 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2011, yang menurut MPA per April 2012 mewakili pangsa pasar sebesar 45,0%.

Pada bulan Nopember 1994, Indovision mulai beroperasi dengan menawarkan lima *channel* pada C-Band analog DBS. Perseroan terus meningkatkan variasi *channel* yang tersedia bagi para pelanggan terutama ketika dikenalkannya paket Millennium P5 pada bulan April 2005, yang terdiri dari tujuh paket *channel*, dimana pelanggan bisa memilih kombinasi tiga dari keseluruhannya. Pada bulan Juli 2009 sampai Februari 2010, Indovision memigrasikan semua pelanggannya ke paket Venus dan Galaxy. Pada bulan Februari 2010 Indovision memperkenalkan paket Super Galaxy yang menawarkan sebanyak 89 *channel* kepada pelanggan. Pada bulan Februari 2012 Indovision memperkenalkan paket Mars yang menawarkan *channel-channel* yang lebih ditargetkan kepada pemirsa laki-laki.

Saat ini Indovision menawarkan empat paket dasar, Venus, Mars, Galaxy dan Super Galaxy dan juga 14 paket à la carte. *Channel-channel* yang ditawarkan oleh Indovision adalah sebagai berikut:

Biaya berlangganan/bulan	Jumlah <i>Channel</i>	<i>Channel</i>
Venus Rp 149.000	36 <i>channel</i> Premium	Anak-anak: BabyTV, Boomerang, CBeebies, Disney Junior, Cartoon Network, Disney Channel dan Nickelodeon. Dokumenter: History, Nat Geo Wild, National Geographic Channel dan BBC Knowledge. Berita: CNN International, BBC World News, CNBC, MNC Business dan MNC News. Gaya hidup: Ginx, MNC Lifestyle dan Asian Food Channel. Hiburan: E! Entertainment, MNC Entertainment, FX, Fox, Universal Channel, Fox Crime, Star World, AXN, Animax, Vision Comedy, 8i dan One Channel. Olah raga: MNC Sports 1. Musik: MNC Music. Hiburan umum: KBS World. Religi: MNC Muslim dan LIFE.
	8 <i>channel</i> FTA Internasional	Berita: Russia Today, Channel News Asia, Euro News, Al Jazeera English dan CCTV News. Hiburan umum: Arirang dan Australia Network. Channel berbahasa mandarin: CCTV4
	12 <i>channel</i> FTA Indonesia	FTA Indonesia: RCTI, MNCTV, Global TV, TV One, Trans TV, Trans 7, Indosiar, SCTV, Metro TV, ANTV, TVRI dan Sindo TV.
Mars Rp 149.000	28 <i>channel</i> Premium	Semua <i>channel</i> yang ada dalam paket Venus kecuali BabyTV, Boomerang, CBeebies, Disney Junior, Disney Channel, Nickelodeon, Ginx, Asian Food Channel, E! Entertainment, FX, Universal Channel, Fox Crime, Star World, Animax, 8i dan One Channel, ditambah sebagai berikut: Dokumenter: Discovery Channel. Berita: Bloomberg. Gaya Hidup: Fashion TV. Hiburan: KIX. Olah raga: MNC Sports 2, Star Sports, ESPN and Eurosport. Film: Fox Action Movies (mulai disiarkan pada bulan April 2012).
	10 <i>channel</i> FTA Internasional	Semua <i>channel</i> yang ada dalam paket Venus kecuali KBS, ditambah sebagai berikut: Hiburan umum: TV 5 Monde Asia and DW-TV Asia.
	12 <i>channel</i> FTA Indonesia	Semua <i>channel</i> yang ada di dalam paket Venus.

Biaya berlangganan/bulan	Jumlah <i>Channel</i>	<i>Channel</i>
Galaxy Rp 179.000	51 <i>channel</i> Premium	Semua <i>channel</i> yang ada dalam paket Venus kecuali Boomerang, Disney Junior, BBC World News, CNBC, Ginx, Asian Food Channel, Universal Channel dan Animax, ditambah sebagai berikut: Anak-anak: Yoyo TV Asia. Dokumenter: Biography, Discovery Channel, Animal Planet dan Crime Investigation. Berita: Fox News and Sky News. Gaya Hidup: The Style Network, TLC, Nat Geo Adventure dan Fashion TV. Hiburan: AXN Beyond, SyFy, SET, Warner TV, KIX, Fox Family Movies, Thrill dan Vision2 Drama. Musik: MNC Music dan Nat Geo Music. Channel berbahasa mandarin: Celestial Movies dan RED.
	8 <i>channel</i> FTA Internasional	Semua <i>channel</i> yang ada dalam paket Venus.
	12 <i>channel</i> FTA Indonesia	Semua <i>channel</i> yang ada dalam paket Venus.
Super Galaxy Rp 249.000	67 <i>channel</i> Premium	Semua <i>channel</i> yang ada dalam paket Venus dan Galaxy, ditambah sebagai berikut: Anak-anak: Jim Jam dan KidsCo. Dokumenter: Discovery Science. Berita: Bloomberg. Gaya Hidup: Discovery Home & Health, Discovery Turbo dan Li TV. Musik: Trace Urban.
	10 <i>channel</i> FTA Internasional	Semua <i>channel</i> yang ada dalam paket Venus dan Galaxy, ditambah sebagai berikut: Hiburan umum: TV 5 Monde Asia dan DW-TV Asia.
	12 <i>channel</i> FTA Indonesia	Semua <i>channel</i> yang ada dalam paket Venus dan Galaxy.
Paket À La Carte		
Cinema 1 Rp 70.000	4 <i>channel</i> Premium	HBO, HBO Signature, HBO Hits dan HBO Family.
Cinema 2 Rp 60.000	4 <i>channel</i> Premium	MAX, Fox Movies Premium, DIVA Universal dan MGM.
Cinema 3 Rp 100.000	8 <i>channel</i> Premium	HBO, HBO Signature, MAX, Fox Movies, DIVA Universal, HBO Hits, MGM dan HBO Family.
Fox Movies Premium Rp 25.000	1 <i>channel</i> Premium	Fox Movies Premium.
Sports Rp 55.000	3 <i>channel</i> Premium	ESPN, Star Sports dan Eurosport.
Sports Plus Rp 100.000	4 <i>channel</i> Premium	ESPN, Star Sports, Eurosport and GOLF Channel.
GOLF Channel Rp 75.000	1 <i>channel</i> Premium	GOLF Channel.
Gaya Hidup Rp 25.000	5 <i>channel</i> Premium	Discovery Home & Health, LI TV, Discovery Turbo, Trace Urban dan Discovery Science.
Vision 2 Rp 12.500	1 <i>channel</i> Premium	Vision2 Drama.
Anak-Anak Rp 25.000	3 <i>channel</i> Premium	JimJam, YoYo TV Asia dan KidsCo.
NHK Rp 55.000	1 <i>channel</i> Premium	NHK World Premium
K-TV		

Biaya berlangganan/bulan	Jumlah <i>Channel</i>	<i>Channel</i>
Rp 165.000	1 <i>channel</i> Premium	K-TV
Musik	1 <i>channel</i>	iConcerts
Rp 15.000	Premium	
Paket HD	5 <i>Channel</i> Premium	ESPN HD, Fox Movies Premium HD, HBO HD, iConcerts
Rp 39.000		HD dan National Geographic Channel HD.

A.2. Top TV

Top TV diluncurkan pada tahun 2008 dan berfokus pada segmen pasar kelas menengah dan menengah bawah (menurut AGB Nielsen, berdasarkan data pada April 2012, memiliki industri rating BC1, atau segmen pasar yang terdiri dari konsumen dengan pengeluaran bulanan antara USD 137,00 hingga USD 192,00) yang berlokasi di daerah pedesaan dan tidak terjangkau oleh *channel* FTA dengan menyediakan kombinasi dari 22 *channel* premium, 7 *channel* FTA Internasional dan 12 *channel* FTA Indonesia. Top TV adalah layanan televisi berlangganan terbesar kedua di Indonesia, dengan jumlah pelanggan sebesar 335.034 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2011, yang menurut MPA per April 2012 mewakili pangsa pasar sebesar 20,1%.

Top TV saat ini menawarkan paket dasar, dengan satu pilihan paket à la carte. Program Top TV adalah sebagai berikut:

Biaya berlangganan/bulan	<i>Channel</i> Premium/FTA	<i>Channel</i>
Basic Rp 85.000	22 <i>channel</i> Premium	Anak-anak: Baby TV, Disney Junior dan Cartoon Network. Dokumenter: National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Animal Planet dan History. Berita: MNC News dan MNC Business. Gaya Hidup: MNC Lifestyle dan Fashion TV. Hiburan: Fox Crime, Vision Comedy, MNC Entertainment dan Star World. Olah raga: MNC Sports 1. Musik dan Variasi: MNC Music. Religi: LIFE dan MNC Muslim. Channel berbahasa mandarin: Celestial Movies. Hiburan umum : KBS World. Film: MGM.
	7 <i>channel</i> FTAInternasional	Berita: Al Jazeera English, Euro News, Channel News Asia dan CCTV News. Hiburan umum: Arirang dan Australia Network. Channel berbahasa mandarin: CCTV 4.
	12 <i>channel</i> FTA Indonesia	Indonesian FTA: RCTI, MNCTV, Global TV, TV One, Trans TV, Trans 7, Indosiar, SCTV, Metro TV, ANTV, TVRI and Sindo TV.
Paket À La Carte Sports		
Rp 75.000	3 <i>channel</i> Premium	ESPN, Star Sports, Eurosport.

A.3. Oke Vision

OkeVision adalah sebuah merek televisi berlangganan yang dimiliki oleh pihak terafiliasi Perseroan, NV. OkeVision diluncurkan pada tahun 2005 dan berfokus film dan hiburan untuk golongan masyarakat berpenghasilan menengah di daerah perkotaan dengan menyediakan kombinasi dari 44 *channel* premium, 10 *channel* FTA Internasional dan 12 *channel* FTA Indonesia. OkeVision adalah merek televisi berlangganan terbesar ke enam di Indonesia, dengan 75.695 pelanggan per 31 Desember 2011, yang mewakili total pangsa pasar sebesar 4,5% menurut riset MPA pada April 2012. Dari waktu ke waktu OkeVision dapat menawarkan paket khusus demi kepentingan promosi, yang mungkin dihargai lebih rendah dari paket dasar yang ada. Paket-paket khusus tersebut ditawarkan melalui koordinasi dengan tim *marketing* Perseroan.

Saat ini OkeVision menawarkan satu paket dasar, dengan 8 paket à la carte. Berikut adalah paket OkeVision:

Biaya berlangganan/bulan	Channel Premium/FTA	Channel
Basic Rp 125.000	28 <i>channel</i> Premium 10 <i>channel</i> FTA Internasional 12 <i>channel</i> FTA Indonesia	Anak-anak: Disney Junior dan KidsCo. Dokumenter: History, Nat Geo Wild dan National Geographic Channel. Berita: MNC News dan MNC Business. Gaya Hidup: Ginx dan MNC Lifestyle. Hiburan: AXN, KIX, Star World, Universal Channel, Fox Crime, Warner TV, Vision Comedy, Thrill, Fox Family Movies dan MNC Entertainment. Olah raga: MNC Sports 1. Musik: Trace Urban dan MNC Music. Religi: LIFE dan MNC Muslim. Hiburan umum: KBS World. Channel berbahasa mandarin: Celestial Movies. Film: MGM dan Zee Cinema. Berita: Russia Today, Channel News Asia , Euro News, Al Jazeera English dan CCTV News. Hiburan umum: Australia Network, DW-TV Asia, Arirang dan TV 5 Monde Asia. Channel berbahasa mandarin: CCTV 4. Indonesian FTA: RCTI, MNCTV, Global TV, TV One, Trans TV, Trans 7, Indosiar, SCTV, Metro TV, ANTV, TVRI and Sindo TV.
Paket À La Carte Studio 1 Rp 75.000	4 <i>channel</i> Premium	HBO, HBO Signature, HBO Hits dan HBO Family.
Studio 2 Rp 35.000	2 <i>channel</i> Premium	MAX dan RED.
Studio 3 Rp 30.000	1 <i>channel</i> Premium	Fox Movies Premium.
Studio 4 Rp 55.000	3 <i>channel</i> Premium	ESPN, Star Sports dan Eurosports.
Studio 5 Rp 20.000	3 <i>channel</i> Premium	SyFy, Diva Universal Channel dan Fashion TV.
Studio 6 Rp 130.000	10 <i>channel</i> Premium	HBO, HBO Signature, HBO Hits, HBO Family, MAX, RED, Fox Movies Premium, SyFy, Diva Universal Channel dan Fashion TV.
Studio 7 Rp 110.000	4 <i>channel</i> Premium	ESPN, Star Sports, Eurosport dan GOLF Channel.
Studio 8 Rp 75.000	1 <i>channel</i> Premium	GOLF Channel.

A.4. Segmentasi Produk

Bisnis televisi berlangganan Perseroan dibagi ke dalam dua merek utama, Indovision dan Top TV, dan efektif 1 Mei 2011, melalui kerjasama dengan NV, yaitu OkeVision. Tabel di bawah menunjukkan perincian pelanggan untuk Indovision, Top TV dan OkeVision serta ARPU campuran untuk periode yang diindikasikan;

(Jumlah pelanggan dibulatkan mendekati ribuan terdekat)					
31 Desember					
	2007	2008	2009	2010	2011
Indovision⁽¹⁾:					
Paket Lama ⁽²⁾	305,7	453,6	-	-	-
Super Galaxy	-	-	-	29,9	45,0
Galaxy	-	-	265,4	317,7	335,6
Venus	-	-	167,6	283,8	371,6
Total Pelanggan Indovision	305,7	453,6	516,1	631,4	752,1
Top TV:					
Paket dasar	-	25,8	88,2	172,8	335,0
Total Pelanggan Top TV	-	25,8	88,2	172,8	335,0
OkeVision:					
Paket dasar	-	-	-	-	75,7
Total Pelanggan OkeVision	-	-	-	-	75,7
Total Pelanggan	305,7	479,4	604,3	804,2	1.162,9
ARPU (campuran)	153,3	154,6	145,2	143,8	125,4

Sumber: Data Perseroan

Catatan:

(1) Tidak termasuk paket Mars, yang mulai ditawarkan pada Februari 2012.

(2) Paket lama adalah pelanggan paket P4 Millennium dan P5 Millennium sebelum migrasi ke paket Venus dan paket Galaxy dari Juli 2009 hingga Februari 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2011, sejumlah 30% dari pelanggan Perseroan berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, dengan perkiraan sekitar 70% berdomisili di luar area tersebut.

Selain pendapatan yang dihasilkan dari biaya berlangganan, Perseroan juga memperoleh pendapatan dari penempatan iklan pada *channel* pilihan. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011, persentase pendapatan yang berasal dari iklan adalah 4,3% dan 4,5% dari total pendapatan Perseroan.

Spot iklan saat ini dijual pada 29 *channel* dengan durasi waktu dari 5 sampai 60 detik dengan harga yang bervariasi berdasarkan peringkat waktu hari dan *ratingchannel* (ditentukan oleh AGB Nielsen). Saat ini Perseroan melayani lebih dari 100 pemasang iklan, termasuk biro iklan dan beberapa perusahaan besar di Indonesia. Perseroan yakin bahwa di masa depan potensi untuk pendapatan dari iklan akan terus meningkat karena Perseroan terus menawarkan lebih banyak *channel*, dikarenakan oleh migrasi ke *set top box* MPEG-4, yang memungkinkan Perseroan untuk menawarkan hingga 160 *channel*, dibandingkan dengan kurang lebih 100 *channel* bila menggunakan *set top box* MPEG-2.

B. Jenis pelanggan

Jenis pelanggan Perseroan terdiri dari:

B.1. DTH

Pelanggan DTH adalah pelanggan perorangan yang telah memasang antena dan *set top box* di rumah yang ditujukan untuk penggunaan pribadi. Jumlah pendapatan yang berkontribusi dari pelanggan DTH berbasis satelit adalah sekitar 86,2% dari total pendapatan pada 31 Desember 2011.

B.2. SMATV

Pelanggan SMATV adalah pelanggan berbentuk korporasi yang menerima siaran Perseroan dengan menggunakan antena dan perangkat penerima satelit (*head-end*) dan mendistribusikan *channel* ke beberapa unit televisi. Pelanggan SMATV dapat memilih kumpulan program khusus dari program-program yang disediakan Perseroan dan membayar berdasarkan jumlah kamar yang menerima layanan televisi berlangganan. Pelanggan layanan SMATV Perseroan meliputi hotel, perumahan, cabang perusahaan asing yang berlokasi di Jakarta, kompleks perkantoran, dan rumah sakit. Pendapatan dari pelanggan SMATV mewakili 3,1% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011.

C. Calon Pelanggan Perorangan Potensial

Calon pelanggan perorangan potensial dapat mengajukan berlangganan dengan menghubungi *call center* atau dengan mengirimkan pesan teks ke nomor bebas pulsa yang disediakan Perseroan. Calon pelanggan juga dapat mengunjungi cabang pemasaran atau pameran yang terletak di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Pada tempat-tempat tersebut, calon pelanggan diminta untuk mengisi formulir aplikasi standar dan melampirkan fotokopi kartu identitas mereka, calon pelanggan juga dapat memilih metode pembayaran sesuai keinginan mereka dengan menyertakan salinan kartu kredit. Sebagai tambahan, tenaga penjual *door-to-door* Perseroan secara aktif mendatangi calon pelanggan potensial perorangan dari rumah ke rumah.

Setelah memilih paket berlangganan yang diinginkan, calon pelanggan diharuskan untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000 untuk Indovision, Rp 150.000 untuk Top TV dan Rp 175.000 untuk OkeVision, dengan pengecualian bahwa beban tersebut dibebaskan dikarenakan promosi. *Set top box* dan antenna dipinjamkan kepada pelanggan secara cuma-cuma atau dijual kepada pelanggan yang menginginkannya, ataupun disyaratkan oleh Perseroan untuk membelinya. Calon pelanggan juga dapat menambahkan paket *à la carte* untuk melengkapi paket dasar yang telah mereka pilih.

Selain departemen instalasi internal, Perseroan pada umumnya juga mengadakan perjanjian-perjanjian informal dengan teknisi *freelance* perorangan untuk memasang *set top box* dan antenna dan menyediakan jasa servis bagi pelanggan di daerah pedesaan.

Semua pelanggan baru diwajibkan untuk berlangganan layanan televisi berlangganan Perseroan dengan jangka waktu minimal 12 bulan. Pelanggan yang menyewa *set top box* dan antenna, dan mengakhiri masa berlangganan sebelum jangka waktu 12 bulan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 400.000. Setelah periode wajib berlangganan selama 12 bulan, para pelanggan Perseroan terikat dalam kontrak bulanan.

Perseroan bertujuan untuk dapat mengidentifikasi pelanggan yang disasar secara proaktif dengan promosi-promosi khusus seperti menonton secara cuma-cuma *channel* premium pilihan dengan tujuan agar pelanggan-pelanggan tersebut tertarik untuk berlangganan paket dengan harga yang lebih tinggi. Di masa mendatang, Perseroan akan mengoptimalkan upaya untuk menggunakan Sistem Teknologi Manajemen Pelanggan, begitu pula dengan mengembangkan program *upselling* yang inovatif, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

D. Calon Pelanggan SMATV Potensial

Calon pelanggan SMATV potensial dapat berlangganan dengan menghubungi *call center* Perseroan, dimana mereka akan dialihkan ke bagian pemasaran SMATV.

Pelanggan SMATV dapat memilih penawaran *channel* yang disesuaikan dengan keinginan dan akan memasuki kontrak minimal tiga tahun, dengan kemungkinan terkena penalti bila mengakhiri masa berlangganan lebih awal, tergantung pada syarat dan ketentuan kontraknya. Pelanggan SMATV akan dibebankan biaya berdasarkan jumlah *channel* yang diminta, dikalikan dengan jumlah ruangan yang akan diberikan fasilitas tersebut. Sebagai tambahan, pelanggan SMATV juga harus membayar perlengkapan *head-end* yang disewakan oleh Perseroan. Perlengkapan *head-end* terdiri dari *switch-hub system*, yang mana dengan itu *set top box* tidak diperlukan di setiap ruangan.

Tidak ada biaya instalasi untuk pelanggan SMATV tetapi ada persyaratan minimal 10 kamar per pelanggan SMATV. Setiap paket yang tersedia untuk pelanggan SMATV termasuk lima *channel* premium.

E. Akuisisi Konten

Sesuai dengan perjanjian penyediaan konten yang Perseroan adakan dengan penyedia konten, penyedia konten telah sepakat untuk memberikan Perseroan hak untuk mendistribusikan *channel-channel* dan program-program melalui paket-paket yang ditawarkan Indovision, Top TV dan OkeVision, yang umumnya dapat didistribusikan kepada pelanggan layanan televisi satelit Perseroan secara non-eksklusif, di Indonesia. Sebagian dari isi ketentuan perjanjian mengizinkan Perseroan untuk menyiarkan ke pelanggan SMATV, sebagai bagian dari pelanggan televisi satelit.

Sebagai imbalan dari program yang telah disediakan, Perseroan membayar biaya penyiaran bulanan yang dihitung berdasarkan basis per-pelanggan. Sebagian besar perjanjian penyediaan konten menyediakan struktur biaya yang berjenjang, dimana biaya per-pelanggan menurun ketika jumlah pelanggan Perseroan melampaui tingkat tertentu. Hal ini mengakibatkan semakin rendahnya biaya dari program per-pelanggan sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan Perseroan. Namun, beberapa perjanjian penyediaan konten mengharuskan Perseroan untuk membayar jaminan minimum bulanan atau biaya berlangganan tetap tahunan, ataupun persentase dari pendapatan yang dihasilkan dari *channel-channel* tersebut, termasuk di dalamnya penyiaran dan iklan.

Persyaratan dalam perjanjian penyediaan konten memiliki jangka waktu rata-rata dari satu hingga lima tahun, dimana beberapa dari perjanjian tersebut memberikan pilihan untuk dapat diperbarui. Perseroan saat ini memiliki perjanjian pengadaan konten dengan AETN All Asia Networks Pte Ltd, AFC Network Private Limited, Al-Jazeera Satellite Network, BBC World Distribution Limited, BBC Worldwide Limited, Buena Vista International Inc, Business News (Asia) LLP, CBS International Television, Duetsche Welle, Discovery Asia, INC, Dori Media International GmbH, ESPN Star Sports, Euronews Sociate Anonyme, Eurosport SA, E! Entertainment Television Inc, HBO Pacific Partners v.o.f, Home Box Office (Singapore) Pte Ltd and HBO Pacific Partners, iConcerts Asia Pte Ltd, Korean Broadcasting System, LIFE, MNC International Pte. Ltd., Mediacorp TV Singapore Pte Ltd, MGM Networks Inc., NBC Universal Company Information, NBCU Global Networks Asia Pte Ltd, PT Benua Asia Vision, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, PT Eastern Media Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Media Nusantara Citra Tbk., Tiger Gate Entertainment Limited, Trace TV, Trans World International, Inc., Turner Broadcasting System Asia Pacific Inc., Twentieth Century Fox International Television, Inc., Union Des Assosiacitons Europeennes De Football dan Warner Bros International Television Distribution Inc. Perjanjian-perjanjian ini mensyaratkan cara pembayaran yang didasarkan pada tarif dan jumlah pelanggan tertentu. Perjanjian-perjanjian ini akan berakhir antara tahun 2012 hingga 2014, dan Perseroan berencana untuk menegosiasikan perpanjangan kerja sama ini sebelum perjanjian berakhir.

Walaupun beberapa perjanjian dengan penyedia konten telah berakhir, namun berdasarkan perjanjian, Perseroan masih dapat menayangkan konten selama masa negosiasi dengan penyedia konten. Saat ini, Perseroan masih bernegosiasi dengan beberapa penyedia konten antara lain Australia Network, AXN Holdings, LLC, BBC World Distribution Limited, Bloomberg L.P., Celestial Movie Channel Limited, China Central Television, Globecast Asia Private Limited, JimJam Television Limited, the Korea International Broadcasting Foundation, LI TV International Limited, NHK Joho Networks, Nickelodeon Asia Holding Pte Ltd, PT Global Informasi Bermutu, PT Media Televisi Indonesia, PT Mitra Multi Sarana, Satellite Television Region Limited (dikenal dengan International Global Networks, B.V.), Sparrowhawk International Channels Ltd dan TV5 Monde S.A.

Sehubungan dengan konten yang diproduksi MNC, isi ketentuan perjanjian diperpanjang dengan otomatis, kecuali MNC atau Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri perjanjian. Selain itu, saat ini Perseroan memiliki tiga perjanjian penyediaan konten jangka panjang, dengan masing-masing kontrak sepanjang sepuluh tahun, dengan Dori Media International GmbH yang memberi Perseroan hak eksklusif untuk menayangkan program-programnya.

Perseroan percaya bahwa Perseroan menerima pembayaran yang lebih menguntungkan, serta manfaat lain seperti promosi bersama, di bawah perjanjian penyediaan konten dari penyedia dibandingkan dengan para pesaing dikarenakan ukuran jumlah pelanggan Perseroan yang lebih besar. Akibatnya, Perseroan yakin dapat menawarkan konten terlengkap untuk hiburan, pendidikan, film, olahraga, berita, film dokumenter dan konten lokal. Perseroan juga menawarkan siaran acara-acara khusus atau siaran langsung seperti *BPL*, dan sebagai tambahan, Perseroan memiliki hak siar eksklusif untuk *8i*, *BabyTV*, *BBC Knowledge*, *CBeebies*, *Ginx*, *GOLF Channel*, *iConcerts*, *LIFE*, *MNC Business*, *MNC Entertainment*, *MNC Lifestyle*, *MNC Music*, *MNC Muslim*, *MNC News*, *MNC Sports 1*, *MNC Sports 2*, *Vision 2 Drama*, *Vision Comedy* dan *YoYo TV Asia* serta hak siar eksklusif untuk *Warner TV* dan *RED* di Indonesia.

Berdasarkan data pemirsa yang dihimpun secara mingguan AGB Nielsen, berdasarkan data pada April 2012, sebanyak 7 *channel* dari 21 *channel* eksklusif yang dimiliki Perseroan termasuk di dalam 30 *channel* yang paling diminati oleh pemirsa di Indonesia dari periode 1 Januari 2012 hingga 12 Maret 2012.

Perseroan mengevaluasi konten-konten tersebut setiap enam bulan atau setiap tahun untuk menentukan apakah akan memperbarui perjanjian, mengadakan perjanjian baru atau mengakhiri perjanjian yang ada.

Empat bulan sebelum berakhirnya perjanjian, Perseroan melibatkan *focus group* untuk membahas apakah akan memperbaharui perjanjian dan jika Perseroan memutuskan untuk memperpanjang perjanjian, maka Perseroan akan mengupayakan negosiasi ulang bagi perjanjian tersebut. Dalam menentukan apakah akan mengadakan atau memperbaharui perjanjian, Perseroan mempertimbangkan beberapa aspek seperti apakah perjanjian menawarkan bermacam program, eksklusivitas, kualitas program, fleksibilitas, harga yang bersaing, penerimaan pasar dan popularitas program tersebut. Selain evaluasi konten, Perseroan juga melakukan negosiasi ulang persyaratan dalam perjanjian penyediaan konten untuk meminta harga yang lebih rendah, dimana biasa dilakukan setiap jangka waktu dua hingga tiga tahun selama masa perjanjian berlaku.

Untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan di pasar Indonesia, Perseroan menyiarkan berbagai konten untuk para pelanggan. Perseroan menyiarkan konten berdasarkan tanggapan dari para pelanggan. Sebelum menyiarkan program baru, Perseroan melakukan riset pasar dengan secara acak dan memilih 3.000 pelanggan untuk melihat *channel* program yang mereka saksikan selama 30 hari dan memberi saran kepada staf penjualan Perseroan.

Saat ini, program Perseroan disusun berdasarkan kategori utama sebagai berikut:

- **Hiburan**
Perseroan menawarkan berbagai macam *channel* yang secara internasional menyiarkan komedi situasi dan drama berseri termasuk *8i, Animax, AXN, AXN Beyond, E! Entertainment, FOX, Fox Crime, FX, KIX, MNC Entertainment, SET, Star World, SyFy, Universal, Vision 2 Drama, Vision Comedy, Warner TV, Fox Family Movies, Thrill* dan *One Channel*.
- **Berita**
Perseroan menawarkan *channel* berita internasional yang diakui dan populer dalam program berita Perseroan. *CNN International, BBC World News, CNBC* dan *Fox* menyediakan berita internasional 24-jam dalam bahasa Inggris. Selain itu, Perseroan juga menawarkan *Al Jazeera English, Bloomberg, Channel News Asia, Euro News, Sky News, Russia Today, CCTV News, MNC News* dan *MNC Business*.
- **Anak-anak**
Perseroan adalah penyedia televisi berlangganan pertama di Asia yang menawarkan BabyTV yang secara spesifik ditujukan bagi anak-anak berusia di bawah tiga tahun. Perseroan juga menawarkan pilihan konten hiburan dan edukasi yang luas bagi anak-anak, termasuk di dalamnya *Boomerang, Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon, YoYo TV Asia, Cheebies, Disney Junior, Jim Jam* dan *Kids Co.*
- **Gaya Hidup**
Perseroan menawarkan berbagai tayangan gaya hidup seperti, *TLC* dan *DiscoveryHome & Health*. Selain itu, Perseroan juga menawarkan *channel* gaya hidup lain yang melayani beragam minat pelanggan seperti budaya pop, otomotif, masakan, agama, kriminalitas, dan *fashion* termasuk di dalamnya beberapa program seperti *Asian Food Channel, Discovery Turbo, Fashion TV, Ginx, MNC Lifestyle, Nat Geo Adventure* dan *The Style Network*.
- **Hiburan Umum**
Perseroan menawarkan berbagai macam *channel* yang ditujukan bagi pelanggan demografis seperti *Arirang, Australia Network, Channel V International, DW-TV Asia, KBS World* dan *TV 5 Monde Asia*.
- **Dokumenter**
Perseroan menawarkan konten edukasi yang luas termasuk *Animal Planet, BBC Knowledge, Biography, Crime Investigation, Discovery Channel, Discovery Science, History, Nat Geo Wild* dan *National Geographic Channel*.
- **Channel Berbahasa Mandarin**
Perseroan menawarkan *channel* bahasa Mandarin untuk pelanggan seperti *CCTV 4, Celestial Movies* dan *RED*.

- Musik
Perseroan menawarkan *channel* musik populer di Asia seperti; *MNC Music*, *Nat Geo Music* dan *Trace Urban*.
- Religi
Perseroan menawarkan *MNC Muslim* dan *LIFE* yang memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dan kristen di Indonesia.
- Olahraga
Perseroan menawarkan *MNC Sports 1* sebagai bagian dari empat paket dasar Perseroan dan *MNC Sports 2* sebagai bagian dari paket Mars, yang meliputi tayangan olahraga premium seperti pertandingan-pertandingan *National Basketball Association* periode/musim 2012, pertandingan-pertandingan the *Association of Tennis Professional* periode/musim 2013 dan *Yonex All England Open Badminton Championship* periode/musim 2012. Perseroan juga menawarkan *Star Sports*, *ESPN* dan *Eurosport* sebagai bagian dari paket Mars dan penawaran à la carte Perseroan dan *GOLF Channel* sebagai bagian dari penawaran à la carte Perseroan.
- Film
Perseroan menawarkan *channel* film premium seperti *HBO*, *HBO Hits*, *HBO Family*, *HBO Signature*, *MAX*, *Fox Movies Premium*, *MGM* dan *Diva Universal* sebagai bagian dari penawaran à la carte Perseroan.
- *Channel-channel* HD
Sejak Februari 2011 Perseroan mulai menawarkan *channel-channel* HD kepada pelanggan Perseroan termasuk *ESPN HD*, *Fox Movies Premium HD*, *HBO HD*, *iConcerts HD* dan *National Geographic Channel HD*.

Untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, Perseroan mengeluarkan biaya sebesar masing-masing Rp 425,5 miliar, Rp 492,4 miliar, dan Rp 509,7 miliar untuk kebutuhan akuisisi program.

Dalam upaya memerangi pembajakan, Perseroan berusaha menangkap operator ilegal dan melakukan pendekatan dengan menyediakan paket sub-lisensi. Paket ini terpisah dari ketiga jenis merek yang dimiliki, dan umumnya terdiri dari *channel-channel* FTA internasional dan *channel* yang diperbolehkan oleh penyedia konten. Operator tersebut akan membayar biaya bulanan kepada Perseroan atas *channel-channel* tersebut. Sementara pelanggan yang dimiliki operator tersebut tidaklah diperhitungkan sebagai pelanggan Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2011, terdapat 68 operator ilegal yang diberikan paket sub-lisensi ini. Pendapatan dari paket sub-lisensi ini mewakili kurang dari 1% pendapatan pada 31 Desember 2011.

F. Penjualan, Distribusi, dan Pemasaran

Secara historis, Perseroan mencapai mayoritas dari penjualan melalui staf penjualan rumah-ke-rumah dan stan pameran yang disewa di ritel-ritel besar. Baru-baru ini, sebagai konsekuensi dari pertumbuhan jumlah pelanggan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan produk Perseroan, program *subscriber-get-subscriber* Perseroan telah mampu meningkatkan pelanggan secara signifikan. Perseroan juga menerima permintaan berlangganan melalui *call center* Perseroan dari sejumlah besar pelanggan yang potensial. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, tim penjualan internal dan *dealer* pihak ketiga masing-masing mewakili kurang lebih 70% dan 30% penjualan.

Perseroan berusaha untuk meningkatkan penjualan dengan memposisikan Indovision sebagai pilihan utama bagi keluarga melalui *channel* yang menekankan pada *channel-channel* edukasi. Perseroan secara konsisten telah memposisikan Top TV sebagai *platform* dasar yang terjangkau bagi keluarga yang memiliki pilihan untuk *upgrade* ke *platform* Indovision yang lebih tinggi.

Program pemasaran Perseroan berfokus pada menginformasikan pelanggan potensial tentang berbagai konten premium yang ditawarkan untuk dapat memenuhi keinginan khusus mereka. Upaya pemasaran Perseroan sangat penting mengingat bahwa ada 12 *channel* FTA Indonesia, penyedia televisi berlangganan lainnya dan layanan IPTV yang tersedia di Indonesia. Untuk itu, Perseroan melakukan *above-the-line*, *below-the-line* dan pemasaran melalui pengalaman.

Upaya pemasaran *above-the-line* Perseroan terdiri dari iklan-iklan tradisional dan iklan editorial, seperti iklan Perseroan di *channel* FTA, media cetak, stasiun radio dan iklan *outdoor*. Untuk kegiatan pemasaran *below-the-line*, Perseroan bersama-sama memasarkan konten dalam kemitraan dengan penyedia konten, melakukan kampanye *public relation* dan terlibat dalam promosi lain yang sedang berlangsung di *channel* Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, Perseroan mengeluarkan biaya masing-masing sebesar Rp 17,7 miliar, Rp 25,9 miliar dan Rp 23,8 miliar, sebagai beban penjualan.

Untuk dua merek terkemuka Perseroan, Indovision dan Top TV, Perseroan melakukan penjualan, distribusi dan pemasaran melalui kombinasi tim penjualan internal dan jaringan eksternal *dealer* pihak ketiga. Jaringan internal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, terdiri dari kantor perwakilan, tenaga penjualan rumah-ke-rumah, agen *call center*, agen "*subscriber-get-subscriber*", anggota Indovision Member Club dan toko-toko. Jaringan eksternal Perseroan terdiri dari *dealer* eksklusif pihak ketiga dan Indovision dan Top TV *corners*. Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan menawarkan pelanggan yang mereferensikan pelanggan lain kepada Perseroan di bawah program "*subscriber-get-subscriber*" satu bulan layanan gratis untuk setiap pelanggan baru yang diperkenalkan dan bergabung ke paket Perseroan.

NV melakukan penjualan, distribusi dan pemasaran merek OkeVision melalui penjualan dan tim pemasaran sendiri. Namun, NV telah setuju untuk berkonsultasi dengan Perseroan tentang penjualan, promosi dan strategi pemasaran untuk OkeVision. Tenaga penjualan dan pemasaran Perseroan bertemu secara teratur dan berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka di OkeVision untuk membahas strategi keseluruhan untuk merek dan promosi spesifik. Misalnya, NV tidak akan meluncurkan promosi besar ataupun memodifikasi penawaran OkeVision atau memposisikan tanpa persetujuan Perseroan. Melalui konsultasi dan komunikasi ini, Perseroan dapat mengkoordinasikan strategi penjualan, pemasaran dan promosi Indovision, Top TV dan OkeVision, dan Perseroan yakin bahwa itu dapat membantu posisi dari merek OkeVision relatif terhadap Indovision dan Top TV.

F.1. Kantor perwakilan

Saat ini Perseroan memiliki 58 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Kantor perwakilan Perseroan merupakan *walk-in customer centers* yang memberikan pelanggan berbagai layanan secara eksklusif. Kantor perwakilan Perseroan juga menawarkan layanan lewat telepon untuk membantu pelanggan yang beroperasi selama jam kerja. Per tanggal 31 Maret 2012, Perseroan memiliki 17 kantor perwakilan di Sumatera, 6 kantor perwakilan di Kalimantan, 5 kantor perwakilan di Sulawesi, 25 kantor perwakilan di Jawa, 3 kantor perwakilan di Bali, dan sebuah kantor perwakilan masing-masing di Ambon dan Jayapura.

F.2. Penjualan dari rumah ke rumah

Per tanggal 31 Desember 2011, Perseroan mempekerjakan staf penjualan sebanyak 281 orang yang secara aktif memasarkan produk Perseroan untuk pelanggan potensial di wilayah tertentu, biasanya penjualan dari rumah ke rumah dilakukan di daerah *real estate* yang sedang berkembang dengan jumlah calon pelanggan yang tinggi. Staf penjualan rumah ke rumah menawarkan pelanggan potensial satu minggu masa percobaan gratis dan memasang *set top box* sementara dan antena di rumah para calon pelanggan tersebut. Staf pemasaran dari rumah ke rumah juga melakukan pemeriksaan kredit pada pelanggan potensial untuk mengurangi *churn*.

F.3. Agen call-center

Perseroan memiliki dan mengoperasikan *call center* selama 24 jam di Jakarta, yang menyediakan pelayanan pelanggan dan jalur penjualan yang dapat diakses melalui nomor bebas pulsa. Perseroan memiliki operator yang dapat berbahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Agen *call center* bertugas untuk menangani permintaan berlangganan, pertanyaan teknis dan pertanyaan-pertanyaan pelanggan lainnya. Perseroan juga memiliki agen penjualan yang berdedikasi di *call center* yang secara teratur menghubungi pelanggan potensial untuk mempromosikan produk-produk Perseroan. Hingga tanggal 31 Desember 2011, Perseroan mempekerjakan 136 agen *call center*.

F.4. Agen *Subscriber-get-subscribers*

Per tanggal 31 Desember 2011, Perseroan melibatkan 130 agen yang mengelola penjualan kepada pelanggan potensial yang direfrensikan oleh pelanggan yang sudah terlebih dahulu berlangganan.

F.5. Toko-Toko Besar (*major retailers*)

Per tanggal 31 Desember 2011, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan 393 toko-toko besar, yang terdiri dari berbagai *supermarket* dan *hypermart*, dimana Perseroan menyewa ruang untuk stan pameran dan mempekerjakan sebanyak 559 orang pada keseluruhan stan-stan tersebut. Perseroan menempatkan staf untuk menjual dan mempromosikan paket-paket Perseroan di stanpameran setiap hari selama jam operasional toko tersebut. Sistem penjualan Perseroan dalam pameran tersebut terhubung dengan sistem pusat penjualan dari toko tersebut. Pada akhir periode penjualan hariannya, toko tersebut menghitung dan mengembalikan bagian penjualan Perseroan setelah dikurangi biaya penyewaan stan pameran per harinya. Terkadang Perseroan memberikan insentif kepada toko-toko yang menyediakan tempat untuk stan-stan pameran Perseroan.

F.6. *Indovision Member Club*

Per tanggal 31 Desember 2011, Perseroan memiliki jaringan aktif dari anggota *freelance* sebanyak 173 anggota, yang menjual dan mendistribusikan produk Perseroan, dimana Perseroan memberikan imbalan untuk setiap pelanggan baru yang mendaftar pada paket-paket Perseroan.

F.7. Distributor pihak ketiga

Per tanggal 31 Desember 2011, Perseroan memiliki kontrak distribusi eksklusif dengan 507 agen distribusi pihak ketiga, dimana mereka bertindak sebagai pemasok antenna C-band. Agen-agen tersebut diizinkan untuk menjual antenna C-band, yang mengambil siaran FTA, namun mereka tidak diperkenankan untuk memasarkan produk-produk dari penyedia televisi berlangganan lainnya. Para agen juga memasang *set top box* dan antenna di rumah pelanggan. Distributor pihak ketiga biasanya berada dalam dua tahun kotrak eksklusif dengan Perseroan dan menerima komisi berdasarkan jumlah pelanggan yang mendaftar ke paket Perseroan dan setiap paket yang pelanggan pilih.

F.8. *Indovision dan Top TV Corner*

Per tanggal 31 Desember 2011 Perseroan telah mendirikan sekitar 1.876 *Indovision dan Top TV corner* aktif di daerah-daerah strategis yang mudah dijangkau oleh pelanggan potensial, seperti klinik dan pusat-pusat komunitas lokal. *Corner* ini memiliki *counter* bagi para pelanggan-pelanggan potensial, dimana mereka dapat mengisi formulir aplikasi dan berlangganan atas paket-paket yang ditawarkan Perseroan.

F.9. Retensi Pelanggan dan *Upselling*

Kepuasan pelanggan dan mempertahankannya merupakan elemen kunci dalam keberhasilan Perseroan. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik serta untuk meningkatkan mutu produk dan jasa, Perseroan sedang dalam proses migrasi dari MPEG-2 ke MPEG-4 bagi para pelanggan *Indovision*. Hal ini dilakukan bagi para pelanggan demi mendapatkan kualitas gambar dan suara yang lebih jernih. Per tanggal 31 Desember 2011 Perseroan memiliki tim yang berdedikasi sekitar 340 karyawan yang berfokus pada mempertahankan pelanggan dan *upselling*

G. Riset dan Pengembangan

Biaya riset dan pengembangan merupakan salah satu komponen dari biaya *profesional feeyang* telah dikeluarkan oleh Perseroan. Besarnya biaya *profesional fee* untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010, 2009 secara berturut-turut sebesar Rp 7.756 juta, Rp 4.339 juta, Rp 4.421 juta. Perseroan secara aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam berbagai segmen dalam kegiatan bisnis Perseroan sebagai berikut:

G.1. Pengembangan Teknis

Perseroan secara teratur meninjau teknologi untuk *set top box* dan antena. Perseroan sedang mengembangkan konverter *low noise block down* untuk memperkuat sinyal yang diterima oleh pelanggan terhadap semua gangguan darat ataupun *terrestrial interference*.

G.2. Riset Konten

Perseroan melakukan penelitian yang melibatkan akademisi dan praktisi medis untuk melakukan studi mengenai dampak dari program anak-anak pada berbagai kelompok umur. Selanjutnya Perseroan menggunakan informasi dari studi tersebut untuk kegiatan promosi dan pemasaran.

G.3. Riset pasar

Perseroan melibatkan penyedia layanan riset pasar seperti AGB Nielsen secara berkala sesuai kebutuhan Perseroan, yang merupakan pihak independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, untuk melakukan survei data peringkat untuk setiap *channel* Indovision di 10 kota besar di Indonesia. Hasil survei tersebut memungkinkan Perseroan untuk mengetahui popularitas *channel-channel* tertentu dan membantu Perseroan dalam memperbaharui perjanjian atas konten tertentu dan untuk menentukan harga iklan dalam jeda iklan di *channel* tersebut.

H. Manajemen Penagihan dan Kredit

Perseroan melakukan penagihan kepada pelanggan setiap bulan. Sebelum tahun 2009, Perseroan memperbolehkan pelanggan untuk memilih jenis pembayaran pra-bayar dan pasca-bayar. Namun sejak tahun 2009, semua pelanggan diwajibkan membayar biaya berlangganan dimuka setiap bulan (pra-bayar). Saat ini, hanya pelanggan yang berlangganan sebelum tahun 2009 yang diperbolehkan menggunakan pasca-bayar dan jumlahnya kurang dari 20% pelanggan. Dari waktu ke waktu Perseroan melakukan promosi dimana pelanggan memiliki pilihan untuk melakukan pembayaran 12 bulan dimuka dan menerima berlangganan gratis untuk bulan ke-13.

Untuk mengurangi risiko kredit, Perseroan telah menerapkan prosedur standar untuk manajemen risiko kepada semua pelanggan-pelanggan baru. Perseroan hanya menerima pelanggan baru jika pelanggan tersebut memiliki nomor telepon yang aktif dan sebagai prosedur standar setelah proses instalasi, tim instalasi diharuskan untuk memotret rumah pelanggan tersebut untuk memudahkan Perseroan dalam menjaga dan melacak alat-alat penerima siaran yang Perseroan pinjamkan kepada pelanggan tersebut.

Pelanggan diwajibkan untuk membayar tagihan mereka dalam waktu 30 hari setelah tanggal penagihan. Jika setelah pengiriman pemberitahuan terlambat dan setelah habisnya masa tenggang, pembayaran atas penagihan tetap tidak dilakukan oleh pelanggan maka Perseroan akan menghentikan layanan dan mengambil antena beserta *set top box* yang dipinjamkan.

Perseroan menawarkan berbagai metode pembayaran tagihan kepada para pelanggan untuk membayar tagihan mereka, termasuk kartu kredit, pendebitan langsung dari rekening tabungan pelanggan (dengan biaya sebesar Rp 5.000 per-pelanggan atau 0,1% dari nilai transaksi dibayar oleh pelanggan) dan pembayaran melalui kantor pos, bank, kantor perwakilan Perseroan, ATM, *e-banking* dan *mobile banking*.

I. Sistem Manajemen Pelanggan ("*Subscriber Management System*")


Perseroan mengendalikan penagihan kepada pelanggan melalui *Subscriber Management System*. Sistem manajemen pelanggan yang sebelumnya digunakan adalah dikembangkan secara *in-house* yaitu berupa sistem penagihan, *call centre*, dan hanya mampu menampung satu juta pelanggan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah pelanggan, Perseroan beralih ke sistem baru di tahun 2011. Sistem yang saat ini digunakan lebih terintegrasi, yaitu sistem penagihan, sistem penjualan dan pemasaran, sistem persediaan, penjadwalan pemasangan, akuntansi dan pajak, dan *call centre*. Selama masa transisi antara Juni 2011 hingga Nopember 2011, Perseroan mengalami berbagai hambatan, yang mengakibatkan keterlambatan penagihan. Pada bulan Nopember 2011, Perseroan telah menyelesaikan proses migrasi ke sistem baru dan telah beroperasi secara penuh hingga saat ini. Dengan adanya sistem yang baru, Perseroan mampu mengelola hingga lima juta pelanggan dan lebih efisien dalam pelayanan dan penagihan. Perseroan juga memanfaatkan sistem ini untuk mengidentifikasi pelanggan-pelanggan potensial untuk tujuan *upselling* dan meningkatkan ARPU.

Teknologi Transmisi dan Distribusi dan Perlengkapan

A. Proses Transmisi

MCI memegang lisensi frekuensi, untuk kepentingan penyediaan S-band *downlink* pada pita 2520 sampai 2670Mhz dan X-band *uplink* pada pita 8120 sampai 8270 Mhz. MCI menyediakan layanan yang berkaitan dengan operasional *in-orbit* dan pelacakan, telemetri, komando dan pemantauan Indostar II.

Diagram di bawah ini menggambarkan proses transmisi yang dilakukan oleh MCI dan Perseroan untuk pelanggan perorangan dan SMATV:



Sumber: Perseroan

Proses transmisi, seperti ditunjukkan dalam diagram di atas, dibagi menjadi empat langkah terpisah sebagai berikut.

- Langkah 1 - sinyal siaran untuk *channel* internasional yang diterima dari satelit yang relevan melalui parabola C-band *downlink*. Sinyal siaran untuk *channel* lokal diterima melalui kabel serat optik dan satelit *downlink*.
- Langkah 2 - sinyal tersebut diteruskan ke pusat siaran dimana sinyal-sinyal ini dikonversi ke dalam format digital, dikompresi untuk mengurangi *bandwidth* yang dibutuhkan untuk transmisi dan jika diperlukan, iklan dimasukkan. Di pusat siaran, sinyal juga dienkripsi, yang akan memungkinkan tampilan *channel* hanya untuk pelanggan yang berwenang untuk melihatnya.
- Langkah 3 - sinyal kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik untuk fasilitas *uplink* program. Sinyal tersebut dihubungkan melalui antena X-band untuk Indostar II, dimana sinyal-sinyal ini diproses dan diperkuat oleh satelit Indostar II.
- Langkah 4 - sinyal tersebut dikirimkan kembali melalui S-band Transponder untuk pelanggan perorangan dan pelanggan SMATV. Sebuah parabola kecil dipasang di setiap lokasi pelanggan untuk menerima sinyal dan sinyal tersebut diterjemahkan oleh *set top box* dengan sistem kartu akses bersyarat menjadi video, audio dan informasi data.

Semua langkah operasi Perseroan yang dijelaskan di atas memanfaatkan fasilitas infrastruktur yang berlokasi di kantor Perseroan di Jakarta, yang juga dimana fasilitas MCI ditempatkan.

B. Satelit dan Transponder

Indostar-II diluncurkan menuju orbit pada Mei 2009 dan dirancang memiliki masa kerja untuk 15 tahun. Hingga bulan Desember 2010, Perseroan menyewa Transponder S-Band tersebut dari SES World Skies, pihak berelasi dari SESL. Pada bulan Desember 2010 Perseroan membeli sepuluh satelit S-band Transponder yang terdapat pada satelit Indostar-II bersama dengan dua transponder cadangan yang di peroleh dari SESL menggunakan sebagian dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi yang Dijamin dan Bersifat Senior. Transponder S-band membentuk bagian dari subsistem komunikasi antara *port* antena *output* penerima dan mengirimkan *port* antena *input*. Jumlah *channel* televisi dan radio yang dapat disiarkan ke pelanggan ditentukan oleh kapasitas transponder yang tersedia.

SESL belum memberikan pernyataan dan jaminan apapun pada, antara lain, apakah transponder akan beroperasi sesuai dengan spesifikasi tertentu atau bahwa tidak akan ada kegagalan satelit dan tidak bertanggung jawab atas transponder S-band yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan percaya bahwa penyiaran *channel* untuk para pelanggan melalui *downlinks* S-band membantu Perseroan untuk memastikan penerimaan siaran yang jelas di seluruh Indonesia dan tahan terhadap gangguan yang biasa terjadi karena badai atau hujan berat. Penyediaan kualitas sinyal yang baik adalah merupakan suatu aspek yang penting terutama dalam penyiaran program di Indonesia yang beriklim tropis. Sebagai informasi tambahan, semakin panjang gelombang, siaran yang ditransmisikan melalui S-band memungkinkan pelanggan Perseroan untuk menggunakan piringan satelit yang lebih kecil, yang dapat dengan mudah dipindahkan dan dipasang di dinding atau balkon. MCI hanya menyediakan transmisi S-band untuk Perseroan dan kepada pihak berelasi, yaitu NV. Sebagian besar dari pesaing Perseroan saat ini menyiarkan sinyal menggunakan C-band atau spektrum Ku-band, yang walaupun memiliki transmisi frekuensi yang lebih tinggi, sinyal C-band atau spektrum Ku-band lebih sering mengalami gangguan siaran saat badai dan hujan lebat dikarenakan oleh panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan sinyal S-band.

Perseroan dan MCI diizinkan untuk mengakses, mengoperasikan, dan menggunakan transponder S-band pada Indostar-II berdasarkan perjanjian operasi yang dibuat antara SES, MCI dan Perseroan pada tanggal 25 September 2010. Dalam perjanjian operasi tersebut, SESL mempertahankan kepemilikan transponder Ku-band pada Indostar-II, tetapi telah setuju bahwa mereka tidak akan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan dan MCI, menjual, menyewakan, atau memberikan jasa menggunakan transponder Ku-band kepada pihak lain yang menyediakan jasa televisi berlangganan DTH di Indonesia yang biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin bersaing dengan jasa layanan televisi DTH satelit yang diberikan oleh Perseroan dan MCI.

Dalam perjanjian SESL/MCI TT&C., Perseroan dan MCI setuju untuk memberikan layanan, dilakukan dengan pertimbangan dimana pembayaran biaya bulanan yang dilakukan oleh SESL kepada Perseroan dan MCI, yang berkaitan dengan operasi *in-orbit* dan pelacakan, telemetri, perintah dan pemantauan Indostar-II dan operasi layanan di darat untuk SESL, termasuk di dalamnya penyediaan personil, fasilitas dan tenaga ahli, untuk mendukung operasi satelit, dengan telemetri cadangan, dimana pelacakan dan kontrol atas telemetri dilakukan oleh SESL.

MCI memegang lisensi frekuensi, dengan tujuan memberikan *downlink* S-band pada frekuensi 2520-2670 Mhz dan *uplink* X-band pada frekuensi 8120-8270 Mhz. Oleh karena hal tersebut, MCI menyediakan jasa kepada Perseroan, dengan imbalan pembayaran bulanan untuk penyediaan jasa seperti pengoperasian *in-orbit*, pelacakan, pemberian perintah dan pemantuan Indostar-II sebagaimana disebutkan dalam perjanjian MCI TT&C.

Saat ini Perseroan memiliki mandat atas obligasi yang dapat ditukarkan dengan total 120.000 saham MCI, yang merupakan 90% dari modal saham MCI. Obligasi wajib tukar tersebut dapat ditukarkan pada saat jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2016 dan berdasarkan amandemen tanggal 6 April 2011, obligasi wajib tukar ini hanya dapat ditukarkan menjadi saham setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari pemegang obligasi kepada penerbit obligasi yang ditetapkan pada tanggal jatuh tempo atau pada akhir periode penukaran. Perjanjian yang mengatur mandat atas obligasi wajib tukar ini berisikan, antara lain, bahwa Datakom, pemegang saham

mayoritas di MCI dan mantan pemegang saham Perseroan, tidak akan mentransfer atau membebani saham yang tunduk pada obligasi yang termasuk dalam perjanjian obligasi wajib tukardengan saham, dan bahwa MCI akan menjaga semua kewenangan-kewenangan pemerintah dan terus melakukan usaha yang saat ini dilakukan dan tidak terlibat dalam bisnis lain.

C. *Set top box* dan Antena

Perseroan menyediakan paket *set top box* yang terdiri dari unit *outdoor*, *set top box* dan kartu tayang, untuk para pelanggan sebagai bagian dari paket berlangganan mereka. *Set top box* dan antena menerima dan men-decode sinyal yang telah dienkripsi, yang memungkinkan pelanggan Perseroan untuk mengakses dan mengubah *channel*, menampilkan nomor *channel*, nama dan informasi program, program buku pengingat (*reminder book*) untuk mengingatkan pelanggan atas program empat sampai tujuh hari ke depan, mencegah akses untuk program yang melebihi peringkat tertentu melalui suatu fungsi kunci *parental lock* dan B-Mail, mekanisme *messaging* yang memungkinkan Perseroan untuk mengirim pesan, seperti pengingat pembayaran, ke layar televisi pelanggan. Pengeluaran agregat modal Perseroan untuk paket-paket *set top box* dan antena untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 227,9 miliar, Rp 140,4 miliar dan Rp 430,8 miliar.

Set top box menjalankan perangkat lunak yang disediakan oleh NDS. Perangkat lunak yang dimiliki NDS beroperasi melalui kartu pintar (*smart card*) berbasis *chip* yang memiliki kode algoritma unik Perseroan yang mampu mengidentifikasi masing-masing pelanggan dan mencegah penggunaan layanan Perseroan secara ilegal. Perseroan memiliki lisensi NDS yang berlaku untuk jangka waktu minimal tujuh tahun, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2007.

Sebelumnya, Perseroan memberikan semua pelanggan baru dengan *set top box* MPEG-2. Perseroan memulai transisi dari *set top box* MPEG-2 untuk pelanggan Indovision dan OkeVision ke *set top box* MPEG-4 pada April 2011 dan bagi pelanggan OkeVision pada Mei 2011. *Set top box* MPEG-4 memungkinkan pelanggan Indovision dan OkeVision untuk melihat hingga 160 *channel* (tergantung *channel* seperti yang tersedia untuk penyiaran), dibandingkan dengan kurang lebih 100 *channel* bila menggunakan *set top box* MPEG-2. Perseroan juga menyediakan pelanggan baru Indovision dan OkeVision masing-masing dengan *set top box* MPEG-4 dan setiap pelanggan baru Top TV dengan *set top box* MPEG-2. *Set top box* MPEG-4 menggunakan tingkat input 1,5 sampai 2,5 MBit/detik untuk menyiarkan satu *channel* berdefinisi standar dengan rentang frekuensi 950 hingga 2150 MHz. *Set top box* MPEG-2 menggunakan tingkat input 3 sampai 4 MBit/detik untuk menyiarkan satu *channel* berdefinisi standar dengan rentang frekuensi 950 hingga 2150 MHz. Baik *set top box* MPEG-2 dan MPEG-4 berisi penerima infra-merah yang terpasang di depan yang memungkinkan untuk akses remote kontrol.

Paket *set top box* MPEG-2 berisikan, antara lain:

- Satu unit mini *outdoor*, yang berfungsi sebagai penerima sinyal. Unit ini dilengkapi dengan *Low Noise Block Down Converter* (LNB) dan dipasang pada sebuah piringan mini berdiameter 80 cm;
- *Set top box*, yang merupakan *set top box* digital yang menguraikan kode data dari sinyal yang diterima, dan
- *Viewing Card*, yang melakukan akses ke data yang telah diterjemahkan (*decode*) dan membuka program untuk ditayangkan.

Saat ini Perseroan membeli *set top box* MPEG-2 dari Humax dan Prime dan Perseroan membeli *set top box* MPEG-4 dari Samsung. Pada tanggal 18 Mei 2010, Perseroan mengadakan perjanjian pengadaan dengan Samsung, dimana Samsung setuju untuk menjadi pemasok *set top box* MPEG-4 untuk Perseroan. Samsung telah memiliki pabrik di Cikarang, Jawa Barat dan *set top box* MPEG-4 tersebut akan dipasok dari pabrik tersebut.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada pemasok tertentu. Perjanjian pengadaan dengan pemasok dilakukan oleh Perseroan berdasarkan kesepakatan komersial.

Pada bulan Oktober 2011 Perseroan mulai menawarkan aplikasi permainan pada *set top box* MPEG-4. Sebelum kuartal pertama 2011, Perseroan telah meluncurkan sekitar 330.000 *set top box* MPEG-4. Selain itu, pada Februari 2012, Perseroan mulai menggunakan HD MPEG-4 *set top box* untuk pelanggan Indovision.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa pemasok walaupun demikian tidak terdapat ketergantungan signifikan pada pemasok tertentu karena Perseroan dapat selalu menyesuaikan jika terdapat perubahan dari pemasok, tergantung dari kesepakatan komersial antara Perseroan dan pemasok.

Hak kekayaan intelektual dan properti

A. Hak kekayaan intelektual

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, hak kekayaan intelektual yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

(i) Merek

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Jangka Waktu	Pemilik Merek
1.	IDM000283587/ 2 Desember 2010	TOP TV	10 tahun sejak 11 Juni 2009	Perseroan
2.	IDM000284794/ 16 Desember 2010	VISION 1 SPORTS	10 tahun sejak 20 Maret 2009	Perseroan
3.	IDM000291294/ 26 Januari 2011	VISION COMEDY	10 tahun sejak 29 Juli 2009	Perseroan
4.	IDM000314062/ 22 Juli 2011	COMEDY VISION	10 tahun sejak 9 Februari 2010	Perseroan
5.	IDM000250713/ 3 Juni 2010	INDOVISION DIGITAL	10 tahun sejak 20 April 2009	Perseroan
6.	IDM000250714/ 3 Juni 2010	INDOVISION DIGITAL	10 tahun sejak 20 April 2009	Perseroan
7.	IDM000118869/ 25 April 2007	VISION 1	10 tahun sejak 15 Agustus 2005	Perseroan
8.	IDM000120301/ 10 Mei 2007	VISION 2	10 tahun sejak 26 Agustus 2005	Perseroan
9.	IDM000120304/ 10 Mei 2007	VISION 3	10 tahun sejak 26 Agustus 2005	Perseroan
10.	IDM000120302/ 10 Mei 2007	VISION 4	10 tahun sejak 26 Agustus 2005	Perseroan
11.	IDM000120303/ 10 Mei 2007	VISION 5	10 tahun sejak 26 Agustus 2005	Perseroan
12.	IDM000195813/ 4 Maret 2009	BABY IDOL	Berlaku 10 tahun sejak 17 Juli 2007	Perseroan
13.	IDM000120300/ 10 Mei 2007	DIRECT VISION	10 tahun sejak 26 Agustus 2005	Perseroan
14.	IDM000120298/ 10 Mei 2007	VISION DIGITAL	10 tahun sejak 26 Agustus 2005	Perseroan
15.	IDM000120299/ 10 Mei 2007	VISION TV	10 tahun sejak 26 Agustus 2005	Perseroan
16.	D002009019347/ 11 Juni 2009	TOP TV	10 tahun terhitung sejak 11 Juni 2009	Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa merek, antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Pemohon
1.	J00.2011 03/871	INDOVISION NET	Perseroan
2.	J00.2009 009/73	VISION 1 SPORTS	Perseroan
3.	D00.2009.019347/ 11 Juni 2009	TOP TV (TOP BANGET)	Perseroan
4.	D00.2009.019349/ 11 Juni 2009	TOP TV (TOP BANGET)	Perseroan

Hak Cipta

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Jangka Waktu	Pemilik Merek
1.	032277/15 Februari 2005	VISION 1 THE FOOTBALL CHANNEL	50 tahun sejak 12 Agustus 2005	Perseroan
2.	032431/30 Agustus 2005	VISION 3	50 tahun sejak 29 Juli 1989	Perseroan
3.	051984/ 9 Februari 2010	VISION COMEDY	50 tahun sejak 29 Juli 2007	Perseroan
4.	048574/ 20 Maret 2009	VISION 1 SPORTS	50 tahun sejak 19 Maret 2008	Perseroan
5.	032277/ 15 Agustus 2005	VISION THE FOOTBALL CHANNEL	50 tahun sejak 12 Agustus 2005	Perseroan
6.	032430/ 20 Agustus 2005	VISION 2	50 tahun sejak 29 Juli 1989	Perseroan
7.	032431/ 30 Agustus 2005	VISION 3	50 tahun sejak 29 Juli 1989	Perseroan
8.	032432/ 20 Agustus 2005	VISION 4	50 tahun sejak 29 Juli 1989	Perseroan
9.	032433/ 30 Agustus 2005	VISION 5	50 tahun sejak 29 Juli 1989	Perseroan
10.	032436/ 30 Agustus 2005	VISION DIGITAL	Berlaku 50 tahun sejak 23 Agustus 2005	Perseroan
11.	032434/ 30 Agustus 2005	DIRECT VISION	Berlaku 50 tahun sejak 23 Agustus 2005	Perseroan
12.	049015/21 Oktober 2010	VISION COMEDY SIMPLY COMEDY	Berlaku 50 tahun sejak 29 Juli 2007	Perseroan
13.	020136/ 4 Juni 1999	INDOVISION DIGITAL	Berlaku 50 tahun sejak tanggal 5 Januari 1999	Perseroan
14.	047751/ 21 Juli 2010	ABC Vision3 Baby	Berlaku 50 tahun sejak tanggal 25 Mei 2008	Perseroan
15.	049692/ 31 Desember 2010	Top TV Top Banget	Berlaku 50 tahun sejak tanggal 8 Juni 2007	Perseroan
16.	051984/ 9 Februari 2010	VISION COMEDY	Berlaku 50 tahun sejak tanggal 29 Juli 2007	Perseroan

B. Izin usaha

B.1. Perseroan

Perseroan saat ini memegang lisensi siaran televisi berbayar nomor 40/KEP/M/KOMINFO/01/2010 tanggal 27 Januari 2010. Dan sertifikat TVRO untuk ijin antenna penyiaran yang dimiliki Perseroan dari Pemerintah Indonesia. Lisensi siaran televisi berlangganan Perseroan dikeluarkan pada Januari 2010, dan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, diberikan pada saat perpanjangan lisensi. Di bawah lisensi siaran televisi berlangganan Perseroan harus membayar biaya tahunan sebesar Rp 22,6 juta. Sertifikat TVRO yang dimiliki Perseroan berlaku hingga 4 Juni 2013 dan dalam sertifikat tersebut, Perseroan berkewajiban untuk membayar biaya tahunan sebesar Rp 52,8 juta.

Selain izin penyiaran yang ada pada Perseroan, Perseroan juga mendapatkan lisensi teknologi enkripsi dari NDS dan mendapatkan lisensi beberapa konten Perseroan dari MNC.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan telah membayar biaya tahunan untuk lisensi-lisensi tersebut.

B.2. MCI

MCI saat ini memegang izin usaha nomor 83/KEP/M.KOMINFO/8/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang operator jaringan tetap tertutup dan lisensi frekuensi dari Pemerintah Indonesia, dan berdasarkan lisensi ini, MCI diperkenankan untuk memberikan *downlinks* S-band pada frekuensi 2520 dan 2670 MHz dan uplink X-band pada frekuensi 8120 dan 8270 MHz dari lokasi orbit 107,7 derajat lintang timur. Lisensi penyedia jaringan tetap tertutup tetap berlaku selama MCI mematuhi peraturan telekomunikasi yang relevan di Indonesia. Lisensi frekuensi ini berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak Januari 2006 dan untuk jangka waktu 10 tahun setelah perpanjangan lisensi. Di dalam lisensi frekuensi tersebut, MCI membayar biaya spektrum tahunan sebesar Rp 1,9 miliar untuk tahun 2012.

Dokumen-dokumen International Telecommunications Union ("ITU") harus didaftarkan oleh Administrasi Telekomunikasi Indonesia atas nama Pemerintah untuk mendapatkan hak untuk menggunakan jalur orbit satelit sesuai dengan Peraturan Radio ITU. MCI dan Pemerintah telah memodifikasi lisensi MCI dan mengembangkan pendaftaran ITU yang tercantum untuk mendukung operasi dari MCI dalam menyediakan S-Band *downlinks* pada frekuensi 2520 dan 2670 MHz dan *uplink* X-band pada frekuensi 8120 dan 8270 MHz dari lokasi orbit 107,7 derajat lintang timur.

MCI telah memiliki persetujuan ITU sehubungan dengan penggunaan spektrum Ku-band di 107,7 derajat lintang Timur. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan MCI telah membayar biaya tahunan untuk lisensi ini.

B.3. NV

NV adalah operator satelit televisi berlangganan yang didirikan pada tahun 2005 dengan ijin usaha nomor 315/KEP/M.KOMINFO/11/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dan beroperasi di bawah merek OkeVision. OkeVision saat ini menyiarkan 66 *channel* dengan cakupan nasional.

Kompetisi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan operator televisi berlangganan lainya dengan melakukan diferensiasi pada harga dasar, penawaran *channel* populer, cakupan distribusi, kualitas pelayanan dan pengenalan merek (*brand recognition*). Perseroan juga bersaing dengan media lain seperti 11 jaringan televisi nasional FTA dan jaringan televisi lokal. Menurut laporan MPA pada bulan April 2012, *channel-channel* FTA selama ini telah menjadi komponen terbesar dari konsumsi media di Indonesia.

Perseroan juga bersaing dengan media jenis lain seperti IPTV yang menurut riset MPA pada bulan April 2012, memiliki pangsa pasar sebesar 0,3% dari pangsa pasar televisi berlangganan di Indonesia pada tahun 2011. Masih dalam riset yang sama, MPA memperkirakan bahwa pengguna layanan IPTV di Indonesia akan mencapai 2,7% pada tahun 2016.

Menurut data MPA pada bulan April 2012, tiga pesaing terbesar Perseroan di pasar televisi berlangganan yaitu Telkom, First Media dan Polaris.

- **Telkom.** Telkom menawarkan jasa televisi berlangganan melalui TelkomVision dan IPTV melalui Groovia. MPA memperkirakan jumlah pelanggan TelkomVision dan Groovia masing-masing mencapai 180.000 dan 5.000 pelanggan per tanggal 31 Desember 2011.
- **First Media.** First Media dimiliki oleh Grup Lippo dan CVC Asia. First Media merupakan pemimpin pangsa pasar televisi kabel terkemuka di Indonesia dan MPA memperkirakan First Media melayani lebih dari 170.000 pelanggan televisi berlangganan, yang termasuk di dalamnya adalah pelanggan jaringan *broadband* dan televisi berlangganan pada akhir tahun 2011, dimana cakupannya mampu menjangkau penduduk Jakarta dan sekitarnya.
- **Polaris.** Polaris merupakan operator televisi satelit yang memiliki merek Aora dan Centrin. Aora fokus pada kalangan berpenghasilan menengah, sedangkan Centrin fokus pada kalangan berpenghasilan menengah dan menengah bawah. MPA memperkirakan bahwa jumlah pelanggan Aora dan Centrin mencapai 140.000 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2011.

Properti

Kantor pusat Perseroan terletak di Wisma Indovision, Jalan Raya Panjang Blok Z / III, Kedoya, Kebon Jeruk, ("Wisma Indovision") dan disewakan berdasarkan Adendum Perjanjian untuk ruang No 172/LG-SR/DKA-MLC sewa / 1 / tanggal 1 Januari 2003 (sebagaimana telah diubah pada bulan Januari 2005). Perjanjian sewa tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Perseroan saat ini juga menyewa ruang perkantoran tambahan berukuran sekitar 11.000 meter persegi di Wisma Indovision berdasarkan perjanjian sewa ruang gedung Indovision No.152/LG-PKS/DTKA-MNCSV/XII/09 tanggal 31 Desember 2009. Perjanjian sewa tersebut dimulai pada 1 Januari 2010 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2009, Perseroan mengadakan perjanjian dengan Datakom dimana Perseroan mengalihkan piutang Datakom kepada pihak Perseroan sebesar Rp 44,6 miliar, yang digunakan Perseroan untuk merenovasi ruang kantor milik Perseroan di Wisma Indovision. Pengalihan piutang tersebut kemudian akan dicatatkan sebagai pembayaran dimuka untuk pembayaran sewa ruang kantor oleh Perseroan kepada Datakom, yang dimulai 1 Januari 2010 dan berakhir pada 31 Desember 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2010, 2011, Perseroan membayar sewa kepada Datakom sebesar masing-masing Rp 1,0 miliar, Rp 9,3 miliar, dan Rp 9,3 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2011, jumlah sewa dibayar dimuka untuk yang dibayarkan kepada Datakom adalah sebesar Rp 74,5 miliar, dimana jumlah tersebut akan dicatatkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan sebagai biaya dibayar dimuka dan terbagi ke dalam biaya dibayar dimuka jangka pendek dan jangka panjang.

Asuransi

Perseroan memiliki ikatan polis asuransi dengan PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi AXA Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Tugu Pratama Indonesia yang mencakup seluruh aset tetap material, tunduk pada batasan yang berlaku dalam polis asuransi, terhadap dampak kerugian yang dapat disebabkan oleh kebakaran, penurunan pendapatan, bencana alam, kerusakan, dan risiko yang berdampak material lain yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan, dengan tingkat penjaminan yang menurut Perseroan telah sesuai dengan standar-standar industri. Perseroan juga memiliki asuransi atas Transponder S-band milik Perseroan dari sebagian atau kerugian total yang dapat terjadi sebagai akibat dari kehilangan dan kerusakan pada satelit Indostar-II. Batas jumlah pertanggungan dari polis asuransi untuk transponder S-band tersebut adalah USD 95,0 juta. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 Perseroan membayar masing-masing Rp 0,6 miliar, Rp 0,9 miliar dan Rp 10,8 miliar untuk tujuan asuransi, sehubungan dengan kebijakan asuransi Perseroan.

Berikut penjelasan sehubungan dengan asuransi atas aset tetap Perseroan yang bersifat material, yaitu:

Keterangan	Perusahaan Asuransi	Masa pertanggungan	Nilai pertanggungan
Peralatan	PT Asuransi MSIG Indonesia	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Rp 310.469.000.000
Peralatan	PT Asuransi MSIG Indonesia	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Rp 89.505.846.347,56
Peralatan	PT Asuransi MSIG Indonesia	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Rp 99.313.000.000
Peralatan	PT Putra Iswara & Rorimpandey	9 Maret 2012 s/d 28 Februari 2013	USD 7.850.410,59
Rumah daya	PT Asuransi MSIG Indonesia	31 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013	Rp 15.803.690.912
Satelit	PT Tugu Pratama Indonesia	9 Desember 2011 s/d 9 Desember 2012	USD 95.000.000

Manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki keyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi pada saat ini telah memadai untuk melindungi aset material dari Perseroan. Perusahaan asuransi tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Transaksi dengan Nusantara Vision

NV adalah operator satelit televisi berlangganan yang didirikan pada tahun 2005 dan beroperasi di bawah merek OkeVision. OkeVision saat ini menyiarkan 66 *channel* dengan cakupan nasional. Global Mediacom memegang obligasi konversi yang dapat ditukarkan dengan saham dalam modal di NV. Selain itu, melalui entitas anak yang sepenuhnya dimiliki, PT Sky Vision Networks ("SVN"), Global Mediacom juga memegang obligasi wajib tukar yang ditukarkan dengan saham dalam modal NV. Obligasi konversi dan obligasi wajib tukar ini secara kolektif dapat dikonversikan dan ditukarkan dengan 100% dari ekuitas di NV.

Pada tanggal 10 April 2008, Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama dengan NV ("Perjanjian Kerja sama NV"). Dalam Perjanjian kerja sama NV, Perseroan setuju untuk berbagi konten penyiaran tertentu, fasilitas penyiaran dan administrasi fasilitas dengan NV, dengan biaya yang harus dibayar oleh NV akan diputuskan oleh kesepakatan berikutnya. Sebelum bulan Mei 2011, Perseroan juga menjual *set top box* kepada NV. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010, Perseroan menjual *set top box* untuk NV dan dalam pertimbangan menerima masing-masing Rp 31,5 miliar dan Rp 14,4 miliar, dimana dicatat sebagai akun piutang pihak berelasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan.

Pada tanggal 11 Oktober 2010, Perseroan menandatangani perjanjian layanan dengan NV ("Perjanjian Layanan NV"). Perjanjian Layanan NV berlaku efektif mulai tanggal 1 Nopember 2010, dan akan secara otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperpanjang. Berdasarkan Perjanjian Layanan NV, dengan pertimbangan berbagi konten siaran, fasilitas penyiaran dan fasilitas administrasi, NV setuju untuk membayar Perseroan sebesar 35% dari total pendapatan bulanan. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan menerima pembayaran sebesar Rp 5,8 miliar dari NV, yang dicatatkan di dalam jasa penyiaran program dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan.

Efektif sejak 1 Mei 2011, Perseroan mengadakan perjanjian pembelian dan transfer dengan NV ("Perjanjian Pembelian dan Pengalihan NV"). Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Pengalihan NV, Perseroan mengakuisisi 36.000 pelanggan yang berada di bawah merek OkeVision, dan *database* pelanggan dengan total Rp 46,9 miliar. Sejak 1 Mei 2011, akun-akun pelanggan ini telah dilayani oleh Perseroan, dan pelanggan ini sekarang telah membayar biaya bulanan kepada Perseroan. NV juga telah sepakat untuk mentransfer pelanggan bulanan baru yang diperoleh NV dan Perseroan telah sepakat membayar NV biaya sebesar Rp 200.000 sampai Rp 400.000 per pelanggan baru atau tarif yang disepakati kedua belah pihak setiap tahun. Biaya yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada NV untuk setiap pelanggan baru setiap bulannya akan dijadikan patokan untuk biaya yang harus dikeluarkan Perseroan kepada distributor pihak ketiga dan ditentukan dengan nilai pasar yang wajar. NV akan terus beroperasi membiayai layanan televisinya, berbeda dengan bisnis Perseroan, di bawah merek OkeVision, dengan perkiraan jumlah pelanggan minimum yang perlu dipertahankan di bawah lisensi penyiaran NV.

Corporate Social Responsibility/CSR

Perseroan memiliki program-program CSR yang berkelanjutan antara lain:

1. Desa Informasi
Desa Informasi merupakan program CSR yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dimana Indovision memberikan perangkat serta tayangan kepada masyarakat Indonesia di daerah terpencil di seluruh Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan sumber informasi yang berimbang kepada masyarakat yang tinggal di perbatasan Indonesia. Desa Informasi dimulai tanggal 31 Agustus 2009 (diresmikan di Nunukan oleh Bapak M. Nuh) dan masih berlangsung sampai sekarang
2. TV Edukasi (Cita TV)
Cita TV merupakan program CSR yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, dimana Indovision memberikan perangkat kepada lembaga pelatihan dan kursus-kursus yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan jarak jauh kepada lembaga-lembaga pelatihan melalui modul yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan disebarluaskan oleh Indovision. Cita TV dimulai tanggal 2 Mei 2010 masih berlangsung sampai sekarang.

Selain daripada yang disebutkan diatas, Perseroan tiap tahunnya juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebagai bagian dari CSR, yang pada tahun 2011, 2010 dan 2009 sebesar Rp 424,6 juta, Rp 318,6 juta, Rp 62,5 juta. Kegiatan-kegiatan sosial tersebut antara lain :

2011

- Indovision peduli banjir bandang di pesisir selatan Sumatera Barat. Bersama dengan MNC Group memberikan bantuan berupa pembalut dan popok untuk korban banjir bandang.
- Kegiatan bakti sosial HUT MNC Sky Vision yang diadakan serentak di Medan, Jakarta dan Surabaya. Kegiatan pengobatan umum dan gigi gratis yang bekerja sama dengan Yayasan Jalanan Kasih.
- Santunan yatim piatu, fakir miskin dan orang jompo.
Kegiatan santunan anak yatim piatu, fakir miskin dan orang jompo di lingkungan sekitar Wisma Indovision.

2010

- Indovision peduli Gunung Sinabung.
Pemberian bantuan kepada korban meletusnya Gunung Sinabung di Sumatera Utara.
- Indovision peduli gempa Merapi di Yogyakarta.
Pemberian bantuan kepada korban meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta, yang bekerja sama dengan MNC Group.
- Indovision peduli tsunami di Mentawai.
Pemberian bantuan kepada korban tsunami di Mentawai berupa 1.900 kardus Indomie.

2009

- Indovision peduli gempa di Padang.
Pemberian bantuan kepada korban gempa di Padang.
- Indovision peduli Situ Gintung.
Pemberian bantuan kepada korban jebolnya tanggul Situ Gintung.

Penghargaan-penghargaan

Perseroan mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain:

- *Best Innovation in Marketing* dari *Majalah Marketing* dan *Frontier Consulting* untuk tahun 2008, 2009 dan 2011.
- *Best Market Driving Strategy* dari *Majalah Marketing* dan *Frontier Consulting* untuk tahun 2009.
- *Best Experiential Marketing* dari *Majalah Marketing* dan *Frontier Consulting* untuk tahun 2010 dan 2011.
- *Top Brand Award* dari *Majalah Marketing* dan *Frontier Consulting* untuk tahun 2008-2011.
- *Indonesia Best Brand Award* dari *Majalah SWA* dan *Mars* untuk tahun 2011.
- *Most Admired Companies* dari *Frontier Consulting* dan *Majalah Business Week, Bloomberg* untuk tahun 2010 dan 2011.
- *Net Promoter Customer Loyalty Award* dari *Majalah SWA & Hachiko Net Promoter Solution* untuk tahun 2011.
- *Call Center Award* dari *Majalah Marketing & Care Centre for Customer Organization* untuk tahun 2010 dan 2011.
- *Digital Marketing Award* dari *Majalah Marketing, Mediawave, dan Frontier Consulting* untuk tahun 2011.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang diterbitkan kembali untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" dan No.4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri", dan menyajikan kembali laporan keuangan dan informasi tambahan tahun sebelumnya atas perubahan tersebut. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut sebelum disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 1 (revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" yang dilakukan Perseroan pada tahun 2011.

(dalam miliar Rupiah)

POSISI KEUANGAN	31 Desember				
	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009* (Rp miliar)	2008* (Rp miliar)	2007* (Rp miliar)
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	34,8	16,4	58,8	40,6	171,9
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	95,5	94,6	-	-	-
Aset keuangan lainnya	-	-	126,5	169,3	376,8
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	235,3	143,6	146,5	166,0	68,1
Piutang lain - lain setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	27,7	17,9	9,3	20,2	4,1
Persediaan - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	145,9	189,4	112,6	72,4	23,8
Uang muka kepada pihak ketiga	11,9	4,2	7,7	22,9	6,5
Pajak dibayar dimuka	0,1	-	7,5	7,5	-
Biaya dibayar dimuka	14,8	17,4	30,3	2,9	15,0
Jumlah aset lancar	565,9	483,3	499,1	501,8	666,2
Aset Tidak Lancar					
Biaya dibayar dimuka	65,2	71,6	87,4	48,5	49,5
Uang muka pembelian satelit ¹	-	-	72,8	-	-
Aset keuangan lainnya – tidak lancar ²	721,3	721,3	721,3	721,3	561,0
Piutang lain-lain pihak berelasi ³	71,4	66,7	46,2	58,0	53,2
Biaya perolehan pelanggan – bersih	186,9	83,9	74,5	60,4	27,5
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.825,8	1.625,1	675,7	621,7	449,3
Uang jaminan	11,1	10,8	11,1	10,3	10,0
Jumlah aset tidak lancar	2.881,7	2.579,5	1.688,9	1.520,3	1.150,6
Jumlah Aset	3.447,7	3.062,8	2.188,0	2.022,1	1.816,7
LIABILITAS					
Liabilitas jangka pendek					
Pinjaman jangka pendek	68,1	-	-	-	42,5
Utang usaha					
Pihak berelasi	53,5	27,9	21,2	25,3	8,8
Pihak ketiga	385,4	201,6	183,2	146,7	114,9
Utang lain-lain	35,8	19,7	20,9	15,5	8,3
Utang pajak	36,6	105,1	86,6	28,6	18,4
Biaya yang masih harus dibayar	123,8	111,5	124,6	83,2	1,8
Pendapatan diterima dimuka	26,9	33,1	30,9	23,3	15,2
Uang muka pelanggan	20,3	20,4	21,2	20,6	22,1
Utang lain-lain pihak berelasi	164,1	79,4	81,7	50,5	49,0

(dalam miliar Rupiah)

POSISI KEUANGAN	31 Desember				
	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009* (Rp miliar)	2008* (Rp miliar)	2007* (Rp miliar)
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	7,4	31,6	45,4	45,4	27,0
Sewa pembiayaan					
Pihak berelasi	-	-	0,8	1,0	1,1
Pihak ketiga	2,0	1,9	1,1	2,3	4,3
Jumlah liabilitas jangka pendek	924,0	631,9	617,7	442,5	313,3
Liabilitas jangka panjang					
Liabilitas pajak tanggungan – bersih	92,4	84,0	65,8	22,2	32,9
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	-	7,4	38,9	84,4	83,8
Obligasi yang dijamin dan bersifat senior	1.448,0	1.426,5	-	-	-
Sewa pembiayaan					
Pihak berelasi	-	-	-	0,7	1,9
Pihak ketiga	1,4	2,3	0,7	1,4	1,5
Utang kepada lembaga keuangan selain bank	-	-	705,0	821,3	706,4
Liabilitas imbalan pasca kerja	23,7	17,8	13,8	9,8	4,5
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.565,5	1.538,0	824,3	939,7	831,0
EKUITAS					
Modal saham – modal dasar	621,6	621,6	621,6	621,6	621,6
Tambahan Modal Disetor	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya sejak kuasi-reorganisasi	322,7	257,3	110,5	4,3	36,8
Jumlah Ekuitas	958,2	892,9	746,1	639,8	672,4
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.447,7	3.062,8	2.188,0	2.022,1	1.816,7

Catatan:

*) Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” dan PSAK 4 (revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”

(1) Ini terdiri dari uang muka untuk Transponder S-band pada Indostar II menjadi Protostar dari USD 7,9 juta pada 31 Desember 2009, yang tidak termasuk di dalam biaya perolehan Transponder S-band dengan SESL, serta pembayaran kepada SESL sebesar USD 1,0 juta dimana harga pembelian untuk Transponder S-band didasarkan pada perjanjian pengadaan transponder.

(2) Aset keuangan lainnya tidak lancarmewakili jumlah pokok investasi Perseroan dalam obligasi wajib tukar yang dapat ditukar dengan saham-saham di MCI.

(3) Pada piutang lain-lain pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2011, telah memasukan piutang dari MCI sebesar Rp 57,2 miliar

LABA RUGI	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009 (Rp miliar)	2008 (Rp miliar)	2007 (Rp miliar)
Pendapatan	1.737,8	1.411,9	1.054,9	797,2	501,1
Beban pokok pendapatan					
Beban pokok program	(509,7)	(492,4)	(425,5)	(329,1)	(187,7)
Depresiasi dan amortisasi	(375,0)	(250,8)	(203,7)	(133,9)	(83,5)
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(114,6)	(104,9)	(85,3)	(72,4)	(54,9)
Lain-lain	(318,5)	(236,1)	(176,1)	(119,3)	(45,3)
Total beban pokok pendapatan	(1.317,7)	(1.084,3)	(890,7)	(654,7)	(371,4)
Laba bruto	420,1	327,6	164,2	142,4	129,7
Beban keuangan	(204,9)	(92,0)	(39,0)	(56,3)	(26,6)
Beban umum dan administrasi	(43,6)	(30,2)	(29,5)	(22,0)	(16,0)
Beban penjualan	(23,8)	(25,9)	(17,7)	(18,0)	(31,7)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	(40,8)	26,4	112,8	(89,2)	(3,6)
Laba sebelum pajak	107,0	206,0	190,8	(43,3)	51,7
Beban (manfaat) pajak - bersih	41,7	59,2	84,5	(10,7)	14,9

LABA RUGI	2011 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2009 (Rp miliar)	2008 (Rp miliar)	2007 (Rp miliar)
Laba rugi tahun berjalan	65,3	146,8	106,3	(32,6)	36,8
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan	65,3	146,8	106,3	(32,6)	36,8

RASIO	2011	2010	2009	2008	2007
Rasio Usaha					
Laba Sebelum Pajak/Pendapatan	6,2%	14,6%	18,1%	-5,4%	10,3%
Laba (rugi) Tahun Berjalan dan Jumlah laba (rugi) Komprehensif/Pendapatan	3,8%	10,4%	10,1%	-4,1%	7,3%
Laba (rugi) Tahun Berjalan dan Jumlah laba (rugi) Komprehensif/Jumlah Aset	1,9%	4,8%	4,9%	-1,6%	2,0%
Laba (rugi) Tahun Berjalan dan Jumlah laba (rugi) Komprehensif/Jumlah Ekuitas	6,8%	16,4%	14,2%	-5,1%	5,5%
Pendapatan/Jumlah Aset	50,4%	46,1%	48,2%	39,4%	27,6%
Rasio Solvabilitas					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	2,6	2,4	1,9	2,2	1,7
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
Jumlah Aset/Jumlah Liabilitas	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6
Rasio Likuiditas					
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	61,3%	76,5%	80,8%	113,4%	212,6%
Rasio Pertumbuhan					
Jumlah Pendapatan	23,1%	33,8%	32,3%	59,1%	n.a
Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	-55,5%	38,1%	-426,4%	-188,4%	n.a
Jumlah Aset	12,6%	40,0%	8,2%	11,3%	n.a
Jumlah Liabilitas	14,7%	50,5%	4,3%	20,8%	n.a
Jumlah Ekuitas	7,3%	19,7%	16,6%	-4,8%	n.a

Pada tanggal 31 Desember 2011 Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan di dalam perjanjian pinjaman yaitu :

i. Obligasi yang dijamin dan bersifat senior

Berdasarkan obligasi yang dijamin dan bersifat senior jatuh tempo tahun 2015, Perseroan dan entitas anak diperbolehkan mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman (tidak ada *default* pada obligasi yang dijamin dan bersifat senior yang masih harus dibayar dan *fixed charge coverage ratio* tidak kurang dari 3,0 hingga 1,0), termasuk, penambahan utang baru, pembayaran dividen, penjualan properti dan aset dan melakukan transaksi berelasi.

ii. Pinjaman Investasi BCA

Pinjaman investasi dengan BCA dengan rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian antara lain :

- Rasio utang terhadap modal (*liabilities to equity ratio*), lebih kecil atau sama dengan 2 kali. Total utang yang diperhitungkan tidak termasuk utang untuk perolehan satelit dan utang usaha
- Rasio *earning before interest, tax, depreciation and amortization* terhadap *interest* $\geq 1,5$ kali
- Kepemilikan PT Global Mediacom Tbk, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham dengan jumlah lebih atau sama dari 51% kepada Perusahaan.
- Perseroan tidak diperbolehkan membagikan dan mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang melebihi 25% dari laba periode berjalan dan hanya dapat dilakukan jika Perusahaan memenuhi rasio keuangan, kecuali apabila Perusahaan melakukan penawaran umum perdana, maka Perusahaan dapat membagikan dividen sesuai dengan peraturan Bapepam.

XI. EKUITAS

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang diterbitkan kembali untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” dan No.4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”, dan menyajikan kembali laporan keuangan dan informasi tambahan tahun sebelumnya atas perubahan tersebut. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut sebelum disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 1 (revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” yang dilakukan Perseroan pada tahun 2011.

POSISI KEUANGAN	(dalam miliar Rupiah)				
	31 Desember				
	2011 (Rp miliar)	2010* (Rp miliar)	2009* (Rp miliar)	2008* (Rp miliar)	2007* (Rp miliar)
EKUITAS					
Modal saham – nilai nominal Rp 100 per saham					
Modal dasar – 24.000.000.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor – bersih -					
6.216.220.000 saham	621,6	621,6	621,6	621,6	621,6
Tambahan Modal Disetor	13,9	13,9	13,5	13,9	13,9
Saldo laba sejak kuasi - reorganisasi pada tanggal 31					
Desember 2006	322,7	257,3	110,5	4,3	36,8
Jumlah Ekuitas	958,2	892,9	746,1	639,8	672,4

Catatan:

*) Disajikan kembali

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 194 tanggal 20 Mei 2011, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan memutuskan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-33542.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana Sejumlah 1.412.776.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham, yang terdiri dari saham baru sejumlah 847.666.000 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu) lembar saham biasa atas nama dan sejumlah 565.110.000 (lima ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu) lembar saham biasa atas nama milik PT Bhakti Investama Tbk (“BHIT”) sebagai Pemegang Saham Penjual (Saham Divestasi), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap lembar saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2011, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah kecuali untuk jumlah saham dan harga penawaran per saham)

	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan Modal Disetor	Saldo laba sejak kuasi - reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2006	Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2011	621,6	13,9	322,7	958,2
Penawaran umum Sejumlah 1.412.776.000, terdiri dari 847.666.000 saham baru dan 565.110.000 saham divestasi	84,8	1.137,7	-	1.222,5
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 setelah Penawaran Umum	706,4	1.151,6	322,7	2.180,7

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen kas.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen kas harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen kas hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen kas sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan akan membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan jumlah 35% dari Laba Tahun Berjalan mulai tahun buku 2012, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

XIII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan terbatas Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perseroan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham Wajib Pajak.

Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap. Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividentunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi surat edaran Dirjen pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

B. Pemenuhan Liabilitas Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki Liabilitas perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 1 Mei 2012 dan Perubahan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44 tanggal 12 Juni 2012 serta Perubahan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 154 tanggal 25 Juni 2012, ketiganya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan dan Saham Divestasi kepada masyarakat sebesar bagian Penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah sejumlah 1.412.776.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu) saham sehingga mengikat untuk membeli dengan harga sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/201, tanggal 30 Desember 2011

Susunan dan jumlah Porsi Penjaminan dan persentase dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Persentase
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek		
1.	PT Danareksa Sekuritas	422.400.000	29,90
2.	PT MNC Securities (pihak terafiliasi)	987.976.000	69,93
	Penjamin Emisi Efek		
1.	PT Bumiputera Capital Indonesia	150.000	0,01
2.	PT Panin Sekuritas Tbk	450.000	0,03
3.	PT Philip Securities Indonesia	100.000	0,01
4.	PT Reliance Securities Tbk	700.000	0,05
5.	PT Wanteg Securindo	500.000	0,04
6.	PT Waterfront Securities Indonesia	500.000	0,04

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi kecuali PT MNC Securities dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**").

Berdasarkan UU PM, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.

PT MNC Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi merupakan pihak berelasi secara tidak langsung dengan Perseroan dikarenakan hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Pemegang Saham Penjual, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Dalam masa *bookbuilding* yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan 25 Juni 2012, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp 1.460 (seribu empat ratus enam puluh Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah Rp 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dan di pasar internasional, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) dan dengan pertimbangan berbagai faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor global (domestik dan internasional);
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan media televisi di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa Perseroan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Osman Bing Satrio & Rekan
(Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

The Plaza Office Tower, Lantai 32

Jl. M.H. Thamrin Kav. 28 - 30

Jakarta 10350

Akuntan Publik	: Bing Harianto, SE
No. STTD	: 305/Pm/STTD-AP/2002
Tanggal STTD	: 30 Januari 2002
Asosiasi profesi	: IAPI No. keanggotaan asosiasi profesi : AP.0558
Standar profesi	: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan kerja	: No. 100/10/11/IBH tanggal 17 Oktober 2011

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Makes & Partners Law Firm
Menara Batavia, Lantai 7
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Telp. (021) 574 7181
Faks.(021) 574 7180

No STTD	: KEP. 01/HKHPM/ 2005 tanggal 18 Pebruari 2005
No Anggota HKHPM	: 227/PM/STTD-KH/1998, tanggal 5 Oktober 1998
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005
Surat Penunjukan	: No.057/MNCSV/SPKS/III/12 tanggal 15 Maret 2012

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atau fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

NOTARIS

Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.
Menara Sudirman, Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta 12190
Telp: (021) 520 4778
Faks: (021) 520 4779

No STTD : 11/STTD-N/PM/1996
No Asosiasi : 211.5.017.051050
Pedoman Kerja : UU Nomor 30/2004 tentang jabatan Notaris
Surat Penunjukan : No.058/MNCSV/SPKS/III/12 tanggal 15 Maret 2012

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT BSR Indonesia (Terafiliasi)
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 no.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari
Jakarta 10150 Indonesia
Telp. (021) 6317828
Faks.(021) 6317827

No STTD : 921/KMK.010/1990
No Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari BAPEPAM dan LK
Surat Penunjukan : No.118/BSR/DIR-MNC/III/2012 tanggal 29 Maret 2012

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT BSR Indonesia yang bertindak sebagai BAE mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

LEMBAGA PENILAI

KJPP Hendra Gunawan dan Rekan
Gedung World Trade Center, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telp. (021) 5211400
Faks. (021) 5211409

No STTD : 28/PM/STTD-P/A/2006
No Asosiasi : P-1.09.00235
Keanggotaan Asosiasi : Forum Kantor Jasa Penilai Publik Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi)
Surat Penunjukan : 1466 KJPP/E:/RH.Prop

Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum ini meliputi pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aset tetap yang dimiliki Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar untuk penggunaan yang ada atas aktiva tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada SPI, KEPI, peraturan pasar modal yang berlaku serta mengacu pada International Valuation Standard Committee.

Lembaga dan Para Profesi Pasar Modal tersebut di atas, kecuali PT BSR Indonesia, menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. PT BSR Indonesia merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Sifat hubungan afiliasi tersebut adalah Pemegang Saham PT BSR Indonesia, PT Bhakti Investama Tbk merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 20%.

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja di kosongkan

No. Ref.: 0500/PSH/MP/IS/IG/IP/n06/12

Jakarta, 26 Juni 2012

Kepada:

PT MNC Sky Vision Tbk.

Wisma Indovision

Jl. Raya Panjang Blok Z/III, Green Garden

Jakarta Barat, 11520

U.p.: Yth. Direksi

Hal : Pendapat Segi Hukum Atas PT MNC Sky Vision Tbk. Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT MNC Sky Vision Tbk.

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut "**M&P**"), berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang teman-teman serikatnya telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993 dan nomor pendaftaran 227/PM/STTD-KH/1998, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT MNC Sky Vision Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan surat Perseroan No. 057/MNC SV/SPKS/III/12 tanggal 15 Maret 2012 perihal Penunjukan Selaku Konsultan Hukum, untuk melakukan pemeriksaan segi hukum dan memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Segi Hukum**") terhadap Perseroan dalam kerangka pelaksanaan Penawaran Umum (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005, tanggal 18 Februari 2005 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak 1.412.776.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari: (a) sebanyak 847.666.000 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang dikeluarkan Perseroan ("**Saham Baru**"), dan (b) sebanyak 565.110.000 (lima ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan milik PT Bhakti Investama Tbk ("**Saham Divestasi**") (selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat tersebut disebut "**Saham-saham**" dan penawaran umum Saham-saham akan disebut "**Penawaran Umum**") yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp1.520,00 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) per saham.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI.

Dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang penyiaran, khususnya Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan ("**PP No. 52/2005**"), maka saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dan selanjutnya dicatatkan serta kemudian diperdagangkan di BEI adalah

sejumlah maksimum 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum.

Berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dan ditandatangani oleh Perseroan selaku Emiten dengan **PT Danareksa Sekuritas** dan **PT MNC Securities** (terafiliasi dengan Perseroan) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"), yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2, tanggal 1 Mei 2012 sebagaimana diubah berturut-turut dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44, tanggal 12 Juni 2012, dan Akta Pernyataan Kembali dan Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 154 tanggal 25 Juni 2012, seluruhnya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"), Penawaran Umum akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh para penjamin emisi efek yang nama-namanya dan bagian-bagian penjaminannya akan dicantumkan dalam addendum atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang akan ditandatangani oleh Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

Berdasarkan Prospektus Awal Penawaran Umum dan sebagaimana diperkuat dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tanggal 12 Juni 2012 dan 26 Juni 2012 ("**Pernyataan Perseroan**"), dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum khususnya dari Saham Baru, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- (a) Sekitar 70% akan digunakan untuk belanja modal untuk pembelian peralatan penyiaran (dekoder, antena, kartu tayang) dan peralatan penunjang penyiaran antara lain adalah *compression equipment*, *head-end*, fasilitas *uplink* dan lain-lain;
- (b) Melunasi sejumlah pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 50 miliar yang diperoleh pada tanggal 20 Desember 2011, dengan tingkat bunga 7,51% per tahun, untuk jangka waktu 6 bulan dan saat ini dalam proses perpanjangan untuk jangka waktu 6 bulan (20 Desember 2012). Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dijamin dengan deposito yang dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk sebesar Rp 52,632 miliar;
- (c) Melunasi sejumlah pinjaman ke PT Global Mediacom Tbk (Pemegang saham Perseroan) sebesar Rp 84,2 miliar yang diperoleh pada tanggal 23 Desember 2009, dengan tingkat bunga 8% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja Perseroan dan tidak memiliki jaminan;
- (d) Melunasi sejumlah pinjaman ke PT Global Mediacom Tbk (Pemegang saham Perseroan) sebesar Rp 75,8 miliar yang diperoleh pada tanggal 2 Nopember 2011, dengan tingkat bunga 8% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja Perseroan dan tidak memiliki jaminan;
- (e) Melunasi sejumlah pinjaman ke PT Global Mediacom Tbk (Pemegang saham Perseroan) sebesar Rp 10 miliar yang diperoleh pada tanggal 6 Februari 2012, dengan tingkat bunga 8% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja Perseroan dan tidak memiliki jaminan;
- (f) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, antara lain untuk:
 - Pembayaran atas insentif penjualan kepada tenaga penjual;
 - Pembelian secara tunai beberapa perangkat penunjang peralatan penyiaran yang dipinjamkan kepada pelanggan; dan
 - Biaya rekondisi peralatan penyiaran yang ditarik kembali.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum, M&P telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang M&P terima dalam rangka memberikan Pendapat Segi Hukum yang diungkapkan dalam dan yang fotokopinya dilampirkan pada Laporan Uji Tuntas atas Perseroan No. Ref.: 0426/LHUTAH/MP/IS/IG/IP/ms/05/12 tanggal 30 Mei 2012, sebagaimana ditambahkan dengan Informasi Tambahan Atas Laporan Uji Tuntas Atas Perseroan dengan masing-masing surat M&P No. Ref.: 0464/L/MP/IS/IG/IP/nf/06/12 tanggal 12 Juni 2012 dan No. Ref.: 0499/L/MP/IS/IG/IP/ng/06/12 tanggal 25 Juni 2012 yang M&P siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan tembusan kepada **Bapepam dan LK** dan **PT Danareksa Sekuritas** serta **PT MNC Securities** (terafiliasi dengan Perseroan), selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Laporan Uji Tuntas beserta tambahan maupun perubahannya dikemudian hari selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**" atau "**LUT**").

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan pendapat segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat M&P No. Ref. 0465/PSH/MP/IS/IG/IP/nf/06/12, tanggal 12 Juni 2012.

A. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Segi Hukum

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan LUT serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LUT yang memuat penjelasan terperinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum.
2. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ("**Tanggal Pemeriksaan**"), dengan memperhatikan bahwa laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum adalah Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
3. Pendapat Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai kewajaran komersial atau finansial atas: (i) suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan atau anak perusahaannya menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya terkait di dalamnya, (ii) rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, (iii) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang saham Perseroan yang berasal dari Saham-saham, termasuk terhadap kemungkinan pelaksanaan pembatasan kepemilikan pihak asing atas saham-saham Perseroan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana telah diungkapkan pula sebagai risiko dalam Risiko Usaha Perseroan yang tercantum dalam Bab V Prospektus, serta (iv) harga penawaran Saham-Saham dalam Penawaran Umum.
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia dan ketentuan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. Pendapat Segi Hukum

Berdasarkan LUT yang M&P siapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum dan dengan memperhatikan huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, M&P memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Malicak Nusasemesta No. 80 tanggal 8 Agustus 1988, dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian"**). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri pada Kementerian Hukum dan HAM atau disingkat **"Menkumham"**) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4952/HT.01.01.th.89 tanggal 3 Juni 1989, yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 856/1989 tanggal 11 Juli 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 42, tanggal 26 Mei 1995, Tambahan No. 4339.
2. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali pengubahan dan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 66 tanggal 15 Maret 2012, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Akta No. 66/2012"**), yang antara lain memuat perubahan anggaran dasar Perseroan dalam kerangka perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, mengubah nama Perseroan dari semula PT MNC Sky Vision menjadi PT MNC Sky Vision Tbk serta penyesuaian ketentuan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-14606.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**) dengan No. AHU-0024331.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 serta telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-10609 tanggal 27 Maret 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0026494.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-10610 tanggal 27 Maret 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0026495.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012.

Pada Tanggal Pemeriksaan, pengubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali mengenai (i) pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (**"UUWDP"**) yang belum dilakukan atas pengubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam masing-masing Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 14, tanggal 7 Pebruari 1994, dibuat dihadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 14/1994"**), Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 442, tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki,

S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 442/1994"**), Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 443, tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Nyonya Siti Pertiwi Henny Shidki, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 443/1994"**), Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar No. 47, tanggal 9 Nopember 2007, dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 47/2007"**), Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3, tanggal 9 Juli 2009, dibuat dihadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 3/2009"**), Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 194 tanggal 20 Mei 2011, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 194/2011"**), Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 135, tanggal 29 Pebruari 2012, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan Akta No. 66/2012, (ii) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang belum dilakukan atas Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 25, tanggal 11 Maret 2002, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 25/2002"**), Akta No.138/2004, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 3, tanggal 1 Desember 2006, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 3/2006"**), (iii) pelaporan kepada Menteri pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (**"Menkominfo"**) yang tidak dilakukan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 3/2006, Akta No. 47/2007, Akta Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 31, tanggal 29 Mei 2008, Akta Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 32, tanggal 29 Mei 2008, keduanya dibuat dihadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 3/2009 dan Akta No. 194/2011, dan (iv) perubahan anggaran dasar Perseroan dari Anggaran Dasar Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup yang dimuat dalam Akta No. 135/2012, yang dilakukan lewat dari jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan Menkumham atas perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 194/2011.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 UUPT, perubahan anggaran dasar mengenai status Perseron menjadi perseroan terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta No. 66/2012 akan mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya Penawaran Umum oleh Perseroan.

Sehubungan dengan belum didaftarkan Akta No. 14/1994, Akta No. 442/1994, Akta No. 443/1994, Akta No. 138/2004, Akta No. 47/2007, Akta No. 3/2009, Akta No. 194/2011 dan Akta No. 66/2012, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP, Pasal 32 UUWDP mengatur sebagai berikut *"Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)"*.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan sedang dalam proses pendaftaran ke Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Keterangan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta tertanggal 9 April 2012 dan 7 Juni 2012.

Sehubungan dengan tidak diumumkannya Akta No. 25/2002, Akta No. 138/2004, Akta No. 3/2006 dalam Tambahan Berita Negara sesuai dengan Undang-undang No. 1/1995 yang pada saat itu berlaku, diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1)

Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Pasal 15 ayat (2)

Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a) nama perseroan;*
- b) maksud dan tujuan perseroan;*
- c) kegiatan usaha perseroan;*
- d) jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;*
- e) besarnya modal dasar;*
- f) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau*
- g) status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.*

Pasal 15 ayat (3)

Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 21 ayat (1)

Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan:

- a) Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6);*
- b) Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); atau*
- c) Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).*

Pasal 22 ayat (1)

Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 22 ayat (2)

Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran.

Pasal 23

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Sehubungan dengan tidak dilakukannya pelaporan atas Akta No. 31/2008, Akta No. 32/2008, Akta No. 3/2009 dan Akta No. 194/2011, kepada Menkominfo, Pasal 11 PP No. 52/2005 *juncto* bunyi ketentuan Butir 3.1.10-Pelaporan sebagaimana disebutkan dalam

Lampiran Keputusan Menkominfo Nomor. 40/KEP/M.KOMINFO/01/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT MNC Sky Vision ("IPP Perseroan"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

"Butir 3.1.10-Pelaporan

Pemegang Izin wajib:

- a. Melaporkan kepada Menteri setiap perubahan nama, domisili, susunan pemegang saham, dan/atau anggaran dasar sebelum mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham;*
- b. Melaporkan kepada Menteri setiap perubahan kepemilikan saham yang dilakukan melalui investasi secara langsung dan menyebabkan perubahan kepemilikan saham mayoritas atau paling sedikit 5% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh; dan*
- c. Melaporkan kepada Menteri atas kepemilikan saham sebesar 20% oleh warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing melalui investasi jika berbentuk PT Tertutup."*

Butir 4 Lampiran IPP Perseroan mengatur hal-hal sebagai berikut:

"4.1. Sanksi Administratif

4.1.1 Setiap kelalaian atas kewajiban dan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 yang diancam dengan sanksi administratif, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.1.2 Sanksi sebagaimana dimaksud pada Butir 4.1.1 dapat berupa:

- a. teguran tertulis;*
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;*
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;*
- d. denda administratif;*
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;*
- f. tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan/atau*
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran."*

Sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan dari anggaran dasar perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup yang dimuat dalam Akta No. 135/2012, yang dilakukan lewat dari 6 (enam) bulan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan Menkumham atas perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 194/2011, UUPT tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi terkait dengan perubahan anggaran dasar yang dilakukan setelah lewatnya jangka waktu tersebut.

3. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 66/2012, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dengan dimuatnya substansi-substansi yang disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tersebut.

4. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 66/2012, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama, yaitu menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan, meliputi jasa penyiaran berlangganan dengan memancarkan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.
- b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu sebagai berikut:
 - pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan;
 - penyiaran data dan informasi yang diintegrasikan dengan siaran televisi;
 - penterjemahan/pengalihbahasaan siaran dan materi bahan penyiaran berlangganan;
 - export/import dan redistribusi materi bahan penyiaran berlangganan;
 - memasarkan program, produk dan materi siaran baik lokal maupun internasional;
 - export, import dan distributor untuk penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak penerima siaran dan perangkat terminal yang terkait untuk menyelenggarakan penyiaran berlangganan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - membangun dan mengadakan stasiun bumi penerimaan satelit/stasiun radio/stasiun relay/stasiun-stasiun lainnya serta mengelola seluruh sarana terkait untuk penyelenggaraan penyiaran berlangganan;
 - membangun/mengadakan, menyediakan dan mengelola sarana-sarana lainnya yang terkait untuk penyelenggaraan penyiaran berlangganan;
 - pelatihan tenaga dan jasa manajemen pengelolaan terkait penyiaran berlangganan dan penyediaan materi penyiaran;
 - membangun, mengadakan, menyediakan, mengelola dan menyewakan studio dan sarana-sarana pengadaan materi penyiaran, siaran dan multimedia dalam berbagai bentuk dan format;
 - komersialisasi kanal, transponder dan segala fasilitas layanan multimedia terkait penyiaran dalam rangka penyebarluasan informasi untuk kepentingan komunikasi, bisnis, promosi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kegiatan sosial;
 - komersialisasi saluran, jaringan dan multimedia untuk keperluan komunikasi pelanggan;
 - komersialisasi saluran, jaringan dan multimedia untuk keperluan komunikasi pelanggan;
 - kegiatan untuk penyediaan, pengadaan dan pengelolaan multimedia, mengunduh dan menggugah segala data informasi dari jaringan maya untuk kepentingan pelanggan; dan
 - kegiatan-kegiatan produksi dan jasa lainnya yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan terkait jaringan telekomunikasi dan penyiaran berlangganan.

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan atas izin-izin pokok yang dimiliki Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Pada Tanggal Pemeriksaan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 66/2012, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp 621.622.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 6.216.220.000 (enam miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu) saham; dan
Modal Disetor	: Rp 621.622.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan berkesinambungan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai: (i) pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan atas Akta No. 14/1994, Akta No. 442/1994, dan Akta No. 443/1994, (ii) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang belum dilakukan atas Akta No. 3/2006, (iii) pelaporan kepada Menkominfo yang belum dilakukan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 3/2006; dan (iv) pengumuman sesuai Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 yang tidak dilaksanakan terkait dengan konversi utang menjadi saham sebagaimana tercantum dalam Akta No. 138/2004 dan Akta No. 3/2006.

6. Pada Tanggal Pemeriksaan, susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan mereka atas saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercantum dalam butir 5 Pendapat Segi Hukum adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 66/2012 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp100,00	%
1.	Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	375.000.000,00	0,06
2.	PT Djaja Abadi Konstruksi	273.685.100	27.368.510.000,00	4,40
3.	PT Global Mediacom Tbk.	4.695.540.900	469.554.090.000,00	75,54
4.	PT Bhakti Investama Tbk	1.243.244.000	124.324.400.000,00	20,00
	Jumlah	6.216.220.000	621.622.000.000,00	100
	Modal Dalam Portepel	17.783.780.000	1.778.378.000.000,00	

Perubahan kepemilikan saham Perseroan berkesinambungan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dikonfirmasi oleh seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 65 tanggal 15 Maret 2012, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, kecuali mengenai (i) pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum

dilakukan atas pengubahan susunan pemegang saham Perseroan yang sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86, tanggal 8 November 1991, dibuat dihadapan Tegoeh Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 14/1994, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 410, tanggal 28 Desember 1994, dibuat dihadapan Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 442/1994, Akta No. 443/1994, Akta Berita Acara Rapat No. 46, tanggal 10 Agustus 1995, dibuat dihadapan Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Berita Acara Rapat No. 48, tanggal 10 Agustus 1995, dibuat dihadapan Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Berita Acara Rapat No. 93, tanggal 13 Nopember 1995, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Matahari Lintas Cakrawala No. 15, tanggal 8 Agustus 1996, dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 132, tanggal 27 Mei 2004, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 137, tanggal 31 Agustus 2004, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 309 tanggal 28 Juni 2007, dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 16 tanggal 14 Desember 2007, dibuat dihadapan Wahyu Nurani, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 30 tanggal 29 Mei 2008, dibuat di hadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 38 tanggal 31 Juli 2008, dibuat di hadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Direksi Perseroan No. 39 tanggal 31 Juli 2008, dibuat dihadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan No. 15 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat dihadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Direksi No. 7 tanggal 19 Juli 2010, dibuat dihadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, (ii) pelaporan kepada Menkominfo yang belum dilakukan atas perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Direksi No. 7 tanggal 19 Juli 2010, dibuat dihadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, dan (iii) pengumuman sesuai Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 yang tidak dilaksanakan terkait dengan konversi utang menjadi saham sebagaimana tercantum dalam Akta No.138/2004 dan Akta No. 3/2006.

7. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Akta No. 66/2012, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama	:	Hadhianto Suryo Kentjono
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Effendi Budiman
Direktur	:	Gwenarty Setiadi
Direktur	:	Salvona Tumonggor Situmeang
Direktur	:	Wesly Parsaoran Parapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	:	Posma Lumban Tobing
Komisaris	:	Agus Mulyanto
Komisaris	:	Indra Pudjiastuti Prastomiyono

Komisaris Independen : Hery Kusnanto
Komisaris Independen : Jeffrie Geovanie

Pengangkatan Direktur Tidak Terafiliasi tersebut di atas, adalah dalam kerangka memenuhi Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (**"Peraturan BEI No. I-A"**).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-10610 tanggal 27 Maret 2012 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No.AHU-0026495.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012. Sehubungan dengan kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP, sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Tanda Daftar Perusahaan sedang dalam proses pendaftaran ke Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Keterangan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta tertanggal 9 April 2012.

Sehubungan dengan belum didaftarkanya akta tersebut, Pasal 32 ayat 1 UUWDP mengatur bahwa *"Barang siapa yang menurut Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhinya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)"*.

Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat Perseroan sebagaimana tersebut di atas, telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku serta Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik kecuali mengenai pendaftaran atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan UUWDP.

Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, Perseroan akan membentuk Komite Audit selambat-lambatnya dalam jangka 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan perdagangan saham Perseroan di BEI.

Sehubungan dengan kewajiban pembentukan sekretaris perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah mengangkat Arya Mahendra Sinulingga, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 0150/HRD-SK-MNCV/AMS/III/2008 tanggal 13 Maret 2008.

Pada Tanggal Pemeriksaan, sehubungan dengan ketentuan Peraturan No. IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah

memiliki Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 19 Maret 2012.

8. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memperoleh izin-izin atau persetujuan-persetujuan material yang disyaratkan terkait dengan bidang usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi No. 40/KEP/M.KOMINFO/2010 tanggal 27 Januari 2010, yang diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ("**Izin Penyelenggaraan Penyiaran**"), serta izin-izin lain terkait dengan pelaksanaan jasa penyiaran berlangganan yang dijalankan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Izin Hak Labuh, Izin Stasiun Radio, Izin Usaha Perfilman, Nomor Pengenal Importir Khusus, Angka Pengenal Importir Umum, dan izin-izin umum sebagaimana termaktub dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, izin-izin atau persetujuan-persetujuan material tersebut masih berlaku. Sehubungan dengan pemilikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan jumlah pelanggan Perseroan secara berkala kepada Menkominfo. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah melaporkan jumlah pelanggan Perseroan untuk periode tahun 2011, namun demikian, Perseroan tidak menyampaikan pelaporan jumlah pelanggan untuk periode 2010. Perseroan juga diwajibkan menyampaikan pelaporan kepada Menkominfo untuk mendapatkan persetujuan sehubungan dengan penambahan program siaran.

Sehubungan penambahan program siaran, pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah menyampaikan surat pelaporan penambahan program siaran berdasarkan Surat No. 007/RT-MNCSV/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Rencana Penambahan Program Siaran dan Surat No. 014/HSK-MNCSV/IV/2012 tanggal 19 April 2012 perihal Rencana Penambahan Program Siaran.

Diktim Keempat dari dari IPP Perseroan mengatur sebagai berikut "*Pemegang Izin hanya dapat menyiarkan program siaran sebagaimana terlampir pada Lampiran B Keputusan ini. Setiap penambahan dan/atau perubahan program siaran harus dilaporkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan*".

Sehubungan dengan kewajiban mempunyai izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran, maka PP No. 52/2005 mengatur sebagai berikut:

"Pasal 44 ayat (1)

Lembaga Penyiaran Berlangganan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis

Pasal 44 ayat 2

Dalam hal Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan siaran untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan sampai dipemihinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a huruf b, huruf c, dan/atau huruf d"

Sehubungan dengan kewajiban melaporkan pengembangan jumlah pelanggan Perseroan secara berkala kepada Menkominfo, IPP mengatur hal-hal sebagai berikut:

"Angka 3.1.12.2

Pemegang izin wajib melaporkan setiap tahun atas pengembangan jumlah pelanggan kepada Menteri".

4.1 Sanksi Administratif

4.1.1 *Setiap kelalaian atas kewajiban dan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 yang diancam dengan sanksi administratif, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.*

4.1.2 *Sanksi sebagaimana dimaksud pada Butir 4.1.1 dapat berupa:*

- a. teguran tertulis;*
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;*
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;*
- d. denda administratif;*
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;*
- f. tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan/atau*
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran."*

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak pernah memperoleh teguran ataupun sanksi apapun dari Menkominfo sehubungan dengan belum dilaporkannya jumlah pelanggan Perseroan untuk periode 2010 maupun terkait dengan pelaporan penambahan dan/atau perubahan program siaran harus dilaporkan kepada Menkominfo untuk mendapatkan persetujuan.

9. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit atau hutang dari lembaga-lembaga keuangan yang telah diungkapkan secara terperinci dalam LUT dan sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan, antara lain, telah memperoleh persetujuan dari kreditur Perseroan, yaitu Standard Chartered Bank sebagaimana tercantum dalam surat-surat persetujuan dari Standar Chartered Bank dengan surat No. 007/MNCSV-SCB/IV/11 tanggal 19 April 2011 yang dikonfirmasi kembali oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 040/MNCSV-SCB/III/2012 tanggal 1 Maret 2012. Atas perjanjian-perjanjian tersebut tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang membatasi hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan. Terkait dengan Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum antara lain untuk melunasi utang Perseroan kepada kreditur pihak ketiga ataupun pemegang saham Perseroan, Perseroan telah menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan kepada SCB perihal rencana pembayaran utang Perseroan kepada pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Surat Perseroan kepada SCB No. FD/0001/005/2012 tanggal 29 Mei 2012 dan Surat No. FD/004/31/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang keduanya telah diterima dan disetujui oleh SCB.
10. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain benda bergerak berupa kendaraan bermotor,

peralatan penyiaran, *power house*, satelit transponder, dekoder, antena, dan kartu tayang serta hak atas kekayaan intelektual, sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LUT dan berdasarkan pemeriksaan atas surat keterangan yang diperoleh dari lembaga peradilan maupun badan arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Angka 16 Pendapat Segi Hukum ini, atas harta kekayaan material dimaksud tidak sedang dalam sengketa atau tuntutan hukum. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan penting atau material yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan asuransi-asuransi mana masih berlaku.

11. Pada Tanggal Pemeriksaan, kecuali atas masing-masing mesin transponder, barang persediaan (termasuk peralatan kantor), furnitur berikut dengan aset benda bergerak berwujud lainnya yang dijadikan jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Barang Berwujud No.123 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harta kekayaan material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain.
12. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyampaikan laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan memiliki peraturan perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 24 Juni 2011 sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**"), dan membayarkan upah minimum sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.
13. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas Perseroan, kecuali atas penyertaan saham dalam Aerospace Satellite Corporation Holding B.V. ("**ASCH**") yang merupakan perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Belanda yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perseroan terbatas-perseroan terbatas lain. Sehubungan dengan keabsahan kepemilikan saham dalam Aerospace Satellite Corporation Holding B.V. Perseroan telah memperoleh pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Allen & Overy LLP tertanggal 26 April 2012.

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana dimuat dalam Surat No. 0097227-0000001 AMBA3237373.9 yang dikeluarkan oleh Allen & Overy LLP tertanggal 26 April 2012, dan diterjemahkan oleh Arif Rahman (Penerjemah Tersumpah) disebutkan sebagai berikut:

- (a) *Status*. **ASCH** adalah Perusahaan Belanda didirikan sebagaimana mestinya dan secara sah berdiri sebagai suatu perseroan swasta dengan tanggung jawab terbatas (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) berdasarkan hukum negara Belanda;
- (b) *Kuasa dan Wewenang*. **ASCH** memiliki kuasa dan wewenang perseroan untuk memiliki kekayaan dan menjalankan usaha berdasarkan hukum negara Belanda dalam batas-batas tujuan perseroannya sebagaimana diatur pada Pasal 3 Anggaran Dasarnya

- (c) Dewan Pengurus. Anggota tunggal dewan pengurus ASCH adalah Deutsche International Trust Company N.V.
- (d) Modal Dasar. Modal dasar ASCH terdiri dari 900 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar EUR 100 per lembar saham.
- (e) Modal Ditempatkan dan Disetor. Modal ditempatkan dalam ASCH terdiri dari 180 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar EUR 100, semua saham mana yang telah ditempatkan secara sah dan disetor penuh.
- (f) Kepemilikan Saham. Menurut Daftar terkait, ASCH adalah satu-satunya pemegang saham ASC dan Perseroan adalah satu-satunya pemegang saham ASCH.
- (g) Lisensi. Sepanjang ASCH (i) menarik dana yang akan dikembalikan sesuai dengan Bab 5 Undang-undang Pengawasan Keuangan Belanda (*wet op het financieel toezicht*- FSA) dan pengembalian dana tersebut, dengan tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan, dijamin oleh grup Perseroan (dimana Perseroan memiliki modal ekuitas gabungan yang positif selama jangka waktu garansi tersebut), dan (ii) memiliki pinjaman sekurang-kurangnya 95% dari pinjamannya di grup Perseroan, semua hal di atas memenuhi Pasal 3 ayat 2 FSA, ASCH diizinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa berkewajiban untuk memperoleh lisensi bank di negara Belanda.
- (h) Perkara Hukum. Sepanjang yang Allen & Overy LLP ketahui dan berdasarkan Surat Keterangan Manajemen, ASCH maupun Dewan Pengurusnya tidak sedang terlibat dalam perkara hukum apapun atau ancaman perkara hukum apapun.
- (i) Perjanjian Material. Sepanjang yang Allen & Overy LLP ketahui, semata-mata berdasarkan isi Surat Keterangan Manajemen dan informasi yang diberikan kepada Allen & Overy LLP oleh Perseroan, ASCH sejak pendiriannya belum melakukan perjanjian material apapun di luar cakupan usahanya yang wajar (selain dalam hal penerbitan oleh Aerospace Satellite Corporation Holding B.V. atas Surat Hutang Senior Berjaminan sebesar US\$ 165.000.000 pada bulan November 2010)".

Berdasarkan Surat No. 0097227-0000001 AMBA3237373.9 yang dikeluarkan oleh Allen & Overy-LLP. tertanggal 26 April 2012 tersebut di atas, ASCH merupakan satu-satunya pemegang saham dalam Aerospace Satellite Corporation B.V. ("ASC").

Terkait dengan kepemilikan saham oleh ASCH dalam ASC, Perseroan juga telah memperoleh pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Allen & Overy LLP. tertanggal 26 April 2012 sebagaimana dimuat dalam Surat No. 0097227-0000001 AMBA3260437.5 yang dikeluarkan oleh Allen & Overy LLP. tertanggal 26 April 2012, dan diterjemahkan oleh Arif Rahman (Penerjemah Tersumpah) yang menerangkan sebagai berikut:

- "(a) Status. ASC adalah Perusahaan Belanda didirikan sebagaimana mestinya dan secara sah berdiri sebagai suatu perseroan swasta dengan tanggung jawab terbatas (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) berdasarkan hukum negara Belanda;
- (b) Kuasa dan Wewenang. ASC memiliki kuasa dan wewenang perseroan untuk memiliki kekayaan dan menjalankan usaha berdasarkan hukum negara Belanda dalam batas-batas tujuan perseroannya sebagaimana diatur pada Pasal 3 Anggaran Dasarnya.
- (c) Dewan Pengurus. Anggota tunggal dewan pengurus ASC adalah Deutsche International Trust Company N.V.
- (d) Modal Dasar. Modal dasar ASC terdiri dari 900 lembar saham biasa dengan nilai

- nominal sebesar EUR 100 per lembar saham.*
- (e) *Modal Ditempatkan dan Disetor. Modal ditempatkan dalam ASC terdiri dari 180 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar EUR 100, semua saham mana yang telah ditempatkan secara sah dan disetor penuh*
 - (f) *Kepemilikan Saham. Menurut Daftar terkait, ASCH adalah satu-satunya pemegang saham ASC dan Perseroan adalah satu-satunya pemegang saham ASCH.*
 - (g) *Lisensi. Sepanjang ASC (i) menarik dana yang akan dikembalikan sesuai dengan Bab 5 Undang-undang Pengawasan Keuangan Belanda (*wet op het financieel toezicht- FSA*) dan pengembalian dana tersebut, dengan tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan, dijamin oleh grup Perseroan (dimana Perseroan memiliki modal ekuitas gabungan yang positif selama jangka waktu garansi tersebut), dan (ii) memiliki pinjaman sekurang-kurangnya 95% dari pinjamannya di grup Perseroan, semua hal di atas memenuhi Pasal 3 ayat 2 FSA, ASC diizinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa berkewajiban untuk memperoleh lisensi bank di negara Belanda.*
 - (h) *Perkara Hukum. Sepanjang yang Allen & Overy LLP ketahui dan berdasarkan Surat Keterangan Manajemen, ASC maupun Devan Pengurusnya tidak sedang terlibat dalam perkara hukum apapun atau ancaman perkara hukum apapun*
 - (i) *Perjanjian Materil. Sepanjang yang Allen & Overy LLP ketahui, semata-mata berdasarkan isi Surat Keterangan Manajemen dan informasi yang diberikan kepada Allen & Overy LLP oleh Perseroan, ASC sejak pendiriannya belum mengadakan perjanjian materil apapun di luar cakupan usahanya yang wajar (selain dalam hal penerbitan oleh Aerospace Satellite Corporation Holding B.V. atas Surat Hutang Senior Berjaminan sebesar US\$ 165.000.000 pada bulan November 2010)."*

14. Dengan mengingat dan tidak mengenyampingkan, bahwa: (A) peraturan perundangan di bidang penyiaran mewajibkan tidak lebih dari 20% dari modal yang ditempatkan dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan ("LPB") dapat dimiliki oleh pihak asing (baik badan hukum maupun individu asing), baik secara langsung maupun tidak langsung, dan minimal 80% dari modal yang ditempatkan dalam LPB dimiliki oleh pihak Indonesia, baik individu Indonesia atau badan hukum Indonesia yang 100% sahamnya dimiliki oleh individu Indonesia, (B) terdapat pengertian yang beragam terhadap pembatasan kepemilikan asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang penyiaran, termasuk bagaimana pihak yang berwenang menerapkan dan menentukan kepemilikan langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing dalam LPB maupun dalam perusahaan induk dari LPB yang bersangkutan, (C) PT Global Mediacom Tbk dan pemegang saham mayoritasnya, yaitu PT Bhakti Investama Tbk adalah perusahaan yang saham-sahamnya telah dicatatkan di BEI, (D) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang penyiaran yang berlaku, Perseroan hanya mencatatkan sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, dimana saham-saham tersebut juga akan bebas diperdagangkan di BEI setelah dilakukannya pencatatan saham-saham tersebut di BEI, (E) masing-masing PT Global Mediacom Tbk. dan PT Bhakti Investama Tbk. yang pemilikan asing didalamnya dilakukan dalam kerangka *portfolio investment* dan bukan untuk melakukan pengendalian oleh pihak asing dimaksud didalam perusahaan tersebut, bukanlah merupakan perusahaan-perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan (F) pengertian kami atas hal-hal tersebut di atas serta pengertian dan

penafsiran atas ketentuan-ketentuan yang relevan dari peraturan perundangan di bidang penyiaran serta sejumlah fakta, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- (i) bahwa juga terdapat kepemilikan tidak langsung pemodal asing dalam Lembaga Penyiaran Swasta oleh dua perusahaan publik lainnya yang telah mencatatkan sahamnya di BEI; dan
- (ii) kenyataan bahwa tidak adanya pembatasan yang diberlakukan oleh lembaga terkait yang berwenang (Menkominfo, Komisi Penyiaran Indonesia dan BEI) terhadap perdagangan saham kedua perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas maupun perusahaan-perusahaan induk Perseroan yang mencatatkan saham-sahamnya di BEI sehingga pemilikan oleh asing melalui pasar modal dalam perusahaan-perusahaan induk Perseroan di atas dapat secara tidak langsung menyebabkan pemilikan asing lebih dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dari Perseroan;

maka kepemilikan saham PT Global Mediacom Tbk maupun PT Bhakti Investama Tbk dalam Perseroan maupun Penawaran Umum Perseroan dan kemungkinan investor asing untuk (a) membeli Saham-Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum maupun (b) saham-saham Perseroan setelah Penawaran Umum, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (3) PP No. 52/2005.

15. Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan material antara lain perjanjian kredit, jasa penyediaan konten penyiaran, kerjasama bagi penanganan program pinjam pakai peralatan indovision, perjanjian penggunaan spektrum koordinat, perjanjian pembelian dan pengalihan kontrak pelanggan, perjanjian investasi, kontrak kerjasama barter iklan, perjanjian pengadaan barang, dan perjanjian izin/hak siar atas konten atau saluran televisi, serta Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) dan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan di atas yang dibuat dan ditandatangani Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Atas perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan material yang telah ditandatangani oleh Perseroan tidak saling bertentangan satu sama lain dan tidak memuat pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta tidak memuat ketentuan yang dapat membatasi penawaran umum.

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, terdapat perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani Perseroan yang telah habis masa berlakunya. Sehubungan dengan hal tersebut, Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Mei 2012, menerangkan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan sejak tanggal berakhirnya perjanjian tersebut sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, para pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut masih melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. Dengan dilaksanakan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian-perjanjian terkait, maka para pihak dalam perjanjian-perjanjian terkait telah menundukan diri terhadap keberlakuan perjanjian-perjanjian yang telah habis masa berlakunya tersebut.

16. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas surat keterangan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan Pengadilan Tata Usaha Negara Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara baik pidana, perdata, tata usaha

negara, kepailitan, perkara hubungan industrial ataupun sengketa arbitrase pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan BANI, ataupun sengketa hukum lainnya di luar pengadilan, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali atas: (a) perkara permohonan keberatan terhadap atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 03/KPPU-L/2008, tanggal 29 Agustus 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang pada Tanggal Pemeriksaan ini telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik pada tingkat pemeriksaan kasasi, dan (b) perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Gugatan Perdata No. 434/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel, tanggal 4 Agustus 2011 yang melibatkan Perseroan, serta (c) Perkara No. 29/PDT.G.2011/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2011, mengenai perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Abdul Malik Jan sebagai pemegang saham PT Media Nusantara Citra Tbk., yang melibatkan salah satu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 29 Maret 2012, kecuali yang sebagaimana diungkapkan di atas, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik pidana, perdata, tata usaha negara maupun perkara kepailitan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara di mana Perseroan berdomisili maupun di Pengadilan Niaga dan Perseroan tidak sedang terlibat perkara perburuhan di PHI dan perkara arbitrase di BANI.

17. Schubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2, tanggal 1 Mei 2012, sebagaimana diubah berturut-turut dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44, tanggal 12 Juni 2012, dan Akta Pernyataan Kembali dan Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 154 tanggal 25 Juni 2012, ketiganya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum No. 3, tanggal 1 Mei 2012, sebagaimana diubah dengan Akta Adendum Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 155 tanggal 26 Juni 2012, keduanya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-008/PE/KSEI/0412 tanggal 19 April 2012, dibuat dibawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
 - d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 1 Mei 2012, dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan.
18. Informasi yang disajikan dalam prospektus Penawaran Umum sepanjang yang terkait dengan aspek hukum secara ringkas telah sesuai dengan informasi yang termuat dalam LUT.

C. Kualifikasi

Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh M&P dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya.
- c. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada M&P adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada M&P adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada M&P dalam bentuk fotokopi adalah benar, lengkap, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
- d. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan database yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- e. Surat keterangan mengenai ada atau tidaknya keterlibatan suatu pihak dalam suatu perkara yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga peradilan yang berwenang maupun badan arbitrase di wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh informasi terkini atas ada atau tidaknya tuntutan ataupun gugatan yang sedang diajukan oleh pihak ketiga kepada Perseroan harus dimintakan secara khusus kepada masing-masing lembaga peradilan yang bersangkutan dengan permintaan tertulis yang diajukan oleh Perseroan maupun kuasanya yang sah.
- f. Berdasarkan UUWDP, perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Sistem pendaftaran berdasarkan UUWDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan diberlakukannya UUPT, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan terbatas yang meliputi, namun tidak terbatas pada nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan terbatas antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT.

Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UUWDP. Namun demikian, sampai saat ini, UUWDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana diuraikan dalam LUT, seluruh akta Perseroan dibuat setelah berlakunya UUPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini akta perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan sedang dalam proses didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UUWDP. Berdasarkan UUWDP, kelalaian dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

- g. Terkait dengan adanya pembatasan kepemilikan asing terhadap LPB, terdapat risiko terkait dengan pembatasan pemilikan asing tersebut yang telah diungkapkan dalam Prospektus, Bab V – Risiko Usaha, dengan judul *“Terdapat Risiko Terkait Dengan Pembatasan Kepemilikan Asing Dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan (“LPB”) yang dapat menyebabkan Perseroan tidak memenuhi peraturan perindungan di bidang Penyiaran”*.
- h. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LUT dan (ii) pernyataan Direksi Perseroan di mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada M&P sama sekali tidak bertentangan dengan Pendapat Segi Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada M&P, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh M&P, tidak membuat Pendapat Segi Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- i. Dengan tidak mengesampingkan huruf (h) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada M&P untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini telah lengkap, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran kepada Bapepam dan LK.
- j. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “izin material” dan “harta kekayaan material” adalah sejauh izin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
- k. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa masing-masing pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin kepada, melakukan atau menerima pendaftaran, atau melakukan pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan dimaksud dan secara sah mengikat.
- l. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Segi Hukum, termasuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- m. M&P bertanggungjawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab M&P sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Pasar Modal.
- n. Pendapat Segi Hukum diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.
- o. Pendapat Segi Hukum, M&P buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan.

Diberikan di Jakarta pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Pendapat Segi Hukum.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.
Partner

Lampiran:

- Tambahan Informasi Atas Laporan Uji Tuntas Ref. No.: 0464/L/MP/IS/IG/IP/nf/06/12, tanggal 12 Juni 2012.

Tembusan:

1. Kepada:
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3
Kompleks Departemen Keuangan R.I
Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710
Jakarta Pusat
U.p. Yth. Ketua Bapepam dan LK
2. Kepada:
PT MNC Securities (Terafiliasi Dengan Perseroan)
Menara Kebon Sirih Lantai 5
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
U.p. Yth. Direksi
3. Kepada:
PT Danareksa Sekuritas
Gedung Danareksa Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
U.p. Yth. Direksi

**XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

Halaman ini sengaja di kosongkan



PT MNC Skyvision
An MNC Company
Wisma Indovision
Jl. Raya Panjang Z / III, Green Garden
Jakarta 11520, Indonesia
Phone : (62-21) 582 8000
Fax : (62-21) 582 5380, 582 5551, 580 6585

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN INFORMASI TAMBAHAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009
PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | B. Rudijanto Tanoesoedibjo |
| Alamat kantor | : | Wisma Indovision, Jl Raya Panjang Blok Z/III, Jakarta |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Jl. Prof. Moh. Yamin SH Rt 007 Rw 005 - Jakarta |
| Nomor telepon | : | 021-5828000 |
| Jabatan | : | Presiden Direktur |
| 2. Nama | : | Effendi Budiman |
| Alamat kantor | : | Wisma Indovision, Jl Raya Panjang Blok Z/III, Jakarta |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Green Garden Blok L-1/12A - Jakarta |
| Nomor telepon | : | 021-5828000 |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan |

menyatakan bahwa:


1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan;
2. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Mei 2012

Presiden Direktur

Direktur Keuangan


(Bambang Rudijanto
Tanoesoedibjo)




(Effendi Budiman)

Halaman ini sengaja di kosongkan

Laporan Auditor Independen

No. GAR112 0518 MNCSV IBH

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT MNC Sky Vision Tbk

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT MNC Sky Vision Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT MNC Sky Vision Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008, sebelum efek penyesuaian secara retrospektif atas penerapan perubahan standar akuntansi seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tertanggal 28 Januari 2010, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT MNC Sky Vision Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, pada tahun 2011 Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAK 4 (revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri, dan menyajikan kembali laporan keuangan dan informasi tambahan tahun sebelumnya atas perubahan tersebut.

Kami juga telah mengaudit penyesuaian atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2009 dan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008 untuk menerapkan secara retrospektif penyajian yang diharuskan dalam PSAK 1 (revisi 2009), seperti dijelaskan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian. Menurut pendapat kami, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya. Namun, kami tidak melakukan audit, review atau prosedur apapun atas laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak periode sebelumnya selain atas penyesuaian retrospektif tersebut, dan karenanya kami tidak menyatakan pendapat atau memberikan keyakinan dalam bentuk apapun atas laporan keuangan periode tersebut secara keseluruhan.

Osman Bing Satrio & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Osman Bing Satrio & Rekan

Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan pada halaman 56 - 60 disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian dan bukan ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan induk secara individu serta bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Informasi tambahan tersebut adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Informasi tambahan tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. GA112 0077 MNCSV IBH tanggal 9 Maret 2012 atas laporan keuangan konsolidasian PT. MNC Sky Vision Tbk dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 serta pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008 sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAK 4 (revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT MNC Sky Vision Tbk, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian.

OSMAN BING SATRIO & REKAN



Bing Harianto, SE
Izin Akuntan Publik No. AP.0558

28 Mei 2012

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 DAN 1 JANUARI 2009

		31 Desember			1 Januari 2009/ 31 Desember 2008 *)
	Catatan	2011	2010 *)	2009 *)	
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	5	34.810	16.361	58.830	40.637
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	20	95.477	94.574	-	-
Aset keuangan lainnya	6,34	-	-	126.543	169.309
Piutang usaha pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 17.596 juta pada 31 Desember 2011, Rp 17.346 juta pada 31 Desember 2010, Rp 12.641 juta pada 31 Desember 2009 dan Rp 6.721 juta pada 1 Januari 2009	7	235.269	143.605	146.466	165.998
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 5.872 juta pada 31 Desember 2011, Rp 6.256 juta pada 31 Desember 2010 dan Rp 4.355 juta pada 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009	8	27.738	17.881	9.306	20.153
Persediaan - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 1.291 juta pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009	9	145.865	189.372	112.563	72.420
Uang muka kepada pihak ketiga		11.873	4.173	7.717	22.945
Pajak dibayar dimuka	17	100	-	7.464	7.457
Biaya dibayar dimuka - bagian lancar	10,34	14.804	17.360	30.257	2.884
Jumlah Aset Lancar		565.936	483.326	499.146	501.803
ASET TIDAK LANCAR					
Biaya dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian lancar	10,34	65.211	71.623	87.351	48.530
Uang muka pembelian satelit	35e	-	-	72.835	-
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	11,34	721.286	721.286	721.286	721.286
Piutang lain-lain pihak berelasi	16,34	71.398	66.716	46.150	57.957
Biaya perolehan pelanggan - bersih	12	186.904	83.947	74.451	60.437
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.775.929 juta pada 31 Desember 2011, Rp 1.458.404 juta pada 31 Desember 2010, Rp 1.230.303 juta pada 31 Desember 2009 dan Rp 1.052.401 juta pada 1 Januari 2009	13	1.825.821	1.625.101	675.742	621.726
Uang jaminan	34	11.107	10.839	11.071	10.330
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.881.727	2.579.512	1.688.886	1.520.266
JUMLAH ASET		3.447.663	3.062.838	2.188.032	2.022.069

*) Disajikan kembali - Catatan 2

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 DAN 1 JANUARI 2009 (Lanjutan)

		31 Desember			1 Januari 2009/ 31 Desember 2008 *)
	Catatan	2011 Rp Juta	2010 *) Rp Juta	2009 *) Rp Juta	Rp Juta
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman jangka pendek	14	68.136	-	-	-
Utang usaha	15				
Pihak berelasi	34	53.525	27.920	21.197	25.336
Pihak ketiga		385.425	201.580	183.228	146.705
Utang lain-lain		35.825	19.650	20.864	15.525
Utang pajak	17,31	36.593	105.059	86.599	28.592
Biaya yang masih harus dibayar	18	123.833	111.480	124.619	83.169
Pendapatan diterima dimuka		26.859	33.065	30.908	23.285
Uang muka pelanggan		20.349	20.405	21.219	20.606
Utang lain-lain pihak berelasi	16,34	164.069	79.352	81.686	50.472
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	19	7.372	31.562	45.433	45.433
Sewa pembiayaan					
Pihak berelasi	34	-	-	839	1.043
Pihak ketiga		1.980	1.859	1.087	2.336
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		923.966	631.932	617.679	442.502
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	31	92.433	84.034	65.836	22.161
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	19	-	7.372	38.934	84.367
Obligasi yang dijamin dan bersifat senior - bersih	20	1.447.957	1.426.491	-	-
Sewa pembiayaan					
Pihak berelasi	34	-	-	-	739
Pihak ketiga		1.410	2.281	689	1.445
Utang lembaga keuangan selain bank	21	-	-	705.000	821.250
Liabilitas imbalan pasca kerja	22	23.666	17.836	13.799	9.781
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.565.466	1.538.014	824.258	939.743
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham					
Modal dasar - 24.000.000.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor - 6.216.220.000 saham	23	621.622	621.622	621.622	621.622
Tambahan modal disetor	24	13.942	13.942	13.942	13.942
Saldo laba sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2006 - yang belum ditentukan penggunaannya	24	322.667	257.328	110.531	4.260
Jumlah Ekuitas		958.231	892.892	746.095	639.824
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.447.663	3.062.838	2.188.032	2.022.069

*) Disajikan kembali - Catatan 2

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

	Catatan	2011 Rp Juta	2010 Rp Juta	2009 Rp Juta
Pendapatan	25	1.737.846	1.411.850	1.054.899
Beban Pokok Pendapatan	26	1.317.721	1.084.266	890.653
Laba Bruto		420.125	327.584	164.246
Beban keuangan	27	(204.878)	(91.982)	(39.005)
Beban umum dan administrasi	28	(43.632)	(30.171)	(29.541)
Beban penjualan	29	(23.816)	(25.872)	(17.717)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	30	(40.802)	26.428	112.773
Laba Sebelum Pajak		106.997	205.987	190.756
Beban pajak - bersih	31	41.658	59.190	84.485
LABA TAHUN BERJALAN		65.339	146.797	106.271
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya		-	-	-
JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		65.339	146.797	106.271
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	32	10,5	23,6	17,1

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

	Modal disetor Rp Juta	Tambahan modal disetor Rp Juta	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Rp Juta	Jumlah ekuitas Rp Juta
Saldo per 1 Januari 2009	621.622	13.942	4.260	639.824
Jumlah laba rugi komprehensif	-	-	106.271	106.271
Saldo per 31 Desember 2009	621.622	13.942	110.531	746.095
Jumlah laba rugi komprehensif	-	-	146.797	146.797
Saldo per 31 Desember 2010	621.622	13.942	257.328	892.892
Jumlah laba rugi komprehensif	-	-	65.339	65.339
Saldo per 31 Desember 2011	621.622	13.942	322.667	958.231

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

	2011 Rp Juta	2010 Rp Juta	2009 Rp Juta
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	1.639.920	1.416.054	1.104.700
Pembayaran kas kepada karyawan	(240.826)	(205.526)	(166.713)
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(1.138.633)	(828.417)	(805.790)
Kas dihasilkan dari operasi	260.461	382.111	132.197
Pembayaran pajak penghasilan	(64.788)	(43.280)	(12.517)
Pembayaran bunga dan biaya bank	(22.080)	(39.891)	(74.609)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	173.593	298.940	45.071
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penurunan piutang lain-lain pihak berelasi	91.436	64.737	49.527
Penerimaan bunga	1.601	2.309	2.395
Hasil penjualan aset tetap	70	129	1.837
Pembayaran bunga	(101.263)	(45.613)	-
Perolehan aset tetap	(99.615)	(1.002.947)	(59.855)
Kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi	(94.613)	(45.279)	(39.131)
Penempatan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya	-	(94.574)	-
Pembayaran uang muka pembelian satelit	-	-	(27.356)
Hasil penjualan investasi jangka pendek	-	-	18.960
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(202.384)	(1.121.238)	(53.623)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari utang bank	397.841	99.066	111.474
Kenaikan utang lain-lain pihak berelasi	90.448	129.029	83.108
Pembayaran utang bank	(359.279)	(179.399)	(113.080)
Pembayaran bunga	(66.127)	-	-
Penurunan utang lain-lain pihak berelasi	(13.234)	(692.495)	(51.067)
Pembayaran sewa pembiayaan	(2.409)	(3.883)	(3.690)
Penerimaan dari obligasi yang dijamin dan bersifat senior	-	1.427.511	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	47.240	779.829	26.745
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	18.449	(42.469)	18.193
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	16.361	58.830	40.637
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	34.810	16.361	58.830

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT MNC Sky Vision Tbk (Perusahaan) didirikan tanggal 8 Agustus 1988 berdasarkan akta notaris No. 80 dari Benny Kristianto, SH. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4952.HT.01.01.TH.89 tanggal 3 Juni 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4339 tanggal 26 Mei 1995. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 194 tanggal 20 Mei 2011 dari Sutjipto, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara lain sehubungan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan usaha. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-33542.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa pengelolaan pelanggan televisi antara lain memberikan jasa pengelolaan pelanggan serta menyelenggarakan siaran televisi berlangganan. Pada saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang penyiaran dan pemasaran beberapa program televisi internasional melalui satelit.

Perusahaan telah memperoleh ijin dari Menteri Penerangan dengan surat keputusannya No. 1848/RTF/K/XI/1993, untuk menyalurkan program televisi seperti CNN, HBO, ESPN, Discovery, TNT dan program sejenis lainnya. Sesuai dengan surat keputusan No. 2142/RTF/K/XII/1995 tanggal 14 Desember 1995, Menteri Penerangan memberikan ijin kepada Perusahaan untuk menambah program internasional baru seperti Star Plus, Prime Sports, BBC World Service, CNBC Asia News Service, Channel V dan program sejenis lainnya.

Perusahaan berlokasi di Wisma Indovision, Lantai 10, Jalan Raya Panjang Z/III, Green Garden, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994. Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah 1.660, 1.755 dan 2.000 karyawan (tidak diaudit).

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan akta No. 294 tanggal 20 April 2011 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta dan pada tanggal 31 Desember 2010 sesuai dengan akta No. 13 tanggal 14 Mei 2010 dari Herlina Tobing Manullang, S.H., notaris di Jakarta serta pada tanggal 31 Desember 2009 sesuai dengan akta No. 2 tanggal 9 Juli 2009 dari Herlina Tobing Manullang, S.H., notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009
Komisaris Utama	Hary Tanoesoedibjo	Hary Tanoesoedibjo	Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	Posma Lumban Tobing	Posma Lumban Tobing	Posma Lumban Tobing
	Agus Mulyanto	Agus Mulyanto	Agus Mulyanto
	Indra Prastomiyono	Indra Prastomiyono	Indra Prastomiyono
	Nana Puspa Dewi	Nana Puspa Dewi	Sutanto Hartono
Komisaris Independen	Hery Kusnanto	-	-
	Kemal Karyadana	-	-
Direktur Utama	Bambang Rudijanto	Bambang Rudijanto	Bambang Rudijanto
	Tanoesoedibjo	Tanoesoedibjo	Tanoesoedibjo
Direktur	Handhianto Suryo	Handhianto Suryo	Handhianto Suryo
	Kentjono	Kentjono	Kentjono
	Gwenny Setiadi	Gwenny Setiadi	Gwenny Setiadi
	Salvona Situmeang	Salvona Situmeang	Salvona Situmeang
	Wesly Parapat	Wesly Parapat	Hening Tjiptadi
	-	Hery Kusnanto	Hery Kusnanto
Direktur Non - afiliasi	Iwan Kurniawan	-	-

Sekretaris Perusahaan dan unit audit internal pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah Arya Mahendra Sinulingga dan Jenny Tajuw.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

b. Entitas Anak

Perusahaan memiliki, secara langsung dan tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Persentase Pemilikan		Jumlah Aset (Sebelum eliminasi)	
		2011	2010	2011	2010
				Rp Juta	Rp Juta
Aerospace Satellite Corporation Holding B.V. ("ASCH")	Belanda	100,00%	100,00%	1.634.981	1.593.375
Aerospace Satellite Corporation B.V. ("ASC") *	Belanda	100,00%	100,00%	1.635.675	1.522.455

* Pemilikan tidak langsung melalui ASCH

Pada tanggal 7 Oktober 2010, Perusahaan mendirikan ASCH dan ASC yang memiliki aktivitas utama dalam bidang keuangan.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

• **Standar yang berlaku efektif pada periode berjalan**

Dalam tahun berjalan, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. Penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi telah berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak yang mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

PSAK 1 (revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan

Standar revisi ini mengatur perubahan dalam format dan isi laporan keuangan konsolidasian, termasuk revisi judul laporan keuangan konsolidasian. Pengungkapan tambahan juga dilakukan sehubungan dengan manajemen modal, penilaian kritis dalam menerapkan kebijakan akuntansi, dan sumber-sumber utama ketidakpastian estimasi.

Selain itu, karena reklasifikasi akun seperti yang dijelaskan dalam Catatan 40, standar revisi mengharuskan penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2009, yang merupakan awal dari periode terakhir yang disajikan yaitu sama dengan akhir periode sebelumnya (yaitu 31 Desember 2008).

PSAK 4 (revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri

Penerapan standar revisi ini mengubah pencatatan penyertaan investasi saham pada entitas anak dalam laporan keuangan induk tersendiri, yang disajikan sebagai informasi tambahan pada halaman 56 – 60, dari metode ekuitas menjadi metode biaya.

PSAK 7 (revisi 2010), Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

Standar ini memperluas definisi pihak-pihak berelasi dan pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen antara mereka. Standar ini juga mengharuskan pengungkapan hubungan antara entitas induk dan entitas anak terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Selanjutnya pengungkapan atas kompensasi secara keseluruhan dan masing-masing kategori kompensasi yang diberikan kepada semua personil manajemen kunci juga diharuskan.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Perusahaan dan entitas anak telah mengevaluasi hubungan antara pihak-pihak berelasi dan mengungkapkannya sesuai dengan standar revisi ini.

Berikut ini standar baru dan standar revisi serta interpretasi yang diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- PSAK 2 (revisi 2009), Laporan Arus Kas
- PSAK 3 (revisi 2010), Laporan Keuangan Interim
- PSAK 5 (revisi 2009), Segmen Operasi
- PSAK 8 (revisi 2010), Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
- PSAK 12 (revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
- PSAK 15 (revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi
- PSAK 19 (revisi 2010), Aset Tak Berwujud
- PSAK 22 (revisi 2010), Kombinasi Bisnis
- PSAK 23 (revisi 2010), Pendapatan
- PSAK 25 (revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 48 (revisi 2009), Penurunan Nilai Aset
- PSAK 57 (revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
- PSAK 58 (revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- ISAK 7 (revisi 2009), Konsolidasian Entitas Bertujuan Khusus
- ISAK 9, Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa
- ISAK 10, Program Loyalitas Pelanggan
- ISAK 11, Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik
- ISAK 12, Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
- ISAK 14, Aset Tak Berwujud – Biaya Situs Web
- ISAK 17, Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai
- **PSAK dan ISAK telah diterbitkan tapi belum diterapkan**
 - i. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012:
 - PSAK 10 (revisi 2010), Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
 - PSAK 13 (revisi 2011), Properti Investasi
 - PSAK 16 (revisi 2011), Aset Tetap
 - PSAK 18 (revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
 - PSAK 24 (revisi 2010), Imbalan Kerja
 - PSAK 26 (revisi 2011), Biaya Pinjaman
 - PSAK 28 (revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
 - PSAK 30 (revisi 2011), Sewa
 - PSAK 33 (revisi 2011), Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum
 - PSAK 34 (revisi 2010), Kontrak Konstruksi
 - PSAK 36 (revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
 - PSAK 45 (revisi 2011), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
 - PSAK 46 (revisi 2010), Pajak Penghasilan
 - PSAK 50 (revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian
 - PSAK 53 (revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
 - PSAK 55 (revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
 - PSAK 56 (revisi 2011), Laba Per Saham

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

- PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan
 - PSAK 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
 - PSAK 62, Kontrak Asuransi
 - PSAK 63, Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
 - PSAK 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
 - ISAK 13, Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
 - ISAK 15, PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
 - ISAK 16, Perjanjian Jasa Konsesi
 - ISAK 18, Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
 - ISAK 19, Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
 - ISAK 20, Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
 - ISAK 22, Perjanjian Konsensi Jasa: Pengungkapan
 - ISAK 23, Sewa Operasi – Insentif
 - ISAK 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa.
 - ISAK 25, Hak Atas Tanah
 - ISAK 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat
- ii. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013 adalah ISAK 21, Perjanjian Kontrak Real Estat dan PSAK 38 (revisi 2012), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

Sampai dengan tanggal penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasinya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)**

c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (entitas anak). Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya.

Hasil dari entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasian.

d. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi.

Kegiatan usaha ASCH dan ASC yang berkedudukan di Belanda, merupakan bagian integral dari kegiatan usaha Perusahaan. Dengan demikian, pembukuan ASCH dan ASC tersebut yang diselenggarakan dalam Dollar Amerika Serikat dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan prosedur yang sama dengan Perusahaan.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Setelah 1 Januari 2011, definisi pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - 2) memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
 - 3) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

- 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- 7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Sebelum 1 Januari 2011, definisi pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi adalah:

- 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk *holding companies*, *subsidiaries*, dan *fellow subsidiaries*);
- 2) Perusahaan asosiasi;
- 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);
- 4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
- 5) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) dan (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

f. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laporan laba rugi
- Tersedia untuk dijual
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Perusahaan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci; atau
- merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2006) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Obligasi dan saham milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi revaluasi investasi AFS kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laporan laba rugi. Jika aset keuangan dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS, direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laporan laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang”, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual, tetapi akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan penurunan nilai. Perubahan nilai tercatat akun cadangan penurunan nilai piutang diakui dalam laporan laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Utang usaha dan utang lain-lain, obligasi yang dijamin dan bersifat senior, utang bank serta pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

h. Saling Hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

i. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

j. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya dihitung dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama.

l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Biaya Perolehan Pelanggan

Biaya insentif sehubungan dengan perolehan pelanggan, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan tingkat penurunan pelanggan.

Pembelian Kontrak Pelanggan dan *Database* Pelanggan dari pihak berelasi dicatat berdasarkan PSAK 38 "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan dicatat sebesar nilai buku Biaya Perolehan Pelanggan (*Subscriber Acquisition Cost* atau "SAC") tersebut. SAC yang diperoleh diamortisasi berdasarkan tingkat penurunan pelanggan yang berlaku.

Tingkat penurunan pelanggan akan ditinjau kembali secara periodik agar dapat merefleksikan tingkat penurunan pelanggan aktual pada satu periode tertentu, dan kerugian atas penilaian kembali akan dibebankan langsung pada laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

n. Aset tetap – Kepemilikan Langsung

PSAK 16 (Revisi 2007), Aset Tetap memperbolehkan Perusahaan dan entitas anak memilih antara model biaya dan model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi dan harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh aset tetap pada kategori yang sama. Perusahaan dan entitas anak menerapkan model biaya sebagai kebijakan akuntansinya.

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Peralatan penyiaran	7 - 15
Satelit transponder	4 - 15
Rumah daya	7
Prasarana	5
Perabotan dan peralatan kantor	3 - 5
Kendaraan	3
Dekoder	3 - 7
Antena	3
Kartu tayang	2 - 5

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dinilai sedikitnya setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan dan entitas anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan dan entitas anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3f.

p. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan dan entitas anak yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada *lessor* disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Sewa kontijen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontijen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

q. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan liabilitas dan estimasi handal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi liabilitas nya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan liabilitas kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara handal.

r. Imbalan Pasca Kerja

Program Pensiun Iuran Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Iuran yang ditanggung Perusahaan diakui sebagai beban pada periode berjalan.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja Imbalan Pasti

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested* dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas manfaat pasti di laporan posisi keuangan konsolidasi merupakan nilai kini kewajiban manfaat pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui sebagai berikut:

- Jasa penyiaran program diakui pada saat dihasilkan selama periode pemberian jasa. Penerimaan dimuka untuk jasa yang belum diberikan, ditangguhkan dan dilaporkan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "pendapatan diterima dimuka".
- Pendapatan jasa iklan diakui pada periode dimana iklan tersebut ditayangkan.
- Penjualan dekoder dan antena diakui pada saat barang diserahkan dan hak kepemilikan berpindah ke pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya.

t. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laporan laba rugi, kecuali sepanjang pajak kini dan pajak tangguhan tersebut berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laporan laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi.

u. Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini.

Sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Umur ekonomis satelit transponder

Perusahaan menyusutkan satelit transponder secara garis lurus selama taksiran masa manfaat satelit, yaitu 15 tahun, sejak tanggal satelit awal diluncurkan ke ruang angkasa atau waktu yang lebih singkat jika peraturan tidak memperbolehkan manajemen untuk mengoperasikan satelit transponder dengan umur 15 tahun. Masa manfaat selama 15 tahun ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal. Masa manfaat dari satelit transponder ditinjau secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian fisik, usang, masalah teknis atau komersial dan batas-batas hukum atau lainnya atas penggunaan satelit transponder. Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa datang dapat terpengaruh secara material oleh perubahan jumlah dan waktu dalam biaya yang tercatat yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Pada tanggal 31 Desember 2011, nilai tercatat satelit adalah sebesar Rp 905.430 juta.

Amortisasi biaya perolehan pelanggan

Biaya insentif sehubungan dengan perolehan pelanggan, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus berdasarkan tingkat penurunan pelanggan. Nilai tercatat biaya perolehan pelanggan per 31 Desember 2011 sebesar Rp 186.904 juta. Tingkat penurunan pelanggan dihitung dengan membagi *turnover* pelanggan dalam sebuah periode dan jumlah pelanggan pada periode yang bersangkutan. Tingkat penurunan pelanggan akan ditinjau kembali secara periodik agar dapat merefleksikan tingkat penurunan pelanggan aktual pada satu periode tertentu. Pertimbangan manajemen dalam menggunakan tingkat penurunan pelanggan sebagai umur amortisasi biaya perolehan pelanggan didasarkan pada kesetiaan pelanggan terhadap Perusahaan sebagai penyedia jasa TV berlangganan bagi mereka, sehingga kesetiaan pelanggan menjadi alat pengukur yang diandalkan dalam menghitung amortisasi biaya perolehan pelanggan. Perubahan signifikan yang terjadi pada tingkat penurunan pelanggan akan berpengaruh pada nilai tercatat biaya perolehan pelanggan.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan dan entitas anak meninjau pinjaman yang diberikan dan piutang untuk penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah kerugian penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian apakah terdapat bukti objektif bahwa peristiwa kerugian telah terjadi (lihat Catatan 3f atas penurunan nilai aset keuangan). Manajemen juga membuat penilaian secara teratur atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas di masa datang untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian yang sebenarnya. Nilai tercatat piutang usaha dan piutang lain-lain dimana terdapat cadangan penurunan nilai diungkapkan masing-masing dalam Catatan 7 dan 8.

5. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Kas	486	234	210	263
Bank				
Rupiah				
Bank Danamon	12.218	456	293	1.117
Bank Central Asia	8.198	7.991	6.650	6.855
Bank Mandiri	1.303	934	1.338	1.063
Bank Bukopin	1.258	154	262	476
Bank Rakyat Indonesia	1.244	478	177	251
Bank Negara Indonesia	676	466	273	1.124
Standard Chartered Bank	629	1.207	50	-
Lain-lain	1.129	1.321	1.516	1.764
Dollar Amerika Serikat				
Deutsche Bank	4.333	425	-	-
Standard Chartered Bank	1.720	1.665	565	-
Bank Central Asia	1.011	794	1.444	503
Lain-lain	605	236	52	86
Deposito				
Rupiah				
Bank Danamon	-	-	24.000	5.000
Bank Bukopin	-	-	22.000	-
Bank Mandiri	-	-	-	22.000
Bank Mega	-	-	-	135
Jumlah	<u>34.810</u>	<u>16.361</u>	<u>58.830</u>	<u>40.637</u>
Tingkat suku bunga deposito per tahun				
Rupiah	-	-	7%	5,5%

Seluruh saldo bank dan deposito ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak dijamin.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

6. ASET KEUANGAN LAINNYA

Berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana tanggal 21 Desember 2007, Perusahaan menunjuk PT MNC Asset Management ("MNCAM"), pihak berelasi, sebagai manajer investasi. Sebagai manajer investasi, MNCAM diberikan wewenang untuk melakukan investasi atas seluruh dana yang ditempatkan Perusahaan berdasarkan kebijakan investasi yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana yang profesional dan kode etik profesi manajer investasi. Pelaksanaan investasi dilakukan dengan cara melakukan transaksi investasi atas surat-surat berharga, dengan ketentuan bilamana investasi dilakukan terhadap surat utang, surat utang tersebut harus masuk dalam kategori *investment grade*.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009, dana tersebut memiliki nilai tercatat masing-masing sebesar USD 13.462.035 (ekuivalen dengan Rp 126.543 juta) dan USD 15.462.035 (ekuivalen dengan Rp 169.309 juta). Pada tanggal 14 Juni 2010, Perusahaan telah mencairkan semua dana tersebut. Perjanjian ini telah jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2011.

Berdasarkan Kontrak Investasi tanggal 14 Juni 2010, Perusahaan menunjuk Reliancever Holdings Inc. ("RH") sebagai manajer investasi dan menempatkan dana sebesar USD 13.000.000, yang digunakan untuk melunasi utang kepada MCOM (Catatan 16).

7. PIUTANG USAHA

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
a. Berdasarkan pelanggan				
Pihak ketiga	252.865	160.951	159.107	172.719
Cadangan penurunan nilai	(17.596)	(17.346)	(12.641)	(6.721)
Bersih	<u>235.269</u>	<u>143.605</u>	<u>146.466</u>	<u>165.998</u>
b. Berdasarkan umur				
Belum jatuh tempo	19.673	13.474	7.138	8.911
Sudah jatuh tempo:				
1 - 60 hari	176.450	114.581	129.816	141.153
> 60 hari	56.742	32.896	22.153	22.655
Jumlah	252.865	160.951	159.107	172.719
Cadangan penurunan nilai	(17.596)	(17.346)	(12.641)	(6.721)
Bersih	<u>235.269</u>	<u>143.605</u>	<u>146.466</u>	<u>165.998</u>
c. Berdasarkan mata uang				
Rupiah	230.905	147.550	151.475	163.791
Dollar Amerika Serikat	21.960	13.401	7.632	8.928
Jumlah	252.865	160.951	159.107	172.719
Cadangan penurunan nilai	(17.596)	(17.346)	(12.641)	(6.721)
Bersih	<u>235.269</u>	<u>143.605</u>	<u>146.466</u>	<u>165.998</u>

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal	17.346	12.641	6.721	6.721
Penambahan tahun berjalan (Catatan 28)	4.105	4.705	5.920	-
Pemulihan tahun berjalan	(29)	-	-	-
Penghapusan tahun berjalan	(3.826)	-	-	-
Saldo akhir	17.596	17.346	12.641	6.721

Berdasarkan penelaahan atas status masing-masing piutang usaha pada akhir periode dan estimasi nilai yang tidak dapat dipulihkan, secara individual dan kolektif, manajemen percaya bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah cukup karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat dipulihkan.

Manajemen juga memutuskan bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha kepada pihak ketiga.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Karyawan	5.160	3.591	3.424	6.733
Lain-lain	28.450	20.546	10.237	17.775
Jumlah	33.610	24.137	13.661	24.508
Cadangan penurunan nilai	(5.872)	(6.256)	(4.355)	(4.355)
Bersih	27.738	17.881	9.306	20.153

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal	6.256	4.355	4.355	4.355
Penambahan tahun berjalan (Catatan 28)	1.147	1.901	-	-
Pemulihan tahun berjalan	(1.531)	-	-	-
Saldo akhir	5.872	6.256	4.355	4.355

Berdasarkan penelaahan atas status masing-masing piutang lain-lain pada akhir setiap periode dan estimasi nilai yang tidak dapat dipulihkan, secara individual dan kolektif, manajemen percaya bahwa cadangan penurunan nilai piutang lain-lain adalah cukup karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat dipulihkan.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

9. PERSEDIAAN

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Antena	57.484	68.006	34.995	33.963
Dekoder digital	46.925	70.444	48.183	22.635
Assesoris	20.395	15.789	11.353	7.741
Kartu tayang	7.679	24.238	12.160	5.767
Lain-lain	14.673	12.186	7.163	3.605
Jumlah	147.156	190.663	113.854	73.711
Cadangan penurunan nilai	(1.291)	(1.291)	(1.291)	(1.291)
Bersih	145.865	189.372	112.563	72.420

Mutasi cadangan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal	1.291	1.291	1.291	3.582
Pengurangan	-	-	-	(2.291)
Saldo akhir	1.291	1.291	1.291	1.291

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai persediaan adalah cukup.

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya bersamaan dengan aset tetap (Catatan 13).

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai persediaan.

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Sewa ruangan	78.447	87.711	94.612	51.220
Biaya program	1.317	833	22.803	-
Asuransi	251	439	193	194
Jumlah	80.015	88.983	117.608	51.414
Bagian lancar	(14.804)	(17.360)	(30.257)	(2.884)
Bagian tidak lancar	65.211	71.623	87.351	48.530

Sewa ruangan merupakan pembayaran atas sewa ruangan kantor (termasuk biaya jasa) yang berlokasi di Wisma Indovision, Jalan Raya Panjang Z/III, Green Garden, Jakarta (Catatan 35c).

Biaya program merupakan pembayaran kepada pemasok program untuk pembelian program.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

11. ASET KEUANGAN LAINNYA – TIDAK LANCAR

Pada tanggal 23 Nopember 2006, PT Datakom Asia ("DKA"), pemegang saham mayoritas dari PT Media Citra Indostar ("MCI") mengeluarkan Obligasi Wajib Tukar (*Mandatory Exchangeable Bond* atau "MEB"), yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, kepada Perusahaan dengan jumlah pokok sebesar Rp 561.000 juta tanpa premium. MEB ini wajib dipertukarkan dengan 93.333 lembar saham MCI. Periode pertukaran MEB dimulai sejak tanggal 31 Januari 2007 sampai dengan 23 Nopember 2007 atau diperpanjang untuk masa dua belas bulan berikutnya atas kehendak dari DKA. Pada tanggal 8 Januari 2007, Perusahaan dan DKA setuju untuk merubah jangka waktu penukaran MEB menjadi 8 Januari 2007 sampai dengan 8 Januari 2012.

Pada tanggal 18 Desember 2008, Perusahaan membeli tambahan MEB dari PT MNC Asset Management ("MNCAM") sebesar Rp 160.286 juta, yang ditukar dengan aset keuangan lainnya milik Perusahaan di MNCAM. MEB ini dikeluarkan oleh DKA pada tanggal 23 September 2008 dan wajib dipertukarkan dengan 26.667 lembar saham MCI.

Berdasarkan Amandemen atas MEB tanggal 6 September 2010, Perusahaan dan DKA setuju untuk merubah beberapa pasal dari perjanjian sebelumnya, antara lain adalah memperpanjang jangka waktu penukaran MEB hingga 1 Juni 2016.

Berdasarkan Amandemen atas MEB tanggal 6 April 2011, MEB akan wajib ditukar menjadi saham setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari pemegang obligasi kepada penerbit obligasi yang ditetapkan pada tanggal jatuh tempo atau pada akhir periode penukaran.

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset keuangan lainnya – tidak lancar.

12. BIAYA PEROLEHAN PELANGGAN - BERSIH

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Biaya perolehan:				
Saldo awal	134.000	105.650	75.124	33.805
Penambahan	92.491	28.350	30.526	41.319
Pembelian dari NV	46.860	-	-	-
Jumlah	273.351	134.000	105.650	75.124
Akumulasi amortisasi:				
Saldo awal	50.053	31.199	14.687	6.321
Penambahan (Catatan 26)	36.394	18.854	16.512	8.366
Jumlah	86.447	50.053	31.199	14.687
Jumlah tercatat	186.904	83.947	74.451	60.437

Pada tanggal 1 Mei 2011, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembelian dan Transfer dengan PT Nusantara Vision ("NV"). Berdasarkan perjanjian ini, efektif 1 Mei 2011, NV menjual, mengalihkan, mentransfer dan memberikan semua hak NV atas Kontrak Pelanggan dan *Database* Pelanggan sejumlah 36.000 pelanggan kepada Perusahaan tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan (*"unconditionally and irrevocably"*). Atas pengalihan aset ini, Perusahaan harus membayar kepada NV sebesar Rp 46.860 juta, termasuk PPN.

Selain itu, setiap bulan NV juga akan mengalihkan kepada Perusahaan semua pelanggan baru yang diperoleh NV, kecuali jumlah pelanggan tersebut diperlukan NV untuk mempertahankan *Broadcasting License* milik NV.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

NV setuju untuk memberikan jasa penjualan dan pemasaran kepada Perusahaan secara eksklusif. Perjanjian ini akan dimulai pada tanggal 1 Mei 2011 dan secara otomatis akan diperpanjang dari tahun ke tahun dengan kesepakatan dari kedua belah pihak (setiap tahun "Tahun Layanan"), kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperpanjang perjanjian kepada pihak lainnya. Untuk setiap pelanggan baru yang berhasil diperoleh oleh NV, Perusahaan setuju untuk membayar Rp 200.000 sampai dengan Rp 400.000, belum termasuk PPN, kepada NV.

13. ASET TETAP

	1 Januari 2011 Rp Juta	Penambahan Rp Juta	Pengurangan Rp Juta	Reklasifikasi Rp Juta	31 Desember 2011 Rp Juta
Biaya perolehan:					
Pemilikan langsung					
Peralatan penyiaran	461.449	74.711	-	-	536.160
Satelit transponder	1.541.284	-	-	-	1.541.284
Rumah daya	9.978	-	-	-	9.978
Prasarana	34.886	3.128	-	-	38.014
Perabotan dan peralatan kantor	85.492	21.776	954	-	106.314
Kendaraan	21.820	-	-	1.547	23.367
Dekoder	520.727	203.768	15.658	-	708.837
Antena	307.226	176.483	4.466	-	479.243
Kartu tayang	92.630	57.798	-	-	150.428
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan	8.013	1.659	-	(1.547)	8.125
Jumlah	3.083.505	539.323	21.078	-	3.601.750
Akumulasi penyusutan:					
Pemilikan langsung					
Peralatan penyiaran	319.891	31.549	-	-	351.440
Satelit transponder	562.934	72.920	-	-	635.854
Rumah daya	6.898	3.080	-	-	9.978
Prasarana	19.124	4.558	-	-	23.682
Perabotan dan peralatan kantor	62.494	15.214	945	-	76.763
Kendaraan	20.893	1.140	-	1.547	23.580
Dekoder	214.767	87.774	15.657	-	286.884
Antena	202.320	97.279	4.466	-	295.133
Kartu tayang	46.594	22.192	-	-	68.786
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan	2.489	2.887	-	(1.547)	3.829
Jumlah	1.458.404	338.593	21.068	-	1.775.929
Jumlah tercatat	1.625.101				1.825.821

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

	1 Januari 2010 Rp Juta	Penambahan Rp Juta	Pengurangan Rp Juta	Reklasifikasi Rp Juta	31 Desember 2010 Rp Juta
Biaya perolehan:					
Pemilikan langsung					
Peralatan penyiaran	447.425	55.714	43.138	1.448	461.449
Satelit transponder	550.781	990.503	-	-	1.541.284
Rumah daya	9.978	-	-	-	9.978
Prasarana	22.949	11.937	-	-	34.886
Perabotan dan					
peralatan kantor	66.907	17.628	2	959	85.492
Kendaraan	16.608	-	673	5.885	21.820
Dekoder	450.689	70.080	42	-	520.727
Antena	252.581	54.646	1	-	307.226
Kartu tayang	76.945	15.685	-	-	92.630
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan	8.775	5.408	285	(5.885)	8.013
Peralatan penyiaran	1.448	-	-	(1.448)	-
Peralatan kantor	959	-	-	(959)	-
Jumlah	1.906.045	1.221.601	44.141	-	3.083.505
Akumulasi penyusutan:					
Pemilikan langsung					
Peralatan penyiaran	290.242	32.318	3.116	447	319.891
Satelit transponder	550.781	12.153	-	-	562.934
Rumah daya	6.898	-	-	-	6.898
Prasarana	16.150	2.974	-	-	19.124
Perabotan dan					
peralatan kantor	46.595	14.941	1	959	62.494
Kendaraan	13.352	2.340	673	5.874	20.893
Dekoder	145.288	69.520	41	-	214.767
Antena	122.597	79.723	-	-	202.320
Kartu tayang	32.392	14.202	-	-	46.594
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan	5.013	3.391	41	(5.874)	2.489
Peralatan penyiaran	302	145	-	(447)	-
Peralatan kantor	693	266	-	(959)	-
Jumlah	1.230.303	231.973	3.872	-	1.458.404
Jumlah tercatat	675.742				1.625.101

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

	1 Januari 2009 Rp Juta	Penambahan Rp Juta	Pengurangan Rp Juta	Reklasifikasi Rp Juta	31 Desember 2009 Rp Juta
Biaya perolehan:					
Pemilikan langsung					
Peralatan penyiaran	392.635	11.652	-	43.138	447.425
Satelit transponder	550.781	-	-	-	550.781
Rumah daya	9.978	-	-	-	9.978
Prasarana	18.346	4.603	-	-	22.949
Perabotan dan peralatan kantor	54.349	10.525	151	2.184	66.907
Kendaraan	17.089	-	582	101	16.608
Dekoder	341.426	112.022	2.759	-	450.689
Antena	166.903	93.261	7.583	-	252.581
Kartu tayang	54.352	22.640	47	-	76.945
Aset tetap dalam penyelesaian	56.153	32.464	-	(88.617)	-
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan	7.524	1.352	-	(101)	8.775
Peralatan penyiaran	1.448	-	-	-	1.448
Peralatan kantor	3.143	-	-	(2.184)	959
Jumlah	1.674.127	288.519	11.122	(45.479)	1.906.045
Akumulasi penyusutan:					
Pemilikan langsung					
Peralatan penyiaran	260.518	29.503	-	221	290.242
Satelit transponder	547.697	3.084	-	-	550.781
Rumah daya	6.898	-	-	-	6.898
Prasarana	14.021	2.129	-	-	16.150
Perabotan dan peralatan kantor	31.715	12.734	148	2.294	46.595
Kendaraan	10.081	3.328	226	169	13.352
Dekoder	91.422	56.490	2.624	-	145.288
Antena	62.759	66.079	6.241	-	122.597
Kartu tayang	22.319	10.120	47	-	32.392
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan	2.479	2.703	-	(169)	5.013
Peralatan penyiaran	511	12	-	(221)	302
Peralatan kantor	1.981	1.006	-	(2.294)	693
Jumlah	1.052.401	187.188	9.286	-	1.230.303
Jumlah tercatat	621.726				675.742

Penyusutan yang dibebankan dalam operasi Perusahaan sebesar Rp 338.593 juta, Rp 231.973 juta dan Rp 187.188 juta masing-masing untuk tahun 2011, 2010 dan 2009 (Catatan 26).

Pada bulan Nopember 2010, Perusahaan membeli satelit transponder baru dari SES Satellite Leasing Limited dengan total biaya perolehan sebesar USD 109.665.513 atau setara dengan Rp 990.503 juta (Catatan 35e).

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Rincian dari keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2011 Rp Juta	2010 Rp Juta	2009 Rp Juta
Hasil penjualan aset tetap	1.575	40.153	1.837
Nilai tercatat			
Biaya perolehan	21.078	44.141	11.122
Akumulasi penyusutan	(21.068)	(3.872)	(9.286)
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap	<u>1.565</u>	<u>(116)</u>	<u>1</u>

Peralatan penyiaran dan kendaraan sewa pembiayaan dengan nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 110.705 juta dan Rp 4.296 juta dijadikan jaminan atas utang bank (Catatan 14 dan 19) dan liabilitas sewa pembiayaan.

Aset tetap dan persediaan telah diasuransikan kepada pihak ketiga, yaitu PT Zurich Insurance Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia sebesar USD 121.083.200 dan Rp 143.336 juta pada tanggal 31 Desember 2011, USD 26.083.200 dan Rp 135.817 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dan USD 26.083.200 dan Rp 17.013 juta pada tanggal 31 Desember 2009. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya yang mungkin dialami Perusahaan dan entitas anak.

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tetap.

14. PINJAMAN JANGKA PENDEK

	2011 Rp Juta
Standard Chartered Bank ("SCB")	
Utang L/C - USD 2.000.000,	18.136
Bank Rakyat Indonesia ("BRI")	<u>50.000</u>
Jumlah	<u>68.136</u>

Standard Chartered Bank

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit jangka pendek dari Standard Chartered Bank yang terdiri dari fasilitas *Standby Letter of Credit* (L/C) dan *Letter of Credit* dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar USD 38.000.000. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo tanggal 30 April 2012. Perusahaan harus membayar biaya komisi sebesar 2% per tahun dari jumlah pinjaman atau minimum sebesar USD 200 untuk fasilitas *Standby Letter of Credit*. Untuk fasilitas *Letter of Credit*, Perusahaan harus membayar biaya penerbitan 0,125% per kuartal dari jumlah pinjaman atau minimum sebesar USD 50 dan biaya penerimaan sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman atau minimum sebesar USD 50.

Pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham PT Media Nusantara Citra Tbk ("MNC") yang dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk, sebagai penjamin. Gadai saham harus dibagi seperti yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman ini juga dijamin dengan jaminan yang sama dengan pinjaman bank (Catatan 19).

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain Perusahaan tidak diperbolehkan melakukan negative pledge, disposals, komitmen modal, perubahan bisnis, dividen, jaminan, investasi di luar bisnis utama, pinjaman dan merger atau konsolidasi serta harus memenuhi rasio: 1) *earning before interest, tax, depreciation and amortization terhadap interest* lebih besar dari 1,5 kali; 2) pinjaman terhadap *earning before interest, tax, depreciation and amortization* lebih kecil dari 4,5 kali dan 3) pinjaman terhadap ekuitas lebih kecil dari 2,5 kali.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, Perusahaan telah memenuhi semua *covenant* di atas.

Bank Rakyat Indonesia

Pada tanggal 20 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit jangka pendek dari Bank Rakyat Indonesia berupa pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000 juta dan tingkat bunga sebesar 7,51% per tahun. Fasilitas kredit ini wajib dilunasi dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal perolehan fasilitas.

Pinjaman ini dijamin dengan menggunakan deposito sebesar Rp 52.632 juta yang dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk, sebagai penjamin. Gadai deposito harus diperpanjang secara otomatis dan tidak dapat dicairkan sampai dengan pinjaman telah dilunasi.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain Perusahaan tidak diperbolehkan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan dan memperoleh pinjaman dari bank lain.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan telah memenuhi semua *covenant* di atas.

15. UTANG USAHA

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
a. Berdasarkan pemasok				
Pihak berelasi				
PT Media Nusantara Citra Tbk	43.980	18.456	3.321	25.336
MNC International Middle East Ltd	9.545	9.464	-	-
Linktone Ltd	-	-	17.876	-
Subjumlah	53.525	27.920	21.197	25.336
Pihak ketiga				
Samsung Electronics Co. LTD	114.947	-	-	-
HUMAX	45.229	11.284	54.001	30.530
International Global Networks B.V.	40.009	31.473	14.337	6.406
ESPN Star Sports	22.029	19.581	8.460	-
Prime Electronics and Satellitics Inc.	20.150	25.992	11.615	-
Turner Broadcasting System Asia Pacific Inc.	18.390	11.029	4.866	8.210
AXN Holding, LLC	14.035	9.939	8.644	10.800
PT Adi Cipta Kreasindo	13.842	14.098	24.009	25.345
Home Box Office Pte., Ltd., Singapore dan Home Box Office Pacific Partners, V.O.F	8.564	13.554	5.999	6.553
Buena Vista International Inc.	8.535	11.493	8.023	7.197
NDS Limited	1.318	135	282	9.133
Lain-lain (masing-masing di bawah 5% dari jumlah utang usaha)	78.377	53.002	42.992	42.531
Subjumlah	385.425	201.580	183.228	146.705
Jumlah	438.950	229.500	204.425	172.041

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
b. Berdasarkan umur:				
Belum jatuh tempo	193.550	67.060	99.198	44.977
Sudah jatuh tempo:				
1 - 30 hari	54.795	38.384	17.535	15.768
31 - 60 hari	33.505	30.889	26.849	42.282
61 - 90 hari	27.027	21.302	20.173	30.561
Lebih dari 90 hari	130.073	71.865	40.670	38.453
Jumlah	<u>438.950</u>	<u>229.500</u>	<u>204.425</u>	<u>172.041</u>
c. Berdasarkan mata uang				
Dollar Amerika Serikat	425.108	229.500	200.258	146.271
Rupiah	13.842	-	4.167	25.770
Jumlah	<u>438.950</u>	<u>229.500</u>	<u>204.425</u>	<u>172.041</u>

16. PIUTANG LAIN-LAIN DAN UTANG LAIN-LAIN PIHAK BERELASI

Piutang Lain-lain Pihak Berelasi

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PT Media Citra Indostar ("MCI")	57.239	51.908	13.549	10.871
PT Nusantara Vision ("NV")	12.014	14.432	31.511	-
PT Datakom Asia ("DKA")	-	-	-	46.183
Lain-lain	2.145	376	1.090	903
Jumlah	<u>71.398</u>	<u>66.716</u>	<u>46.150</u>	<u>57.957</u>

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat perubahan signifikan terhadap semua kualitas kredit dan semua piutang lain-lain pihak berelasi dapat ditagih sehingga tidak diadakan cadangan penurunan nilai.

MCI

Piutang lain-lain dari MCI merupakan piutang yang timbul atas penjualan peralatan penyiaran kepada MCI dan pembayaran terlebih dahulu biaya-biaya MCI oleh Perusahaan.

NV

Perusahaan memiliki utang lain-lain kepada NV yang pada umumnya merupakan utang atas transaksi pembelian Kontrak Pelanggan dan *Database* Pelanggan (Catatan 12). Berdasarkan Berita Acara tertanggal 30 Desember 2011 yang telah disetujui oleh masing-masing manajemen dari Perusahaan dan NV, maka jumlah tercatat piutang Perusahaan dari NV akan dilunasi dengan mengurangi jumlah utang Perusahaan kepada NV. Sisa saldo piutang Perusahaan kepada NV tercatat sebagai piutang lain-lain pihak berelasi.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Utang Lain-lain Pihak Berelasi

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PT Global Mediacom Tbk ("MCOM")	159.983	77.360	79.472	-
PT Media Nusantara Informasi ("MNI")	1.105	1.168	1.649	130
PT Global Informasi Bermutu ("GIB")	543	565	565	8.014
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia ("RCTI")	8	22	-	42.052
Lain-lain	2.430	237	-	276
Jumlah	164.069	79.352	81.686	50.472

RCTI, MNI dan GIB

Utang lain-lain kepada RCTI, MNI dan GIB pada umumnya terdiri dari liabilitas yang timbul atas pemasangan iklan Perusahaan pada RCTI, MNI dan GIB.

MCOM

- Perusahaan memperoleh pinjaman modal kerja dari MCOM dengan tingkat bunga 8% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 jumlah pinjaman modal kerja tersebut masing-masing sebesar Rp 84.183 juta, Rp 77.360 juta dan Rp 79.472 juta. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2012.
- Pada 10 Nopember dan 16 Nopember 2011, Perusahaan memperoleh tambahan pinjaman modal kerja dari MCOM dengan tingkat bunga diskonto 8% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2011 jumlah pinjaman modal kerja tersebut sebesar Rp 75.800 juta. Perjanjian ini memiliki jangka waktu satu tahun dihitung sejak tanggal pencairan pinjaman.

Beban bunga atas pinjaman modal kerja ini dibayarkan dimuka oleh Perusahaan kepada MCOM sehingga uang yang diterima Perusahaan pada saat pencairan pinjaman adalah sebesar Rp 75.000 juta dari total pinjaman sebesar Rp 81.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2011, beban bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp 5.200 juta disajikan sebagai pengurang dari nilai tercatat pinjaman.

- Pada tanggal 30 Juni 2010 Perusahaan memiliki utang kepada MCOM yang berasal dari pengalihan utang dari lembaga keuangan selain bank sebesar USD 75.000.000 (Catatan 21).

Pada tanggal 12 Juli 2010, Reliancever Holdings Inc. ("RH") menandatangani perjanjian partisipasi dengan MCOM sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang dijamin sebesar USD 75.000.000 kepada Perusahaan, dimana RH akan berpartisipasi sebesar 17,33% dari perjanjian pinjaman atau senilai USD 13.000.000. Penyelesaian bagian utang yang dimiliki oleh RH diungkap dalam Catatan 6. Oleh karena itu, saldo terutang Perusahaan kepada MCOM berkurang menjadi USD 62.000.000.

Pada tanggal 22 Nopember 2010, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas utang dan bunga kepada MCOM tersebut yang dananya berasal dari penerbitan obligasi yang dijamin dan bersifat senior oleh ASCH, entitas anak (Catatan 20), sebesar USD 59.181.250. Sisa saldo terutang kepada MCOM sebesar USD 2.818.750 dilunasi pada tanggal 8 Desember 2010 dengan menggunakan dana operasional Perusahaan.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

17. UTANG PAJAK

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pajak penghasilan badan (Catatan 31)				
Perusahaan				
2011	53	-	-	-
2010	-	30.817	-	-
2009	-	-	35.757	-
Entitas anak	-	24	-	-
Pajak penghasilan				
Pasal 4(2)	468	482	250	235
Pasal 21	498	495	1.592	499
Pasal 23	238	611	94	236
Pasal 25	1.019	2.629	-	-
Pasal 26	8.769	8.806	2.859	8.035
Pajak pertambahan nilai	25.548	61.195	46.047	19.587
Jumlah	36.593	105.059	86.599	28.592

Pada tanggal 31 Desember 2011, pajak dibayar dimuka merupakan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan badan lebih bayar milik ASCH masing-masing sebesar Rp 18 juta dan Rp 82 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009, pajak dibayar dimuka merupakan saldo pajak penghasilan dibayar dimuka pasal 28a tahun 2008 milik Perusahaan.

18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Beban program	89.903	69.631	120.123	79.991
Beban bunga	23.917	23.933	1.215	1.135
Beban jasa profesional	3.938	13.446	-	-
Lain-lain	6.075	4.470	3.281	2.043
Jumlah	123.833	111.480	124.619	83.169

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank Central Asia ("BCA")	7.372	38.934	84.367	129.800
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(7.372)	(31.562)	(45.433)	(45.433)
Utang bank jangka panjang - bersih	-	7.372	38.934	84.367

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Utang bank jangka panjang akan dilunasi sebagai berikut:

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Jatuh tempo dalam setahun	7.372	31.562	45.433	45.433
Jatuh tempo dalam dua tahun	-	7.372	31.562	45.433
Jatuh tempo dalam tiga tahun	-	-	7.372	31.562
Jatuh tempo dalam empat tahun	-	-	-	7.372
Jumlah	7.372	38.934	84.367	129.800

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman investasi dari BCA sebagai berikut:

- Fasilitas kredit investasi I dan II masing-masing sebesar Rp 90.000 juta, jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2012 dan 7 Juni 2011.
- Fasilitas pinjaman rekening koran dengan kredit maksimum Rp 10.000 juta dan fasilitas L/C (*Usance L/C dan Sight L/C*) dengan kredit maksimum USD 6.000.000, keduanya jatuh tempo pada tanggal 25 April 2009.

Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman bersifat fluktuatif 10% - 11,5% per tahun (berdasarkan *cost of fund* dari bank) dan dijamin dengan:

- 1) Tanah dan bangunan gedung Wisma Indovision yang terletak di Jalan Raya Panjang Z/III, Green Garden, Jakarta, milik PT Datakom Asia.
- 2) Peralatan penyiaran (*broadcast equipment*) yang terletak di Wisma Indovision (Catatan 13).
- 3) Jaminan Perusahaan dari MCOM, pemegang saham, untuk membayar tanpa syarat apapun sekaligus melunasi apabila Perusahaan tidak mampu membayar liabilitas.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

a. Perusahaan harus menjaga:

- Rasio utang terhadap modal (*liabilities to equity ratio*), lebih kecil atau sama dengan 2 kali. Total utang yang digunakan dalam perhitungan tidak termasuk utang untuk perolehan satelit dan utang usaha.
- Rasio *earning before interest, tax, depreciation and amortization* terhadap *interest*, lebih besar atau sama dengan 1,5 kali.
- Kepemilikan PT Global Mediacom Tbk, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham dengan jumlah lebih atau sama dari 51% kepada Perusahaan.

b. Perusahaan tidak diperbolehkan:

- a. Memperoleh pinjaman uang dan/atau kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin dan/atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain, kecuali untuk pengadaan transponder satelit dan transaksi dengan pihak berelasi.
- b. Meminjamkan uang termasuk tapi tidak terbatas pada pihak berelasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- c. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada pengadilan.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

- d. Melakukan peleburan, penggabungan atau pembubaran.
- e. Membagikan dan mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang melebihi 25% dari laba periode berjalan dan hanya dapat dilakukan jika Perusahaan memenuhi rasio keuangan, kecuali apabila Perusahaan melakukan penawaran umum perdana, maka Perusahaan dapat membagikan dividen sesuai dengan peraturan Bapepam.

Berdasarkan *Security Sharing Agreement* tanggal 17 September 2009, BCA setuju untuk berbagi dengan SCB atas jaminan untuk utang milik Perusahaan kepada BCA berdasarkan "*BCA Facility Agreement*" dan SCB berdasarkan "*SCB Facility Agreement*" (Catatan 14).

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 Perusahaan telah memenuhi semua *covenant* di atas, termasuk atas perolehan pinjaman jangka pendek dari BRI yang baru diperoleh Perusahaan pada tahun 2011 (Catatan 14). Perusahaan telah mendapatkan surat persetujuan dari BCA dan SCB atas perolehan pinjaman jangka pendek tersebut.

Pada bulan Mei 2012, seluruh pinjaman telah dilunasi (Catatan 39).

20. OBLIGASI YANG DIJAMIN DAN BERSIFAT SENIOR - BERSIH

	2011 Rp Juta	2010 Rp Juta
Nilai nominal (USD 165.000.000)	1.496.220	1.483.515
Biaya transaksi obligasi yang belum diamortisasi	<u>(48.263)</u>	<u>(57.024)</u>
Bersih	<u>1.447.957</u>	<u>1.426.491</u>

Pada tanggal 16 Nopember 2010, entitas anak, Aerospace Satellite Corporation Holding B.V. (ASCH), menerbitkan obligasi yang dijamin dan bersifat senior sebesar USD 165.000.000. Obligasi ini ditawarkan pada 100% dari nilai nominal dengan tingkat bunga tetap 12,75% per tahun yang dibayar setiap enam (6) bulan mulai 16 Mei 2011 dan selanjutnya 16 Nopember 2011. Obligasi ini berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Nopember 2015. Obligasi ini tercatat di The Singapore Exchange Securities Trading Limited. Obligasi ini dijamin oleh Perusahaan, Aerospace Satellite Corporation B.V. ("ASC"), entitas anak, dan PT Media Citra Indostar, jaminan tersebut tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan.

Dana dari penerbitan obligasi ini digunakan untuk pembelian satelit dan melunasi utang kepada PT Global Mediacom Tbk (Catatan 21) serta sisanya untuk belanja modal dan keperluan umum lainnya.

Sejumlah USD 90.799.985 dari penerimaan kotor obligasi akan dimasukkan dalam *escrow* hingga menunggu Perusahaan mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan sehubungan pembelian satelit. Pada tanggal 1 Desember 2010 Perusahaan telah mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan, sehingga sejumlah USD 90.799.985 telah digunakan untuk pembayaran pembelian satelit (Catatan 35e).

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "B" dari Standard and Poor's Rating Services dan "B2" dari Moody's Investor Services Inc.

ASCH dapat membeli kembali seluruh obligasi tersebut setiap saat sebelum tanggal 16 Nopember 2013 dengan harga 100% nilai nominal dengan premi tertentu dan bunga terutang sampai dengan tanggal pembelian kembali. ASCH akan mengumumkan pemberitahuan pembelian kembali seluruh obligasi tidak kurang dari tiga puluh (30) hari kalender dan tidak lebih dari enam puluh (60) hari kalender.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Selain itu, ASCH dapat membeli kembali maksimal sebanyak 35% dari nilai pokok awal obligasi tersebut setiap saat setelah tanggal 16 Nopember 2013 dengan harga (dinyatakan dalam persentase jumlah pokok obligasi) 112,75% ditambah beban bunga yang masih harus dibayar pada saat pembelian kembali obligasi tersebut, dimana pembelian kembali ini dilakukan dengan menggunakan uang yang diperoleh dari *qualified IPO*.

ASCH harus mempertahankan agar rekening yang dibatasi penggunaannya memiliki saldo minimum sama dengan jumlah cadangan bunga sampai dengan obligasi dibayar seluruhnya. Pada setiap tanggal pembayaran bunga, dana dari rekening yang dibatasi penggunaannya dapat ditarik untuk pembayaran bunga yang telah jatuh tempo. Dalam waktu dua (2) hari kerja setelah tanggal pembayaran bunga, ASCH atau Perusahaan akan menaruh kembali sejumlah uang pada rekening yang dibatasi penggunaannya untuk mempertahankan saldo minimum jumlah cadangan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, saldo rekening yang dibatasi penggunaannya masing-masing adalah sebesar USD 10.528.965 dan USD 10.518.750, yang tercatat sebagai "rekening bank yang dibatasi penggunaannya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perusahaan dan entitas anak telah memenuhi semua *covenant* yang diharuskan dalam transaksi obligasi.

21. UTANG LEMBAGA KEUANGAN SELAIN BANK

Berdasarkan *Secured Facility Agreement* tanggal 18 Desember 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka (*term loan facility*) dari Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited (kreditur) sebesar USD 75.000.000. Jangka waktu pinjaman selama 44 bulan, terhitung sejak tanggal pinjaman diberikan dan memiliki tingkat bunga pinjaman per tahun sebesar 2% + LIBOR, yang dibayar setiap tiga bulan. Dana yang diperoleh Perusahaan dari pinjaman ini akan dipergunakan untuk ekspansi usaha TV berbayar di Indonesia dan juga untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diterimanya pinjaman ini.

Berdasarkan *Transfer Certificate* tanggal 17 Juni 2010, Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited (*in liquidation*) setuju untuk mentransfer semua termasuk komitmen, hak (termasuk, tetapi tidak terbatas pada hak dan *interest* yang tercantum dalam *Transaction Security*) dan liabilitas sehubungan dengan *Secured Facility Agreement* yang terdahulu, termasuk semua saldo terutang sebesar USD 75.000.000 kepada MCOM (Catatan 16).

22. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

a. Dana Pensiun

Program Pensiun Iuran Pasti

Perusahaan menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Bimantara (DANAPER). Iuran ini berasal dari 3,6% - 4% dari gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 6% - 8% dari gaji pokok dibayarkan oleh Perusahaan, tergantung masa kerjanya.

Beban pensiun Perusahaan yang timbul dari Program Pensiun Iuran Pasti adalah sebesar Rp 1.503 juta pada tahun 2011.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

b. Imbalan Pasca Kerja – Manfaat Pasti

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Jumlah karyawan yang berhak diperhitungkan untuk imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing adalah 796, 778 dan 662 karyawan.

Beban imbalan pasca kerja pensiun dan imbalan pasca kerja lain yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah:

	2011 Rp Juta	2010 Rp Juta	2009 Rp Juta
Biaya jasa kini	4.506	4.071	2.083
Biaya bunga	2.491	1.535	1.129
Biaya jasa lalu	(120)	49	49
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(809)	(905)	51
Pengakuan secepatnya atas biaya jasa lalu - vested	410	-	809
Pengakuan secepatnya atas perpindahan karyawan	-	-	696
Amortisasi kerugian aktuarial yang belum diakui	311	-	-
Jumlah (Catatan 26)	<u>6.789</u>	<u>4.750</u>	<u>4.817</u>

Liabilitas imbalan pasca kerja yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember			1 Januari
	2011 Rp Juta	2010 Rp Juta	2009 Rp Juta	2009 Rp Juta
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	31.951	26.905	15.037	9.919
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(14.695)	(8.297)	(417)	733
Biaya jasa masa lalu yang belum diakui - non-vested	6.410	(772)	(821)	(871)
Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja	<u>23.666</u>	<u>17.836</u>	<u>13.799</u>	<u>9.781</u>

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja tahun berjalan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2011 Rp Juta	2010 Rp Juta	2009 Rp Juta
Saldo awal tahun	17.836	13.799	9.781
Beban tahun berjalan	6.789	4.750	4.817
Pembayaran manfaat	(959)	(713)	(799)
Saldo akhir tahun	<u>23.666</u>	<u>17.836</u>	<u>13.799</u>

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Perhitungan seluruh imbalan pasca kerja dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsolindo masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaria adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2011	2010	2009
Tingkat diskonto	6,80%	8,50%	12,00%
Tingkat kenaikan gaji	8%	8%	8%
Tingkat kematian	100% TMI-99	100% TMI-99	100% TMI-99
Tingkat cacat	5% TMI-99	5% TMI-99	5% TMI-99
Tingkat pengunduran diri	1%	1%	1%
Umur pensiun normal	55	55	55

23. MODAL SAHAM

Pemegang Saham	31 Desember 2011 dan 2010		
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Rp Juta
PT Global Mediacom Tbk	4.695.540.900	75,54	469.554
PT Bhakti Investama Tbk	1.243.244.000	20,00	124.324
PT Djaja Abadi Konstruksi	273.685.100	4,40	27.369
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	0,06	375
Jumlah	6.216.220.000	100,00	621.622

Pemegang Saham	31 Desember 2009 dan 1 Januari 2008		
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Rp Juta
PT Global Mediacom Tbk	3.170.272.200	51,00	317.027
PT Djaja Abadi Konstruksi	1.798.953.800	28,94	179.896
PT Bhakti Investama Tbk	1.243.244.000	20,00	124.324
Yudhiasmara Yasmine	3.750.000	0,06	375
Jumlah	6.216.220.000	100,00	621.622

Berdasarkan perjanjian pengalihan saham tanggal 2 Juni 2010, yang diaktakan dalam akta No. 7 tanggal 19 Juli, 2010, PT Global Mediacom Tbk and PT Djaja Abadi Konstruksi telah sepakat memindahkan 1.525.268.700 lembar saham yang dimiliki oleh PT Djaja Abadi Konstruksi kepada PT Global Mediacom Tbk.

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini merupakan tambahan modal disetor yang berasal dari selisih nilai saham yang tercantum di anggaran dasar Perusahaan dengan pembayaran aktual modal saham pada saat perolehan.

Sebagian dari saldo akun ini digunakan untuk mengeliminasi defisit Perusahaan dalam rangka kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2006.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

25. PENDAPATAN

	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Jasa penyiaran program	1.558.032	1.313.352	978.208
<i>Joining fee</i> dan penjualan dekoder dan antena	95.380	38.133	38.500
Penyiaran iklan	84.434	60.365	38.191
Jumlah	1.737.846	1.411.850	1.054.899

Tidak terdapat pendapatan dari satu pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

26. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Beban pokok program	509.690	492.366	425.518
Depresiasi dan amortisasi (Catatan 12 dan 13)	374.987	250.827	203.700
Gaji dan kesejahteraan karyawan	114.558	104.943	85.332
Lain-lain:			
Biaya <i>outsourcing</i>	84.973	75.307	53.236
Biaya dekoder dan antena	45.413	15.034	24.962
Biaya program <i>in-house</i>	31.946	38.217	21.241
Komunikasi	28.891	23.298	19.582
Sewa	27.992	25.460	12.775
Pos dan surat	20.514	13.349	9.302
Iklan televisi	16.482	5.706	2.089
Transportasi	14.619	8.324	6.423
Asuransi	10.780	887	647
Perjalanan	10.095	8.428	8.826
Listrik dan utilitas	10.022	8.540	5.200
Imbalan pasca kerja (Catatan 22)	6.789	4.750	4.817
Perbaikan dan pemeliharaan	4.214	3.094	2.500
Lain-lain	5.756	5.736	4.503
Jumlah	1.317.721	1.084.266	890.653

27. BEBAN KEUANGAN

	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Obligasi yang dijamin dan bersifat senior	193.328	24.664	-
Lain-lain	11.550	67.318	39.005
Jumlah	204.878	91.982	39.005

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Alat tulis dan perlengkapan kantor	17.869	12.841	8.862
Jasa profesional	7.756	4.339	4.121
Cadangan penurunan nilai piutang (Catatan 7 dan 8)	5.252	6.606	5.920
Representasi dan perjamuan	4.593	3.582	2.300
Pajak dan perijinan	3.603	77	1.478
Lain-lain	4.559	2.726	6.860
Jumlah	43.632	30.171	29.541

29. BEBAN PENJUALAN

Akun ini merupakan biaya untuk iklan dan promosi.

30. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN LAIN-LAIN – BERSIH

	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(27.474)	46.538	144.324
Pendapatan bunga	1.601	2.309	1.956
Lain-lain - bersih	(14.929)	(22.419)	(33.507)
Jumlah	(40.802)	26.428	112.773

31. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pajak kini:			
Perusahaan	32.507	40.968	40.810
Entitas anak	752	24	-
Pajak tangguhan	8.399	18.198	43.675
Jumlah	41.658	59.190	84.485

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2011 Rp Juta	2010 Rp Juta	2009 Rp Juta
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	106.997	205.987	190.756
Laba sebelum pajak entitas anak dan penyesuaian di level konsolidasian	(4.064)	(119)	-
Laba sebelum pajak - Perusahaan	102.933	205.868	190.756
Perbedaan temporer:			
Perbedaan pengakuan atas biaya transaksi dan bunga	3.561	(57.024)	-
Imbalan pasca kerja - bersih	5.829	4.037	4.018
Cadangan penurunan nilai piutang	5.252	6.606	5.920
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(42.851)	(26.407)	(20.942)
Jumlah	(28.209)	(72.788)	(11.004)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			
Gaji dan kesejahteraan karyawan	28.968	21.309	11.557
Pajak dan perijinan	3.603	7.464	-
Sumbangan dan kontribusi	792	807	222
Representasi dan perjamuan	2.676	826	877
Penghasilan bunga	(1.601)	(2.309)	(2.395)
Lain-lain	20.869	2.700	4.985
Jumlah	55.307	30.797	15.246
Laba kena pajak sebelum kompensasi rugi fiskal	130.031	163.877	194.998
Kompensasi rugi fiskal	-	-	(49.249)
Jumlah laba kena pajak	130.031	163.877	145.749

Perhitungan beban pajak dan utang pajak penghasilan (pajak dibayar dimuka) adalah sebagai berikut:

	2011 Rp Juta	2010 Rp Juta	2009 Rp Juta
Beban pajak kini	32.507	40.968	40.810
Dikurangi pembayaran pajak dimuka			
Pasal 22	6.413	2.410	4.669
Pasal 23	1.066	985	384
Pasal 25	24.975	6.756	-
Jumlah	32.454	10.151	5.053
Jumlah utang pajak penghasilan (Catatan 17)	53	30.817	35.757

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pengganti UU pajak No. 7/1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 1 Januari 2010. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan liabilitas diselesaikan.

Laba fiskal pajak Perusahaan tahun 2011, 2010 dan 2009 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak Tangguhan

Rincian dari liabilitas pajak tangguhan – bersih Perusahaan sebagai berikut:

	1 Januari 2009	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	31 Desember 2009	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	31 Desember 2010	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	31 Desember 2011
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset (liabilitas) pajak tangguhan							
Rugi fiskal	13.790	(13.790)	-	-	-	-	-
Cadangan penurunan nilai piutang	3.101	1.148	4.249	1.651	5.900	(33)	5.867
Cadangan penurunan nilai persediaan	362	(39)	323	-	323	-	323
Perbedaan pengakuan atas biaya transaksi dan bunga	-	-	-	(14.256)	(14.256)	890	(13.366)
Imbalan pasca kerja	2.738	711	3.449	1.009	4.458	1.457	5.915
Aset tetap	(42.152)	(31.705)	(73.857)	(6.602)	(80.459)	(10.713)	(91.172)
Jumlah	(22.161)	(43.675)	(65.836)	(18.198)	(84.034)	(8.399)	(92.433)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba sebelum pajak dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2011 Rp Juta	2010 Rp Juta	2009 Rp Juta
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	106.997	205.987	190.756
Laba sebelum pajak entitas anak dan penyesuaian di level konsolidasian	(4.064)	(119)	-
Laba sebelum pajak - Perusahaan	102.933	205.868	190.756
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	25.733	51.467	80.216
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap	13.827	7.699	4.269
Koreksi dasar pengenaan pajak atas pemulihan dan penghapusan piutang	1.346	-	-
Jumlah Beban Pajak:			
Perusahaan	40.906	59.166	84.485
Entitas anak	752	24	-
Jumlah	41.658	59.190	84.485

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

32. LABA PER SAHAM DASAR

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

	31 Desember		
	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Laba bersih tahun berjalan	65.339	146.797	106.271
	Lembar	Lembar	Lembar
Jumlah rata-rata tertimbang saham	6.216.220.000	6.216.220.000	6.216.220.000

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

33. TRANSAKSI NON-KAS

Pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	Catatan	2011	2010	2009
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas:				
Penambahan aset tetap melalui:	13			
Transfer dari persediaan		438.049	140.411	227.923
Liabilitas sewa pembiayaan		1.659	5.408	742
Uang muka pembelian satelit		-	72.835	-
Penjualan aset tetap melalui piutang pihak berelasi	13	1.505	40.024	-
Penurunan utang lembaga keuangan selain bank melalui utang pihak berelasi	21	-	681.225	-
Penurunan investasi jangka pendek melalui utang pihak berelasi	6	-	126.543	-
Penambahan uang muka pembelian satelit melalui reklasifikasi dari aset dalam penyelesaian	13	-	-	45.479

34. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- PT Global Mediacom Tbk dan PT Bhakti Investama Tbk merupakan pemegang saham utama Perusahaan.
- PT Bhakti Investama Tbk adalah pemegang saham utama PT Global Mediacom Tbk.
- Pihak berelasi yang mempunyai pemegang saham yang sama dengan perusahaan adalah PT Datakom Asia pada tahun 2010 dan 2009.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

- d. Pihak berelasi yang merupakan entitas yang dikendalikan oleh personil manajemen kunci Perusahaan adalah PT Media Citra Indostar dan PT Nusantara Vision.
- e. Pihak-pihak berelasi yang merupakan entitas anak PT Bhakti Investama Tbk adalah PT MNC Finance, PT MNC Asset Management, PT Media Citra Nusantara Tbk, PT Media Nusantara Informasi, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Global Informasi Bermutu, MNC International Middle East Ltd dan Linktone Ltd.

Transaksi-transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang meliputi antara lain:

- a. Perusahaan memberikan manfaat jangka pendek kepada Komisaris, Direktur dan karyawan kunci Perusahaan sebagai berikut:

	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Direksi dan karyawan kunci	24.510	23.958	20.778
Dewan Komisaris	3.042	1.568	1.805
Jumlah	27.552	25.526	22.583

Karyawan kunci Perusahaan merupakan Kepala Divisi di Perusahaan.

- b. Biaya sewa ruangan kantor per tahun kepada PT Datakom Asia adalah sebesar Rp 9.316 juta dan Rp 5.808 juta masing-masing untuk tahun 2010 dan 2009 (Catatan 35c). Pada tanggal pelaporan, biaya sewa dibayar dimuka dicatat sebagai biaya dibayar dimuka (Catatan 10), sedangkan deposit yang dibayarkan tercatat sebagai uang jaminan.
- c. Beberapa kendaraan bermotor perusahaan dibeli dari PT MNC Finance melalui liabilitas sewa pembiayaan.
- d. Pada tahun 2009, Perusahaan menunjuk PT MNC Asset Management sebagai manajer investasi untuk mengelola dana Perusahaan sesuai dengan kebijakan investasi Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Catatan 6).
- e. Pinjaman yang dimiliki Perusahaan (Catatan 14, 19, 20 dan 21) dijamin oleh pihak-pihak berelasi dan/atau dijamin dengan aset yang dimiliki oleh pihak berelasi.
- f. Perusahaan mengadakan perjanjian pembelian dan transfer dengan PT Nusantara Vision ("NV") atas Kontrak Pelanggan dan *Database* Pelanggan NV (Catatan 12).
- g. Perusahaan juga melakukan transaksi di luar usaha dengan pihak-pihak berelasi seperti yang diungkap dalam Catatan 11 dan 16.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

h. Rincian aset, liabilitas dan beban pihak berelasi sebagai berikut:

	Catatan	31 Desember			1 Januari
		2011	2010	2009	2009
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset					
Aset keuangan lainnya - lancar	6	-	-	126.543	169.309
Persentase dari jumlah aset		-	-	5,8%	8,4%
Biaya dibayar dimuka	10				
Bagian lancar		-	9.316	5.808	1.008
Bagian tidak lancar		-	74.527	87.351	48.530
Jumlah		-	83.843	93.159	49.538
Persentase dari jumlah aset		-	2,7%	4,3%	2,4%
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	11	-	721.286	721.286	721.286
Persentase dari jumlah aset		-	23,5%	33,0%	35,7%
Piutang lain-lain pihak berelasi	16	71.398	66.716	46.150	57.957
Persentase dari jumlah aset		2,1%	2,2%	2,1%	2,9%
Uang jaminan		-	63	63	63
Persentase dari jumlah aset		-	0,0%	0,0%	0,0%
Liabilitas					
Utang usaha	15	53.525	27.920	21.197	25.336
Persentase dari jumlah liabilitas		2,2%	1,3%	1,5%	1,8%
Utang lain-lain pihak berelasi	16	164.069	79.352	81.686	50.472
Persentase dari jumlah liabilitas		6,6%	3,7%	5,7%	3,7%
Liabilitas sewa pembiayaan					
Bagian jangka pendek		-	-	839	1.043
Bagian jangka panjang		-	-	-	739
Jumlah		-	-	839	1.782
Persentase dari jumlah liabilitas		-	-	0,1%	0,1%
Beban					
Beban pokok program dari MNC		22.945	17.906	15.204	
Persentase dari jumlah beban pokok pendapatan		1,7%	1,7%	1,7%	
Beban sewa		-	9.316	5.808	
Persentase dari jumlah beban pokok pendapatan		-	0,9%	0,7%	
Beban keuangan pinjaman MCOM		6.663	2.253	439	
Persentase dari jumlah beban keuangan		3,3%	2,4%	1,1%	

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

35. IKATAN

- a. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan berbagai pemasok program untuk menyalurkan program. Perusahaan harus membayar kompensasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian dengan setiap pemasok. Sebagian besar perjanjian akan berakhir antara tahun 2011 sampai 2018. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian terdapat beberapa perjanjian yang masih dalam proses perpanjangan.
- b. Perjanjian dengan Bank, Retailer dan Perusahaan Instalasi.

Sehubungan dengan peluncuran jasa penyiaran digital langsung oleh Perusahaan dan penjualan dekoder digital, Perusahaan melakukan perjanjian terpisah dengan:

- (i) Beberapa bank, sesuai dengan perjanjian, pelanggan dapat melakukan pembayaran menggunakan debet langsung untuk rekening pelanggan di bank tersebut. Sebagai imbalannya, Perusahaan setuju untuk membayar biaya administrasi kepada bank.
 - (ii) Beberapa retailer, dimana Perusahaan setuju untuk membayar komisi kepada pengecer sebagaimana diatur dalam perjanjian sesuai dengan paket acara yang dipilih oleh pelanggan.
 - (iii) Beberapa perusahaan instalasi, dimana Perusahaan menunjuk beberapa perusahaan untuk memasang dekoder digital agar pelanggan dapat menerima dan menyaksikan acara televisi yang ditawarkan oleh Perusahaan. Sebagai imbalannya, Perusahaan setuju untuk membayar biaya pemasangan bulanan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.
- c. Perjanjian Sewa dengan PT Datakom Asia (DKA)
- Berdasarkan perjanjian sewa No. 152/LG-PKS/DTKA-MNSV/XII/09 tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan DKA untuk menyewa ruang kantor di gedung yang berlokasi di Wisma Indovision, Jalan Raya Panjang Z/III, Green Garden, Jakarta untuk jangka waktu mulai dari 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2019 (Catatan 10).
- d. Perjanjian Pembelian dan Pengadaan dengan Samsung Electronics Co. LTD
- Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Pengadaan tanggal 18 Mei 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Samsung Electronics Co. LTD untuk membeli MPEG4 *set top boxes* (STBs) dengan harga tertentu. Perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif.
- e. Perjanjian Penyediaan Satelit Transponder dengan Protostar II Ltd.

Pada tanggal 13 April 2007, Perusahaan dan PT Media Citra Indostar ("MCI") melakukan Perjanjian Penyediaan Satelit Transponder dengan Protostar II Ltd. Perjanjian tersebut mewajibkan pembayaran tahunan, terutang dalam jumlah angsuran yang sama setiap bulan pada tanggal dua puluh lima (25). Pembayaran liabilitas ini dijamin oleh PT Global Mediacom Tbk dengan tanpa syarat, pasti dan tidak dapat dibatalkan.

Pada tanggal 29 Juli 2009, Protostar II Ltd. mengajukan petisi sukarela untuk bantuan di bawah *Chapter 11 Bankruptcy Code in United States*. Karena petisi sukarela, Protostar II Ltd. dengan persetujuan dari *The United States Bankruptcy Court for the District of Delaware* harus membuat pengaturan penawaran untuk beberapa aset mereka, termasuk satelit dari perjanjian tersebut.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Pada tanggal 16 Desember 2009, SES Satellite Leasing Limited (SES) menandatangani Perjanjian Pembelian dengan Protostar II Ltd. untuk pengadaan satelit transponder. Berdasarkan *Bill of Sale* antara SES Satellite Leasing Limited dan Protostar II Ltd., transaksi telah diselesaikan pada tanggal 4 Mei 2010.

Pada tanggal 18 Desember 2009, Perusahaan dan MCI menandatangani Perjanjian Pengadaan Satelit Transponder dengan SES. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan dan MCI memiliki tiga (3) pilihan pembelian dan pembayaran, yaitu (1) pembayaran pada akhir masa perjanjian; (2) 3 tahun dari penutupan kebangkrutan dan pada setiap perayaan tahunan berikutnya dari penutupan kebangkrutan selama jangka waktu perjanjian; atau (3) pembelian langsung dengan penutupan terjadi pada atau sebelum tanggal 1 Desember 2010. Perusahaan telah memilih opsi ketiga, yang merupakan metode pembelian langsung. Penjualan tersebut akan terjadi setelah diperoleh persetujuan yang diperlukan dan pembayaran telah dilakukan oleh Perusahaan kepada SES.

Pada tanggal 1 Desember 2010, Perusahaan dan SES telah menyelesaikan *Bill of Sale* yang digunakan Perusahaan untuk pembelian satelit transponder. Hal ini diperkuat dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat mengenai perpindahan kepemilikan atas dua belas (12) 27 MHz S-Band Transponders dari SES kepada Perusahaan dan MCI.

- f. Pada tanggal 14 Juli 2010, Perusahaan, MNC (sebagai penjamin) dan RCTI, mengadakan *License Agreement* dengan *United European Football Association* untuk UEFA EURO 2012, UEFA EURO 2016, *UEFA European Under 21 Championship* and *UEFA Women's Euro*. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember di tiap tahunnya untuk masing-masing *UEFA Championship* berlangsung di tahun yang bersangkutan. Perusahaan dan RCTI harus melakukan pembayaran tertentu untuk lisensi atas program-program tersebut sesuai dengan cicilan yang tercantum dalam perjanjian. Perjanjian dijamin dengan *corporate guarantee* dari MNC.
- g. Pada tanggal 11 Oktober 2010, Perusahaan mengadakan *Service Agreement* dengan PT Nusantara Vision ("NV"). Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan setuju untuk, antara lain, menyediakan konten penyiaran dan/atau saluran kepada NV dan berbagi fasilitas penyiaran tertentu dengan NV. Atas jasa yang diberikan Perusahaan, NV harus membayar *service fee* melalui bagi hasil sebesar 35% dari pendapatan kotor NV setiap bulannya kepada Perusahaan. Perjanjian ini dimulai sejak 1 Nopember 2010 dan secara otomatis diperpanjang setiap tahun, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis mengenai penghentian perjanjian.
- h. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit jangka pendek dari HSBC yang terdiri dari fasilitas Kredit Berdokumen, fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dan Pinjaman Impor dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar USD 25.000.000.
- i. Perusahaan merupakan pihak penuntut dalam gugatan terhadap All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC (Astro Malaysia), All Asia Networks, Plc (Astro Dubai) dan PT Direct Vision (PT DV) sehubungan dengan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha terkait hak siar *English Premier League* musim 2007-2010.

Berdasarkan surat dari AFS Partnership tanggal 12 Maret 2012 perihal pemberitahuan mengenai putusan perkara yang diajukan permohonan kasasi oleh Perusahaan, diinformasikan bahwa perkara permohonan kasasi yang diajukan oleh Perusahaan telah diputus oleh majelis hakim kasasi No. 780 K/PDT.SUS/2010 yang pada intinya bahwa perkara yang dimohonkan kasasi ditolak, dengan alasan bahwa Perusahaan bukan pihak yang diisyaratkan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan atas perkara yang diputuskan oleh KPPU dan atas putusan kasasi tersebut Perusahaan mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

36. KONTINJENSI

Dalam perkara perdata No. 434/Pdt.G/2011/ PN.Jak.Sel, tanggal 4 Agustus 2011, Hagus Suanto ("Penggugat") mengajukan gugatan sehubungan dengan perbuatan melawan hukum terhadap beberapa pihak dimana Perusahaan merupakan Tergugat VI dan Direktur Utama Perusahaan merupakan Tergugat VII.

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Para Tergugat telah memberikan, menggunakan dan menyebarkan data pribadi Penggugat secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum, sehingga menimbulkan jumlah total kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp 6.403 juta dan jumlah total kerugian immateriil Penggugat sejumlah Rp 999.889 juta.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

37. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 Perusahaan dan entitas anak memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing sebagai berikut:

	31 Desember						1 Januari 2009	
	2011		2010		2009		2009	
	USD	Ekuivalen Rp Juta	USD	Ekuivalen Rp Juta	USD	Ekuivalen Rp Juta	USD	Ekuivalen Rp Juta
Aset Moneter								
Kas dan setara kas	845.755	7.669	346.992	3.120	219.255	2.061	1.498.574	16.409
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	10.528.965	95.477	10.518.750	94.574	-	-	-	-
Aset keuangan lainnya	-	-	-	-	13.462.035	126.543	15.462.035	169.309
Piutang	3.469.103	31.458	2.501.726	22.493	811.942	7.632	815.329	8.928
Lain-lain	1.190.859	10.799	1.172.463	10.542	11.593.269	108.977	1.966.072	21.529
Jumlah	16.034.682	145.403	14.539.931	130.729	26.086.501	245.213	19.742.010	216.175
Liabilitas Moneter								
Pinjaman jangka pendek	2.000.000	18.136	-	-	-	-	-	-
Utang usaha	46.880.048	425.108	25.525.470	229.500	21.304.068	200.258	13.326.139	145.921
Utang lain-lain pihak berelasi	9.283.523	84.183	8.604.105	77.360	8.353.500	78.523	-	-
Utang lembaga keuangan selain bank	-	-	-	-	75.000.000	705.000	75.000.000	821.250
Obligasi yang dijamin dan bersifat senior - bersih	159.677.711	1.447.957	158.657.690	1.426.491	-	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	2.629.688	23.846	2.629.688	23.644	-	-	-	-
Uang muka pelanggan	377.404	3.422	377.404	3.393	369.604	3.475	327.497	3.586
Jumlah	220.848.374	2.002.652	195.794.357	1.760.388	105.027.172	987.256	88.653.636	970.757
Liabilitas Moneter - bersih	(204.813.692)	(1.857.249)	(181.254.426)	(1.629.659)	(78.940.671)	(742.043)	(68.911.626)	(754.582)

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp 9.068, Rp 8.991 dan Rp 9.400 per USD 1.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

38. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen risiko modal

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari utang, yang mencakup pinjaman yang dijelaskan pada Catatan 14, 19, 20 dan 21 dan liabilitas sewa pembiayaan, kas dan setara kas, aset keuangan lainnya dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, tambahan modal disetor dan laba ditahan yang dijelaskan pada Catatan 5, 6, 23 dan 24.

Dewan Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan *review* struktur permodalan Perusahaan dan entitas anak. Sebagai bagian dari *review* ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Rasio pinjaman – bersih terhadap modal pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

	31 Desember			1 Januari
	2011	2010	2009	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pinjaman	1.526.855	1.469.565	791.982	956.613
Kas dan setara kas dan aset keuangan lainnya	34.810	16.361	185.373	209.946
Pinjaman - bersih	1.492.045	1.453.204	606.609	746.667
Ekuitas	955.437	892.892	746.095	639.824
Rasio pinjaman - bersih terhadap ekuitas	156%	163%	81%	117%

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak terkena pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti pembelian persediaan, pembayaran kepada pemasok program dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing.

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko terhadap mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang. Jumlah risiko mata uang asing bersih Perusahaan dan entitas anak seperti tercantum pada Catatan 37.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

Selain itu, Perusahaan dan entitas anak juga memiliki klausul dalam beberapa perjanjian dengan pemasok program, dimana kedua belah pihak sepakat dalam setiap waktu tertentu dari *Licensing Period*, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat berada di bawah tingkat tertentu, maka nilai tukar akan ditentukan pada nilai tukar tertentu atau Perusahaan dan entitas anak akan diberikan diskon sesuai dengan nilai tukar yang berlaku dan perbedaan antara nilai yang telah ditentukan dengan nilai tukar yang berlaku akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

ii. Manajemen risiko tingkat bunga

Perusahaan dan entitas anak terekspos terhadap risiko tingkat bunga karena pendanaan mereka memiliki tingkat bunga baik tetap maupun mengambang.

Instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak yang terekspos terhadap risiko tingkat bunga nilai wajar (instrumen tingkat bunga tetap) dan risiko tingkat bunga arus kas (instrumen tingkat bunga mengambang), serta instrumen keuangan tanpa bunga, adalah sebagai berikut:

Instrumen Keuangan	31 Desember 2011			
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
<u>Aset Keuangan</u>				
Kas dan setara kas	34.324	-	486	34.810
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	95.477	-	-	95.477
Piutang usaha	-	-	235.269	235.269
Piutang lain-lain	-	-	27.738	27.738
Aset keuangan - tidak lancar	-	-	721.286	721.286
Piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	71.398	71.398
<u>Liabilitas Keuangan</u>				
Pinjaman jangka pendek	-	68.136	-	68.136
Utang usaha	-	-	438.950	438.950
Utang lain-lain	-	-	35.825	35.825
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	123.833	123.833
Utang lain-lain pihak berelasi	-	159.983	4.086	164.069
Liabilitas jangka panjang:				
Obligasi yang dijamin dan bersifat senior - bersih	-	1.447.957	-	1.447.957
Utang bank	7.372	-	-	7.372
Sewa pembiayaan	-	3.390	-	3.390

Rincian nilai tercatat dari pinjaman jangka panjang berdasarkan tahun jatuh tempo telah diungkap dalam Catatan 19.

Eksposur risiko tingkat bunga berhubungan dengan jumlah aset atau liabilitas dimana pergerakan pada tingkat suku bunga dapat mempengaruhi laba setelah pajak. Risiko pada pendapatan bunga bersifat terbatas karena Perusahaan dan entitas anak hanya bermaksud untuk menjaga saldo kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Persetujuan dari Dewan Direksi dan Komisaris harus diperoleh sebelum Perusahaan dan entitas anak menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur risiko suku bunga.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak.

Risiko kredit Perusahaan dan entitas anak terutama melekat pada rekening bank, piutang lain-lain pihak berelasi dan piutang usaha. Risiko kredit pada saldo bank dan deposito Perusahaan dan entitas anak sangat kecil karena saldo bank tersebut ditempatkan pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Risiko Perusahaan dan entitas anak dan rekanan dimonitor secara terus-menerus dan nilai keseluruhan transaksi terkait tersebar di antara rekanan yang telah disetujui.

Selanjutnya untuk menghindari kegagalan pembayaran dari sisi pelanggan, Perusahaan dan entitas anak mengoptimalkan penggunaan pembayaran dengan kartu kredit dan fasilitas pembayaran *auto-debet* dari bank untuk menghasilkan pembayaran otomatis. Perusahaan dan entitas anak juga memiliki *Reminder Team* yang berada di bawah Departemen *Collection* untuk membantu mengingatkan pelanggan atas kewajiban pembayaran berkala mereka.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan risiko Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus-menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Perusahaan dan entitas anak memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan.

c. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, beserta nilai tercatatnya pada tanggal 31 Desember 2011, adalah sebagai berikut:

	Nilai tercatat Rp Juta	Nilai wajar Rp Juta	
<u>Aset Keuangan:</u>			
Kas dan setara kas	34.810	34.810	(i)
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	95.477	95.477	(i)
Piutang usaha	235.269	235.269	(i)
Piutang lain-lain	27.738	27.738	(i)
Piutang lain-lain pihak berelasi	71.398	71.398	(i)

**PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)**

	Nilai tercatat Rp Juta	Nilai wajar Rp Juta	
<u>Liabilitas Keuangan:</u>			
Pinjaman jangka pendek	68.136	68.136	(i)
Utang usaha	438.950	438.950	(i)
Utang lain-lain	35.825	35.825	(i)
Biaya yang masih harus dibayar	123.833	123.833	(i)
Utang lain-lain pihak berelasi	164.069	164.069	(i)
<u>Liabilitas jangka panjang:</u>			
Obligasi yang dijamin dan bersifat senior - bersih	1.447.957	1.375.236	(ii)
Utang bank	7.372	7.372	(i)
Sewa pembiayaan	3.390	3.390	(i)

- (i) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan lancar mendekati nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan.
- (ii) Nilai wajar obligasi yang dijamin dan bersifat senior diestimasi berdasarkan harga kuotasi yang tercatat di The Singapore Exchange Securities Trading Limited.

39. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- a. Pada 6 Februari 2012, Perusahaan memperoleh tambahan pinjaman modal kerja dari MCOM dengan tingkat bunga 8% per tahun. Pada tanggal 31 Maret 2012 jumlah pinjaman modal kerja tersebut sebesar Rp 10.117 juta. Perjanjian ini memiliki jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman.
- b. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta No. 66 tanggal 15 Maret 2012 dari Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan setuju untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mengubah susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	Posma Lumban Tobing
	Agus Mulyanto
	Indra Pudjiastuti Prastomiyono
Komisaris Independen	Hery Kusnanto
	Jeffrie Geovanie

Direksi

Presiden Direktur	Bambang Rudijanto
Direktur	Tanoesoedibjo
	Handhianto Suryo Kentjono
	Parsaroan Wesly Parapat
	Gwenarty Setiadi
	Salvona Tumonggor Situmeang
Direktur Non-afiliasi	Effendi Budiman

- c. Pada bulan Mei 2012, Perusahaan telah melunasi pinjaman kredit investasi I kepada Bank Central Asia yang telah jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2012.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

- d. Pada tanggal 2 Mei 2012, Perusahaan mengajukan surat Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK dengan surat No. 066/MNCSV-BAPEPAM/V/2012, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.412.776.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 setiap lembar saham, yang terdiri dari 847.666.000 lembar saham biasa baru dan 565.110.000 lembar saham biasa milik PT Bhakti Investama Tbk ("BHIT") sebagai Pemegang Saham Penjual (Saham Divestasi). Sampai dengan tanggal penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian, Pernyataan Pendaftaran ini masih dalam proses.
- e. Pada tanggal 21 Mei 2012, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Standard Chartered Bank (Catatan 14) yang antara lain:
- memperpanjang jangka waktu fasilitas sampai dengan tanggal 30 April 2013,
 - Perusahaan boleh menyatakan, membagikan dan membayar dividen.

40. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2011, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember				1 Januari	
	2010		2009		2009	
	Sebelum reklasifikasi Rp Juta	Setelah reklasifikasi Rp Juta	Sebelum reklasifikasi Rp Juta	Setelah reklasifikasi Rp Juta	Sebelum reklasifikasi Rp Juta	Setelah reklasifikasi Rp Juta
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Pinjaman jangka pendek	37.276	-	73.699	-	36.438	-
Utang usaha - pihak ketiga	164.304	201.580	109.529	183.228	109.917	146.355
Utang lain-lain pihak berelasi	-	79.352	-	81.686	-	50.472
Uang muka pelanggan	-	20.405	-	21.219	-	20.606
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Utang lain-lain pihak berelasi	79.352	-	81.686	-	50.472	-
Uang muka pelanggan	20.405	-	21.219	-	20.606	-

41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah penambahan informasi pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian serta penambahan informasi pada Catatan 1a, 1b, 3a, 3e, 3f, 3n, 3p, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 dan 43.

42. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK

Informasi keuangan tersendiri entitas induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas dan arus kas, dimana penyertaan saham pada entitas anak dipertanggungjawabkan dengan metode biaya.

Sebelum 1 Januari 2011, penyertaan saham pada entitas anak dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas. Sehubungan dengan penerapan PSAK 4 (revisi 2009), penyertaan saham tersebut dipertanggungjawabkan menjadi metode biaya. Oleh karena itu, informasi keuangan tersendiri entitas induk telah disajikan kembali.

**PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)**

Informasi keuangan tersendiri Perusahaan disajikan dari halaman 56 sampai dengan 60.

43. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 3 sampai dengan 55 dan informasi keuangan tersendiri entitas induk dari halaman 56 sampai dengan 60 merupakan tanggung jawab manajemen. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, Direksi telah menyetujui untuk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 pada tanggal 28 Mei 2012. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian.

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK

ENTITAS INDUK SAJA

DAFTAR I: INFORMASI POSISI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)

31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

	31 Desember		
	2011	2010 *)	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
<u>ASET</u>			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	30.476	15.936	58.830
Aset keuangan lainnya	-	-	126.543
Piutang usaha pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 17.596 juta pada 31 Desember 2011, Rp 17.346 juta pada 31 Desember 2010 dan Rp 12.641 juta pada 31 Desember 2009	235.269	143.605	146.466
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 5.872 juta pada 31 Desember 2011, Rp 6.256 juta pada 31 Desember 2010 dan Rp 4.355 juta pada 31 Desember 2009	27.487	17.881	9.306
Persediaan - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 1.291 juta pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009	145.865	189.372	112.563
Uang muka kepada pihak ketiga	11.873	4.173	7.717
Pajak dibayar dimuka	-	-	7.464
Biaya dibayar dimuka - bagian lancar	14.804	17.360	30.257
Jumlah Aset Lancar	465.774	388.327	499.146
ASET TIDAK LANCAR			
Biaya dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian lancar	65.211	71.623	87.351
Uang muka pembelian satelit	-	-	72.835
Investasi pada entitas anak	15.059	15.059	-
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	721.286	721.286	721.286
Piutang lain-lain pihak berelasi	167.756	161.516	46.150
Biaya perolehan pelanggan - bersih	186.904	83.947	74.451
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.775.929 juta pada 31 Desember 2011, Rp 1.458.404 juta pada 31 Desember 2010 dan Rp 1.230.303 juta pada 31 Desember 2009	1.825.821	1.625.101	675.742
Uang jaminan	11.107	10.839	11.071
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.993.144	2.689.371	1.688.886
JUMLAH ASET	3.458.918	3.077.698	2.188.032

***) DISAJIKAN KEMBALI DENGAN METODE BIAYA**

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR I: INFORMASI POSISI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

	31 Desember		
	2011	2010 *)	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman jangka pendek	68.136	-	-
Utang usaha			
Pihak berelasi	53.525	27.920	21.197
Pihak ketiga	385.425	201.580	183.228
Utang lain-lain	35.651	19.650	20.037
Utang pajak	36.593	105.035	86.599
Biaya yang masih harus dibayar	123.709	111.624	124.619
Pendapatan diterima dimuka	26.859	33.065	30.908
Uang muka pelanggan	20.349	20.405	21.219
Utang lain-lain pihak berelasi	164.069	79.352	82.513
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	7.372	31.562	45.433
Sewa pembiayaan			
Pihak berelasi	-	-	839
Pihak ketiga	1.980	1.859	1.087
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	923.668	632.052	617.679
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	92.433	84.034	65.836
Utang lain-lain pihak berelasi	1.462.919	1.441.327	-
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	-	7.372	38.934
Sewa pembiayaan - pihak ketiga	1.410	2.281	689
Utang lembaga keuangan selain bank	-	-	705.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	23.666	17.836	13.799
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.580.428	1.552.850	824.258
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal dasar - 24.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor - 6.216.220.000 saham	621.622	621.622	621.622
Tambahan modal disetor	13.942	13.942	13.942
Saldo laba sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2006 - yang belum ditentukan penggunaannya	319.258	257.232	110.531
Jumlah Ekuitas	954.822	892.796	746.095
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.458.918	3.077.698	2.188.032

***) DISAJIKAN KEMBALI DENGAN METODE BIAYA**

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK

ENTITAS INDUK SAJA

DAFTAR II: INFORMASI LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

	2011	2010 *)	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pendapatan	1.737.650	1.411.850	1.054.899
Beban Pokok Pendapatan	1.317.721	1.084.266	890.653
Laba Bruto	419.929	327.584	164.246
Beban keuangan	(209.114)	(92.532)	(39.005)
Beban umum dan administrasi	(43.632)	(30.171)	(29.541)
Beban penjualan	(23.816)	(25.872)	(17.717)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	(40.435)	26.858	112.773
Laba Sebelum Pajak	102.932	205.867	190.756
Beban pajak - bersih	40.906	59.166	84.485
LABA TAHUN BERJALAN	62.026	146.701	106.271
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-
JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	62.026	146.701	106.271
LABA PER SAHAM DASAR			
(Dalam Rupiah penuh)	10,0	23,6	17,1

***) DISAJIKAN KEMBALI DENGAN METODE BIAYA**

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK**ENTITAS INDUK SAJA****DAFTAR III : INFORMASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)****UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009**

	Modal disetor Rp Juta	Tambahan modal disetor Rp Juta	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Rp Juta	Jumlah ekuitas Rp Juta
Saldo per 1 Januari 2009	621.622	13.942	4.260	639.824
Jumlah laba rugi komprehensif	-	-	106.271	106.271
Saldo per 31 Desember 2009	621.622	13.942	110.531	746.095
Jumlah laba rugi komprehensif	-	-	146.701	146.701
Saldo per 31 Desember 2010	621.622	13.942	257.232	892.796
Jumlah laba rugi komprehensif	-	-	62.026	62.026
Saldo per 31 Desember 2011	621.622	13.942	319.258	954.822

***) DISAJIKAN KEMBALI DENGAN METODE BIAYA**

PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR IV: INFORMASI LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

	2011 Rp Juta	2010 Rp Juta	2009 Rp Juta
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	1.639.723	1.416.054	1.104.700
Pembayaran kas kepada karyawan	(240.826)	(205.526)	(166.713)
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(1.149.293)	(828.393)	(805.790)
Kas dihasilkan dari operasi	249.604	382.135	132.197
Pembayaran pajak penghasilan	(64.881)	(43.280)	(12.517)
Pembayaran bunga dan biaya bank	(22.469)	(85.504)	(74.609)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	162.254	253.351	45.071
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penurunan piutang lain-lain pihak berelasi	91.436	64.962	49.527
Penerimaan bunga	1.601	2.309	2.395
Hasil penjualan aset tetap	70	129	1.837
Pembayaran bunga	(103.588)	-	-
Perolehan aset tetap	(99.615)	(1.002.947)	(59.855)
Kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi	(96.171)	(140.304)	(39.131)
Pembayaran uang muka pembelian satelit	-	-	(27.356)
Akuisisi entitas anak	-	(15.059)	-
Hasil penjualan investasi jangka pendek	-	-	18.960
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(206.267)	(1.090.910)	(53.623)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari utang bank	397.841	99.066	111.474
Kenaikan utang lain-lain pihak berelasi	103.279	1.571.375	83.108
Pembayaran utang bank	(359.279)	(179.399)	(113.080)
Pembayaran bunga	(67.645)	-	-
Penurunan utang lain-lain pihak berelasi	(13.234)	(692.494)	(51.067)
Pembayaran sewa pembiayaan	(2.409)	(3.883)	(3.690)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	58.553	794.665	26.745
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	14.540	(42.894)	18.193
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	15.936	58.830	40.637
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	30.476	15.936	58.830

*) DISAJIKAN KEMBALI DENGAN METODE BIAYA

XVIII. LAPORAN PENILAI

Halaman ini sengaja di kosongkan

**RINGKASAN EKSEKUTIF
PRIVAT DAN RAHASIA**

30 April 2012

Referensi: **V/2012/FAC/2/E**

PT. MNC SKYVISION

Wisma Indovision Lantai 8 & 9
Jalan Raya Panjang Blok Z/III
Jakarta

Untuk: Bapak Filipus Neri

Dengan Hormat,

**LAPORAN EKSEKUTIF RINGKAS DARI
PENILAIAN FURNITUR, PERALATAN KANTOR,
SATELIT, MESIN – MESIN DAN PERALATANNYA,
KENDARAAN SERTA PERALATAN PENYIARAN
DI BEBERAPA LOKASI DI INDONESIA**

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Instruksi yang diterima

Berdasarkan kontrak kami No. Ref. 1439, tertanggal 25 Januari 2012, Kami telah diinstruksikan untuk memberikan pendapat Nilai Pasar untuk Penggunaan Yang Ada atas furnitur, peralatan kantor, satelit, mesin – mesin dan peralatannya, kendaraan serta peralatan penyiaran di beberapa lokasi di Indonesia.

Kami beranggapan bahwa instruksi dan informasi yang diberikan adalah benar dan telah mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran penilaian dan laporan ini dapat dikonfirmasi dengan menghubungi langsung kepada Pimpinan Rekan KJPP Hendra Gunawan.

1.2 Penilai Properti

Kami adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1374/KM.1/2009 tanggal 14 Desember 2009 dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Hendra Gunawan dan Rekan dengan Nomor Izin Usaha 2.09.0075 dan telah terdaftar sebagai Kantor Jasa Profesi Penilai Penunjang Pasar Modal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam" dan "LK") dengan Surat Tanda Terdaftar di Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 28/PM/STTD-P/A/2006.

PT MNC SKYVISION
Furnitur, Peralatan Kantor, Satelit, Mesin – Mesin
Dan Peralatannya, Kendaraan Serta Peralatan Penyiaran
Di Beberapa Lokasi di Indonesia

Tanggal Penilaian: 31 Desember 2011

V/2012/FAC/2

1.3 Properti yang dinilai

Properti yang dinilai terdiri dari furnitur, peralatan kantor, satelit, mesin – mesin dan peralatannya serta peralatan penyiaran di beberapa lokasi di Indonesia.

Daftar dan uraian lengkap furnitur, peralatan kantor, satelit, mesin – mesin dan peralatannya, kendaraan serta peralatan penyiaran terlampir pada Lampiran B:

1.4 Maksud dan Dasar Penilaian

Kami mengerti bahwa penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Sebagian Saham Perseroan Kepada Masyarakat (IPO) . Penentuan Nilai Pasar untuk Penggunaan Yang Ada (Market Value for Existing Use) dilakukan dengan menggunakan metode Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan Biaya.

Di dalam menentukan Nilai Pasar Untuk Penggunaan Yang Ada (Market Value for Existing Use) kami berpegang pada ketentuan, Kode Etik Profesi Penilai (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dari MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) serta mengacu pula pada "International Valuation Standard Committee - IVSC"; di mana **Nilai Pasar Untuk Penggunaan yang Ada** (Market Value for the Existing Use) adalah Nilai Pasar (Market Value) obyek penilaian dengan mempertimbangkan penggunaan yang ada dari obyek penilaian tersebut tanpa mempertimbangkan prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik (highest and best use). (Peraturan Bapepam VIII.C.4.1.a.4)

Produk yang dihasilkan oleh obyek penilaian adalah menyelenggarakan siaran TV berbayar yang bisa dilihat secara visual seperti film, berita, iklan dan lain-lain.

Sedangkan umur ekonomis aset diatas secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Jenis Aset	Umur Ekonomis (tahun)
1	Satelit Protostar 2	Operasional	16
2	Peralatan Penyiaran (BOE system, conditional access unit, Peralatan SOE, peralatan MIS-BIS)	Operasional	15
3	Decoder, Antena dan peralatan VC	Operasional	3 - 7
4	Furnitur dan Peralatan Kantor	Operasional	5
5	Kendaraan	Operasional	10
6	Peralatan Power House	Operasional	10

Penilaian ini dibuat berdasarkan pemeriksaan lapangan atas properti dan riset pasar yang dilakukan oleh Penilai. Inspeksi lapangan dilakukan pada tanggal 8 – 10 Februari 2012. Sepanjang pengetahuan Penilai, informasi yang berhasil dikumpulkan selama riset tersebut adalah akurat dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkirakan Nilai Pasar dari properti.

Namun demikian, analisa Penilaian dan opini atas Nilai Pasar untuk Penggunaan Yang Ada dari properti dalam Laporan Penilaian ini kemungkinan bisa berubah apabila hal-hal berikut ini terjadi:

- o Peraturan pemerintah baru yang mempengaruhi properti dimaksud;
- o Perubahan kebijakan internal Perseroan yang berkaitan dengan properti dimaksud; dan
- o Reformasi sosial, ekonomi dan politik.

Informasi atau sumber data yang kami gunakan adalah berdasarkan dari data-data properti sejenis atau sebanding dari database kami serta pengumpulan data di lapangan.

Semua nilai yang dilaporkan dalam Laporan Penilaian ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah (Rp.) dan semua pengukuran dimensi dan jarak dinyatakan dalam satuan meter (m) dan pengukuran luas dinyatakan dalam satuan meter persegi (m²).

1.5 Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Penilaian Properti, KJPP Hendra Gunawan dan Rekan bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

KJPP Hendra Gunawan dan Rekan juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Laporan Penilaian Properti ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan jasa yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilai yang dihasilkan, KJPP Hendra Gunawan dan Rekan hanya menerima imbalan sesuai dengan Surat Penawaran No. 1439, tertanggal 25 Januari 2012.

1.6 Kualifikasi Penilai

Laporan Penilaian ini disupervisi oleh Hendra Gunawan dan Mia Dianasari dan disiapkan oleh Enry Kastono, Kushandoko Meimawardi, Naris Rachmadi dan Awaludin.

Hendra Gunawan merupakan anggota Senior dari MAPPI No. 81-S-00005 dan memiliki Ijin Penilai Publik untuk bidang Properti dari Menteri Keuangan No. P-1.09.00235, juga memiliki Ijin Penilai Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia No. 28/PM/STTD-P/A/2006, dan memiliki kemampuan yang telah teruji untuk melakukan penilaian dengan pengalaman lebih dari 31 tahun.

Mia Dianasari juga merupakan anggota Senior dari MAPPI No. 01-S-01426 dan memiliki Ijin Penilai Publik untuk bidang Properti dari Menteri Keuangan No. P-1.09.00241, juga memiliki Ijin Penilai Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia No. 64/BL/STTD-P/A/2011, yang telah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun.

Enry Kastono merupakan anggota Terakreditasi dari MAPPI No. 02-T-01616 dan telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun.

Kushandoko merupakan anggota Terakreditasi dari MAPPI No. 97-T-01031 dan telah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun.

Nasir Rachmadi merupakan anggota Terakreditasi dari MAPPI No.: 95-T-00686 dan telah memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun.

Awaludin merupakan anggota Terakreditasi dari MAPPI No.: 11-P-02921 dan telah memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun

PT MNC SKYVISION
Furnitur, Peralatan Kantor, Satelit, Mesin – Mesin
Dan Peralatannya, Kendaraan Serta Peralatan Penyiaran
Di Beberapa Lokasi di Indonesia

Tanggal Penilaian: 31 Desember 2011

V/2012/FAC/2

Tidak seorang pun dari penilai tersebut diatas memiliki kepentingan khusus yang dapat menyebabkan mereka tidak dapat memberikan pendapat secara benar yang dapat menimbulkan konflik terhadap penilaian properti ini.

1.7 Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah 31 Desember 2011. Penilaian ini berlaku terbatas pada tanggal tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai yang disebabkan perubahan pasar dan properti itu sendiri.

Peninjauan terhadap properti dilakukan pada tanggal 8 – 10 Februari 2012. Pendapat mengenai kondisi, penggunaan dan hunian didasarkan hasil pengamatan pada tanggal tersebut.

Kami ingin mengkonfirmasi bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak perseroan tidak ada kejadian penting setelah tanggal penilaian 31 Desember 2011 dan tanggal laporan 30 April 2012.

1.8 Penilaian

Penilaian properti dimaksud terdapat pada bagian akhir laporan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan laporan berikut ketentuan, batasan dan asumsi seperti dinyatakan di dalam laporan.

2. PENDEKATAN PENILAIAN

Uraian proses di dalam melakukan penilaian aset adalah sebagai berikut :

a. Menentukan Masalah

- Melakukan identifikasi aset yang dinilai.
- Mengetahui tujuan penilaian terhadap aset yang dinilai.
- Menentukan dasar penilaian
- Menentukan tanggal penilaian.
- Menentukan kurs sesuai dengan tanggal penilaian.
- Menentukan metode penilaian.

b. Survey lapangan.

Untuk mengetahui kondisi fisik aset yang dinilai dan lokasinya.

c. Mengumpulkan data-data dan sumbernya.

d. Menentukan Pendekatan Penilaian.

- Pendekatan Data Pasar.
- Pendekatan Biaya.
- Pendekatan Pendapatan.

e. Analisa dan menafsirkan data.

f. Rekonsiliasi

g. Kesimpulan Nilai.

PT MNC SKYVISION

Furnitur, Peralatan Kantor, Satelit, Mesin – Mesin
Dan Peralatannya, Kendaraan Serta Peralatan Penyiaran
Di Beberapa Lokasi di Indonesia

Tanggal Penilaian: 31 Desember 2011


V/2012/FAC/2

Kami melakukan penilaian terhadap keseluruhan properti dengan menggunakan Nilai Pasar untuk penggunaan yang ada sebagai bahan pertimbangan. Pendekatan yang digunakan di dalam penilaian ini adalah Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan Biaya.

2.1 Pendekatan Data Pasar

Pendekatan Penilaian ini menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian. (Peraturan Bapepam VIII.C.4.1.a.17)

Uraian teknis dengan Pendekatan Data Pasar adalah sebagai berikut :



Langkah langkah dalam Pendekatan Data Pasar adalah sebagai berikut :

- Menggunakan data pasar terkini dari obyek penilaian dan properti pembanding.
- Properti pembanding merupakan properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian dan telah ditransaksikan atau ditawarkan.
- Aset yang dinilai diperoleh melalui perbandingan antara data pasar obyek penilaian dengan data pasar properti pembanding.
- Dalam menentukan properti pembanding, yang perlu diperhatikan adalah tahun pembuatan, merk, model, negara asal, kapasitas dan kondisi fisik.
- Melakukan penyesuaian terhadap perbedaan dari properti pembanding.
- Membuat rekonsiliasi (pembobotan) terhadap berbagai indikasi Nilai yang dihasilkan setelah dilakukan penyesuaian pada setiap properti pembanding untuk menghasilkan indikasi nilai tunggal. Tingkat pembobotan untuk masing-masing properti pembanding ditentukan berdasarkan pada tingkat kemiripan masing-masing properti pembanding terhadap obyek yang dinilai
- Menghasilkan Nilai Pasar.

2.2 Pendekatan Biaya


Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai obyek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*), pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) setelah dikurangi dengan Penyusutan. (Peraturan Bapepam VIII.C.4.1.a.19)

Uraian teknis Pendekatan Biaya dengan Metoda Biaya Pengganti Terdepresiasi adalah sebagai berikut :


PT MNC SKYVISION
Furnitur, Peralatan Kantor, Satelit, Mesin – Mesin
Dan Peralatannya, Kendaraan Serta Peralatan Penylaran
Di Beberapa Lokasi di Indonesia

Tanggal Penilaian: 31 Desember 2011

V/2012/FAC/2



Uraian teknis Pendekatan Biaya dengan Penyusutan Metoda Breakdown adalah sebagai berikut :



Langkah langkah dalam Metoda Biaya Pengganti Terdepresiasi adalah sebagai berikut :

1. Menentukan estimasi biaya yang akan digunakan, yaitu Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New) atau Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New);
2. Menghitung besarnya estimasi biaya yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dari obyek penilaian;
3. Menghitung jumlah penyusutan dari obyek penilaian;
4. Mengurangkan besarnya estimasi biaya yang telah dihitung sebagaimana dimaksud dalam butir 2) dengan jumlah penyusutan yang telah dihitung sebagaimana dimaksud dalam butir 3)

Untuk menghasilkan indikasi Nilai dari properti khusus, kami menggunakan Metode DRC dan untuk aset yang menghasilkan nilai pasar, kami menggunakan Metode Breakdown.

Pada properti khusus kami tidak melakukan rekonsiliasi nilai karena hanya menggunakan satu pendekatan biaya. Sedangkan pada properti yang menghasilkan Nilai Pasar kami menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan Biaya, dan hasilnya kami lakukan rekonsiliasi dengan memilih salah satu pendekatan yang kami anggap lebih mencerminkan nilai pasar dan bobot pendekatan yang tidak digunakan dianggap nol.

Hasil nilai dari properti yang menghasilkan Nilai Pasar ditambah dengan hasil nilai dari properti yang menghasilkan Nilai Pasar Untuk Penggunaan Yang Ada akan menghasilkan nilai tunggal yaitu Nilai Pasar Untuk Penggunaan Yang Ada.

PT MNC SKYVISION

Furnitur, Peralatan Kantor, Satelit, Mesin – Mesin
Dan Peralatannya, Kendaraan Serta Peralatan Penyiaran
Di Beberapa Lokasi di Indonesia

Tanggal Penilaian: 31 Desember 2011

V/2012/FAC/2

3. NILAI TUKAR US\$/RUPIAH

Penilaian ini menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan data pembandingan yang juga menggunakan mata uang Rupiah. Di dalam laporan penilaian ini kami menyajikan nilai tukar US\$ terhadap Rupiah, namun kami berpendapat bahwa hal ini tidak layak digunakan mengingat fluktuasi nilai tukar yang sulit diterka. Namun demikian untuk informasi umum, nilai beli dan jual dalam US\$ yang dikutip dari Bank Indonesia pada tanggal penilaian adalah Rp. 9.113,- dan Rp. 9.023,-.

4. RINGKASAN PENILAIAN

Dengan beranggapan bahwa tidak adanya batasan-batasan, pengikatan -pengikatan atau pengeluaran tidak wajar yang tidak kami ketahui dan berdasarkan kepada dasar penilaian yang sudah disebutkan di atas, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar properti sesuai penggunaan yang ada adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Pasar untuk Penggunaan Yang Ada
Kantor Pusat dan Cabang	
1. Satelit Protostar 2	Rp. 988.208.000.000,-
2. Peralatan Penyiaran:	
BOE System	Rp. 172.739.000.000,-
Conditional Access Unit	Rp. 52.393.000.000,-
Peralatan SOE	Rp. 24.696.000.000,-
Peralatan MIS-BIS	Rp. 21.597.000.000,-
3. Decoder, Antena dan Peralatan VC	Rp. 968.251.000.000,-
4. Furnitur dan Peralatan Kantor	Rp. 16.915.000.000,-
5. Kendaraan	Rp. 22.776.000.000,-
6. Power House	Rp. 3.119.000.000,-
Jumlah	Rp. 2.270.694.000.000,-
KANTOR CABANG: (KPU Medan, Batam, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makasar dan Balikpapan)	
1. Furnitur dan Peralatan Kantor	Rp. 4.784.000.000,-
2. Kendaraan	Rp. 3.805.000.000,-
Jumlah	Rp. 8.589.000.000,-
Total Keseluruhan	Rp. 2.279.283.000.000,- (Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah)

PT MNC SKYVISION
Furnitur, Peralatan Kantor, Satelit, Mesin – Mesin
Dan Peralatannya, Kendaraan Serta Peralatan Penyiaran
Di Beberapa Lokasi di Indonesia

Tanggal Penilaian: 31 Desember 2011

V/2012/FAC/2

Setelah mempertimbangkan kondisi properti dan keadaan pasar pada tanggal **31 Desember 2011**, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Untuk Penggunaan Yang Ada (Market Value for Existing Use)** atas keseluruhan properti tersebut diatas adalah **Rp. 2.279.283.000.000,-**.

**(DUA TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILYAR DUA RATUS
DELAPAN PULUH TIGA JUTA RUPIAH)**

Penilaian ini tergantung pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kelayakan sertifikat tanah yang bebas dari batasan/ikatan;
2. Rincian, komentar, ketentuan dan batasan yang terdapat di dalam laporan ini; dan
3. Tidak memperhitungkan biaya yang ditimbulkan dikarenakan adanya transaksi baik oleh penjual maupun pembeli.

Secara tegas kami telah menyatakan asumsi-asumsi yang mendasari penilaian ini. Kami berpendapat adalah merupakan tanggungjawab Bapak/Ibu untuk memeriksa kebenaran asumsi-asumsi ini dan kami menyatakan berhak untuk melakukan perubahan terhadap penilaian bila asumsi-asumsi tersebut ternyata tidak tepat dan tidak masuk akal.

Hormat kami,

KJPP Hendra Gunawan dan Rekan
10th Fl World Trade Center
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Tel : +62 21 5211400 Fax : +62 21 5211409

Ir. Hendra Gunawan Msc (MAPPI Cert)
Pimpinan Rekan
KJPP Hendra Gunawan dan Rekan
Ijin Penilai Publik : P-1.09.00235
Ijin Penilai Pasar Modal : 28/PM/STTD-P/A/2006
HG/EK,KS,NR,ED/VI

XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. MNC SKY VISION Tbk.,(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Berlangganan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
Menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan, meliputi Jasa Penyiaran Berlangganan dengan memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya;
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan
 - penyiaran data dan informasi yang diintegrasikan dengan siaran televisi
 - penterjemahan/ pengalihbahasaan siaran dan materi bahan penyiaran berlangganan
 - export, import, dan redistribusi materi bahan penyiaran berlangganan
 - memasarkan program, produk, dan materi siaran baik lokal maupun internasional
 - export, import, dan distributor untuk penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak penerima siaran dan perangkat terminal yang terkait untuk menyelenggarakan penyiaran berlangganan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - membangun dan mengadakan stasiun bumi penerimaan satelit/ stasiun radio/ stasiun relay/ stasiun-stasiun lainnya serta mengelola seluruh sarana terkait untuk penyelenggaraan penyiaran berlangganan
 - membangun/ mengadakan, menyediakan dan mengelola sarana-sarana lainnya yang terkait untuk penyelenggaraan penyiaran berlangganan
 - pelatihan tenaga dan jasa manajemen pengelolaan terkait penyiaran berlangganan dan penyediaan materi penyiaran
 - membangun, mengadakan, menyediakan, mengelola dan menyewakan studio dan sarana-sarana pengadaan materi penyiaran, siaran dan multimedia dalam berbagai bentuk dan format
 - komersialisasi kanal, transponder dan segala fasilitas layanan multimedia terkait penyiaran dalam rangka penyebarluasan informasi untuk kepentingan komunikasi, bisnis, promosi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan sosial
 - komersialisasi saluran, jaringan, dan multimedia untuk keperluan komunikasi pelanggan
 - kegiatan untuk penyediaan, pengadaan, dan pengelolaan multimedia, mengunduh, dan mengunggah segala data informasi dari jaringan maya untuk kepentingan pelanggan
 - kegiatan-kegiatan produksi dan jasa lainnya yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan terkait jaringan informasi dan penyiaran berlangganan.

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan dibayar penuh sebesar lebih dari 25,9% (dua puluh lima koma sembilan persen) atau sebanyak 6.216.220.000 (enam miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu) saham atau sebesar Rp 621.622.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) oleh para pemegang saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebagaimana disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS"), dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Baepem dan LK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Baepem dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan:
 - a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:
 - a. setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau "HMETD") dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi terdaftar atas nama pemegang saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh

- Direksi;
- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal;
 - e. Jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas harga saham-saham yang ditawarkan kepada Perseroan, maka Direksi harus mengalokasikan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakannya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan;
 - f. Jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak siapapun, termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat yang sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
7. Ketentuan dalam ayat 4, 5 dan 6 Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi Liabilitas Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
 10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf b Pasal ini;

- d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 11 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf d Pasal ini.
12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi Liabilitas Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersamasama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
15. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), yang harus ditandatangani atas nama Direksi.

- 16 Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan: nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
1. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 2. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi;
 3. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 4. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klarifikasi yang sama, adalah sepadan dengan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 5. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan
 - b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran penggantian surat saham.
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya untuk pengeluaran Pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau efek bersifat ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perseroan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perseroan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benarbenar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benarbenar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perseroan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perseroan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perseroan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perseroan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perseroan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izinizin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila caranya yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perseroan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 5 Pasal 8 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - b. Disampaikan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
 - d. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - e. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal untuk keperluan pemeriksaan bukubuku Perseroan;
 - f. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 10

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS.
3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris.
Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan Pasar Modal.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
7. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu direktur yang ditunjuk oleh Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan ("pemegang saham independen") yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

10. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua RUPS dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS.
Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
11. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 10 pasal ini tidak disyaratkan jikalau Berita Acara RUPS dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
d. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
4. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua RUPS menentukan lain.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 12

- 1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- 2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
- 4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- 5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- 6.
 - a. Perubahan Anggaran Dasar khusus berkenaan dengan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.

7. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan katakata "dalam likuidasi".
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menunjuk likuidator.
Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan Liabilitas Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham.
Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

DIREKSI

Pasal 14

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direktur, dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. seorang Direktur Utama;
 - b. seorang Wakil Direktur Utama (jika ada);
 - c. seorang Direktur atau lebih.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Gaji, uang jasa dan Kesejahteraan Karyawan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bankbank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perseroan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan Perseroan-Perseroan atau memberati harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan;
 - e. mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan;
 - f. menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain meminjamkan saham-saham Perseroan dalam Perseroan-Perseroan lain;

- g. melepaskan hak-hak atas benda bergerak tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual; harus dengan persetujuan terlebih dahuludari Dewan Komisaris.
- 2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, jika Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
- 6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

RAPAT DIREKSI
Pasal 16

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat Dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
- 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
- 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
 - b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 17

1. Dewan Komisaris terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. masa jabatannya telah berakhir atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - e. dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan Liabilitasnya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6.
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan, maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan.

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan kapanpun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat termasuk didalamnya suara dari Komisaris Utama dengan ketentuan bahwa Keputusan Rapat Dewan Komisaris tersebut harus ditandatangani oleh Komisaris Utama.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Komisaris Utama yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 20

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 empat belas hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam FPPS dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XV dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011, tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 19 April 2012 dengan No.: SP-0008/PE/KSEI/0412.

A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juli 2012 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS) yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
3. Perseroan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi rekening efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham yang ditawarkan selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 29 Juni 2012 dan ditutup pada tanggal 3 Juli 2012 jam 16.00 WIB. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Juli 2012.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Standard Chartered Bank Jakarta
Nomor Rekening: 30608688794
Atas Nama: PT MNC Securities

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran).

Seluruh dana pembayaran pemesanan paling lambat harus sudah *"in good funds"* pada tanggal 3 Juli 2012 pukul 15.00 WIB, untuk nasabah ritel dan institusi, sedangkan khusus untuk agen penjual internasional sudah harus *"in good funds"* pada tanggal distribusi saham. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank terkait, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Surat Kolektif Saham. Bagi Pemesan khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT MNC Securities selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*"Pooling"*) dan penjatahan pasti (*"Fixed Allotment"*) sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan.

Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011, tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku. Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.

a. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti dibatasi 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) Peraturan No.IX.A.7.

b. Penjatahan Terpusat

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
 - b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) Peraturan No.IX.A.7 menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

- 2) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
 - b) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
 - 1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
 - 2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT MNC Securities, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 1 Mei 2012 dan Perubahan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44 tanggal 12 Juni 2012 serta Perubahan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 154 tanggal 25 Juni 2012, ketiganya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK yang berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya penawaran Umum, apabila :

- a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Dalam hal keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, Penjamin Emisi Efek yang melangsungkan pengembalian yang terlambat tersebut harus membayar denda untuk setiap keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan dengan suku bunga jasa giro Rupiah yang pada saat itu berlaku pada Standard Chartered Bank Jakarta yang dihitung Hari Kerja ke-3 sejak Tanggal Penjatahan, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dengan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kantor Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 18 dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No 2 tanggal 1 Mei 2012 dan Perubahan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44 tanggal 12 Juni 2012 serta Perubahan Akta Perjanjian Penjamin Efek No. 154 tanggal 25 Juni 2012, ketiganya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum ini, maka:

- a) uang pembayaran pemesanan Saham Yang Ditawarkan telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini;
- b) Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Emiten maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Emiten yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Emiten telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain-lain

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MNC Securities (Terafiliasi)

Menara Kebon Sirih Lt. 5
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19
Jakarta 10340, Indonesia
Telp: 021 – 392 5000
Fax: 021 – 3983 6870

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110, Indonesia
Telp: 021 – 350 9777
Fax: 021 – 350 1817

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Bumiputera Capital Indonesia

Wisma Bumiputera, Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75
Jakarta 12190
Telepon: (021)5296 155; 5296 0161
Faksimili: (021) 5296 0148

PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lt.17
Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 3055
Faksimili: (021) 515 3061

PT Philip Securities Indonesia

ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33 A
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5790 0800
Faksimili: (021) 5790 0809

PT Reliance Securities Tbk

Reliance Building
Jalan Pluit Kencana No. 15 A
Jakarta 14450
Telepon: (021) 661 7768
Faksimili: (021) 661 9884

PT Wanteg Securindo

Graha kencana, Lantai 7/7B
Jl. Raya Perjuangan No.88
Jakarta 11530
Telepon: (021) 5367 1517
Faksimili: (021) 5367 1517

PT Waterfront Securities Indonesia

CIMB Niaga Plaza, 10th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Telepon: (021) 5292 1166
Faksimili: (021) 5292 2266

Lokasi Loker Penawaran Umum

Menara Standard Chartered
Lantai Dasar
Jl. Prof DR Satrio No.164
Jakarta 12930

